

Laporan Baseline Survey

KAPASITAS ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA



Disusun oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M) Universitas Hasanuddin, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG)
Universitas Hasanuddin dan Yayasan BaKTI

Juni 2015

LAPORAN BASELINE SURVEY

KAPASITAS ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Juni 2015

Secara kelembagaan, laporan hasil kajian **Baseline Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)** disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS) bekerjasama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Makassar.

Seluruh proses pengumpulan data, analisis data, penyusunan dan penulisan laporan dilakukan oleh sebuah Tim dari P3KG UNHAS yang dipimpin oleh Nursini dengan anggota tim yang terdiri atas: A. Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim, Novaty Dunga, Sri Undai Nurbayani, Sultan Suhab, A. Nixia Tenriawaru, Rabina Yunus, dan Sitti Bulkis. Untuk pengumpulan dan pengolahan data, tim penyusun dibantu oleh M. Ashry Sallatu, Adya Utami dan A. Wahyuddin. Tim penyusun juga mendapat masukan, terutama menyangkut substansi laporan, dari Manajer Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) dan Pimpinan Yayasan BaKTI.

Secara efektif, seluruh proses pelaksanaan kajian ini berlangsung sekitar sepuluh bulan, terhitung mulai Juli 2014 sampai dengan Mei 2015.

Laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah pada berbagai tingkatan, lembaga donor internasional, Yayasan BaKTI dan para *stakeholder* pembangunan untuk mendesain program dan kegiatan bagi penguatan DPRD, peningkatan kapasitas anggota parlemen, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu seluruh proses penyusunan laporan ini.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Selama ini parlemen (DPR/DPD/DPRD) identik dengan arena laki-laki. Bukan hanya karena parlemen (dan politik) didominasi oleh manusia berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga merupakan arena yang dianggap keras, kasar, kotor, licik, dan sejumlah stigma lainnya, yang dianggap sebagai wilayah laki-laki. Karena itu, perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen dianggap sebagai perempuan hebat dan kuat, karena mampu bersaing dengan laki-laki. Namun, anggapan ini tidak selalu positif bagi perempuan. Perempuan yang dianggap 'hebat' atau 'kuat' dan dapat bersaing dengan laki-laki, karena menggunakan cara-cara yang juga keras, kasar, kotor, dan licik.

Sejarah memberi pelajaran bahwa, dominasi terhadap jenis kelamin, ras, warna kulit, dan kehidupan sosial-ekonomi, bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah atau turun dari langit, melainkan dibuat, disosialisasi, dan dilestarikan oleh kekuasaan. Perempuan dibuat untuk menjadi manusia kelas dua di berbagai ras, warna kulit, dan kelompok sosial dengan berbagai legitimasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Kesempatan perempuan mengembangkan karir di arena politik tidak selalu mulus, karena terhalang oleh berbagai kultur dan struktur sosial. Laki-laki yang mempunyai kekuasaan (politik, ekonomi, sosial, agama) tidak rela dipimpin oleh perempuan. Karena itu, segala macam cara dilakukan oleh laki-laki untuk mencegah masuknya perempuan di arena publik.

Karena itu, ketika perempuan diberi ruang perlakuan khusus atau afirmasi 30% calon legislatif perempuan, tidak serta-merta membantu menaikkan jumlah anggota parlemen perempuan (APP) secara signifikan dan kualitas APP perempuan.

Laporan *baseline survey* ini memberi gambaran mengenai permasalahan dan kapasitas Anggota Parlemen Perempuan (APP). Dengan jumlah yang sedikit dan kapasitas yang umumnya relatif lebih rendah daripada Anggota Parlemen Laki-Laki (APL), perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen tidak harus dicibir dan disesali, tetapi mesti diberi ruang dan diperkuat sehingga menjadi wakil rakyat yang lebih baik. Yayasan BaKTI dengan dukungan dari Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) mengupayakan penguatan APP di 9 Kabupaten/Kota di kawasan timur Indonesia memfasilitasi *baseline survey* ini untuk menjadi basis dalam penyusunan program penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan APP.

Sebagai Direktur Eksekutif yayasan BaKTI, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS) Makassar yang telah melakukan *baseline survey* ini. Hasil yang diperoleh dari survei ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk Yayasan BaKTI dan program MAMPU, tetapi juga utamanya bagi para Anggota Parlemen Perempuan dan siapa saja yang membutuhkannya.

Makassar, Juni 2015

Caroline Tupamahu

DAFTAR ISTILAH

AHH	: Angka Harapan Hidup
AMH	: Angka Melek Huruf
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APL	: Anggota Parlemen Laki-Laki
APL-b	: Anggota Parlemen Laki-Laki yang baru terpilih
APL-i	: Anggota Parlemen Laki-Laki yang terpilih kembali (<i>incumbent</i>)
APP	: Anggota Parlemen Perempuan
APP-b	: Anggota Parlemen Perempuan yang baru terpilih
APP-i	: Anggota Parlemen Perempuan yang terpilih kembali (<i>incumbent</i>)
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BaKTI	: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
Baleg	: Badan Legislasi
Bamus	: Badan Musyawarah
Banggar	: Badan Anggaran
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BK	: Badan Kehormatan
BPPD	: Badan Pembentuk Peraturan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DDA	: Daerah Dalam Angka
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
KPP dan PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA-PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPP	: Lembaga Pemberdayaan Perempuan
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parpol	: Partai Politik
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemilu	: Pemilihan Umum
PERDA	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perpres	: Peraturan Presiden
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Prolegda	: Program Legislasi Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA-DPA	: Rencana Kerja dan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RMG	: Rasio Murid – Guru
RMS	: Rasio Murid - Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekwan	: Sekretariat Dewan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tatib	: Tata Tertib
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	: United Nations Development Program.
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan <i>Baseline Survey</i>	10
1.4. Hasil yang Diharapkan	10
1.5. Peta Jalan Survey	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Pelaksanaan Fungsi DPRD	12
2.2. Definisi Kinerja Anggota Parlemen	16
2.3. Program MAMPU	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Pendekatan <i>Baseline Survey</i>	19
3.2. Waktu, Lokasi dan Sasaran <i>Baseline Survey</i>	19
3.3. Unit Analisis	20
3.4. Penentuan Informan	21
3.5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	22
3.6. Pengolahan dan Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI SURVEY	25
4.1. Kinerja Pembangunan Ekonomi Lokasi Survey	25
4.2. Kinerja Pembangunan Sosial Lokasi Survey	29
4.3. Kinerja Keuangan Daerah Lokasi Survey	38
BAB V PROFIL DPRD KABUPATEN/KOTA LOKASI SURVEY	42
5.1. Jumlah Anggota Parlemen Periode 2014-2019	42
5.2. Tingkat Pendidikan Formal	43
5.3. Partai Politik Anggota Parlemen	44
5.4. Keterlibatan dalam Komisi	46
5.5. Keterlibatan dalam Alat Kelengkapan DPRD	49
5.6. Jumlah Peraturan Daerah Pro Poor dan Responsif Gender yang Telah Dihasilkan	51

BAB VI	PROFIL INFORMAN DPRD DI LOKASI SURVEY	54
6.1.	Karakteristik Informan APP dan APL	54
6.1.1.	Pendidikan Informan APP dan APL	55
6.2.	Hubungan Informan dengan Organisasi Kemasyarakatan	59
6.2.1.	Hubungan dengan Partai Politik	60
6.2.2.	Hubungan dengan Kaukus Perempuan Parlemen dan Politik	63
6.2.3.	Hubungan dengan LSM	67
6.2.4.	Hubungan dengan Organisasi Lainnya	70
6.2.5.	Hubungan dengan Konstituen	71
6.2.6.	Hubungan dengan SKPD	74
BAB VII	KAPASITAS ANGGOTA PARLEMEN DALAM PENGUASAAN FUNGSI DPRD	78
7.1.	Legislasi	78
7.2.	Fungsi Anggaran	101
7.3.	Fungsi Pengawasan	121
BAB VIII	PENGUASAAN ANGGOTA PARLEMEN TERHADAP LIMA TEMA PROGRAM MAMPU	133
8.1.	Identifikasi Masalah yang Menonjol	133
8.2.	Penguasaan Anggota Parlemen Terhadap Lima Tema Program MAMPU Dikaitkan dengan Tiga Fungsi DPRD	137
BAB IX	MASALAH DAN KEBUTUHAN ANGGOTA PARLEMEN DALAM MEMPERJUANGKAN ISU GENDER DAN MASYARAKAT MISKIN	143
BAB X	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	155
10.1.	Kesimpulan	155
10.2.	Rekomendasi	160
DAFTAR PUSTAKA		167
LAMPIRAN-LAMPIRAN		171

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Lokasi <i>Baseline Survey</i>	20
Tabel 3.2.	Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data	22
Tabel 4.1.	PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (milyar Rp)	26
Tabel 4.2.	Indeks Komposit IPM Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013	31
Tabel 4.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (%)	33
Tabel 4.4.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Lokasi Survey 2010-2012	34
Tabel 4.5.	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2010-2012	35
Tabel 4.6.	Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013	36
Tabel 4.7.	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2010-2012	38
Tabel 4.8.	Alokasi Anggaran untuk Program/Kegiatan yang Pro Poor dan Pro Gender pada Enam Lokasi Survey Tahun 2014	40
Tabel 5.1.	Jumlah dan Presentase Anggota parlemen Kabupaten/Kota Lokasi Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 5.2.	Jumlah Anggota parlemen Kabupaten/Kota Lokasi Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Partai Politik/Fraksi	45
Tabel 5.3.	Jumlah Anggota parlemen Kabupaten/Kota Lokasi Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Komisi	47
Tabel 5.4.	Jumlah Anggota parlemen Kabupaten/Kota Lokasi Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan	50
Tabel 5.5.	Peraturan Daerah (Perda) Pro Poor dan Pro Gender yang Dihasilkan Anggota parlemen Kabupaten/Kota Lokasi survey	51
Tabel 6.1.	Matriks Hubungan antara APP dengan Partai, Kaukus Perempuan, LSM, Konstituen, dan Pemerintah	59
Tabel 7.1.	Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Fungsi Legislasi di Lokasi survey, 2015	79
Tabel 7.2.	Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Fungsi Anggaran di Lokasi Survey, 2015	102
Tabel 7.3.	Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Fungsi Pengawasan di Lokasi Survey, 2015	122

Tabel 8.1.	Masalah yang Menonjol di Lokasi Survey	134
Tabel 8.2.	Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema Program MAMPU Dikaitkan dengan Fungsi Legislasi	137
Tabel 8.3.	Penguasaan Anggota Parlemen Terhadap Lima Tema Program MAMPU Dikaitkan dengan Fungsi Penganggaran	138
Tabel 8.4.	Penguasaan Anggota Parlemen Terhadap Lima Tema Program MAMPU Dikaitkan dengan Fungsi Pengawasan	141
Tabel 9.1.	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Anggota Parlemen pada Lokasi Survey	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (%)	26
Gambar 4.2.	Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Lokasi survey, 2013 (Rp)	27
Gambar 4.3.	Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota Lokasi survey, 2013 (%)	28
Gambar 4.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Lokasi survey, 2013 (%)	28
Gambar 4.5.	Jumlah dan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Lokasi survey, 2013	30
Gambar 4.6.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013	31
Gambar 4.7.	Kuadran IPM dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013	32
Gambar 4.8.	IDG dan IPG Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2012	32
Gambar 4.9.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (Tahun)	34
Gambar 4.10.	Kuadran Pendapatan Per Kapita dan RLS Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013	35
Gambar 4.11.	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (Tahun)	37
Gambar 4.12.	Besaran APBD Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2014	38
Gambar 4.13.	Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2014	39
Gambar 4.14.	Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi di Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2014	40
Gambar 6.1.	Jumlah APP di Sembilan Lokasi Survey Program MAMPU Menurut Status	55
Gambar 6.2.	Tingkat Pendidikan APP pada Sembilan Lokasi Survey Program MAMPU	56
Gambar 6.3.	Jumlah APL Berdasarkan Status Pendidikan di Lokasi survey	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1.	Karakteristik Informan DPRD Lokasi Survey	171
Lampiran 3.2.	Karakteristik Informan SKPD di Lokasi Survey	174
Lampiran 6	Hubungan APP dengan Partai Politik, Kaukus Perempuan, LSM, Konstituen, dan Pemerintah	176
Lampiran 7	Daftar Program/Kegiatan SKPD yang Pro Poor dan Pro Gender	178
Lampiran 8.1.	Masalah dan Kebutuhan Anggota Parlemen Terkait Fungsi Legislasi	180
Lampiran 8.2.	Masalah dan Kebutuhan Anggota Parlemen Terkait Fungsi Anggaran	184
Lampiran 8.3.	Masalah dan Kebutuhan Anggota Parlemen Terkait Fungsi Pengawasan	189

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sampai saat ini, isu gender dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin dan mengatasi permasalahan gender, namun sejauh ini permasalahan yang dialami oleh penduduk miskin khususnya kaum perempuan masih cukup banyak, antara lain, kekerasan perempuan dalam rumah tangga, kekerasan bagi tenaga kerja perempuan khususnya di luar negeri, rendahnya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, perdagangan perempuan, dan sebagainya.

Banyaknya permasalahan yang dialami perempuan miskin di Indonesia, menuntut perhatian dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu *stakeholder* yang dianggap memiliki peran penting untuk mengatasi berbagai permasalahan perempuan miskin tersebut adalah Anggota Parlemen Perempuan (APP).

Peran APP dalam memperjuangkan kebijakan pro poor dan pro gender sangat ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (i) kapasitas anggota parlemen dalam menjalankan ketiga fungsi DPRD; (ii) pemahaman anggota parlemen tentang isu MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan); dan (iii) dukungan APP dari berbagai pihak eksternal parlemen (LSM lokal, pemerintah, kaukus perempuan politik/parlemen, partai politik, dan konstituen).

Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan *Baseline Survey* ini bertujuan untuk: (i) mengetahui kapasitas anggota parlemen khususnya APP dalam penguasaan tupoksi di lokasi survey; (ii) penguasaan anggota parlemen terhadap isu prioritas Program MAMPU-Yayasan BaKTI di masing-masing lokasi survey; dan (iii) mengetahui hubungan antara APP dengan lembaga/organisasi masyarakat, pemerintah, dan konstituen.

Hasil survey menunjukkan kinerja pembangunan ekonomi dan sosial di kabupaten/kota lokasi survey sangat bervariasi. Dari sembilan kabupaten/kota lokasi survey, Kota Kendari menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif paling baik yang diindikasikan oleh laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu mencapai 8,93 persen, dan tingkat pendapatan perkapita tertinggi yaitu Rp 23,35 juta pada Tahun 2013 (BPS, 2014).

Dalam hal kinerja pembangunan sosial, seperti persentase penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Lombok Timur menempati urutan tertinggi. Sementara untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kota Ambon menempati urutan tertinggi capaian IPG sekaligus urutan terendah capaian IDG.

Jumlah anggota parlemen di sembilan lokasi survey sebanyak 325 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 17,5 persen anggota parlemen perempuan (APP), selebihnya 82,5 persen adalah anggota parlemen laki-laki (APL). Fakta ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari regulasi yang telah ditetapkan, yaitu 30 persen. Dari sembilan lokasi survey, hanya dua kabupaten yang jumlah APP mencapai 30 persen, yaitu Kota Kendari (37,1 persen) dan Kota Belu (36,7 persen).

Meskipun keterwakilan APP relatif lebih rendah dibanding APL dalam kelembagaan DPRD, namun keterlibatannya di dalam komisi dan alat kelengkapan dewan tetap dipertimbangkan. Hampir seluruh komisi yang ada di masing-masing lokasi survey memiliki APP kecuali Komisi I di Kota Parepare dan Kabupaten Lombok Timur serta Komisi II di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi yang sama untuk alat kelengkapan dewan, dimana APP pada umumnya terlibat pada setiap alat kelengkapan dewan. Dari seluruh lokasi survey, jumlah APP terbanyak berada pada Badan Kehormatan, yaitu sebesar 28,2 persen, kemudian disusul oleh Badan Musyawarah (Bamus) sebesar 19,1 persen, Badan Legislasi (Baleg) sebesar 15,2 persen dan terkecil adalah Badan Anggaran (Banggar) sebesar 12,4 persen. Meskipun demikian, ada pula lokasi survey yang sama sekali tidak menempatkan APP di dalam Banggar, yaitu Kota Parepare.

Secara keseluruhan, jumlah APP baru terpilih (APPb) di seluruh lokasi survey mencapai 70 persen, jauh melampaui jumlah APP incumbent (APPi) sebanyak 30 persen. Latar belakang pendidikan APP bervariasi mulai dari tamatan SMA, hingga Sarjana (S1) dan beberapa diantara mereka bahkan telah bergelar Master (S2). Meskipun dari aspek pendidikan cukup baik namun dari pengalaman berpolitik pada umumnya masih cukup rendah. Secara umum, APPb pada periode 2014-2019 kurang memiliki pengalaman politik atau setidaknya tidak meniti karir murni di jalur politik. Keterlibatan mereka di jalur politik sebagian besar disebabkan oleh adanya keharusan partai politik untuk memenuhi kuota 30

persen perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Fakta ini menjadi salah satu kendala utama bagi APPb dalam menjalankan fungsinya secara optimal di Parlemen.

Secara umum, anggota parlemen perempuan baik APPi maupun APPb telah menjalin hubungan baik dengan partai pengusung, pemerintah, LSM dan konstituen baik secara formal maupun informal hampir di seluruh lokasi survey. Tetapi interaksi bagi APPi lebih intens dibandingkan dengan APPb sehingga kontribusi hubungan APPb dengan lembaga-lembaga tersebut belum maksimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok di DPRD. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti: (i) umur keanggotaan parlemen masih relatif baru; (2) alat kelengkapan dewan belum terbentuk sehingga sebagian APPb belum fokus mendiskusikan masalah-masalah isu perempuan dan isu gender, (iii) penguasaan sebagian besar APPb tentang masalah kemiskinan dan isu gender masih terbatas.

Kaukus perempuan politik dan parlemen merupakan salah satu organisasi yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas anggota parlemen, namun sejauh ini hubungan APP khususnya APPb dengan organisasi tersebut belum berjalan dengan baik hampir di seluruh lokasi survey. Faktor utamanya adalah karena belum terbentuk kaukus perempuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh lokasi survey, walaupun ada yang terbentuk tetapi tidak aktif. Faktor lainnya adalah sebagian besar APPb belum mengetahui “kaukus perempuan” bahkan ada diantaranya yang baru pertama kali mendengar istilah Kaukus Perempuan.

Sebagian anggota parlemen belum sepenuhnya memahami secara komprehensif substansi dari masing-masing fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemahaman yang menonjol hanya tampak pada hal-hal yang bersifat umum seperti pembuatan dan pembahasan perda untuk fungsi legislasi, penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD untuk fungsi anggaran, dan pengawasan implementasi perda, realisasi APBD, kesesuaian rencana program dan realisasi untuk fungsi pengawasan.

Dari ketiga fungsi DPRD, pelaksanaan fungsi anggaran relatif lebih intensif dibandingkan dengan kedua fungsi lainnya. Indikasinya dapat diamati dari tiga hal, yaitu: (i) pembahasan anggaran selalu dihadiri oleh seluruh anggota parlemen; (ii) dinamika pembahasan anggaran selalu menimbulkan perdebatan yang menegangkan; dan (iii) relasi paling alot antara eksekutif dengan legislatif terjadi pada soal anggaran.

Pemasalahan utama yang dihadapi oleh APPb dan APLb dalam menjalankan ketiga fungsinya, selain karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman secara detail substansi dari masing-masing fungsi, juga karena mereka kurang percaya diri dalam menyampaikan atau menyuarakan aspirasi masyarakat pada berbagai forum formal. Sementara untuk APPi dan APLi, pada umumnya sudah lebih memahami substansi masing-masing fungsi tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kapasitas APPi dan APLi relatif lebih baik daripada APPb dan APLb.

Dikaitkan dengan isu MAMPU pada sembilan lokasi survey, permasalahan perempuan yang paling menonjol adalah isu HIV/AIDs, perempuan marginal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan suami terhadap istri karena faktor ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis, tenaga kerja wanita (TKW) yang tidak terlatih, perdagangan perempuan, dan akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan sosial.

APP dan APL telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan namun belum sepenuhnya maksimal. Faktor penyebabnya adalah: (i) penguasaan anggota parlemen khususnya anggota parlemen yang baru dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan masih lemah; (ii) kemampuan anggota parlemen baru untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasi masyarakat di setiap sidang/rapat sangat terbatas; dan (iii) pengalaman bagi anggota parlemen baru (umur keanggotaan berkisar empat bulan) dalam bidang politik, secara umum masih relatif kurang.

Secara umum, isu tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah belum menyebar di seluruh lokasi survey. Hampir tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah mengenai pengarusutamaan gender pada seluruh lokasi survey kecuali Kota Kendari (masih dalam proses pembahasan). Di Kota Parepare misalnya, isu pengarusutamaan gender hanya diatur dalam bentuk Peraturan Walikota. Ironisnya, Peraturan Walikota ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti atau dipraktekkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana wawasan kesetaraan gender belum mewarnai desain perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan SKPD.

Beberapa lokasi survey menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan lokasi survey lainnya. Namun di lokasi tersebut, justru masalah kemiskinan belum ditempatkan sebagai agenda dan prioritas utama para anggota parlemen, termasuk APP. Meskipun di Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2011, namun belum diimplementasikan secara maksimal sehingga kabupaten ini masih menempati urutan tertinggi dalam hal tingkat kemiskinan. Akibatnya, desain perencanaan dan penganggaran belum dirancang dan diarahkan sedemikian rupa untuk mengurangi angka kemiskinan.

Jumlah Perda yang dihasilkan oleh anggota parlemen secara kolektif terkait dengan isu perempuan dan masyarakat miskin selama periode 2009-2014 sebanyak 24 dokumen. Pada periode 2014-2019, belum ada perda yang dihasilkan terkait dengan isu perempuan dan masyarakat miskin, tetapi sudah ada Raperda sebanyak 16 dokumen. Rancangan Perda (Raperda) tersebut sebagian besar diinisiasi oleh anggota parlemen, misalnya Raperda tentang perlindungan tenaga kerja perempuan di Kabupaten Maros, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Parepare, Raperda tentang PUG, Raperda HIV/AIDs, Raperda etika berbusana bagi perempuan, dan Raperda pembinaan anak jalanan di Kota Kendari, serta Raperda tentang pencegahan HIV/AIDs di Kota Ambon.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu gender dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional maupun daerah. Telah diakui bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program yang diarahkan untuk menekan jumlah penduduk miskin dan mengatasi permasalahan gender. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berhasil ditekan dari 37,16 juta pada Tahun 2007 menjadi 28,59 juta di Tahun 2012 atau dari 16,58 persen menjadi 11,66 persen (BPS, 2013). Ini berarti selama lima Tahun, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 9 juta. Demikian halnya dengan upaya mengatasi isu gender juga telah memperlihatkan keberhasilan yang tercermin pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang semakin membaik. Pada Tahun 2008, IPG sebesar 66,38 meningkat menjadi 68,52 pada Tahun 2012, IDG meningkat dari 62,27 menjadi 70,07. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerjasama dengan BPS, 2013).

Meskipun demikian, permasalahan yang terkait dengan isu kemiskinan dan isu gender nampaknya masih cukup banyak dan cukup kompleks. Beberapa permasalahan yang dialami oleh perempuan miskin dan masih menjadi konsen untuk diatasi adalah : (i) kurangnya akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial pemerintah; (ii) kurangnya akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi; (iii) masih banyaknya permasalahan bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja di luar negeri; (iv) masih maraknya kekerasan perempuan khususnya yang terjadi didalam lingkup rumah tangga; (v) kurangnya kontrol perempuan dalam mengambil keputusan terkait dengan kesehatan reproduksi; dan (vi) kurangnya dukungan penganggaran untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pro gender. Permasalahan-permasalahan tersebut diperoleh dari beberapa hasil studi empirik (Yuarsi, Susi, 2000; Taringan; Rustanto, 2011; Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, 2012; Kercheval. J, Markowits.D, dan Monson.K, 2012; BaKTI, 2013).

Banyaknya permasalahan yang dialami perempuan miskin di Indonesia menuntut keterlibatan dari seluruh komponen stakeholder. Salah satu komponen stakeholder yang cukup berperan dalam mengatasi permasalahan perempuan miskin tersebut adalah peran anggota parlemen khususnya Anggota Parlemen Perempuan (APP).

Partisipasi APP di bidang politik telah mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, jumlah APP di seluruh kabupaten/kota sebanyak 2.406 atau 14,2 persen dari total kursi (14.410) meningkat sekitar 2 persen dari Tahun 2009 (Puskapol FISIP UI, 2014).

Banyaknya perempuan yang duduk pada lembaga politik, tentu tidak saja dipandang sebagai pelengkap. Semestinya APP dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan kebijakan yang pro poor dan responsif gender. Peran tersebut dapat dicermati dari ketiga tugas dan fungsi (legislasi, anggaran, dan pengawasan) yang diembannya. Dalam menjalankan fungsi legislasi, APP dan atau APL dapat membuat regulasi yang terkait isu perempuan dan masyarakat miskin. Dalam fungsi pengawasan, APP dan APL dapat melakukan pengawasan dari implementasi kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah apakah implementasi kebijakan tersebut tepat sasaran (kaum perempuan dan masyarakat miskin), apakah ada program/kegiatan yang memecahkan masalah gender dan kemiskinan dan sebagainya. Untuk fungsi anggaran, APP dan APL dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang realokasi anggaran yang pro-masyarakat miskin dan permasalahan kaum perempuan.

Peran optimal APP dan APL dalam memperjuangkan kebijakan pro poor dan isu gender sangat ditentukan oleh kapasitas anggota parlemen dalam menjalankan ketiga fungsi DPRD, pemahaman anggota parlemen tentang isu MAMPU, dan dukungan APP dari eksternal parlemen (LSM/CSO lokal, pemerintah, kaukus perempuan politik/parlemen, partai politik, dan konstituen).

Terkait dengan hal itu, Yayasan BaKTI melalui program MAMPU melakukan dua strategi untuk implementasi program Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang pro masyarakat miskin dan isu gender. Kedua strategi tersebut adalah:

1. Internal Parlemen yaitu penguatan kapasitas anggota parlemen perempuan melalui pelatihan, mentoring, studi banding, dan metode lain tentang tupoksi (legislasi, gender budgeting, dan pengawasan), pemahaman peraturan yang terkait tugas dan fungsi

pokok, penguatan perspektif mengenai tema MAMPU. Selain itu, Yayasan BaKTI juga akan melakukan penguatan kapasitas APL untuk membangun perspektif gender dan kemiskinan melalui pelatihan, mentoring, studi banding, dan metode lain sesuai dengan kebutuhan.

2. Eksternal Parlemen dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu: (i) Memberikan dukungan data dan pemahaman terkait dengan isu MAMPU, penguatan kapasitas tenaga ahli yang diorganisir oleh mitra daerah, (ii) Membangun jaringan dengan LSM/CSO lokal, kaukus perempuan politik/parlemen, partai politik untuk advokasi kebijakan dan mentoring, (iii) Membangun jaringan media untuk publikasi hasil kerja APP, (iv) Membangun sinergitas dengan pemerintah melalui pertemuan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas terkait dan jaringan dengan APP, (v) Penguatan komunitas/konstituen melalui pendidikan kritis hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak sipil dan politik serta pendidikan politik, pengorganisasian, dan mengoptimalkan temu konstituen untuk menyalurkan aspirasi ke DPRD.

Kedua strategi implementasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan miskin di wilayah kerja Program MAMPU pada Tahun ke-7 (2019) yang tercermin pada indikator capaian adanya kebijakan dan implementasinya yang pro masyarakat miskin dan pro gender.

Sebagai langkah awal implementasi strategi penguatan kapasitas APP, maka dibutuhkan *baseline survey* untuk menentukan dasar dalam menilai perkembangan, kemajuan, dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program. *Baseline survey* ini memetakan kondisi riil dilapangan tentang kapasitas anggota parlemen terhadap ketiga fungsi DPRD, pemahaman anggota parlemen tentang lima isu MAMPU, dan hubungan APP dengan lembaga eksternal parlemen. Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Puslitbang Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin melakukan *baseline survey* pada 9 (Sembilan) Kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Belu (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan Kota Ambon (Provinsi Maluku).

Hasil dari *baseline survey* ini akan ditindaklanjuti berbagai bentuk pelatihan, mentoring, public speaking, dan metode lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota parlemen. Setelah dilakukan intervensi penguatan kapasitas, selanjutnya akan dilakukan Midline dan Endline survey untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas anggota parlemen perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan isu gender.

1.2. Rumusan Masalah

Pada pemilu 2014, jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalami peningkatan sekitar 2 persen dibandingkan dengan pemilu 2009 (Puskapol FISIP UI, 2014). Namun demikian, permasalahan kemiskinan dan isu gender di daerah tampak masih relatif banyak dan cukup kompleks, serta bervariasi antar daerah. Hal ini berarti dari aspek kuantitas, keterwakilan anggota parlemen perempuan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dalam memperjuangkan kebijakan yang pro masyarakat miskin dan pro gender khususnya di KTI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterwakilan APP dalam memperjuangkan kebijakan yang pro masyarakat miskin dan pro gender tidak hanya dituntut dari aspek kuantitas, namun yang jauh lebih penting adalah aspek kualitas yang mencakup pemahaman APP terhadap tugas dan fungsinya, pemahaman terhadap isu-isu sosial dan kemasyarakatan, kemampuan mengemukakan pendapat, dan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa pertanyaan yang dijawab melalui *baseline survey* untuk anggota parlemen pada periode 2014-2019 sebagai berikut.

1. Bagaimana kapasitas anggota parlemen khususnya APP dalam penguasaan tupoksi di lokasi survey?
2. Apa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh APP dalam menjalankan ketiga tupoksi terkait dengan masalah isu perempuan dan masyarakat miskin?
3. Berapa banyak rancangan peraturan daerah/peraturan daerah yang telah dibuat baik oleh anggota parlemen yang lama maupun yang baru terutama terkait dengan kaum perempuan dan masyarakat miskin dan apa tantangan dalam implementasinya?
4. Bagaimana penguasaan anggota parlemen terhadap isu prioritas Program MAMPU-BaKTI di masing-masing lokasi survey?

5. Bagaimana hubungan APP dengan lembaga/organisasi masyarakat, pemerintah, dan konstituen?

1.3. Tujuan *Baseline Survey*

Tujuan yang dicapai dari pelaksanaan *baseline survey* adalah:

1. Mengetahui kapasitas anggota parlemen khususnya anggota parlemen perempuan dalam penguasaan tupoksi;
2. Penguasaan anggota parlemen terhadap isu prioritas Program MAMPU - BaKTI;
3. Mengetahui hubungan anggota parlemen perempuan dengan dengan lembaga/ organisasi masyarakat, pemerintah, dan konstituen.

1.4. Hasil yang Diharapkan

1. Profil kapasitas anggota parlemen perempuan di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kota Kendari, Kabupaten Belu, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kota Ambon.
2. Perbandingan kapasitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas antara *incumbent* dan anggota parlemen baru;
3. Perbandingan kapasitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan.

1.5. Peta Jalan Survey

Secara garis besar, terdapat tiga kegiatan survey yang telah dan akan dilakukan untuk memantau keadaan dan perkembangan kapasitas anggota parlemen perempuan di Kawasan Timur Indonesia, yaitu :

1. Survey pertama berupa *baseline survey*, yang telah dilakukan pada Tahun awal (2014) periode APP bertugas di DPRD. Laporan ini merupakan hasil dari *baseline survey*.
2. Survey kedua berupa *midline survey* yang akan dilakukan pada Tahun ketiga (2017) APP bertugas di DPRD.
3. Survey ketiga berupa *endline survey* yang akan dilakukan pada Tahun akhir (2019) APP bertugas di DPRD.

Di antara waktu pelaksanaan survey, baik antara survey pertama dengan kedua maupun antara survey kedua dengan ketiga, akan dilakukan berbagai intervensi program untuk meningkatkan kapasitas APP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, upaya ini akan memberi dampak ganda, yaitu di satu sisi, kinerja APP akan bisa dipantau progressnya, dan di sisi lain, semua bentuk intervensi akan bisa dinilai efektivitasnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pelaksanaan Fungsi DPRD

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran tersebut, aspek tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintah di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.

Menurut Kartiwa (2006), para wakil rakyat tersebut, diyakini oleh rakyat yang memilihnya, memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan peran, tugas, dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya. Dalam mengemban amanah tersebut, diyakini oleh rakyat bahwa para wakil tersebut memiliki kemampuan/kompetensi dan integritas tinggi, akan menjalankan tugasnya dengan profesional dan komitmen penuh, serta selalu menjunjung niat baik, kesetiaan, dan kejujuran.

DPRD diharapkan pula dapat mengatasi berbagai masalah dan penyakit kronis dalam praktek-praktek pembangunan dan pemerintahan karena posisinya semakin strategis (Djojosoekarto, 2004), Anggota parlemen yang ditunjuk oleh partai politik dan dipilih rakyat diharapkan mampu menciptakan kondisi politik, sosial dan hukum baru yang mampu memperbaiki berbagai kesalahan di masa lalu. Dengan kekuasaan yang lebih besar DPRD diharapkan dapat melakukan berbagai koreksi atas kebijakan-kebijakan publik di daerah sehingga memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD seperti yang diuraikan di atas, tentunya perlu didukung oleh kapasitas personal anggota parlemen. Kapasitas anggota parlemen terkait dengan kapasitas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas legislasi antara lain; kapasitas dalam memahami aspek-aspek pokok dalam pembuatan kebijakan publik daerah; kapasitas teknis

dalam pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan kapasitas dalam prediksi implikasi kebijakan peraturan daerah (perda) yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi paling tidak, ada 12 poin yang perlu dikuasai oleh anggota parlemen, yaitu (Samsul, 2006; Hartono, 2006; Asshiddiqie, 2006) :

- (1) Mengetahui dan memahami kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan;
- (2) Mengetahui dan memahami tahapan penyusunan peraturan daerah;
- (3) Mengetahui dan memahami bahwa peraturan daerah akan menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan privat;
- (4) Mengetahui dan memahami bahwa peraturan daerah akan menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan;
- (5) Menyerap aspirasi masyarakat secara jernih dan komprehensif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah;
- (6) Mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas;
- (7) Merancang usulan/menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat;
- (8) Membahas secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan;
- (9) Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan daerah;
- (10) Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang telah dihasilkan;
- (11) Mengelola peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD; dan
- (12) Memberi sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan.

Selanjutnya, kapasitas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penganggaran antara lain kapasitas dalam memahami adanya kepentingan politik dari berbagai pelaku tata pemerintahan terhadap APBD yang ditetapkan; kapasitas teknis dalam penyusunan RAPBD dan kaitannya dengan mekanisme negosiasi dengan pemerintah daerah serta kapasitas dalam memahami implikasi APBD yang dihasilkan terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Terkait dengan fungsi anggaran, setidaknya menurut Djojosoekarto A., Nugroho R. dan Djayasinga M. (2006), ada 15 poin penting yang harus diketahui/dikuasai oleh anggota parlemen, yaitu:

- (1) Mengetahui dan memahami struktur dan prosedur penganggaran dan siklus penganggaran;
- (2) Mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan (DAU, DAK), pengeluaran dan pembiayaan;
- (3) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran;
- (4) Terlibat dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban APBD;
- (5) Mengetahui dan memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan;
- (6) Melibatkan masyarakat atau menampung aspirasi masyarakat dalam menyusun anggaran pembangunan (APBD);
- (7) Mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran (APBD);
- (8) Mampu melihat keterkaitan antara perencanaan daerah dengan alokasi pada APBD;
- (9) Mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi;
- (10) Mengetahui dan memahami perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- (11) Mampu mencari bentuk-bentuk solusi pembagian keuangan antara pusat dan daerah;
- (12) Memberikan usulan alternatif penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah;
- (13) Mengarahkan belanja/pengeluaran ke sektor-sektor yang mempunyai prioritas tinggi; dan
- (14) Mempromosikan daerah untuk meningkatkan investasi.

Terakhir, kapasitas yang perlu dimiliki seorang anggota parlemen dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan, mencakup : kapasitas dalam melakukan pendekatan prioritas pengawasan implementasi kebijakan oleh DPRD; kapasitas dalam menentukan mekanisme, lingkup kerja dan efektivitas pengawasan pelaksanaan kebijakan serta kapasitas dalam menetapkan jaringan kerja pengawasan publik yang dikembangkan bersama dengan para pelaku tata pemerintahan di daerah oleh DPRD.

Dalam pengertian yang sederhana, pengawasan bermakna proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil (*output and outcomes*) sesuai dengan yang diinginkan serta menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhorn (2001) dalam Rohman (2010), dapat dibagi dalam empat jenis: (1) Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan di depan), pengawasan ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumberdaya; (2) Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan), pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana dan juga untuk mengurangi hasil yang tidak diinginkan; (3) Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik). Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil; dan (4) Pengawasan *internal-external*. Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri sedangkan pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

Fungsi pengawasan sebagai agenda kerja DPRD dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, yakni: (1) *Preliminary Control*, merupakan pengawasan anggota parlemen pada saat pembahasan anggaran; (2) *Interim Control*, dimaksudkan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu; dan (3) *Post control*, selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.

Seorang anggota parlemen paling tidak menurut Djojosoekarto A., Nugroho R., Erawan I.K.P., Yasadhana V., (2006) sebaiknya mengetahui dan menguasai 12 poin penting terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

- (1) Mengetahui dan memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan;
- (2) Mengawasi kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga publik yang bertanggungjawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan di daerah;
- (3) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan sebelumnya;
- (4) Mengawasi realisasi/pelaksanaan alokasi APBD;
- (5) Melakukan rapat untuk mendengar pandangan umum fraksi atau pembahasan dalam sidang-sidang komisi terhadap permasalahan aktual;
- (6) Melakukan pembentukan panitia kerja dalam menghadapi kasus kasus tertentu yang bersumber dari laporan masyarakat;
- (7) Melakukan rapat dengar pendapat terkait permasalahan yang ditemukan di lapangan bersama-sama dengan SKPD terkait dan lembaga publik lainnya;
- (8) Melakukan kunjungan dan atau observasi pada lokasi-lokasi tempat di mana permasalahan yang dilaporkan terjadi untuk melakukan verifikasi;
- (9) Mengundang pejabat-pejabat terkait di lingkungan pemerintah (SKPD) untuk diminta keterangan, pendapat dan saran mereka terkait dengan kasus-kasus tertentu;
- (10) Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu;
- (11) Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang terkait dengan kasus-kasus tertentu; dan
- (12) Melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti atau mengintervensi terhadap kasus-kasus tertentu.

2.2. Definisi Kinerja Anggota Parlemen

Secara konseptual, kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategik (*strategic planning*) suatu organisasi. Sedangkan definisi kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Permendagri 54/2010) adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Bernaden dan Russel, sebagaimana dikutip oleh Gomes, Faustino Cardoso (2000), kinerja diartikan sebagai hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur kinerja, dapat digunakan beberapa ukuran kinerja. Dalam kaitannya dengan kinerja APP berarti hasil kerja yang dicapai oleh perempuan parlemen selama satu periode tugas (lima Tahun) atau paling tidak dalam kurun waktu satu Tahun.

Beberapa ukuran kinerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja. Ukuran prestasi yang lebih sederhana terdapat tiga kriteria untuk mengukur kinerja. Pertama, kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan; kedua, kualitas kerja, yaitu mutu yang dihasilkan, dan ketiga, ketepatan waktu, yaitu kesesuaiannya dengan waktu yang telah ditetapkan

Beberapa hasil kajian (Kulsum & Kristanto, 2009; Poetra, 2013; Rosawati, 2014) menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan secara umum cenderung belum berbuat banyak untuk kaumnya. Bahkan ada anggota legislatif perempuan yang sangat jarang berbicara dalam rapat atau sidang; lebih banyak bersikap pasif, tidak banyak mengemukakan gagasan dan cenderung hanya mengikuti arah pembicaraan yang didominasi oleh anggota laki-laki. Fenomena ini menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan semata-mata belum menjamin terpenuhinya kepentingan perempuan.

2.3. Program MAMPU

Program MAMPU adalah sebuah program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pada Tahun 2012. MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah yang diwakili Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENASs) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Yayasan BaKTI adalah salah satu mitra nasional Program MAMPU sejak Tahun 2013.

Yayasan BaKTI adalah lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan tentang program-program pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Yayasan BaKTI

bekerja dengan tiga pendekatan yaitu mengelola berbagai forum pertukaran pengetahuan, menyelenggarakan event-event pertukaran pengetahuan, dan mengelola berbagai media pengelolaan pengetahuan.

Salah satu agenda Program MAMPU-BaKTI berfokus pada Pendekatan Penguatan Parlemen, yaitu bekerja sama dengan anggota parlemen dalam kapasitas sebagai parlemen perempuan, kaukus perempuan, dan anggota parlemen laki-laki yang mendukung advokasi gender, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan Program MAMPU-BaKTI adalah “Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan dalam Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin pada 5 (lima) Tema Isu MAMPU”. Kelima tema dimaksud, yaitu: (1) akses perempuan miskin terhadap perlindungan sosial; (2) akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja; (3) meningkatkan kondisi dan melindungi tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri; (4) perhatian terhadap kesehatan reproduksi; dan (5) mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Pendekatan *Baseline Survey*

Kegiatan *baseline survey* menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan eksplanatoris (*descriptive and expalanatory research*). Pendekatan penelitian deskriptif adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena objektif yang ditujukan untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan sejumlah variabel dan informasi yang berkenaan dengan rumusan masalah. Sementara pendekatan eksplanatoris yaitu mencari tahu faktor-faktor penyebab dari fenomena yang dikaji.

Data yang dikumpulkan dalam *baseline survey* ini antara lain : kapasitas (pengetahuan, sikap, dan tindakan) APP dan APL terkait fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, masalah isu kemiskinan dan isu gender yang menonjol di lokasi survey kaitannya dengan lima tema MAMPU, tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh APP dalam memperjuangkan kebutuhan kaum perempuan dan masyarakat miskin, pola hubungannya dengan lembaga-lembaga eksternal Parlemen (kaukus perempuan, organisasi perempuan lainnya, pemerintah, konstituen, partai politik, dsb), jumlah perda atau Raperda yang terkait dengan isu kemiskinan dan isu gender. Sementara pendekatan eksplanatoris yaitu mencari tahu faktor-faktor penyebab dari fenomena yang dikaji.

3.2. Waktu, Lokasi dan Sasaran *Baseline Survey*

Kegiatan *baseline survey* mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2014 hingga April 2015. Lokasi survey adalah 9 (sembilan) kabupaten/kota yang terletak di 5 (lima) provinsi di KTI. Secara rinci, provinsi dan kabupaten/kota lokasi *baseline survey* adalah:

Tabel 3.1. Lokasi *Baseline Survey* di KTI (Lokasi Survey)

Nomor	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Sulawesi Selatan	▪ Bone ▪ Parepare ▪ Maros ▪ Tana Toraja
2.	Sulawesi Tenggara	▪ Kota Kendari
3.	Nusa Tenggara Barat	▪ Kota Mataram ▪ Lombok Timur
4.	Nusa Tenggara Timur	▪ Kabupaten Belu
5.	Maluku	▪ Kota Ambon

Sasaran utama *baseline survey* adalah APP pada sembilan kabupaten/kota di lokasi survey. Total anggota parlemen di seluruh lokasi survey sebanyak 325 orang yang terdiri atas 57 APP dan 269 APL.

Upaya untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan penduduk miskin, keterlibatan berbagai pihak terkait sangat diharapkan. Oleh karena itu, sasaran dari *baseline survey* ini tidak hanya ditujukan pada anggota parlemen namun juga eksekutif (pemerintah). Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan program dari pemerintah dapat bersinergi dan mendapatkan dukungan dari pihak legislatif yang selanjutnya mendukung implementasi Program MAMPU ke depan.

Adapun unsur-unsur pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota lokasi survey yaitu;

- Bappeda
- Badan/Kantor/Unit Pemberdayaan Perempuan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat
- SKPD Pendidikan, Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

3.3. Unit Analisis

Unit analisis dalam base line survey ini adalah anggota parlemen perempuan (APP); dengan dukungan informasi dari anggota parlemen laki-laki (APL), sekwan, dan unsur pemerintah (Kepala Dinas/Bidang SKPD terkait) yakni: BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bappeda pada sembilan kabupaten/kota yang terdapat pada lima provinsi di KTI.

3.4. Penentuan Informan

Informan dari anggota parlemen perempuan (APP) ditentukan secara purposive dengan tetap mempertimbangkan banyaknya anggota parlemen perempuan di setiap kabupaten/kota. Untuk Kabupaten/kota yang mempunyai jumlah APP kurang dari lima, maka secara keseluruhan dijadikan sebagai informan, sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai APP lima ke atas dipilih minimal lima orang (APPi dan APPb) yang mampu memberikan informasi/penjelasan terkait dengan upaya memperjuangkan kaum perempuan dan penduduk miskin. Penentuan informan APL dilakukan secara aksidental ketika dilakukan kunjungan tiga sampai empat kali ke DPRD dengan tetap mempertimbangkan kesediaan informan tersebut untuk memberikan informasi lebih lanjut (termasuk melalui telpon). Dari metode ini, ditemukan APL (APLi dan APPb) minimal dua informan per lokasi survey.

APL dipilih sebagai informan dimaksudkan untuk memperoleh informasi di samping terkait dengan kapasitasnya juga informasi tentang ada tidaknya dukungan terhadap APP di Parlemen. Dengan demikian, jumlah informan APP dan APL untuk setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Informan lainnya adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) atau yang direkomendasikan oleh Sekwan; dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait dengan partisipasi APP dan APL dalam sidang di DPRD.

Berdasarkan metode penentuan informan tersebut, maka pada *Baseline Survey* diperoleh jumlah informan anggota parlemen seluruhnya sebanyak 64 orang yang terdiri atas APP sebanyak 40 orang dan APL sebanyak 24 orang. Informan Sekwan atau yang mewakili Sekwan sebanyak 12 orang (Lampiran 3.1).

Penentuan informan dari pemerintah daerah (SKPD terkait) juga dilakukan secara purposive yaitu Kepala Dinas/Kepala Bidang. Hal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kebijakan dan program/kegiatan yang telah dan akan dilakukan terkait dengan isu gender dan masyarakat miskin di daerahnya masing-masing. Jumlah informan dari SKPD secara keseluruhan sebanyak 35 orang yang terdiri 21 laki-laki dan 14 perempuan, dan informasi lebih detail mengenai informan dapat dilihat pada Lampiran 3.2.

3.5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain: jumlah penduduk menurut jenis kelamin, IPM, IPG, IDG, jumlah Peraturan Daerah yang terkait dengan isu gender dan isu kemiskinan, Pendapatan dan Belanja Daerah, Angka Partisipasi Sekolah, Pendapatan per kapita, penduduk miskin, angka kematian ibu, program-program pembangunan yang *pro poor* dan *pro gender*, dan sebagainya. Data tersebut diperoleh dari Publikasi BPS (Daerah Dalam Angka atau DDA, Profil Gender, Profil Kesehatan), Dokumen Perencanaan Daerah, dokumen APBD, dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder khususnya yang terkait dengan publikasi BPS dikumpulkan melalui dua tahap yaitu: publikasi BPS secara online dan pengumpulan data secara langsung ke lokasi survey.

Sedangkan data primer yang dikumpulkan antara lain: berupa informasi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan tindakan APP dan APL terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi DPRD; isu MAMPU, tantangan dan masalah yang dihadapi (terutama anggota parlemen perempuan dalam menjalankan tupoksinya baik secara umum maupun spesifik terhadap permasalahan kemiskinan dan isu gender); keaktifan anggota parlemen mengikuti Sidang, mengemukakan pendapat, memperjuangkan hak perempuan dan masalah kemiskinan (secara detail terdapat dalam kuesioner).

Tabel 3.2. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Nomor	Tipe Data	Sumber	Metode Pengumpulan Data
1.	Primer	Anggota parlemen (APP/APL), Kaukus Perempuan, Sekretaris Dewan/mewakili, unsur pemerintah (Kepala Dinas/Badan/kantor) SKPD terkait (Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan)	Interview Mendalam
2.	Sekunder	BPS, Kantor DPRD, Kantor SKPD terkait seperti Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Website BPS.	Studi kepustakaan, Kunjungan Langsung ke Instansi Pemerintah (SKPD terkait), dan DPRD.

Pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan dengan berpedoman pada kuesioner

terbuka yang telah disusun sebelumnya. Informan yang dimaksud adalah APP, APL, Sekretaris Dewan/ yang mewakili, Kepala SKPD atau Kepala Bidang yang terkait permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan dan masyarakat miskin.

3.6. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah: (i) analisis statistik-deskriptif, dan (ii) analisis kualitatif. Pendekatan metode statistik-deskriptif digunakan untuk menganalisis data sekunder, dan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer seperti kapasitas anggota parlemen (laki-laki dan perempuan) terhadap ketiga fungsi DPRD, tantangan dan masalah dihadapi, hubungan APP dengan partai pengusung, konstituen, pemerintah, LSM, dan organisasi perempuan).

Yang dimaksud kapasitas di dalam survey ini adalah sikap dan pengetahuan bagi APP dan APL yang baru terpilih (selanjutnya disingkat APPb dan APLb), sementara bagi APP dan APL yang *incumbent* (disingkat APPi dan APLi) adalah sikap, pengetahuan, dan tindakan. Tugas dan fungsi DPRD terdiri atas tiga yaitu (i) Legislasi, (ii) Anggaran, (iii) Pengawasan. Setiap fungsi-fungsi ini dijabarkan lebih rinci dengan mengacu pada berbagai referensi dan peraturan perundangan. Untuk fungsi legislasi terdapat 12 substansi (poin) yang secara ideal harus diketahui/dipahami dan ditindaklanjuti oleh anggota parlemen, fungsi anggaran terdapat 14 items, dan fungsi pengawasan terdapat 12 substansi. Selain substansi tersebut, hal-hal lainnya juga dianalisis seperti kemampuan berbicara atau mengemukakan pendapat di forum resmi.

Analisis kapasitas anggota parlemen lebih banyak difokuskan pada APP tanpa mengabaikan informasi kapasitas APL. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam bahwa apakah dengan kapasitas APP mampu memperjuangkan hak-hak perempuan miskin, pro poor dan responsif gender. Pengetahuan dan sikap serta tindakan bagi APP dan APL (baru dan lama), dianalisis melalui tahapan klasifikasi/penyusunan indeks (membuat *indeks* dengan mengklasifikasikan berbagai argumen, komentar atau saran menjadi beberapa *indeks/key points* sebagai benang merah hasil *interview*) dan deskripsi/interpretasi (deskripsi dan interpretasi oleh peneliti dengan menghubungkan pengetahuan teoritik/normatif dengan fakta lapangan/hasil wawancara mendalam).

Tahapan penyusunan indeks dilakukan dengan mengacu pada hasil wawancara di masing-masing lokasi survey. Bilamana terdapat satu atau lebih pernyataan atau pendapat dari informan (APP) dan APL yang mempunyai makna atau kesamaan arti berkaitan dengan substansi yang ada di setiap fungsi DPRD, maka diberi tanda “v” dan dikategorikan “mengetahui/memahami”. Jika didalam satu lokasi survey, tidak terdapat satu atau lebih APP dan atau APL yang mempunyai makna/substansi yang sama atau mendekati substansi disetiap fungsi DPRD, maka diberi simbol “-” dan dikategorikan “kurang/tidak mengetahui/memahami”.

Analisis program dan kegiatan yang pro poor dan responsif gender menggunakan metode analisis *content* yaitu mencocokkan makna atau substansi dari nomenklatur setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan pengentasan kemiskinan termasuk perempuan miskin atau mengatasi permasalahan/isu gender baik di bidang kesehatan, ekonomi maupun dibidang pendidikan. Jika program/kegiatan mempunyai makna atau substansi yang mengarah kepada penduduk miskin atau kesejahteraan masyarakat maka program/kegiatan tersebut dikategorikan sebagai program/kegiatan yang *pro-poor*, sementara program/kegiatan yang mempunyai makna atau substansi untuk perempuan, ibu, dan anak, maka program/kegiatan tersebut dikategorikan sebagai program/kegiatan yang *pro-gender*.

Analisis besaran anggaran untuk program/kegiatan yang *pro-poor* dan *pro-gender* tidak dilakukan pada seluruh lokasi survey karena ketidaktersediaan data realisasi APBD dan RKA SKPD.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI SURVEY

Pada bagian ini akan dideskripsikan kondisi umum kabupaten/kota yang dipilih sebagai lokasi survey, terutama pada aspek kinerja pembangunan ekonomi, sosial, dan keuangan daerah. Kinerja pembangunan ekonomi lebih difokuskan pada indikator laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, struktur perekonomian, dsb. Kinerja pembangunan sosial difokuskan pada indikator angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IDG), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan berbagai indikator pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kinerja keuangan daerah lebih diarahkan pada besaran APBD, komposisi pendapatan daerah, dan komposisi belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi. Analisis akan dilakukan secara komparatif antar kabupaten/kota lokasi survey.

4.1. Kinerja Pembangunan Ekonomi Lokasi Survey

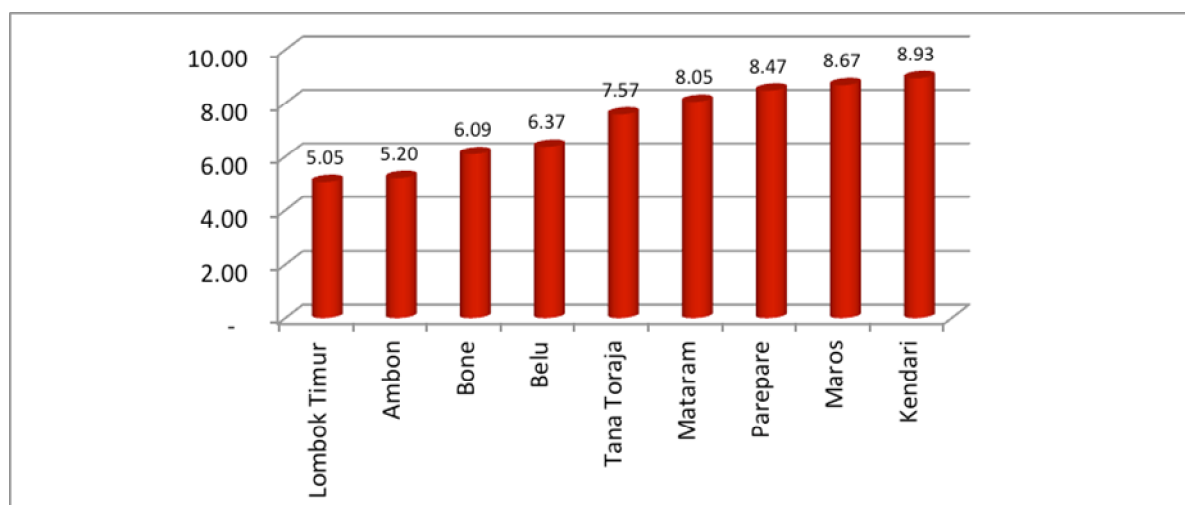
Kinerja pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota lokasi survey sangat bervariasi. Namun dari sembilan kabupaten/kota yang menjadi lokasi survey, Kota Kendari menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif paling baik. Ini sedikitnya diindikasikan oleh indikator laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita. Kota ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu mencapai 8,93 persen (2013), dan tingkat pendapatan per kapita tertinggi, yaitu sebesar Rp 22,35 juta (BPS, 2014).

Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh Kabupaten Lombok Timur. Mengacu pada data BPS, pada Tahun 2013, kabupaten ini hanya mencatat laju pertumbuhan ekonomi 5,05 persen, yang merupakan angka terendah dari sembilan kabupaten/kota lokasi survey. Pendapatan per kapita Kabupaten Lombok Timur juga hanya sebesar Rp 7,79 juta, yang menempatkannya pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Belu. Angka ini kira-kira hanya setengah dari pendapatan per kapita Kota Ambon dan hampir sepertiga dari Kota Kendari dan Kota Parepare. Kinerja pembangunan ekonomi yang tidak merata ini kemudian tercermin dalam perbedaan yang besar dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat.

Namun demikian, besaran dan skala perekonomian Kabupaten Lombok Timur sesungguhnya relatif cukup besar. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menempati urutan kedua terbesar sesudah Kabupaten Bone. Bahkan nilai PDRB Kabupaten Lombok Timur lebih besar tiga kali lipat dari nilai PDRB Kabupaten Tana Toraja dan Kota Parepare. Bahkan jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Belu, yang merupakan daerah dengan nilai PDRB terendah, nilai PDRB Kabupaten Lombok Timur enam kali lebih besar. Dengan demikian, rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur karena berangkat dari nilai PDRB yang relatif besar.

Gambar 4.1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lokasi survey, 2013 (%)



Sumber: BPS, Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten/kota survey, 2014

Tabel 4.1. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (milyar Rp)

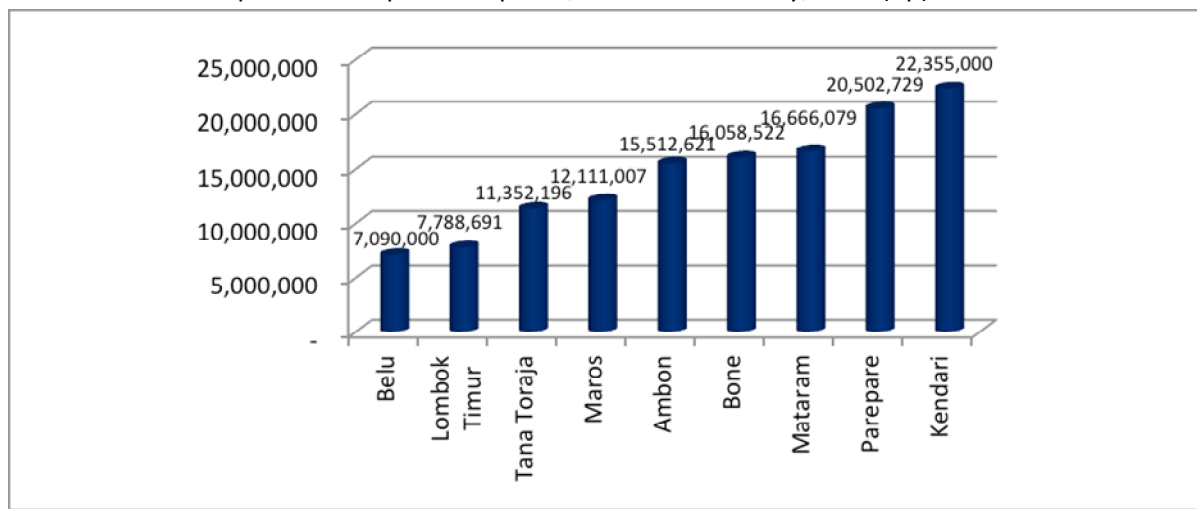
No	Lokasi Survey	PDRB Harga Berlaku	PDRB Harga Konstan
1	Bone	11,788.87	3,910.25
2.	Maros	4,018.38	1,455.93
3.	Tana Toraja	2,568.00	830.59
4.	Parepare	2,771.80	967.51
5.	Kendari	7,019.74	2,631.87
6.	Lombok Timur	8,799.61	3,490.15
7.	Mataram	7,022.38	2,625.39
8.	Belu	1,418.81	658.29
9.	Ambon	5,888.82	2,198.56

Sumber: BPS, DDA Kabupaten/kota survey, 2014

Daerah dengan nilai PDRB yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta-merta menunjukkan pendapatan per kapita yang tinggi pula. Kota Parepare meskipun memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif kecil, yaitu Rp 2,77 triliun, yang merupakan PDRB ketiga terendah dari sembilan kabupaten/kota lokasi survey (setelah Kabupaten Belu dan Tana Toraja), namun mencatat angka pendapatan per kapita kedua tertinggi, setelah Kota Kendari, yaitu Rp 20,50 juta per orang

per Tahun (2013). Angka ini hampir tiga kali lipat dari pendapatan per kapita Kabupaten Belu dan hampir dua kali lipat dari Kabupaten Tana Toraja. Tingginya pendapatan per kapita Kota Parepare lebih disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif kecil, sedangkan rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Belu lebih disebabkan oleh nilai PDRB yang relatif kecil. Perbedaan ini juga sekaligus menunjukkan perbedaan tingkat produktivitas penduduk antar kabupaten/kota lokasi survey.

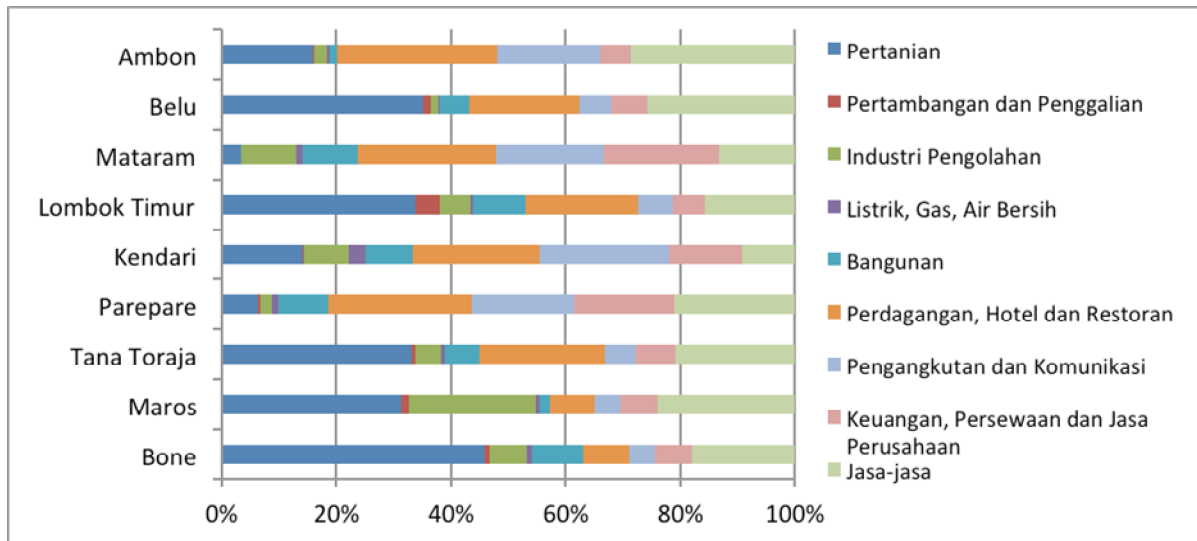
Gambar 4.2. Pendapatan Per kapita Kabupaten/Kota Lokasi Survey, 2013 (Rp)



Sumber: BPS, DDA Kabupaten/kota survey, 2014

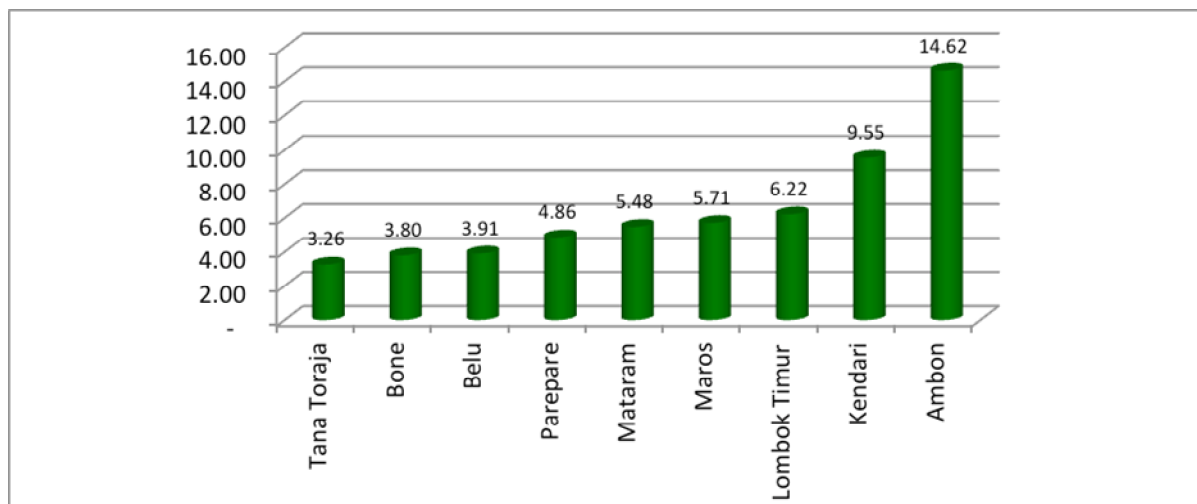
Variasi antar kabupaten/kota tidak hanya terjadi pada level kinerja makro ekonomi, tetapi juga tampak pada struktur perekonomian. Secara umum, struktur ekonomi daerah yang berciri perkotaan (kota) lebih didominasi oleh sektor tersier (jasa), sedangkan daerah yang berciri perdesaan (kabupaten) lebih didominasi sektor *primer* (pertanian). Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur misalnya, meskipun berada pada provinsi yang sama yaitu Nusa Tenggara Barat, namun menunjukkan struktur ekonomi yang sangat kontras. Sektor tersier mendominasi struktur ekonomi Kota Mataram dengan *share* mencapai 76,32 persen, sedangkan sektor *primer* hanya menyumbang 3,45 persen. Sebaliknya, di Kabupaten Lombok Timur, sektor *primer* berkontribusi sebesar 37,94 persen terhadap PDRB. Gambaran serupa juga terjadi antara Kota Parepare dengan Kabupaten Maros, Bone, dan Tana Toraja yang berada di provinsi yang sama, yaitu Sulawesi Selatan.

Gambar 4.3. Struktur ekonomi kabupaten/kota lokasi survey, 2013 (%)



Sumber: BPS: DDA Kabupaten/kota survey, 2014

Gambar 4.4. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota lokasi survey, 2013 (%)



Sumber: BPS, Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten/Kota Survey

Dari sembilan kabupaten/kota lokasi survey, Kota Ambon memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yaitu mencapai 14,62 persen (2013). Capaian ini tampaknya ini tidak terlepas atau memiliki relasi kuat dengan struktur perekonomian Kota Ambon yang bertumpu pada sektor tersier. Secara konseptual, sektor ini memiliki tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan sektor sekunder (industri). Di Kota Ambon, sektor industri hanya menyumbang sekitar 4,09 persen terhadap PDRB, yang merupakan angka terendah dari sembilan kabupaten/kota lokasi survey. Bisa dipahami kemudian mengapa daerah-daerah yang berciri perkotaan (kota) secara rata-rata memiliki TPT yang lebih tinggi ketimbang daerah yang berciri perdesaan (kabupaten). Secara absolut jumlah pengangguran di Kota Ambon

mencapai 23.433 orang, kedua terbesar setelah Kabupaten Lombok Timur. Jumlah ini tujuh kali lebih besar dari Kabupaten Tana Toraja dan dua kali lebih besar dari Kota Kendari dan Kabupaten Bone.

4.2. Kinerja Pembangunan Sosial Lokasi Survey

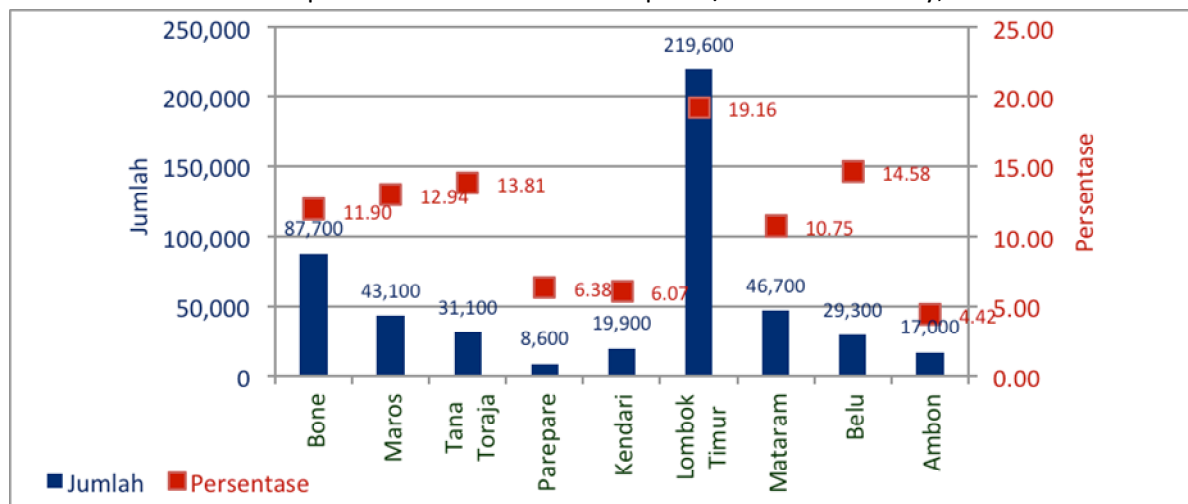
Daerah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah, laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan struktur perekonomian yang bertumpu pada pertanian, berpotensi memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Secara relatif (persentase penduduk miskin), Kabupaten Lombok Timur, Belu dan Tana Toraja memperlihatkan angka tertinggi, sedangkan secara absolut (jumlah orang miskin), Kabupaten Lombok Timur sekali lagi dan Kabupaten Bone menunjukkan angka paling besar. Jika dijumlahkan seluruh orang miskin di tujuh kabupaten/kota lokasi survey (dengan mengeluarkan Kabupaten Bone) masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang miskin di Kabupaten Lombok Timur. Pada Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur mencapai 219.600 orang atau 19,16 persen dari total penduduk. Artinya, hampir seperlima penduduk Kabupaten Lombok Timur hidup dalam kondisi miskin.

Dalam lima Tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin paling tajam terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan Belu. Di kedua daerah ini, jumlah penduduk miskin berkurang hampir dua per tiga selama periode 2008-2013. Kondisi yang sebaliknya justru ditunjukkan oleh Kota Parepare, dimana jumlah penduduk miskin cenderung meningkat, meskipun dari segi persentase tetap menurun. Ini terjadi akibat total penduduk meningkat lebih cepat ketimbang jumlah penduduk miskin, atau dengan kata lain, jumlah penduduk non-miskin bertambah lebih cepat daripada jumlah penduduk miskin.

Fakta yang cukup menarik, angka TPT tampaknya tidak berhubungan positif dengan angka kemiskinan. Artinya, daerah-daerah dengan TPT yang tinggi tidak serta-merta memiliki angka kemiskinan yang juga tinggi, demikian pula sebaliknya. Kota Ambon dan Kendari, dua daerah dengan angka TPT tertinggi, justru menunjukkan angka kemiskinan terkecil, baik secara relatif maupun absolut. Sebaliknya, Kabupaten Tana Toraja dan Belu, justru menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi, padahal angka TPT-nya termasuk yang paling rendah dari seluruh kabupaten/kota lokasi survey. Fakta ini secara implisit menyatakan dua hal: (1) penduduk yang bekerja memiliki tingkat produktivitas yang

rendah, sehingga pendapatan yang mereka peroleh - ketika dirata-ratakan dengan jumlah anggota keluarga - berada di bawah garis kemiskinan; (2) definisi bekerja yang digunakan oleh BPS, yaitu melakukan pekerjaan yang lamanya paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu, sepertinya terlalu sederhana untuk mengidentifikasi pengangguran.

Gambar 4.5. Jumlah dan persentase kemiskinan kabupaten/kota lokasi survey, 2013



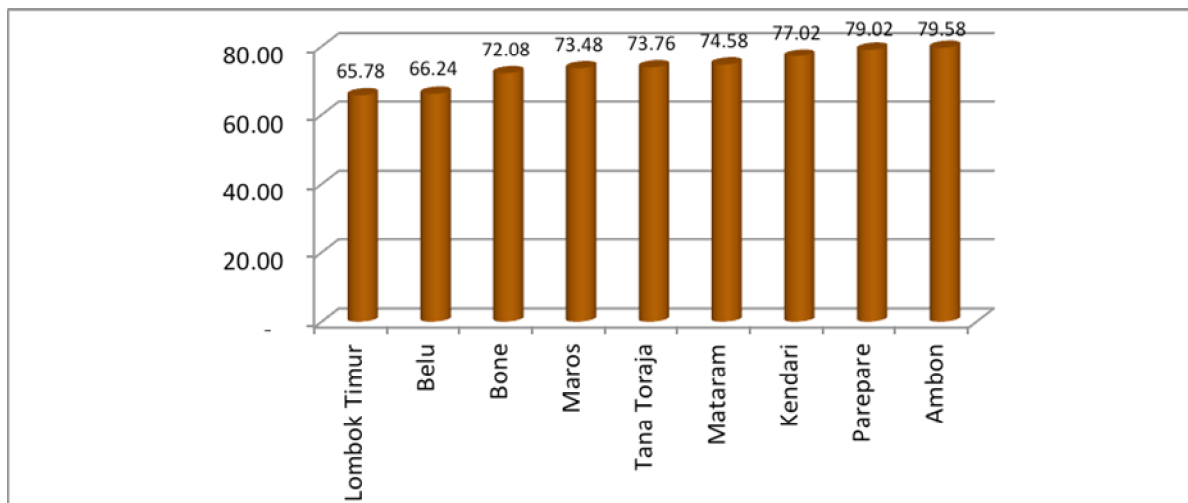
Sumber: BPS, DDA Kabupaten/kota survey, 2014

Seperti bisa diduga, daerah-daerah yang berciri perkotaan (kota) menunjukkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih tinggi ketimbang daerah-daerah yang berciri perdesaan (kabupaten). Dari seluruh kabupaten/kota lokasi survey, Kota Ambon mencatat angka IPM paling tinggi, dan sebaliknya, Kabupaten Lombok Timur memperlihatkan angka IPM paling rendah. Sesuai dengan kriteria UNDP, Kota Parepare dan Ambon masuk dalam kategori/status IPM tinggi (di atas 79), sedangkan kabupaten/kota lainnya tergolong IPM menengah atas ($60 < \text{IPM} < 79$).

Jika IPM diamati berdasarkan komponen pembentuknya, tampak bahwa indeks daya beli menunjukkan angka yang paling rendah dibandingkan dengan indeks lainnya (pendidikan dan kesehatan) pada semua kabupaten/kota lokasi survey. Namun untuk indeks pendidikan dan kesehatan terdapat perbedaan capaian antara daerah yang berciri perkotaan dengan daerah yang berciri perdesaan. Untuk daerah yang berciri perkotaan, indeks pendidikan relatif lebih tinggi dari indeks kesehatan. Sedangkan untuk daerah yang berciri perdesaan, secara umum justru yang terjadi adalah sebaliknya. Fakta ini menarik diamati lebih jauh karena bagaimanapun layanan pendidikan dan kesehatan relatif lebih baik di daerah perkotaan ketimbang daerah perdesaan. Penjelasan yang paling mungkin

untuk menjelaskan fakta ini, bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai proksi indeks kesehatan, tidak sepenuhnya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, pola dan gaya hidup dan sebagainya. Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Timur dan Belu menunjukkan angka terendah untuk seluruh komponen pembentuk IPM.

Gambar 4.6. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota lokasi survey, 2013



Sumber: BPS, DDA Kabupaten/kota survey, 2014

Tabel 4.2. Indeks Komposit IPM kabupaten/kota lokasi survey, 2013

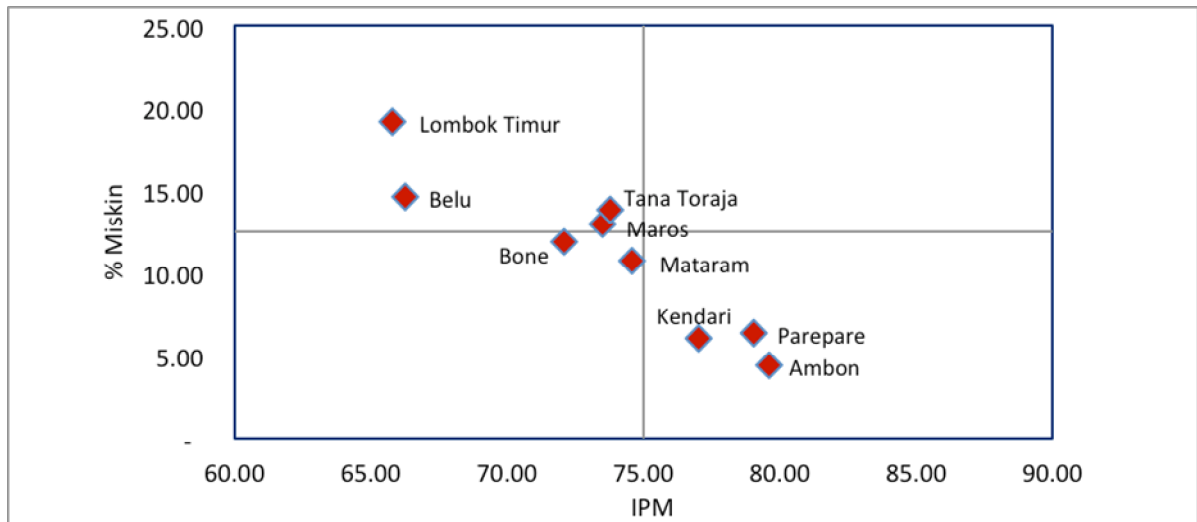
Nomor	Lokasi Survey	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Daya Beli
1.	Lombok Timur	72.82	61.90	62.61
2.	Belu	72.05	69.58	57.06
3.	Bone	74.32	75.93	66.00
4.	Maros	73.17	80.92	66.35
5.	Tana Toraja	78.45	82.13	60.69
6.	Mataram	83.99	71.87	67.89
7.	Kendari	91.15	74.40	65.51
8.	Parepare	86.93	83.40	66.74
9.	Ambon	91.76	80.55	66.43

Sumber: BPS, DDA Kabupaten/kota survey, 2014

IPM dan tingkat kemiskinan memiliki relasi yang cukup kuat. Rendahnya kualitas pembangunan manusia telah berdampak terhadap tingginya angka kemiskinan. Meskipun relasi antara kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan bersifat timbal-balik, namun kualitas sumberdaya manusia yang rendah akan memberi dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan. Fakta di sembilan kabupaten/kota lokasi survey mengkonfirmasi pandangan tersebut. Daerah-daerah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang rendah, demikian pula sebaliknya. Kabupaten

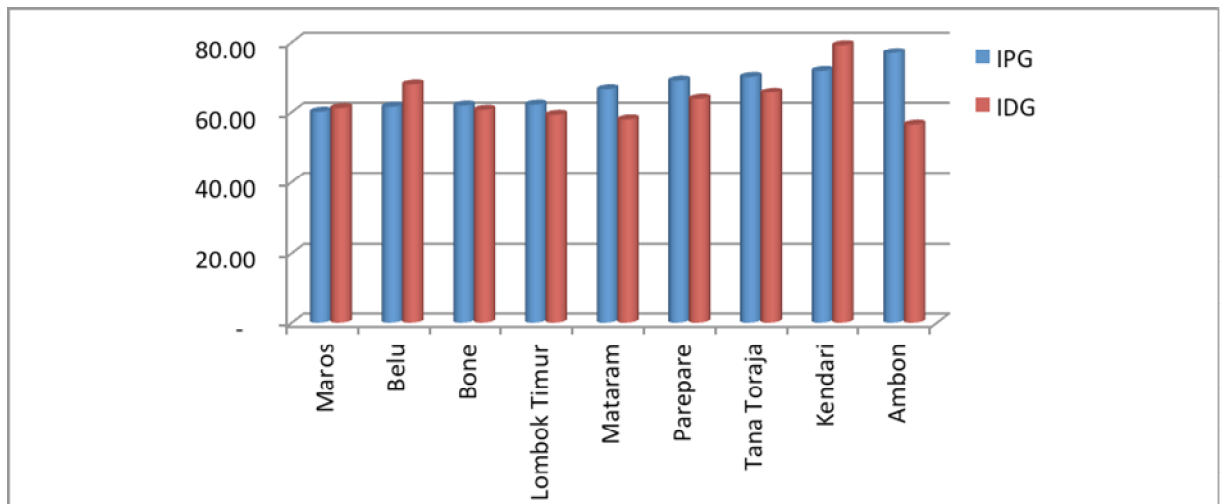
Lombok Timur merupakan daerah dengan IPM terendah dan kemiskinan tertinggi. Sedangkan Kota Ambon menunjukkan fakta yang sebaliknya: IPM tertinggi dan kemiskinan terendah. Fakta ini menegaskan bahwa jembatan utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Gambar 4.7. Kuadran IPM dan Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota lokasi survey, 2013



Sumber: BPS. Diolah.

Gambar 4.8. IDG dan IPG kabupaten/kota lokasi survey, 2012



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), 2013

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada suatu daerah tampaknya tidak sepenuhnya selalu berjalan secara paralel. Daerah-daerah yang mencatat IDG yang tinggi tidak serta merta juga akan mencatat IPG yang tinggi. Kota Ambon dapat menjadi contoh ekstrim bagi hal ini. Dari seluruh kabupaten/kota lokasi survey, Kota Ambon mencatat IPG paling tinggi tetapi juga sekaligus

IDG paling rendah. Kota Kendari, secara keseluruhan, menunjukkan kinerja yang relatif paling baik: peringkat pertama untuk IDG dan peringkat kedua untuk IPG.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), yang merupakan salah satu indikator penting bidang pendidikan, menunjukkan capaian yang bervariasi antar kabupaten/kota lokasi survey. Variasi juga terjadi antar kelompok umur APS pada sebuah kabupaten/kota. Tidak terdapat pola variasi APS menurut kelompok umur antar kabupaten/kota. Satu-satunya pola adalah semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah akses mereka terhadap pendidikan, yang juga merupakan pola umum secara Nasional. Kota Kendari yang mencatat angka tertinggi pada APS umur 7-12 Tahun, namun mencatat peringkat ketiga terbawah pada APS umur 13-15 Tahun dan hanya peringkat keempat teratas pada APS umur 16-18 Tahun. Kabupaten Bone mencatat angka terendah pada APS umur 16-18 Tahun dan Kabupaten Belu mencatat angka terendah pada APS umur 7-12 Tahun dan umur 13-15 Tahun.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kabupaten/kota lokasi survey, 2013 (%)

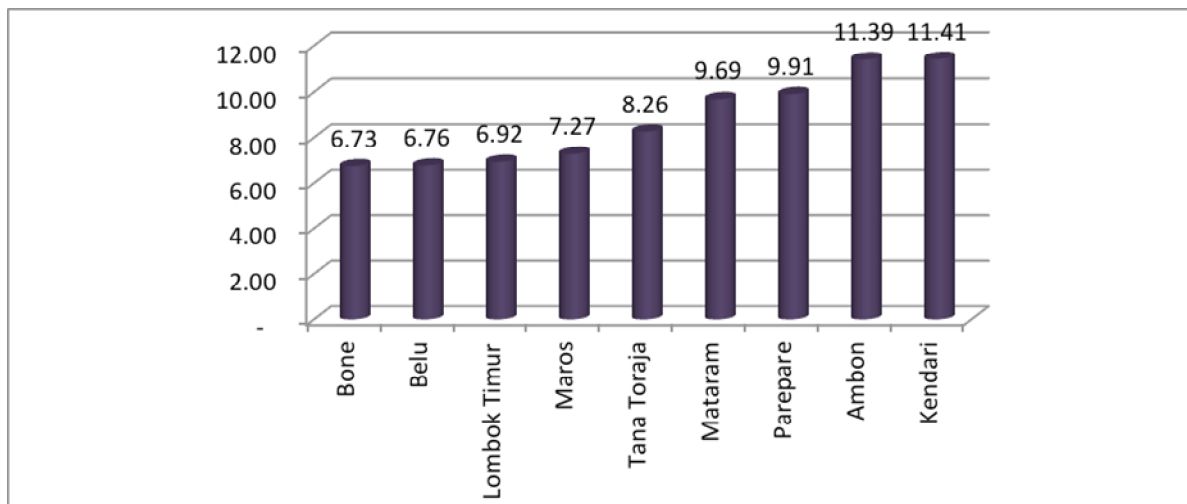
Nomor	Lokasi Survey	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1.	Bone	97.45	84.66	47.82
2.	Maros	98.54	88.98	50.02
3.	Tana Toraja	97.68	93.53	60.34
4.	Parepare	98.77	91.73	72.55
5.	Kendari	99.29	87.91	72.40
6.	Lombok Timur	98.61	93.38	70.02
7.	Mataram	98.04	97.10	82.25
8.	Belu	95.61	83.35	63.00
9.	Ambon	98.97	99.19	72.85

Sumber: BPS

Indikator penting lainnya di bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengukur rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 Tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal tertinggi yang pernah dijalani. Untuk indikator ini, Kota Kendari mencatat angka tertinggi, yaitu 11,41 Tahun, dan Kabupaten Bone menunjukkan capaian terendah, yaitu 6,73 Tahun (2013). Fakta ini mengungkapkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 15 Tahun ke atas di Kabupaten Bone hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar (SD) dan berhenti bersekolah sebelum naik ke kelas dua SMP. Kontras dengan itu, di Kota Kendari, secara rata-rata penduduk usia 15 Tahun ke atas berhenti bersekolah sebelum tamat SMA. Secara umum, daerah-daerah yang berciri perkotaan (kota) memperlihatkan RLS yang relatif lebih tinggi

ketimbang daerah yang berciri perdesaan (kabupaten). Ini mudah dipahami sebab daerah perkotaan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Gambar 4.9. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten/kota lokasi survey, 2013 (Tahun)



Sumber: BPS dan KPP dan PA, Pembangunan Berbasis Gender, 2013

Tabel 4.4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin di kabupaten/kota lokasi survey, 2010-2012

Nomor	Lokasi Survey	RLS Laki-laki			RLS Perempuan		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Maros	7.52	7.81	7.88	6.53	6.83	6.93
2.	Bone	7.21	7.22	7.22	5.89	6.25	6.33
3.	Tana Toraja	8.22	8.23	8.72	7.25	7.39	7.78
4.	Parepare	10.38	10.39	10.42	9.42	9.43	9.61
5.	Kendari	11.33	11.49	11.60	11.17	11.18	11.19
6.	Mataram	10.35	10.06	10.37	8.38	9.46	9.03
7.	Lombok Timur	7.12	7.2	7.51	5.83	6.17	6.39
8.	Belu	6.51	6.52	6.72	6.16	6.17	6.42
9.	Ambon	11.41	11.42	11.48	11.03	11.04	11.26

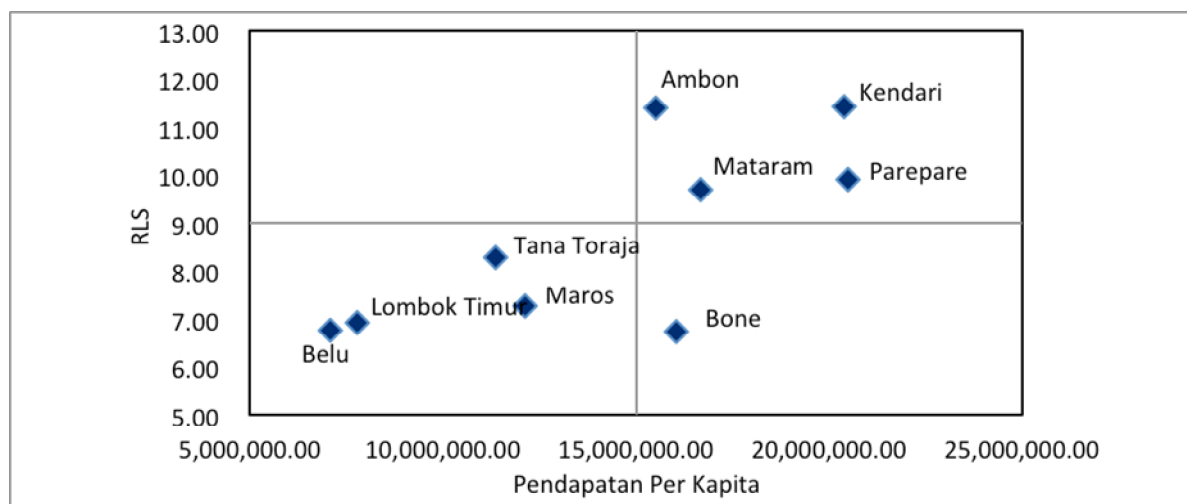
Sumber: BPS, DDA dalam Angka berbagai edisi

Seperti kecenderungan pada umumnya, angka RLS Laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan RLS Perempuan pada semua lokasi survey. Secara rata-rata, selisih antara RLS Laki-laki dan Perempuan kurang dari satu Tahun. Di daerah yang berciri perkotaan, angka RLS, baik Laki-laki maupun Perempuan, menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah yang berciri perdesaan. Daerah yang memiliki RLS Laki-laki tertinggi, tidak serta memiliki RLS Perempuan juga tertinggi, demikian pula sebaliknya. Untuk RLS Laki-laki, Kota Kendari mencatat angka paling tinggi dan Kabupaten

Belu paling rendah. Sedangkan untuk RLS Perempuan, Kota Ambon mencatat angka paling tinggi dan Kabupaten Bone paling rendah.

Hubungan antara RLS dan tingkat pendapatan per kapita tampaknya memiliki pola yang cenderung konsisten. Ada kecenderungan, daerah-daerah dengan RLS yang tinggi memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Kabupaten Lombok Timur dan Belu merupakan daerah dengan RLS terendah dan juga pendapatan per kapita terendah. Sedangkan Kota Kendari menunjukkan fakta yang sebaliknya: RLS tertinggi dan juga pendapatan per kapita tertinggi. Fakta ini menegaskan bahwa cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan.

Gambar 4.10. Kuadran Pendapatan Per Kapita dan RLS kabupaten/kota lokasi survey, 2013



Sumber: BPS, diolah

Tabel 4.5. Angka Melek Huruf (AMH) menurut jenis kelamin di kabupaten/kota lokasi survey, 2010-2012

Nomor	Lokasi Survey	AMH Laki-laki			AMH Perempuan		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Maros	88.85	88.86	89.32	80.8	81.71	82.14
2.	Bone	87.47	89.39	89.40	83.54	83.87	84.59
3.	Tana Toraja	89.14	90.77	91.39	83.35	84.77	84.86
4.	Parepare	98.74	98.75	98.76	95.53	95.54	95.61
5.	Kendari	99.56	99.57	99.59	97.94	97.95	97.98
6.	Mataram	96.81	96.82	97.09	89.50	89.51	89.53
7.	Lombok Timur	87.55	88.92	89.68	75.86	77.80	78.72
8.	Belu	85.00	85.01	85.64	81.84	81.85	82.17
9.	Ambon	99.79	99.80	99.81	99.41	99.42	99.43

Sumber: BPS, dan KPP dan PA, Pembangunan Berbasis Gender, 2011-2013

Indikator pendidikan lainnya, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), juga menunjukkan gambaran yang bervariasi antar kabupaten/kota lokasi survey. Daerah yang berciri

perkotaan menunjukkan AMH yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang berciri perdesaan. Jika diamati berdasarkan gender, AMH Laki-laki relatif lebih panjang dibandingkan dengan AMH Perempuan pada seluruh lokasi survey. Kota Ambon mencatat AMH paling tinggi, baik untuk Laki-laki maupun Perempuan. Sedangkan Kabupaten Belu dan Lombok Timur masing-masing mencatat AMH Laki-laki dan Perempuan paling rendah.

Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil Rasio Murid-Guru (RMG). Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota lokasi survey, kecuali Kota Ambon. Khusus untuk Kota Ambon, RMG SMA lebih tinggi ketimbang RMG SMP. Kabupaten Belu menunjukkan RMG paling tinggi untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, Kabupaten Lombok Timur mencatat angka paling tinggi. Pada Tahun 2013, di Kabupaten Belu setiap guru SD harus melayani rata-rata 57 murid dan setiap guru SMP harus melayani rata-rata 37 murid. Bandingkan misalnya dengan Kota Parepare yang memiliki RMG hanya 13 untuk SD dan 7,43 untuk SMP. Secara umum, rendahnya RMG untuk jenjang pendidikan SMA sangat terkait dengan rendahnya APS pada kelompok umur 16-18 Tahun.

Tabel 4.6. Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah di kabupaten/kota lokasi survey, 2013

Nomor	Lokasi Survey	Rasio Murid – Guru			Rasio Murid – Sekolah		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Bone	13.00	10.00	4.91	125.00	181.00	297.00
2.	Maros	15.00	8.00	7.81	154.00	157.00	179.00
3.	Tana Toraja	17.00	11.00	6.62	158.00	169.00	248.00
4.	Parepare	13.00	10.00	7.43	180.00	251.00	289.00
5.	Kendari	17.50	11.46	11.35	304.00	407.30	436.10
6.	Lombok Timur	41.03	28.55	25.00	182.90	272.10	312.30
7.	Mataram	19.51	16.15	12.85	269.80	535.30	465.40
8.	Belu	57.00	37.00	9.00	202.00	316.00	439.00
9.	Ambon	12.37	10.94	12.52	193.20	330.40	411.60

Sumber: BPS, Daerah Dalam Angka, 2014

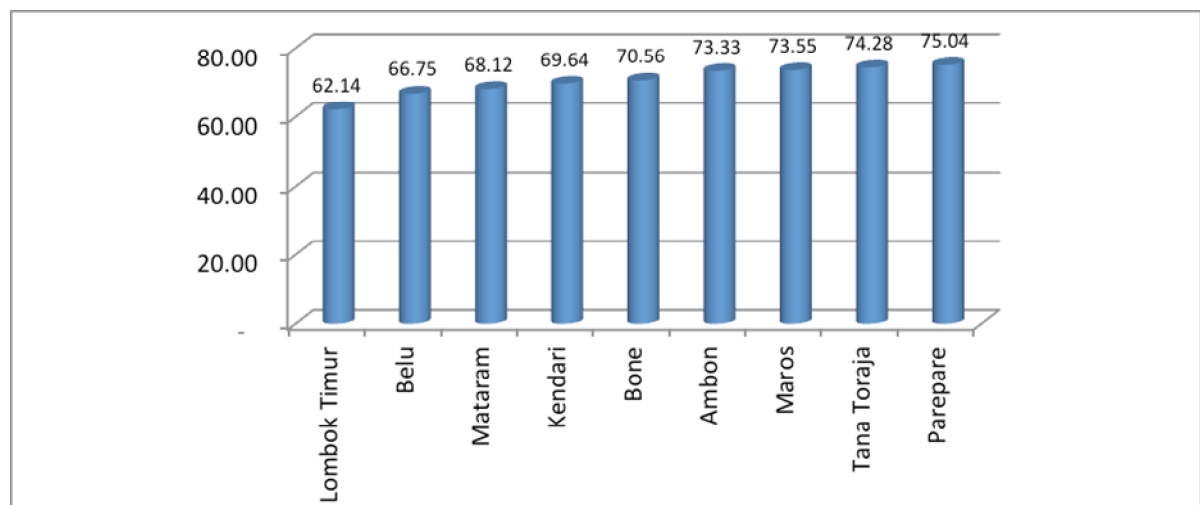
Berkebalikan dengan RMG, Rasio Murid-Sekolah (RMS) justru menunjukkan angka yang lebih tinggi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. RMS tertinggi untuk SD terjadi di Kota Kendari, sedangkan untuk SMP dan SMA terjadi di Kota Mataram. Pada Tahun 2013, setiap SMP dan SMA di Kota Mataram rata-rata menampung masing-masing 535 murid dan 465 murid, padahal di Kabupaten Maros hanya menampung sekitar sepertiga dari jumlah tersebut.

Keseluruhan fakta di atas menegaskan perlunya penambahan tenaga guru pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Lombok Timur. Penambahan jumlah guru pada

jenjang pendidikan SD dan SMP juga perlu dilakukan di Kabupaten Belu. Pembangunan gedung sekolah baru untuk semua jenjang pendidikan tampaknya perlu dilakukan di Kota Kendari dan Kota Mataram. Peningkatan akses anak kelompok usia 16-18 Tahun terhadap pendidikan, terutama jenjang pendidikan SMA, perlu terus diupayakan di Kabupaten Bone, Maros dan Tana Toraja. Sebab, relatif rendahnya RMS di tiga kabupaten ini, sesungguhnya lebih disebabkan oleh rendahnya APS.

Selanjutnya, pada dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi dicapai oleh Kota Parepare. Secara rata-rata, penduduk Kota Parepare memiliki harapan hidup 13 Tahun lebih panjang dari penduduk Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki AHH terendah dari sembilan daerah lokasi survey. Tinggi-rendahnya AHH tampaknya tidak berkaitan dengan apakah sebuah daerah berciri perkotaan atau berciri perdesaan. AHH yang tinggi menjelaskan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut sangat baik. Secara implisit, ini juga mengisyaratkan bahwa pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Parepare secara umum lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Gambar 4.11. Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten/kota lokasi survey, 2013 (Tahun)



Sumber: BPS, Daerah Dalam Angka, 2014

Jika diamati berdasarkan gender, AHH Perempuan relatif lebih panjang dibandingkan dengan AHH Laki-laki pada seluruh lokasi survey. Daerah yang memiliki AHH Laki-laki tertinggi, juga memiliki AHH Perempuan tertinggi, demikian pula sebaliknya. Kota Parepare mencatat AHH tertinggi, baik Laki-laki maupun Perempuan. Sebaliknya, Kabupaten Lombok Timur mencatat AHH Laki-laki dan Perempuan terendah.

Tabel 4.7. Angka Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin di kabupaten/kota lokasi survey, 2010-2012

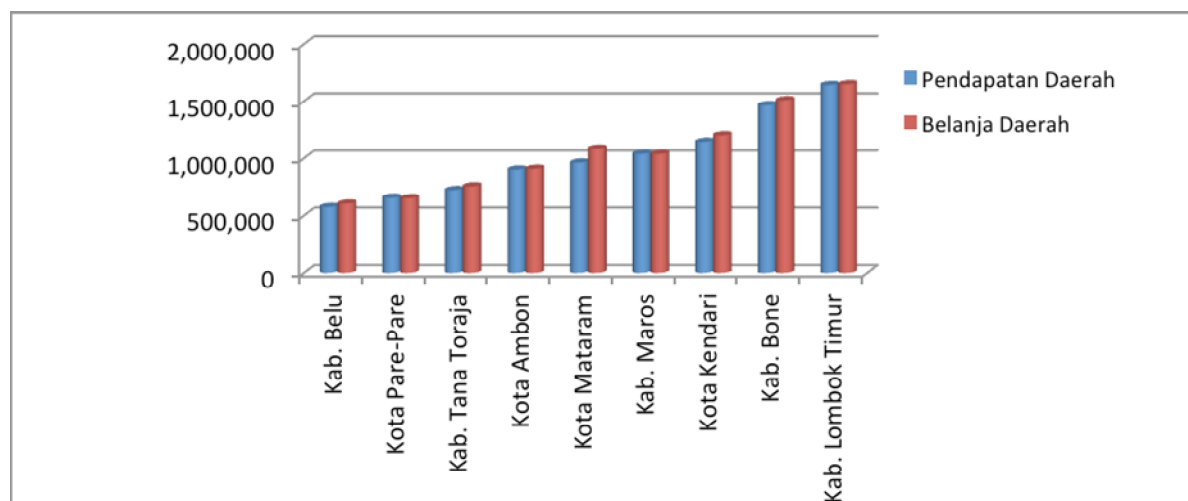
No	Lokasi Survey	AHH Laki-laki			AHH Perempuan		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Maros	70.43	70.43	70.88	74.27	74.27	74.74
2.	Bone	67.81	67.81	68.06	71.77	71.77	72.03
3.	Tana Toraja	72.32	72.32	72.36	76.04	76.04	76.08
4.	Parepare	72.42	72.42	72.63	76.13	76.13	76.35
5.	Kendari	67.17	67.17	67.24	71.13	71.13	71.20
6.	Mataram	64.74	64.74	65.21	68.66	68.66	69.16
7.	Lombok Timur	59.04	59.04	59.58	62.71	62.71	63.29
8.	Belu	64.11	64.11	64.45	68,00	68,00	68.36
9.	Ambon	71.16	71.16	71.31	74.96	74.96	75.12

Sumber: BPS, BPS dan KPP dan PA, Pembangunan Berbasis Gender, 2013

4.3. Kinerja Keuangan Daerah Lokasi Survey

Secara absolut, Kabupaten Lombok Timur mencatat nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling besar, yaitu mencapai Rp 1,65 triliun pada Tahun 2014. Angka ini hampir tiga kali lipat dari APBD Kabupaten Belu yang merupakan daerah dengan APBD terkecil. Sebagian besar kabupaten/kota lokasi survey menerapkan anggaran defisit. Besaran defisit anggaran antar kabupaten/kota sangat bervariasi. Dari sembilan daerah lokasi survey, hanya Kota Parepare dan Kabupaten Maros yang menganut anggaran surplus.

Gambar 4.12. Besaran APBD kabupaten/kota lokasi survey, 2014



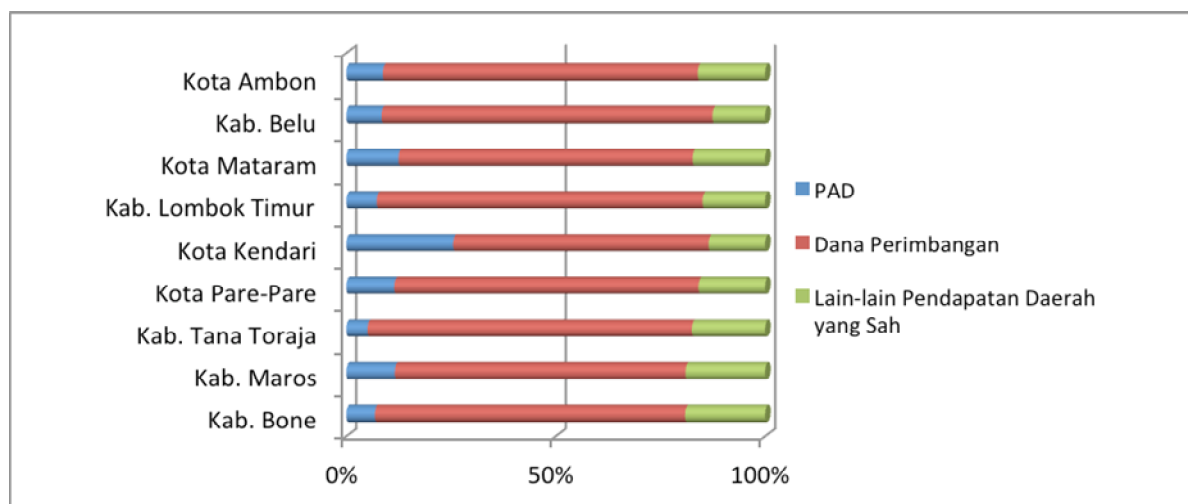
Sumber: Pemerintah Daerah masing-masing lokasi survey

Struktur keuangan daerah kabupaten/kota lokasi survey masih sangat bergantung pada transfer fiskal (Dana Perimbangan) dari pemerintah pusat. Proporsi Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah berada dikisaran 61,00 s/d 79,02 persen.

Kota Kendari memiliki ketergantungan fiskal yang relatif paling rendah, dan sebaliknya, Kabupaten Belu memiliki ketergantungan fiskal paling besar. Secara umum, daerah yang berciri perkotaan (kota) menunjukkan ketergantungan fiskal yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang berciri perdesaan (kabupaten).

Seiring dengan dominannya Dana Perimbangan dalam struktur keuangan daerah, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah relatif kecil. Kabupaten Bone dan Tana Toraja merupakan dua daerah dengan kontribusi PAD paling kecil, yaitu masing-masing hanya 6,84 persen dan 5,05 persen. Kota Kendari merupakan daerah dengan kinerja PAD paling baik, yaitu menyumbang lebih dari seperempat terhadap total Pendapatan Daerah. Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah di daerah yang berciri perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang berciri perdesaan.

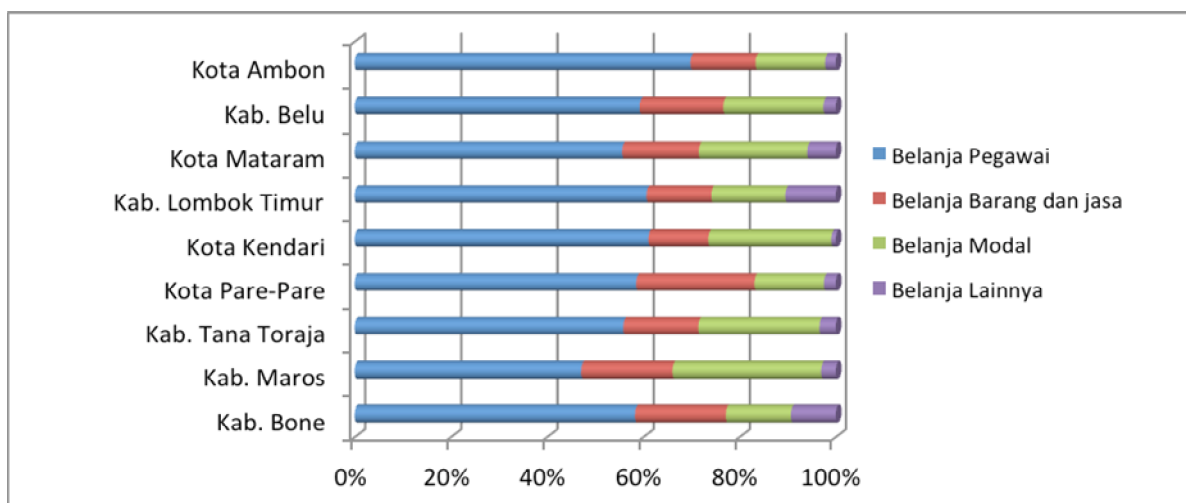
Gambar 4.13. Komposisi Pendapatan Daerah kabupaten/kota lokasi survey, 2014



Sumber: Pemerintah Daerah masing-masing lokasi survey

Struktur Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Pegawai di seluruh kabupaten/kota lokasi survey. Secara umum, hampir 60 persen dari total Belanja Daerah diperuntukkan atau dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Bahkan di Kota Ambon angkanya mencapai lebih dari dua per tiga terhadap total Pendapatan Daerah. Kabupaten Maros menunjukkan kinerja Belanja Daerah yang relatif paling baik, bukan hanya karena mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai yang relatif paling kecil, tetapi juga karena mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal yang paling besar. Pemerintah Kabupaten Maros, mengalokasikan hampir sepertiga dari total Belanja Daerahnya untuk Belanja Modal.

Gambar 4.14. Komposisi Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi di kabupaten/kota lokasi survey, 2014



Sumber: Pemerintah Daerah masing-masing lokasi survey

Kabupaten Lombok Timur dan Bone, meskipun memiliki APBD yang relatif paling besar dibandingkan dengan lokasi survey lainnya, namun menunjukkan proporsi Belanja Modal yang relatif kecil. Kabupaten Bone misalnya, hanya mengalokasikan 13,53 persen untuk Belanja Modal, yang merupakan angka terendah dari seluruh lokasi survey. Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan gambaran yang hampir sama, dimana proporsi anggaran untuk Belanja Modal hanya sekitar 15,37 persen dan untuk Belanja Pegawai mencapai 60,67 persen. Fakta ini dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan ekonomi dan sosial di kedua daerah ini relatif tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 4.8. Alokasi Anggaran untuk program/kegiatan yang pro poor dan pro gender pada enam lokasi survey Tahun 2014.

Lokasi Survei	Pro Poor (Juta Rp)	Pro Gender (Juta Rp)	Total Pro Poor dan Gender (Juta Rp)	APBD 2014 (Juta Rp)	Porsi (%)
Maros	1.247,0	498,8	1.745,8	1.036.597,4	0,17
Bone	2.909,5	1.157,5	4.067,0	1.509.763,2	0,27
Belu	13.314,2	3.991,8	17.306,0	600.235,2	2,88
Lombok Timur	64.205,5	2.602,7	66.808,2	1.648.354,6	4,05
Tana Toraja	5.949,2	143,6	6.092,8	1.084.000,0	0,56
Ambon	14.561,5	2.208,8	16.770,3	907.658,9	1,85

Sumber: APBD penjabaran Kab/kota di Lokasi Survey, diolah 2014.

Catatan: Kota Kendari, Kota Parepare, dan Mataram tidak diperoleh data APBD.

Jumlah SKPD masing-masing lokasi survey bervariasi. Bone dan Lombok Timur sebanyak 8 SKPD, Maros 10 SKPD, Belu 4 SKPD, Ambon 6 dan Tana Toraja hanya 1 SKPD.

Baik secara absolut maupun relatif, Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran paling besar untuk program dan kegiatan yang pro-poor dan pro-gender. Pada Tahun 2014, Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66,81 milyar atau 4,05 persen dari total APBD. Sebaliknya, Kabupaten Maros mengalokasikan anggaran yang relatif paling kecil untuk program dan kegiatan yang pro-poor dan pro-gender, yaitu hanya Rp 1,75 milyar atau hanya 0,17 persen dari total APBD. Dibandingkan dengan Kabupaten Belu yang memiliki APBD yang jauh lebih kecil dari Kabupaten Maros, namun mengalokasikan anggaran yang hampir 10 kali besar dari Kabupaten Maros untuk program dan kegiatan yang pro-poor dan pro-gender.

BAB V

PROFIL DPRD KABUPATEN/KOTA LOKASI SURVEY

5.1. Jumlah Anggota parlemen Periode 2014-2019

Jumlah anggota parlemen pada lokasi survey wilayah kerja Program MAMPU bervariasi antara 25 sampai dengan 50 orang, variasinya berdasarkan jumlah penduduk daerah dan luas wilayah masing-masing. Anggota parlemen dengan jumlah tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Lombok Timur, sedangkan yang terendah adalah Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Belu.

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Anggota Parlemen Kabupaten/Kota Wilayah Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kabupaten/Kota	Anggota parlemen				
		Laki-Laki		Perempuan		Total
		Orang	%	Orang	%	
1	Maros	28	80,0	7	20,0	35
2	Bone	39	86,7	6	13,3	45
3	Tana Toraja	24	80,0	6	20,0	30
4	Kota Parepare	22	88,0	3	12,0	25
5	Kota Mataram	35	87,5	5	12,5	40
6	Lombok Timur	48	96,0	2	4,0	50
7	Kota Kendari	22	62,9	13	37,1	35
8	Belu	19	63,3	11	36,7	30
9	Kota Ambon	31	88,6	4	11,4	35
Jumlah		268	82,5	57	17,5	325

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten/kota, Tahun 2014-2015

Berdasarkan jenis kelamin, anggota parlemen secara rata-rata masih didominasi oleh laki-laki. Secara keseluruhan, dari 325 jumlah anggota parlemen dari sembilan kabupaten/kota hanya 17,5 persen anggota parlemen perempuan (APP). Fakta ini secara keseluruhan menunjukkan keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak mencapai 30 persen. Keterwakilan minimal 30 persen APP hanya dicapai oleh Kota Kendari yang mencapai 37,1 persen dan Kabupaten Belu yang mencapai 36,7 persen dari seluruh anggota parlemen di daerah tersebut. Artinya, dari sembilan kabupaten/kota lokasi survey, hanya dua daerah yang memiliki keterwakilan perempuan di atas 30 persen. Keterwakilan APP terendah dialami oleh Kabupaten Lombok Timur yang hanya mencapai empat persen

dari total 50 anggota parlemen. Kabupaten lainnya yang keterwakilan APP juga rendah adalah Kota Ambon dan Kota Parepare, yang masing-masing hanya mencapai 11,4 dan 12,0 persen dari total anggota parlemennya.

Dari perspektif gender, gambaran tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara APP dan APL. Meskipun diakui telah terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun besarnya masih jauh di bawah 30 persen, kecuali Kota Kendari dan Kabupaten Belu. Rendahnya keterwakilan APP di DPRD merupakan pertanda masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan di bidang politik. Implikasinya, harus ada upaya-upaya afirmatif lebih jauh untuk mendorong perempuan terlibat di dunia politik praktis.

5.2. Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan tingkat pendidikan, secara umum anggota parlemen memiliki tingkat pendidikan sarjana (S1) pada seluruh kabupaten/kota. Proporsi anggota parlemen yang berpendidikan sarjana mencapai 64,1 persen, dan bahkan terdapat 5,6 persen yang berpendidikan pascasarjana. Selebihnya, 28,2 persen hanya menamatkan pendidikan SMA atau yang sederajat, dan 2,1 persen diantaranya menyelesaikan pendidikan tingkat diploma (D1, D2 dan D3).

Dari seluruh anggota parlemen yang bergelar sarjana, hanya 16,5 persen perempuan, dan 83,5 persen laki-laki. Bahkan anggota parlemen yang menamatkan pendidikan hingga pascasarjana, seluruhnya adalah laki-laki. Meski dari hasil survey ada beberapa APP yang sementara menempuh pendidikan pascasarjana. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat pendidikan APP, relatif terhadap APL pada sembilan kabupaten/kota lokasi survey. Fakta rendahnya kualitas APP ini semakin dipertegas dengan mencermati level pendidikan SMA dan diploma, dimana sebagian besar anggota APP hanya menamatkan pendidikan SMA dan diploma. Persentase APP yang menamatkan pendidikan SMA dan diploma jauh lebih besar dibandingkan dengan sarjana dan pascasarjana.

Secara umum, Kabupaten Maros menunjukkan anggota parlemen terbanyak yang bergelar sarjana, yakni mencapai 71,4 persen, selebihnya 14,3 persen tamatan SMA atau yang sederajat dan 8,6 persen lainnya telah selesai menempuh pendidikan pascasarjana. Kabupaten Bone, mayoritas anggota parlemennya berpendidikan sarjana dan pascasarjana.

Dari total 45 anggota parlemen, 68,9 persen diantaranya berpendidikan sarjana dan pascasarjana. Artinya, 31,1 persen diantaranya hanya berpendidikan SMA dan diploma.

Di Kota Ambon, dari 35 orang anggota parlemen, 68,6 persen diantaranya bergelar sarjana, dan selebihnya 20 persen berpendidikan SMU atau yang sederajat dan hanya 5,7 persen di antaranya berpendidikan pasca sarjana. Kualitas SDM anggota parlemen berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan relatif lebih rendah ditunjukkan oleh Kota Kendari. Hanya 51,4 persen anggota parlemen Kota Kendari bergelar sarjana, dan 42,9 persen merupakan tamatan sekolah menengah atas atau sederajat. Artinya, hanya 5,7 persen anggota parlemen yang menamatkan pendidikan tingkat pascasarjana.

Fakta di Kota Kendari ini penting untuk menjadi perhatian. Meskipun dominan anggota parlemennya bergelar sarjana dan pascasarjana, tetapi anggota parlemen yang tingkat pendidikannya hanya setingkat sekolah menengah atas dan sederajat tercatat lumayan tinggi, di atas 40 persen. Anggota parlemen dengan tingkat pendidikan SMA ini, perlu mendapatkan program pendidikan tambahan, baik pendidikan gelar maupun pendidikan non-gelar, khususnya kompetensi yang terkait dengan tugas-tugas pokoknya di parlemen. Misalnya pendidikan dan pelatihan (diklat) non-gelar terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD. Selain itu, bagi anggota parlemen perlu didukung pula oleh faktor-faktor lainnya seperti pengalaman berorganisasi dan pengalaman di bidang politik untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

5.3. Partai Politik Anggota Parlemen

Anggota parlemen kabupaten/kota berdasarkan asal Parpol/Fraksi, tampak bahwa hampir semua Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) memiliki keterwakilan di parlemen, kecuali PKPI yang hanya memiliki keterwakilan pada tiga kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Tana Toraja, Kota Mataram dan Kota Ambon.

Tabel 5.2. Jumlah Anggota parlemen Kabupaten/Kota Wilayah Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Partai Politik/Fraksi *)

No	Partai/Fraksi	Maros		Bone		Tana Toraja		Parepare		Mataran		Lotim		Kendari		Ambon	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Nasdem	2	0	3	1	3	1	2	0	2	0			1	2	3	0
2	PKB	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	0	1	0	2	0
3	PKS	2	0	3	0	2	0	2	0	3	0	5	0	2	2	2	0
4	PDIP	2	0	2	0	3	0	2	1	5	0	3	1	3	1	4	1
5	Golkar	4	0	12	3	4	3	5	0	7	2	5	0	3	1	3	1
6	Gerindra	4	0	4	1	3	1	1	0	5	1	4	1	4	1	3	1
7	Demokrat	3	0	4	0	3	0	3	1	3	1	7	0	1	3	4	0
8	PAN	6	4	4	1	0	0	2	1	1	0	5	0	5	1	1	0
9	PPP	2	0	2	0	0	0	1	0	5	0			0	1	3	0
10	Hanura	1	2	2	0	3	1	2	0	2	0	5	0	1	1	3	0
11	PBB	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0			1	0	2	0
12	PKPI					3	0			2	0					1	1
13	Bintang Persatuan											6	0				
14	Restorasi Keadilan											4	0				
Jumlah		28	7	39	6	24	6	22	3	35	5	48	2	22	13	31	4

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten/kota lokasi survey, Tahun 2014-2015

*) Anggota parlemen Kabupaten Belu pada saat survey tidak dapat diidentifikasi berdasarkan partainya/fraksinya karena sedang dalam proses pemisahan untuk pemekaran menjadi Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Anggota parlemen empat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan keterwakilan yang hampir merata, kecuali PKPI yang tidak memiliki keterwakilan yang terpilih di Kabupaten Maros, Bone dan Kota Parepare. Sedangkan di Kabupaten Tana Toraja, hampir semua Parpol yang berazaskan Islam tidak memiliki keterwakilan yang terpilih, kecuali PKS yang terdapat dua orang sebagai anggota parlemen terpilih di Kabupaten Tana Toraja. Selebihnya, PKB, PAN, PPP dan PBB tidak dapat meloloskan wakilnya sebagai anggota parlemen di Kabupaten Tana Toraja.

Anggota parlemen Kabupaten Maros, didominasi oleh Parpol/Fraksi PAN yang mencapai 10 orang anggota, terdapat dua fraksi yang merupakan gabungan sejumlah partai, yakni Fraksi Nasdem Kebangkitan Perjuangan merupakan gabungan Partai Nasdem, PDIP dan PKB, sedangkan Fraksi Ummat Bersatu merupakan gabungan PKS, PBB dan PPP. Di Kabupaten Bone didominasi oleh Parpol/Fraksi Golkar sebanyak 16 orang. Hal yang sama ditunjukkan di Kabupaten Tana Toraja dan Kota Parepare, Parpol/Fraksi penyumbang anggota parlemen terbesar adalah Golkar masing-masing tujuh orang di Kabupaten Tana Toraja dan lima orang di Kota Parepare.

Anggota parlemen di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan penguasaan Parpol yang berbeda. Anggota parlemen Kota Mataram didominasi terbesar oleh Partai Golkar, yakni sebanyak 9 dari 40 orang anggota parlemen, sedangkan anggota parlemen Lombok Timur didominasi oleh Partai Demokrat sebanyak 7 dari 50 orang anggota parlemen. Di Kabupaten Lombok Timur ini, terdapat empat Parpol yang perwakilannya tidak cukup untuk membentuk satu Fraksi, sehingga bergabung masing-masing dua Parpol untuk membentuk masing-masing fraksi. Fraksi Bintang Persatuan merupakan gabungan perwakilan dari PBB dan PPP dengan jumlah anggota sebanyak 6 orang, serta Fraksi Restorasi Keadilan merupakan gabungan perwakilan dari Partai Nasdem dan PKPI dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang.

Anggota parlemen Kota Kendari dan Kota Ambon masing-masing didominasi oleh PAN dan PDIP. Dari 35 anggota parlemen Kota Kendari, 6 orang diantaranya berasal dari PAN, serta dari 35 orang anggota parlemen Kota Ambon, 5 orang diantaranya berasal dari PDIP. Sedangkan Kabupaten Belu tidak tersedia data rinci anggota parlemen berdasarkan asal partainya/fraksinya, pada saat survey dilakukan anggota parlemen belum final karena sedang dalam proses pemekaran wilayah kabupaten menjadi Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Nampaknya dominasi anggota parlemen dari Parpol tertentu pada suatu daerah berkorelasi positif dengan keanggotaan kepala daerah pada Parpol bersangkutan. Parpol penguasa di daerah bersangkutan, juga menunjukkan dominasi Parpol tersebut dalam kekuatan parlemen daerah bersangkutan. Fakta ini menunjukkan indikasi positif dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan daerah. Antara eksekutif dan legislatif dapat saling memperkuat dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan *pro-poor* dan *pro-gender*.

5.4. Keterlibatan dalam Komisi

Secara umum jumlah komisi DPRD pada tingkat kabupaten/kota sebanyak empat komisi yang masing-masing mengurus bidang tertentu. Komisi I membidangi urusan pemerintahan, Komisi II membidangi urusan perekonomian dan keuangan/anggaran, Komisi III membidangi urusan pembangunan, serta Komisi IV membidangi urusan sosial dan budaya. Pada lokasi survey yang anggota parlemennya hanya 30-35 orang, biasanya

jumlah komisinya hanya tiga seperti di Kabupaten Tana Toraja dan Kota Ambon. Anggota setiap komisi biasanya terbagi secara merata berdasarkan keseluruhan anggota parlemen bersangkutan.

Secara umum, nampaknya semua komisi tetap didominasi oleh anggota parlemen laki-laki (APL) karena secara proporsional anggota parlemen pada setiap daerah bersangkutan juga didominasi oleh APL. Fakta ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif perimbangan kekuatan APP dan APL pada setiap komisi dan pada setiap daerah nampaknya masih timpang. Fakta ini mengindikasikan lemahnya kekuatan APP dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang bersifat pro-gender.

Tabel 5.3. Jumlah Anggota parlemen Kabupaten/Kota Wilayah Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Komisi

No	Kab/Kota	Komisi I		Komisi II		Komisi III		Komisi IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Maros	9	2	10	1	6	4		
2	Bone	8	2	10	1	8	1	8	1
3	Tana Toraja	7	1	5	4	9	1		
4	Kota Parepare	7	0	5	2	7	1		
5	Kota Mataram	7	2	7	1	8	2	10	0
6	Lombok Timur	11	0	12	0	10	1	11	1
7	Kota Kendari	8	2	5	5	6	6		
8	Belu	5	4	6	3	6	3		
9	Kota Ambon	11	1	10	1	10	2		
Jumlah		71	14	70	18	70	21	29	2
Persentase APL-APP		83,5	16,5	79,6	20,4	76,9	23,1	93,5	6,5

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten/kota lokasi survey, Tahun 2014-2015

Komisi I yang membidangi pemerintahan, secara keseluruhan hanya diisi oleh 16,5 persen APP dari total 85 anggota komisi pada seluruh sembilan kabupaten/kota lokasi survey. Komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan/anggaran, secara keseluruhan menunjukkan angka yang sedikit lebih baik, yakni diisi oleh 20,4 persen APP dari total 88 anggota komisi tersebut pada seluruh kabupaten/kota lokasi survey. Komisi III yang membidangi pembangunan, menunjukkan angka yang lebih baik lagi, yakni APP mencapai 23,1 dari total 91 anggota komisi tersebut pada sembilan kabupaten/kota lokasi survey. Keterwakilan APP yang sangat mengkhawatirkan adalah kelengkapan komisi IV yang membidangi urusan sosial dan budaya, dimana dari total 31 anggota komisi dari gabungan tiga kabupaten/kota (Bone, Mataram dan Lombok Timur) hanya 6,5 persen diantaranya merupakan APP.

Untuk urusan pemerintahan dalam komisi I, terdapat dua kabupaten yang tidak menempatkan APP sebagai keterwakilan perempuan dalam mengurus pemerintahan. Daerah tersebut adalah Kota Parepare dan Kabupaten Lombok Timur. Fakta ini mengindikasikan lemahnya perjuangan kaum perempuan dalam urusan pemerintahan, bukan hanya dapat berdampak pada kurang diperjuangkannya kaum perempuan yang menduduki posisi strategis di pemeritahan daerah, tetapi juga dapat berdampak pada lemahnya kemampuan pemerintahan daerah dalam mendorong inisiasi dan inovasi pelayanan publik terkait dengan kaum perempuan. Sebaliknya, Kabupaten Belu menempatkan 44,4 persen APP-nya di komisi ini, sehingga diharapkan daerah ini mampu mendorong perjuangan perempuan di bidang pemerintahan. Bahkan di daerah ini (Belu) ketua DPRD-nya merupakan APP yang terpilih dari 30 anggota parlemen di Kabupaten Belu.

Urusan perekonomian dan keuangan oleh Komisi II, daerah dengan keterwakilan perempuan sangat minim ditunjukkan oleh Kabupaten Lombok Timur. Dari 12 anggota komisi ini, semuanya diisi oleh APL, artinya tidak tersedia APP yang konsen dan dapat secara intensif memperjuangkan perekonomian dan penganggaran yang berpihak pada kaum perempuan. Daerah lainnya semua menempatkan APP-nya dalam komisi ini. Kota Kendari dan Kabupaten Tana Toraja menempatkan APP yang cukup signifikan, bahkan mencapai 50 persen dari total anggota komisi yang bersangkutan. Disusul Kabupaten Belu mencapai 33,3 persen dari sembilan orang anggota komisi. Fakta ini memberi optimisme keberpihakan anggota parlemen dalam urusan perekonomian dan penganggaran terhadap kepentingan kaum perempuan di daerah bersangkutan.

Urusan pembangunan oleh Komisi III, semua daerah menempatkan APP-nya pada komisi ini. Persentase APP terbesar ditunjukkan oleh Kota Kendari, dimana dari 12 orang anggota komisi, 50 persen diantaranya adalah APP. Disusul Kabupaten Maros keterwakilan APP mencapai 40 persen serta Kabupaten Belu menempatkan mencapai 33,3 persen APPnya pada komisi yang mengurus pembangunan ini. Pada ketiga daerah ini, diharapkan urusan pembangunan yang berpihak pada kaum perempuan dapat optimal dilakukan oleh APP. Pada daerah lainnya juga tetap diekspektasikan terdapat upaya-upaya nyata dari APP-nya dalam memperjuangkan pembangunan yang berpihak pada kaum perempuan, meskipun dengan persentase keterwakilan APP yang tidak signifikan.

Urusan sosial dan budaya, biasanya ditangani oleh Komisi IV. Pada lokasi survey terdapat tiga kabupaten yang jumlah anggota parlemennya memungkinkan untuk membentuk komisi yang mengurus bidang sosial dan budaya secara terpisah. Daerah lainnya, anggota parlemen-nya tidak mencapai 40 orang, sehingga hanya membentuk tiga komisi, sehingga urusan sosial dan budaya dilekatkan pada urusan lainnya yang relevan. Pada tiga daerah, yaitu Bone, Kota Mataram dan Lombok Timur, keterwakilan APP pada komisi ini sangat timpang pada semua daerah. Hanya Bone dan Lombok Timur yang menempatkan keterwakilan APP-nya pada komisi ini, itupun hanya satu orang, bahkan Kota Mataram sama sekali tidak menempatkan APP-nya pada komisi yang mengurus sosial dan budaya ini. Fakta ini mengindikasikan lemahnya kemampuan APP dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, dimana banyak kaum perempuan bersentuhan secara langsung pada bidang sosial dan budaya ini.

Meskipun proporsi APP yang ditempatkan di dalam Komisi relatif kecil, namun telah diakui bahwa adanya keterwakilan APP di setiap komisi menunjukkan bahwa peran APP cukup diperhitungkan, seperti di Kota Kendari terdapat 3 APP yang menduduki sebagai wakil Komisi dan 8 yang lainnya berada di badan anggaran.

5.5. Keterlibatan dalam Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD terbagi dalam lima fungsi khusus, yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Pembentuk Perundangan Daerah (BPPD). Fungsi Baleg dapat dikatakan serupa dengan BPPD, dimana daerah yang memiliki Baleg maka tidak membentuk BPP, demikian juga sebaliknya daerah yang memiliki BPPD tidak memiliki Baleg seperti Kabupaten Tana Toraja. Jumlah anggota alat kelengkapan dewan disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah anggota parlemen daerah bersangkutan, dan setiap anggota parlemen bisa berperan dalam dua alat kelengkapan dewan.

Alat kelengkapan dewan pada sembilan kabupaten/kota lokasi survey secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak terdapat alat kelengkapan dewan yang memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Keterwakilan APP tertinggi ditunjukkan oleh Badan Kehormatan yang mencapai 28,2 persen, disusul Bamus sebesar 19,1 persen, sedangkan BPPD dan Banggar masing-masing mencatat keterwakilan APP hanya 15,2

persen dan 12,4 persen dari total anggota kelengkapan dewan bersangkutan. Artinya, paling sedikit 71,8 persen alat kelengkapan dewan masih diperankan oleh anggota parlemen laki-laki.

Tabel 5.4. Jumlah Anggota parlemen Kabupaten/Kota Wilayah Survey Periode 2014-2019 Berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan

No	Kab/Kota	BK		Baleg/BPPD		Banggar		Bamus	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Maros	4	1	8	3	14	5	17	2
2	Bone	4	1	9	2	19	1	18	1
3	Tana Toraja	2	2	9	1	17	2	12	4
4	Kota Parepare	2	1	6	2	14	0	10	2
5	Kota Mataram	4	1	8	1	20	2	12	2
6	Lombok Timur	4	1	17	0	26	1	10	0
7	Kota Kendari	3	2	15	4	15	6	9	8
8	Belu	2	1	5	3	11	3	5	6
9	Kota Ambon	3	1	12	0	20	2	17	1
Jumlah		28	11	89	16	156	22	110	26
Persentase APL-APP		71,8	28,2	84,8	15,2	87,6	12,4	80,9	19,1

Sumber: Kantor DPRD kabupaten/kota lokasi survey, Tahun 2014-2015

Keterwakilan APP pada kelengkapan dewan yang secara kuantitatif cukup besar ditunjukkan oleh Kota Kendari dan Kabupaten Belu. Di Kota Kendari nampak pada dua kelengkapan dewan, yaitu Badan Kehormatan dan Bamus yang masing-masing mencatat keterwakilan APP sebesar 40,0 persen dan 47,1 persen, bahkan Badan Kehormatan diketuai Anggota Parlemen Perempuan. Dua alat kelengkapan lainnya selalu menempatkan APP lebih dari 20 persen pada kelengkapan dewan bersangkutan.

Keterwakilan APP yang juga signifikan ditunjukkan oleh Kabupaten Belu, terutama pada Badan Musyawarah DPRD. Dari sebelas orang anggota Bamus, enam orang atau 54,5 persen merupakan APP. Artinya, peran APP pada sejumlah alat kelengkapan dewan di Belu cukup signifikan, bahkan terdapat dua alat kelengkapan dewan dipimpin oleh APP sebagai ketua. Kelengkapan dewan tersebut adalah Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, sehingga diharapkan pada kedua badan tersebut dapat dioptimalkan peran APP untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, terutama terkait dengan penganggaran yang berpihak pada masyarakat marginal, khususnya kaum perempuan.

Kelengkapan DPRD Tana Toraja didominasi oleh anggota Banggar dan Bamus, masing-masing berjumlah 19 dan 16, dengan jumlah APP masing-masing hanya 2 dan 4 orang. Keterwakilan APP pada alat kelengkapan dewan yang paling rendah ditunjukkan oleh Kabupaten Lombok Timur. Pada daerah ini terdapat kelengkapan dewan yang tidak

memiliki keterwakilan APP adalah Badan Legislasi dan Badan Musyawarah. Fakta ini agak mengkhawatirkan, dimana tidak terdapat APP dapat secara konsen dan intensif memperjuangkan kepentingan perempuan karena dapat saja dikatakan kalah suara dengan APL-nya. Meskipun demikian perjuangan kepentingan perempuan tidak harus diperankan oleh APP itu sendiri, bahkan dapat lebih agresif dan lebih intensif kalau diperjuangkan oleh APL. Selain itu, keterwakilan APP pada sejumlah kelengkapan dewan yang tidak mampu memenuhi minimal 30 persen, hendaknya dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas APP yang lebih baik, bahkan harus melebihi kapasitas yang dimiliki oleh APL yang unggul secara kuantitas. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkrit pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM APP yang berbasis keanggotaan kelengkapan dewan, agar dapat langsung menyentuh tugas pokok sehari-hari bagi APP bersangkutan, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada urusan yang dibidangi masing-masing.

5.6. Jumlah Peraturan Daerah Pro Poor dan Responsif Gender yang Telah Dihasilkan

Selama Tahun 2009-2014, produk perda yang bersifat *pro-poor* dan *pro-gender* dari DPRD daerah bersangkutan bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk anggota parlemen periode 2014-2019, kemampuan DPRD dalam menghasilkan Perda sudah mulai nampak, dimana pada sejumlah daerah sedang berjalan pembahasan beberapa Raperda, meskipun baru beberapa bulan setelah dilantik.

Tabel 5.5. Peraturan Daerah (Perda) *pro-poor* dan *pro-gender* yang dihasilkan anggota parlemen kabupaten/kota wilayah survey

No	Kab/Kota	Nomor Perda	Substansi	Usulan	Pro poor	Pro Gender
1	Maros	16 Tahun 2012	Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, serta Bayi dan Anak Balita	Eksekutif	V	V
		Raperda	Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	APP		V
		Raperda	Pemanfaatan dan Pengelolaan Irigasi	APL	V	
		Raperda	Pendidikan Anak Usia Dini	APP	V	
		Raperda	Pengelolaan Tambang	APL	V	V
2	Bone	9 Tahun 2003	Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penyehatan Kualitas Air, Lingkungan dan Permukiman	Eksekutif	V	
		2 Tahun 2009	Penyelenggaraan dan Pelayanan Kesehatan Gratis	Eksekutif	V	V
		11 Tahun 2009	Pemberantasan Buta Aksara	Eksekutif	V	V
		01 Tahun 2014	Sistem Perlindungan Anak	Eksekutif		V
		Raperda	Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif	Eksekutif		V

No	Kab/Kota	Nomor Perda	Substansi	Usulan	Pro poor	Pro Gender
3	Kota Parepare	1 Tahun 2010	Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat	Legislatif (APP)	V	
		6 Tahun 2011	Penempatan, Perlindungan dan Pencegahan TK dan Perdagangan Orang	Legislatif (APP)		V
		9 Tahun 2014	Kawasan Tanpa Rokok	Legislatif		V
		Raperda	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Eksekutif		V
4	Lombok Timur	9 Tahun 2013	Perlindungan Korban Perdagangan Orang, Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	Eksekutif		V
5	Kota Kendari	9 Tahun 2009	Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari	Eksekutif	V	V
		4 Tahun 2010	Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban dan atau Saksi Tindak Pidana Perdagangan Orang	Eksekutif		V
		8 Tahun 2011	Penanggulangan Kemiskinan	Eksekutif	V	
		8 Tahun 2013	Gerakan Masyarakat Memanfaatkan Waktu Insentif Wajib Belajar Di Kota Kendari	Eksekutif	V	
		19 Tahun 2013	Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kendari	Eksekutif	V	V
		Raperda	HIV/AIDS	Legislatif	V	V
		Raperda	Pengarusutamaan Gender	Legislatif		V
		Raperda	Pembinaan Anak Jalanan	Legislatif	V	
6	Belu	10 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita	Eksekutif	V	V
		3 Tahun 2013	Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Belu Di Luar Negeri	Eksekutif	V	V
		13 Tahun 2012	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Eksekutif	V	V
7	Tana Toraja	Tahun 2013	Master Plan Pendidikan	Eksekutif	V	
8	Kota Mataram	4 Tahun 2012	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	Eksekutif (BPPKB)		V
		5 Tahun 2012	Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Eksekutif	V	
		6 Tahun 2012	Penanggulangan Kemiskinan	Eksekutif	V	V
		1 Tahun 2013	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Eksekutif	V	V
		4 Tahun 2013	Kawasan Tanpa Rokok			V
		3 Tahun 2014	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Eksekutif	V	
		Raperda	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Legislatif		V
		Raperda	Krama Adat Sasak	Legislatif	V	
		Raperda	Pengelolaan Zakat	Legislatif	V	
9	Kota Ambon	Raperda	Pencegahan HIV/AIDS	Legislatif	V	V
		Raperda	Pajak Air Bawah Tanah	Legislatif		
		Raperda	Pengelolaan Sampah	Legislatif		

Sumber: Kantor DPRD kabupaten/kota lokasi survey, Tahun 2014-2015

Sejumlah Raperda tersebut sebagian merupakan inisiasi legislatif dan sebagian merupakan usulan eksekutif dan masyarakat. Pada umumnya produk perda tersebut masih merupakan kinerja anggota parlemen pada periode sebelumnya. Untuk periode ini, beberapa lokasi survey telah membahas beberapa rancangan perda baik yang terkait dengan masalah isu perempuan dan masyarakat miskin maupun isu pembangunan lainnya.

Hal ini berarti suatu pertanda baik tentang kinerja anggota parlemen dalam melaksanakan fungsi legislasi mengingat anggota parlemen masih relatif muda. Di Kota

Mataram, anggota parlemen yang baru telah membahas tiga rancangan perda yaitu (i) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (ii) Krama Adat Sasak, (iii) Pengelolaan Zakat. Meskipun ketiga rancangan perda tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang perempuan, namun Raperda tersebut tetap berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya Raperda tentang pengelolaan zakat yang mana didalamnya mengatur tentang fakir miskin yang berhak menerima zakat termasuk kaum muslim perempuan miskin.

Di Kota Kendari, anggota parlemen sedang membahas beberapa rancangan perda yang terkait dengan isu gender yaitu Raperda HIV/AIDs, PUG, etika berbusana bagi perempuan, pembinaan anak jalanan. Semua Raperda tersebut diinisiasi oleh anggota parlemen. Demikian halnya di Ambon juga sedang dalam pembahasan tentang Raperda HIV dan beberapa wilayah lainnya. Namun untuk di Kabupaten Tana Toraja, pada dasarnya produk Perda pada periode sebelumnya telah banyak dihasilkan namun khusus untuk isu perempuan, belum ada.

BAB VI

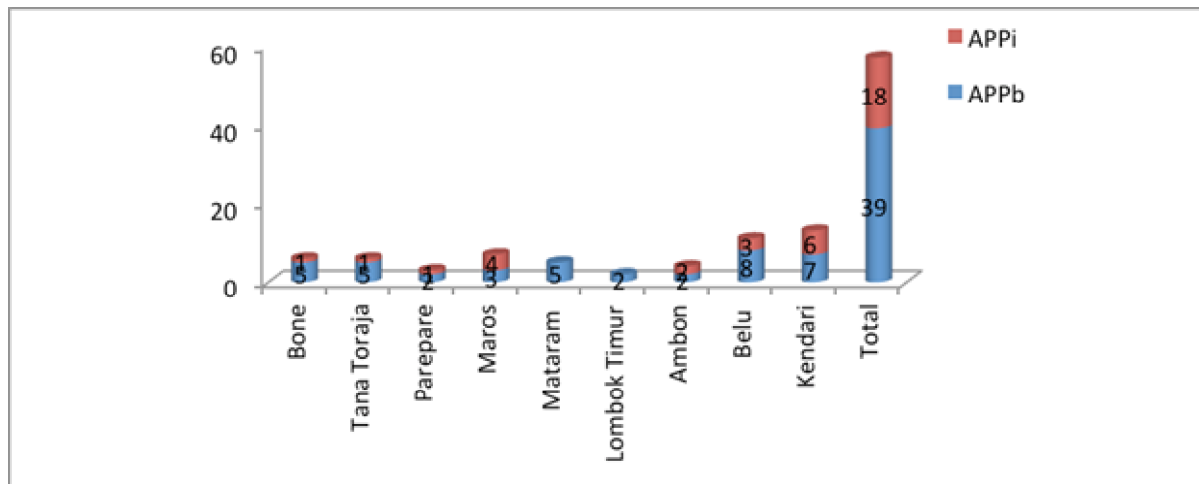
PROFIL INFORMAN DPRD DI LOKASI SURVEY

6.1. Karakteristik Informan APP dan APL

Jumlah APP pada sembilan lokasi survey sebanyak 57 orang atau 17,53 persen dari total anggota parlemen yang berjumlah 325 orang. Dari jumlah tersebut, 13 orang di Kota Kendari, 11 orang di Kabupaten Belu, 7 orang di Kabupaten Maros, 6 orang di Kabupaten Bone, 6 orang di Tana Toraja, 5 orang di Kota Mataram, 4 orang di Kota Ambon, 3 orang di Kota Parepare, dan 2 orang di Kabupaten Lombok Timur. Dari total 57 APP, sebanyak 78 persen yang memberikan informasi, dan selebihnya 22 persen tidak berada di tempat pada saat wawancara dilakukan karena alasan sakit atau keluar daerah. Selain APP, juga terdapat sejumlah APL yang memberikan informasi tentang kapasitas APP dalam memperjuangkan isu perempuan dan masyarakat miskin. Informasi mengenai APP dan APL secara rinci berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan, partai pengusung, dan status, dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dari keseluruhan APP tersebut, jumlah APPb jauh melampaui jumlah APPi. Jumlah APPb tercatat sebanyak 40 orang (70 persen) dari total 57 APP di lokasi survey, selebihnya 30 persen adalah APPi. Meskipun jumlah APPi relatif kecil namun secara umum pengetahuan dan pengalaman di DPRD tentu saja relatif lebih baik dibandingkan dengan APPb. Hal ini ditunjukkan kemampuan berdiskusi, kemampuan menyerap dan memahami isu-isu kemiskinan dan isu perempuan yang berkembang di masyarakat, dan kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun dalam bentuk perda dan dukungan pengawasan. Selain itu, APPi memiliki pengalaman yang cukup banyak terkait dengan birokrasi pemerintahan sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan setidaknya cukup dipahami.

Gambar 6.1. Jumlah APP di lokasi survey menurut status



Sumber: Hasil survey, data diolah 2014-2015.

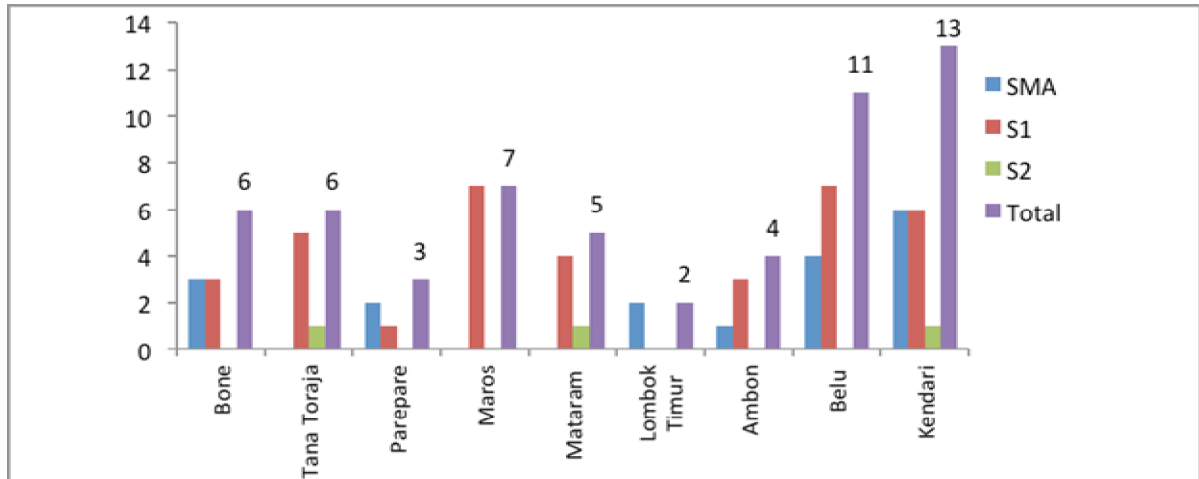
Jika dilihat dari aspek kuantitas, jumlah APP pada lokasi survey secara umum mengalami peningkatan pada periode ini dibandingkan pada periode sebelumnya meskipun belum sepenuhnya mencapai quota sebesar 30 persen kecuali Kota Kendari dan Belu telah mencapai masing-masing 37 persen dan 36,7 persen dari jumlah anggota parlemen daerahnya. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan jumlah APP adalah Tana Toraja dari 3 menjadi 6 orang, Kota Kendari 9 menjadi 13 orang, Kota Ambon dari 1 menjadi 4 orang, Belu dari 7 orang menjadi 11 orang, dan Mataram dari 3 menjadi 5 orang. Sementara kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah APP adalah Kota Parepare dari 4 menjadi 3 orang, Kabupaten Bone dari 8 orang menjadi 6 orang, dan Lombok Timur dari 4 menjadi 2 orang. Peningkatan keterwakilan APP di parlemen diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya penurunan jumlah penduduk miskin khususnya kaum perempuan dan penurunan ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan akses perempuan di seluruh bidang pembangunan.

6.1.1. Pendidikan Informan APP dan APL

Pada periode ini, tingkat pendidikan APP di lokasi survey bervariasi mulai dari SMA, SI, dan S2. Dari 57 anggota parlemen perempuan tersebut, 63 persen berlatar pendidikan sarjana (S1) dan 6 persen S2. Selebihnya sebanyak 31 persen APP yang mempunyai tingkat

pendidikan SMA. Secara keseluruhan, APP yang berlatar belakang Sarjana berjumlah lebih banyak daripada daripada SMA.

Gambar 6.2. Tingkat Pendidikan APP pada Sembilan Lokasi survey



Sumber: Sekretariat DPRD lokasi survey; data diolah, 2014-2015

Hal menarik dicermati per lokasi survey adalah Kabupaten Maros dengan jumlah APP sebanyak 7 orang, namun sebanyak 86 persen berpendidikan Sarjana (S1). Kemudian menyusul Tana Toraja sebanyak 83 persen, Belu 66 persen dan Kendari sebanyak 43 persen. Bahkan beberapa lokasi survey dimana terdapat APP yang memperoleh gelar S2 yaitu Tana Toraja, Mataram, dan Kendari. Dengan melihat tingkat pendidikan APP tersebut dapat dikatakan bahwa APP pada dasarnya mempunyai power yang cukup kuat untuk dapat dimanfaatkan dengan maksimal terutama dalam hal ketiga fungsi yang diembannya. Dengan tingkat pendidikan tersebut, dapat dikatakan bahwa APP dan APL telah mempunyai kualitas yang sama.

Akan tetapi bagi anggota parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya terutama jika dikaitkan dengan upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan masalah perempuan dan masyarakat miskin nampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, namun yang tak kalah pentingnya adalah riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, dan pengalaman di bidang politik sebelum menjadi anggota parlemen. Bagi APP yang telah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup memadai dan ditunjang oleh pengalaman yang cukup luas di dalam bidang politik dan atau diberbagai organisasi, maka upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat setidaknya tidak mengalami hambatan. Karena secara umum, APP telah mempunyai bekal dasar pengetahuan untuk berinteraksi dengan banyak orang, berdiskusi, menyampaikan

pendapat di forum formal, dan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam banyak kasus ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu berjalan paralel dengan kapasitas anggota parlemen dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik. Sebagai contoh kasus, salah satu seorang APP di Kabupaten Bone yang berpendidikan sarjana tetapi belum percaya diri dalam melakukan tugas-tugas sebagai anggota parlemen karena selalu bergantung kepada APP yang lainnya. Contoh lain, salah seorang APP di Lombok Timur yang berpendidikan SMA tetapi selalu berupaya untuk memperjuangkan kaum perempuan terutama mantan TKW. Hal ini didasarkan atas pengalamannya sebagai fasilitator LSD bagi para mantan TKI di desanya.

Dari hasil wawancara pada sembilan lokasi baseline survey, riwayat pekerjaan APP nampaknya cukup bervariasi mulai dari ibu rumah tangga, swasta, PNS/pensiunan PNS, dokter, hingga pengurus partai. Di satu sisi, fakta itu berarti telah terbuka akses yang cukup tinggi bagi perempuan untuk berpartisipasi didalam ranah politik. Pada sisi lain, meskipun akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik cukup baik, namun APP tetap harus mempunyai kapasitas yang tinggi di DPRD dalam menjalankan tupoksinya. Jika diperhatikan riwayat pekerjaan APP sebelum menjadi anggota parlemen pada periode 2014-2019, tampak bahwa APP yang berkarier di bidang politik masih mendominasi daripada jenis pekerjaan lainnya. Jumlah APP yang berasal dari kalangan politisi termasuk didalamnya APPi dan pengurus partai sebanyak 42 persen dari 57 APP di lokasi survey, 32 persen dari kalangan pengusaha dan selebihnya berasal dari berbagai jenis profesi seperti ibu rumah tangga, PNS/pensiunan PNS, dan dokter.

Jumlah APP yang berasal dari kalangan pengusaha terbanyak adalah di Kabupaten Belu, sementara jumlah APP dari politisi terbanyak adalah di Kabupaten Bone dan Kota Kendari. Akan tetapi perlu dicatat bahwa APP yang berasal dari politisi sebagian besar adalah APPi. Ini berarti bagi APPb pada umumnya tidak memiliki karir politik yang kuat, atau setidaknya, tidak meniti karir murni di jalur politik. Keterlibatan mereka dalam dunia politik, sebagian disebabkan oleh adanya keharusan partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Fakta ini menjadi salah satu kendala utama bagi APPb dalam menjalankan secara optimal fungsi-fungsi DPRD. Bahkan bagi APPb yang berasal dari kalangan pengusaha tidak memiliki pemahaman birokrasi yang

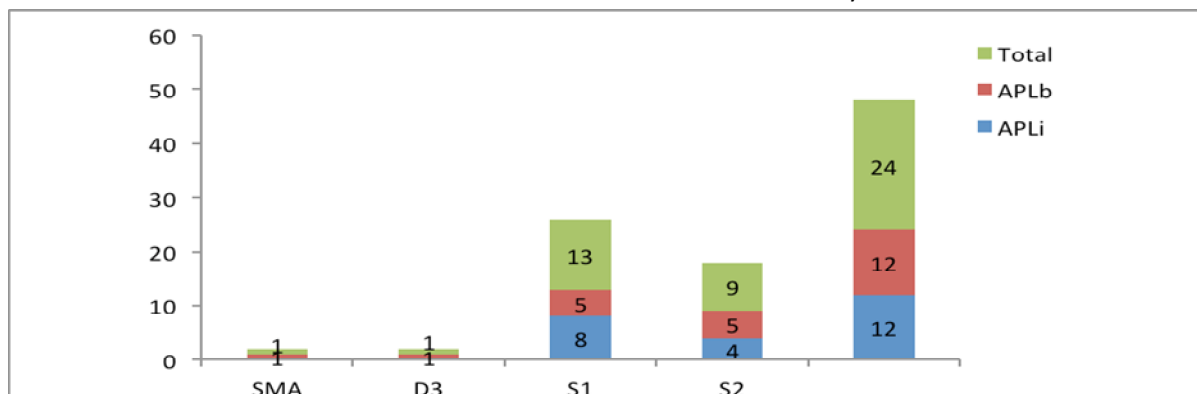
memadai. Kondisi ini menyulitkan dewan untuk melakukan koordinasi dengan SKPD serta melakukan fungsi-fungsinya termasuk fungsi pengawasan terhadap program pemerintah.

Karakteristik APP berdasarkan umur berada pada rentang umur 22 hingga 64 Tahun. Jumlah APP yang berumur di bawah dari 30 Tahun sekitar 7 persen, golongan umur antara 31-55 Tahun sekitar 81 persen dan diatas dari 55 Tahun sebanyak 12 persen. Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum, umur APP masih terkategori produktif, sehingga diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh masyarakat secara umum dan masyarakat di daerah pilihan (Dapil) masing-masing.

Perjuangan aspirasi masyarakat khususnya perempuan miskin dan isu gender lainnya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab APP di parlemen, namun peran dan dukungan APL terhadap perjuangan aspirasi masyarakat miskin termasuk perempuan miskin secara bersama-sama dengan APP menjadi sangat penting. Namun demikian APL tidak dapat mendukung sepenuhnya APP bilamana kapasitas APL sendiri tidak memadai terhadap penguasaan tupoksi DPRD. Dari 9 lokasi survey, jumlah APL yang dijadikan sebagai informan sebanyak 24 orang dan relatif berimbang antara APLi dan APLb. Jumlah APLi APLb masing-masing 12 orang.

Dari aspek pendidikan, semua informan APL telah menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari total informan APL, sebanyak 60 persen berlatar belakang pendidikan S1, dan 35 persen telah memperoleh gelar S2, hanya sekitar 4 persen berpendidikan D3. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan APP terlihat bahwa kualitas APL lebih tinggi daripada APP, yang ditandai oleh tidak satupun informan APL yang mempunyai pendidikan terakhir adalah SMA/ sederajat.

Gambar 6.3. Jumlah APL berdasarkan Status Pendidikan di lokasi survey



Sumber: Hasil survey, data diolah 2014-2015

Dari aspek riwayat pekerjaan, sekitar 62 persen informan APL berasal dari partai politik, selebihnya tersebar dari berbagai profesi yaitu PNS/pensiunan PNS/dosen (17 persen), dan pengusaha (21 persen). Karakteristik umur APL rata-rata diatas dari 40 Tahun hingga 62 Tahun. Informan lainnya selain dari APP dan APL adalah Sekretaris Dewan (Sekwan).

6.2. Hubungan Informan dengan Lembaga/Organisasi Eksternal DPRD

Setiap Anggota parlemen (APP dan APL) dalam menjalankan fungsinya sebagai “wakil rakyat” tentunya perlu dukungan dari semua pihak. Tidak hanya dari partai pengusung dan konstituen, tetapi juga semua kelompok yang ada di masyarakat. Hubungan timbal balik antara anggota parlemen dengan setiap unsur masyarakat seharusnya berlangsung secara harmonis.

Tabel 6.1. memperlihatkan ada atau tidak ada hubungan yang terjalin antara APP dengan lembaga-lembaga eksternal DPRD pada sembilan lokasi survey. Secara umum disimpulkan bahwa APP baik APPi maupun APPb telah menjalin hubungan dengan partai pengusung, konstituen, dan pemerintah di semua lokasi survey. Akan tetapi hubungan antara APP dengan LSM dan Kaukus Perempuan belum semua terbentuk di lokasi survey. masih sangat terbatas. Hubungan-hubungan tersebut secara detail dan rinci termasuk bentuk hubungan dan output yang dihasilkan terangkum dalam Lampiran 6.

Tabel 6.1. Matriks Hubungan antara APP dengan Partai, Kaukus Perempuan, LSM, Konstituen, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota	Partai Politik	Kaukus Perempuan	LSM	Konstituen	Pemerintah /SKPD
Bone	√	-	√	√	√
Maros	√	√	√i	√	√
Parepare	√	√i	√i	√	√
Tana Toraja	√	-	-	√	√
Kendari	√	√	√	√	√
Lombok Timur	√	-	√	√	√
Mataram	√	-	√	√	√
Ambon	√	√i	√	√	√
Belu	√	-	√	√	√

Sumber: Hasil survey, diolah 2014-2015

Ket: √ = ada hubungan untuk semua APP; - = tidak ada hubungan semua APP; √i = hanya ada hubungan bagi APPi

6.2.1. Hubungan dengan Partai Politik

Idealnya, setiap anggota parlemen baik laki-laki maupun perempuan selalu berhubungan dengan partai pengusungnya, mengingat bahwa fraksi-fraksi yang ada di DPRD merupakan “perpanjangan tangan dari partai”. Selayaknya, komunikasi antara “anggota parlemen terpilih” dengan partai pengusung terjalin setiap saat. Akan tetapi pada beberapa lokasi survey, karena masa keanggotaan yang masih sangat pendek maka belum banyak hal yang didiskusikan antara anggota parlemen dengan Partai masing-masing.

Secara umum, hubungan APP dan APL dengan partai pengusung berjalan cukup lancar yang ditandai oleh beberapa bentuk kegiatan seperti pembekalan khusus bagi APPb dan APLb terpilih, diskusi secara formal maupun informal. Wujud dari kegiatan tersebut secara umum belum nampak mengingat umur anggota parlemen masih relatif muda. Di Kabupaten Bone, pada bulan pertama setelah pelantikan, masing-masing partai memberikan pembekalan terhadap anggotanya yang duduk di DPRD (laki-laki maupun perempuan). Muatannya terutama adalah bagaimana anggota partai melaksanakan tupoksi di DPRD dengan sebaik-baiknya dan tetap memelihara komitmen dengan partainya. Hubungan selanjutnya hingga memasuki masa keanggotaan sekitar dua bulan, partai hanya memantau perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggotanya di DPRD. Dengan demikian, *output* dari hubungan tersebut belum nampak.

Bila menyimak hasil kajian sebelumnya (BaKTI, 2013), anggota parlemen periode 2009-2014 aktif berhubungan dengan partainya dalam “banyak hal”. Anggota parlemen dari Partai Demokrat misalnya (pada masa tersebut), mengungkapkan bahwa:

“semua usulan-usulan di DPRD dibicarakan terlebih dahulu di Fraksi Demokrat karena fraksi itu sendiri merupakan perpanjangan tangan Partai Demokrat di DPRD”.

Pernyataan yang sama juga ditemukan pada beberapa lokasi survey misalnya di Kota Mataram bahwa permasalahan-permasalahan masyarakat yang ditemukan di wilayah dapil pada awalnya dibicarakan di tingkat fraksi kemudian dilanjutkan di bagian komisi yang menangani masalah tersebut (Hj Kartini dan Dian-APPb masing-masing dari partai PKB dan Demokrat). Hal ini berarti di Kota Mataram hubungan antara APP dan APL juga terjalin dengan baik dalam bentuk kegiatan pembekalan dan diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya hasil survey di Kota Parepare misalnya, hubungan antara partai dengan anggotanya baik yang berstatus *incumbent* maupun yang baru terpilih periode 2014-2019 cukup intens selain diskusi formal dan non formal juga pembekalan bagi anggota parlemen terpilih. Hal ini dipertegas oleh beberapa informan APP, salah satu diantaranya adalah APPb bahwa:

“ .. pelantikan baru saja, alat kelengkapan dewan belum terbentuk, namun diskusi dengan partai tetap dilakukan, akan tetapi diskusi-diskusi akan lebih banyak dilakukan lagi setelah pembahasan alat kelengkapan dewan, wawancara September, 2014). Sedangkan APPi menyampaikan : “ akan banyak hal, yang akan didiskusikan dengan partai, juga dengan fraksi”.

Kegiatan pembekalan yang dilakukan di tingkat partai yaitu dalam bentuk seminar kepada anggota parlemen yang terpilih. Seminar ini diperuntukkan pada peningkatan kapasitas anggota parlemen dalam melakukan pembahasan APBD. Kondisi yang sama dengan APP di Kota Kendari, dengan melihat jumlah APPi hampir setengah dari jumlah keseluruhan APP yaitu 46 persen, maka dapat dipahami bahwa hubungannya dengan partai pengusung sangat intensif. Pengalaman yang mereka peroleh sebelumnya dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk lebih meningkatkan diskusi dalam memperjuangkan isu-isu sosial di Kota Kendari. Bentuk hubungannya tercermin dari adanya kegiatan-kegiatan diskusi di tingkat partai maupun di tingkat fraksi. Bentuk kegiatan ini tidak saja bagi APPi tetapi juga bagi APPb dan APLb serta APLi.

Salah satu isu sosial kemasyarakatan yang menjadi konsen/diaspirasikan oleh APP baik yang baru maupun *incumbent* adalah isu HIV/AIDs. Kasus HIV/AIDs di Kota Kendari telah mencapai 71 kasus dan cenderung mengalami peningkatan. Kasus lain yang juga cenderung meningkat adalah kasus pemerkosaan perempuan. Kasus-kasus inilah yang menjadi bahan diskusi secara rutin bagi APP di tingkat partai pengusung dan fraksi.

Diskusi ditingkat partai dan fraksi juga berlangsung secara rutin bagi APP dan APL di Kota Ambon. Selain diskusi rutin tentang isu sosial, partai pengusung juga memberikan pembekalan bagi APPb dan APLb. Bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan oleh APP dan APL baik di tingkat partai maupun di tingkat fraksi diharapkan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tupoksi di DPRD.

Kondisi yang berbeda di Kabupaten Lombok Timur, dari sisi kapasitas (pendidikan politik), kedua APPb Lombok Timur belum memperoleh banyak hal dari partainya. Sebaliknya, dengan masa ke anggotaan di DPRD sekitar dua bulan, ke dua APP ini belum

banyak pula memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui partainya. Hal ini disebabkan karena kedua APP Lombok Timur tersebut bergabung dengan PDIP ketika menjelang Pemilu DPRD dan pada waktu itu mereka hanya sebagai anggota biasa. Hubungan dengan partai selama ini pada umumnya dilakukan melalui diskusi dalam lingkup fraksi, baik secara formal maupun informal.

Menurut Hartani dalam BaKTI (2013) bahwa:

“Tidak tepat jika seorang anggota parlemen bukan pengurus partai karena fraksi itu adalah merupakan perpanjangan tangan dari partai.... Ketika anggota parlemen tidak dipertimbangkan lagi menjadi pengurus atau penasehat di partainya, maka yang bersangkutan harus selalu “mengisi diri” pandai menyesuaikan diri agar dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat dan tetap komitmen dengan partai pengusungnya, terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam fraksi.....”

Pada sumber yang sama disampaikan oleh Rabea Muin dan Sugeng Hayati Koangit bahwa:

“..... sebagai pengurus partai saja tidak cukup memperjuangkan secara maksimal masyarakat secara umum dan konstituen secara khusus. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana anggota parlemen perempuan tersebut menduduki pula posisi dalam alat kelengkapan DPRD seperti Baleg dan Banggar karena disitulah tempat yang paling tepat dalam pengambilan keputusan terkait dengan produk legislasi dan anggaran.....dan tentu saja harus didukung oleh kapasitas yang memadai dalam menyampaikan gagasan atau menyampaikan suara masyarakat”

Uraian di atas menghantarkan pada pemahaman bahwa dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota parlemen, meskipun APP tidak memiliki posisi penting (sebagai pengurus) dalam partai pengusungnya seyogyanya ia tidak mengurangi produktivitasnya dalam memberikan kontribusi di DPRD; baik dalam kaitannya dengan memproduksi perda atau keputusan-keputusan penting lainnya, maupun dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, terutama yang terkait dengan perempuan dan kemiskinan.

Meskipun secara umum disimpulkan bahwa partai atau fraksi merupakan suatu wadah bagi APP dan APL untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tupoksi melalui berbagai bentuk interaksi diskusi, rapat, dan sebagainya, namun pada kondisi-kondisi tertentu peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh sebagian APP dan APL terutama bagi APPb yang belum berpengalaman di bidang politik, atau kurang percaya diri dalam berdiskusi, dan atau tingkat pendidikan yang lebih rendah. Kurangnya pengalaman politik dan kurang percaya diri merupakan masalah utama yang dihadapi oleh

sebagian APPb terpilih. Hal ini diakui oleh beberapa APPb di sejumlah lokasi survey di Kota Mataram, Kabupaten Tana Toraja, dan Bone.

Untuk menjalankan tupoksi DPRD, hubungan dengan partai pengusung merupakan tempat mendapatkan bekal awal untuk berkinerja sebagai anggota parlemen, meskipun disadari bahwa pengembangan kapasitas anggota parlemen “tidak cukup” bila hanya diperoleh dari partai pengusung. Dukungan dari lembaga atau organisasi lain masih sangat dibutuhkan untuk mengembangkan motivasi dan kreasi anggota parlemen dalam menjalankan tupoksinya. Hal ini dipertegas oleh seorang APL di Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa:

“.... sebagai pengurus partai dan sebagai Ketua Fraksi Golkar, saya merasa berkewajiban membina kader-kader saya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk yang ada di parlemen. Khususnya anggota parlemen, kami sudah berkali-kali memotivasi, memberi dorongan kepada mereka untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat atau menyampaikan keinginan di hadapan dewan dan di hadapan masyarakat umum, namun belum sepenuhnya memperlihatkan hasil yang signifikan”.

6.2.2 Hubungan dengan Kaukus Perempuan Parlemen dan Politik

Organisasi yang paling terkait dengan anggota parlemen perempuan adalah Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Perempuan Politik yang dibentuk secara terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat kabupaten/kota. Kedua organisasi ini diharapkan saling bersinergi dalam rangka memberi dukungan “peningkatan kapasitas” bagi setiap anggota parlemen perempuan.

Kaukus Perempuan Parlemen yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah perjuangan perempuan di parlemen; bertujuan untuk mempercepat proses demokrasi di Indonesia melalui pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) merupakan wadah perjuangan bagi perempuan Parlemen di tingkat Pusat yang anggotanya terdiri dari adalah seluruh perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam Perempuan Parlemen DPR-RI dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tergabung dalam Perempuan Parlemen DPD-RI. Anggota Kaukus Perempuan Parlemen pada tingkat provinsi adalah APP pada masing-masing DPRD tingkat

provinsi sedangkan anggota kaukus perempuan pada tingkat kabupaten terdiri dari APP pada masing-masing DPRD tingkat kabupaten atau gabungan lebih dari satu DPRD tingkat kabupaten (tergantung dari jumlah APP dari DPRD tersebut) dalam wilayah satu provinsi.

Kaukus Perempuan Politik adalah merupakan sebuah wadah aktivitas dan kreaktivitas perempuan lintas Partai Politik, LSM dan Ormas yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cermelang sekaligus sbagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain beranggotakan perempuan yang aktif dipartai politik, Kaukus Perempuan Politik Indonesia juga didukung perempuan yang ahli dibidangnya sebagai Dewan Pakar, dan yang telah berpengalaman di politik sebagai Dewan Kehormatan.

Interaksi antara APP dengan kaukus perempuan sangat ditentukan oleh tiga hal:

1. Ada tidaknya Kaukus Perempuan di wilayah masing-masing,
2. Kaukus perempuan telah terbentuk tetapi tidak aktif,
3. Ketertarikan dan kemanfaatan bagi APP terhadap kaukus perempuan yang sudah terbentuk.

Hasil survey menunjukkan bahwa hampir seluruh lokasi survey belum terbentuk kaukus perempuan baik kaukus perempuan di partai maupun kaukus perempuan di parlemen kecuali di Tana Toraja telah terbentuk kaukus perempuan di Partai Golkar. Dengan belum terbentuknya kaukus perempuan di lokasi survey menyebabkan hampir semua APPb tidak mengetahui dan tidak mengenal istilah kaukus perempuan seperti yang terjadi di Kota Mataram, Bone, dan Belu. Namun yang menarik adalah ditemukan APP yang telah menjalin hubungan dengan kaukus perempuan meskipun di daerahnya belum ada kaukus perempuan seperti temuan di Kota Ambon, Parepare, dan Kendari. Hal ini mengindikasikan bahwa APP yang bersangkutan telah mengetahui dan memahami arti pentingnya keberadaan kaukus perempuan terutama APPI.

Di Kota Ambon, salah seorang APPI menyatakan bahwa:

“... kaukus perempuan politik merupakan salah satu wadah yang bermanfaat untuk sharing informasi, disamping untuk memperkuat kapasitas APP, juga untuk mendiskusikan atau menyuarakan isu-isu perempuan ...” (Wawancara, 10 Februari 2015).

Lebih lanjut diinformasikan oleh APPi, bahwa “Kaukus perempuan politik” periode yang lalu sangat bermanfaat, karena sebagai wadah pertemuan untuk saling memberi masukan, terutama pertemuan yang dilakukan pada tingkat provinsi atau nasional. Harapan APPb menyatakan dengan tegas bahwa Kaukus seharusnya ada ditingkat kota tidak hanya di provinsi.

Pentingnya keberadaan “kaukus Perempuan” juga dirasakan oleh APPi Hj Nurhanjayani di Kota Parepare. APPi ini aktif di kaukus parlemen hingga level provinsi. Banyak manfaat yang diperoleh APPi diantaranya adalah terjadinya pertukaran informasi tentang isu-isu perempuan serta praktek-praktek implementasi kegiatan pada setiap kabupaten/kota. Namun ada kendala yang dihadapi saat ini adalah sulitnya merealisasikan program kerja yang direncanakan akibat sulitnya menemukan kesesuaian waktu antara anggota untuk melakukan pertemuan. Sedangkan 2 orang APPb terpilih, belum pernah memperoleh informasi tentang kaukus perempuan politik.

Kondisi yang sama dengan APP di Kota Kendari, APP baik *incumbent* maupun baru telah aktif terlibat dalam kaukus perempuan politik dan telah rutin melakukan pertemuan setiap Tahun di tingkat provinsi. Kaukus ini menjadi wadah yang bermanfaat bagi APP untuk berbagi informasi dalam memperjuangkan isu-isu perempuan. Berdasarkan informasi dari responden, kaukus perempuan politik pada periode sebelumnya telah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi APP di daerah yang belum memiliki kaukus perempuan politik pada waktu itu, akan diikuti di kaukus perempuan politik kabupaten/kota lain yang terdekat. Adapun kaukus perempuan politik untuk APP periode 2014-2019 masih dalam proses pembentukan pengurus.

Di Kabupaten Tana Toraja, meskipun semua APP adalah baru terpilih namun salah satu diantaranya telah mengetahui tentang Kaukus Perempuan Dalam politik. Hal ini terungkap dari jawaban APPb bahwa “*Ada Kaukus Perempuan di Partai Golkar, tetapi belum ada kaukus perempuan di parlemen*”. Hal ini menandakan bahwa APP dari partai Golkar sudah mengetahui tentang Kaukus, namun bagi APP yang lain belum berinteraksi dengan Kaukus perempuan.

Hal yang sama pada kelima APPb di Kabupaten Bone, mereka belum mengetahui adanya kedua organisasi tersebut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten. Tidak diketahuinya keberadaan ke dua organisasi tersebut, bukan hanya

disebabkan oleh kurangnya perhatian APPb terhadap organisasi yang terkait dengan APP tetapi ada kecenderungan terkait pula dengan “kenyataan” bahwa ke dua organisasi tersebut belum terbentuk secara keseluruhan pada tingkat kabupaten, atau ada yang telah terbentuk tetapi belum “melaksanakan kegiatan” yang jelas atau masih “terkesan berjalan secara sendiri-sendiri”, sebagaimana yang ada di Kabupaten Bone. Hasil kajian sebelumnya (BaKTI. 2013) diketahui bahwa:

“Kaukus perempuan politik di Kabupaten Bone telah terbentuk sejak Tahun 2005 tetapi belum ada struktur organisasi yang jelas. Anggotanya dari luar, bukan parlemen perempuan jadi tidak nampak hubungannya dan memang belum ada kegiatannya..... kaukus perempuan politik sesungguhnya merupakan cikal bakal untuk masuk ke kaukus perempuan parlemen tetapi buktinya, kedua kaukus perempuan tersebut berjalan sendiri-sendiri padahal sesungguhnya bersinergi.... Agak berbeda dengan kaukus perempuan parlemen. Kaukus perempuan parlemen di Kabupaten Bone mulai aktif tetapi dengan inisiatif sendiri dalam membuat program peningkatan kapasitas. Nampaknya, telah memberikan out put pada anggota parlemen perempuan, misalnya pada waktu pembahasan anggaran, sekitar 10% dari anggota parlemen perempuan meningkat kualitasnya).....”

Di Kabupaten Lombok Timur, Kaukus Perempuan politik dan parlemen belum terbentuk secara resmi sebagaimana yang ada di Kabupaten Bone. Di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saja, kaukus perempuan politik belum terbentuk sedangkan kaukus perempuan parlemen telah dirancang struktur organisasinya tetapi belum pula memperoleh pengesahan dan pengukuhan dari Kaukus Perempuan Parlemen Tingkat Pusat sehingga organisasi tersebut belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Pertemuan dengan kaukus perempuan parlemen tingkat pusat telah dilakukan oleh APP periode 2009-2014, tepatnya pada Tahun pertama menduduki parlemen (2009). Topik utama yang didiskusikan adalah bagaimana legislator perempuan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sayangnya pertemuan itu hanya sekali saja sehingga organisasi ini tidak tersosialisasi dengan baik sampai pada tingkat partai; apalagi pada masyarakat secara umum. Ada kecenderungan hal ini merupakan salah satu faktor penyebab tidak diketahuinya istilah “kaukus perempuan politik” dan “kaukus perempuan parlemen” oleh ke dua APPb terpilih. Disamping itu, masa keanggotaan kedua APP periode 2014-2019 baru mencapai sekitar dua bulan.

Ada beberapa hal yang penting untuk disimpulkan terkait dengan kaukus perempuan di sembilan lokasi survey yaitu: (i) pada umumnya “kaukus perempuan baik di parlemen maupun di partai” belum terbentuk hampir semua lokasi survey. Kalau ada

kaukus perempuan yang telah terbentuk, namun tidak aktif didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah organisasi. (ii) masih banyak APP khususnya APPb terpilih tidak mengetahui atau baru mendengar istilah kaukus perempuan, (iii) Pada umumnya APPi telah aktif berbagi informasi tentang isu perempuan pada Kaukus Perempuan di partai politik, namun bentuk interaksi antara APPi dengan kaukus perempuan politik pada umumnya berupa diskusi, tidak ada informasi yang terkait dengan penguatan kapasitas APP dalam bentuk pelatihan dan semacamnya. Padahal dengan berbasis pada fakta yang ada, sebagian besar APPb terpilih tidak memiliki pengalaman di bidang politik, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta pengalaman organisasi yang kurang, sehingga peningkatan kapasitas terkait dengan hal tersebut sangat dibutuhkan bagi APP. Salah satu wadah yang diharapkan membantu APP adalah keberadaan kaukus perempuan politik dan parlemen. Untuk itu, diharapkan agar semua kabupaten/kota membentuk kaukus perempuan dan secara aktif berinteraksi dengan APP, serta mengaktifkan kembali kaukus perempuan yang selama ini tidak aktif.

6.2.3. Hubungan dengan LSM

Peningkatan kapasitas APP dalam memberikan perhatian kepada perempuan dan masyarakat miskin juga dikontribusi oleh dukungan LSM. LSM adalah sebagai salah satu mitra anggota parlemen yang dapat memberikan data dan informasi kepada anggota parlemen, dan LSM dapat melakukan penguatan kapasitas anggota parlemen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi interaksi APP dengan LSM, semakin tinggi pula pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh anggota parlemen terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh di Kota Mataram, APP telah mengetahui informasi tentang masalah kemiskinan dan isu sosial lainnya di Kota Mataram melalui kegiatan Workshop yang dilakukan oleh salah satu LSM lokal. Contoh lain, APP di Kabupaten Bone telah mengetahui informasi tentang pentingnya Anggaran Berbasis Gender yang diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP). Lebih lanjut, kelima APPb dan seorang APPi di Kabupaten Bone tetap optimis akan berhubungan secara intens dengan LPP oleh karena LSM tersebut dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan anggota parlemen.

Cukup banyak informasi yang bersumber dari masyarakat yang disampaikan oleh LPP kepada DPRD, antara lain: masih adanya beberapa desa atau kelurahan yang belum difasilitasi kegiatan perbaikan infrastruktur, masih adanya kelompok perempuan tertentu yang perlu diberi pemberdayaan, dan masih banyaknya kelompok-kelompok orang miskin yang perlu memperoleh perhatian khusus, baik dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Terkait dengan pengembangan kapasitas APP di Kabupaten Bone, APPi telah mengakui bahwa Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dengan dimediasi oleh LPP Kabupaten Bone, Yayasan BaKTI telah memberikan beberapa kali pertemuan (diskusi dan Bimtek) yang intinya meningkatkan penguasaan APP terhadap persoalan perempuan dan kemiskinan serta bagaimana membaca anggaran dengan cepat.

Di Kota Parepare hubungan antara LSM dengan APP bervariasi. Interaksi APPi dengan LSM cukup baik, dan interaksi tersebut tidak hanya pada LSM tetapi juga pada organisasi perempuan lainnya. Hal ini didasari atas pengalaman APPi pada periode sebelumnya, yang memberikan hasil positif dari pengembangan tugas dan fungsinya sehingga pada periode ini, interaksi antar keduanya tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Akan tetapi berbeda dengan APPb terpilih, karena mereka baru dan belum banyak melakukan aktivitas yang terkait dengan fungsi-fungsi di DPRD maka hubungannya dengan LSM belum terlihat sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang APP bahwa;

*" Saat ini, belum melakukan hubungan dengan LSM dan organisasi perempuan, hubungan ini baru akan dilakukan setelah pembahasan alat kelengkapan dewan".
(Wawancara dilakukan, beberapa hari setelah pelantikan.)*

Kondisi yang sama dengan di Kabupaten Tana Toraja bahwa sejauh ini belum pernah berinteraksi dengan LSM, yang ditandai oleh pernyataan salah seorang APP bahwa :
"Belum ada kerjasama dengan LSM yang mensuplai data pada Ibu-ibu di Parlemen". Hal mana disadari bahwa supply data sangat dibutuhkan APP dalam pelaksanaan tiga jenis tugas APP: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Oleh karena itu, LSM perlu dirangkul sebagai lembaga mitra yang dapat mendukung kegiatan anggota parlemen. Ini berarti kerjasama dengan LSM sangat dibutuhkan dan ini dipertegas oleh APP lainnya bahwa *"Perlu ada penguatan jaringan untuk mendapatkan data yang akurat termasuk dari LSM."*

Dengan memperhatikan ungkapan-ungkapan APPb di Tana Toraja mengindikasikan bahwa keberadaan LSM cukup penting karena dapat membantu APP memperoleh data dan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk masalah akses perempuan miskin terhadap perlindungan sosial, akses terhadap bantuan raskin, dan akses dalam memperoleh layanan kesehatan.

Hal menarik adalah temuan di Kabupaten Lombok Timur dimana hubungan APP dengan LSM telah terjalin dengan baik pada saat sebelum terpilih menjadi anggota parlemen, kedua APP dari partai PDIP ini telah berhubungan dengan LSM (Tifa Foundation). Dalam posisi sebagai anggota parlemen Lombok Timur, peran APP ini dalam memperjuangkan masyarakat marjinal belum nampak. Namun demikian, melalui program pemerintah yang sudah ada, APP ini akan bekerjasama dengan LSM Tifa untuk membantu memberdayakan masyarakat marjinal di Lombok Timur.

Jalanan hubungan yang baik juga berlangsung di Ambon. Hubungan anggota parlemen dengan LSM cukup baik, misalnya dengan “Arika Mahina” bersama program ‘MAMPU’nya. Leonora E. Far-Far APPi menyatakan bahwa:

“adanya program MAMPU akan mengurangi kemiskinan, kaum perempuan dapat berperan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Kami sangat setuju dengan Lima tema MAMPU, terutama tentang tenaga kerja, sosial dan Reproduksi /Kesehatan”. Selanjutnya informan lain menambahkan, dengan program ini perempuan mendapat perlindungan dalam hal ini perlindungan tenaga kerja dan juga perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga, termasuk masalah HIV/AIDS (wawancara 10 Februari 2015). APP yang lain menyambung,” Kami harapkan kerjasama dengan LSM berlangsung terus menerus.”

Sama halnya dengan Kota Mataram, hubungan anggota parlemen dengan LSM cukup baik terutama dengan LSM yang bekerjasama dengan program MAMPU. Pernyataan dari APP bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan oleh LSM “.....” cukup bermanfaat kepada kami APP karena materinya terkait dengan Gender, HAM, dan Kemiskinan. Kami dapat mengetahui banyak tentang masalah kemiskinan di Kota Mataram. (Wawancara APP tanggal 9 Desember 2014)

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa interaksi antar APP dan LSM nampaknya telah berjalan cukup baik, namun diakui pula bahwa masih ada lokasi survey dimana APP belum menjalin kerjasama dengan LSM khususnya bagi APPb terpilih seperti yang terjadi di Kota Parepare dan Tana Toraja. Bagi APPi, hubungan antar keduanya telah terjalin dengan baik bahkan lebih ditingkatkan. Baik APP maupun APPb telah berkomitmen

untuk melakukan kerjasama dengan LSM yang dirasa mampu mendukung pengembangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di DPRD terutama menyangkut tentang penguatan kapasitas APP sendiri dan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan miskin dan responsif gender. Sebagian besar APP menyatakan bahwa kehadiran program MAMPU melalui mitra LSM di masing-masing lokasi survey telah berkontribusi dalam peningkatan kapasitas APP yang terlibat.

6.2.4. Hubungan dengan Organisasi Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara APP dari seluruh lokasi survey ditemukan hanya ada dua lokasi dimana APP telah melakukan interaksi dengan organisasi massa lainnya sebelum atau setelah menjadi anggota parlemen yaitu di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Parepare, selebihnya belum ada APP yang berinteraksi dengan organisasi massa lainnya. Misalnya di Lombok Timur, sebelum terpilih menjadi anggota parlemen, APP telah melakukan hubungan dengan organisasi perempuan lainnya terutama organisasi sayap dari partai politik yang menjadi pengusung/penghantar masuk ke DPRD. APP dari partai Golkar misalnya “kadang-kadang” melakukan komunikasi atau hubungan dengan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) dan APP dari Partai Gerindra berhubungan dengan SAPIRA. Manfaat yang diperoleh APP atas keterlibatannya dalam organisasi tersebut antara lain adalah pengalaman berorganisasi, termasuk didalamnya pengalaman di bidang politik walaupun disadari masih sangat minim.

Organisasi lainnya yang sering bekerjasama oleh APP di Lombok Timur adalah PPTKIS (Penggerak Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Organisasi ini merupakan media untuk dilakukan pembinaan atau pemberdayaan masyarakat oleh Nurhasanah. Meskipun telah berpengalaman dalam melakukan pemberdayaan atau pembinaan kepada masyarakat melalui lembaga yang sudah ada, namun pengalaman tersebut belum cukup memberikan kontribusi terhadap penguasaan “tupoksi yang sesungguhnya” di DPRD.

Demikian halnya dengan di Parepare disimpulkan bahwa hubungan APPi dengan organisasi yang lain sudah ada. Misalnya APPi telah menjadi salah seorang pengurus pada Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda). Sebagai seorang pengurus tentu saja banyak pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh antara lain pengalaman berorganisasi, informasi tentang usaha-usaha kerajinan perempuan, dan pengalaman melakukan

pemberdayaan. Pengalaman-pengalaman tersebut paling tidak turut memberi andil kapasitas APP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen.

Sedangkan di beberapa wilayah lainnya seperti Kota Mataram, Belu, Ambon, dan Kendari belum ditemukan informasi adanya hubungan APP dengan organisasi massa lainnya, namun mereka tetap berupaya untuk menjalin kerjasama dengannya tetapi dengan syarat-syarat tertentu misalnya LSM yang memiliki aspek hukum.

6.2.5. Hubungan dengan Konstituen

Di Kabupaten Bone dan Lombok Timur, hubungan formal APPb dengan konstituen belum bisa terbaca oleh karena belum dilaksanakan kegiatan Reses. Tetapi, pengalaman dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pada masa kampanye, secara umum mereka mendengarkan aspirasi dari masyarakat pada masing-masing dapil. Hal itu berarti hubungan secara informal telah dilakukan meskipun tindak lanjut dari aspirasi yang telah diterima belum didiskusikan secara formal di DPRD. Hal yang sama dialami pula oleh APLb.

Berbeda dengan APPi yang pada umumnya relatif sama dengan APLi dalam melakukan hubungan dengan konstituen. Dalam hal ini, mereka selalu melayani konstituen ketika mereka menyampaikan aspirasinya (baik di rumah maupun di Kantor DPRD), baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk juga pada saat melaksanakan Musrenbang. Sampai saat ini, konstituen laki-laki diperlakukan sama dengan perempuan, tergantung isu atau kasus yang disampaikan.

Bentuk hubungan dengan masyarakat khususnya perempuan bagi APP Kota Parepare, selain melakukan kunjungan, terutama dalam bentuk Reses, APP juga menerima aspirasi masyarakat di kantor DPRD. APP juga telah terlibat dalam memperjuangkan alokasi anggaran untuk bantuan modal kepada kelompok-kelompok usaha perempuan. Bahkan, APP terlibat secara langsung dalam melakukan inisiasi pembentukan kelompok usaha perempuan tersebut.

Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat disetiap kelurahan sebagai saluran aspirasi saat melakukan Reses. Selain itu, kelompok ini juga dipersiapkan untuk terlibat dalam musrenbang di tingkat kelurahan yang berperan mengusulkan program/kegiatan yang berhubungan dengan keberpihakan kepada perempuan. Sedangkan APPb telah melakukan kunjungan dalam bentuk silaturahmi non formal kepada masyarakat. Namun

pertemuan tersebut belum membahas isu-isu pokok tentang keberpihakan kepada perempuan.

Bahkan APL juga mendukung dengan adanya rencana menjadikan halaman depan gedung DPRD Kota Parepare sebagai panggung demonstrasi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya. Selain itu, juga direncanakan membuat papan aspirasi DPRD yang ditempatkan disekitar titik strategis di Kota Parepare. Papan aspirasi ini berfungsi sebagai tempat masyarakat menyalurkan aspirasi mereka tanpa harus datang ke gedung DPRD.

Di Kota Kendari, APP aktif dan hadir pada setiap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Ini salah satu mekanisme yang dijalin dengan konstituen. Karena hal tersebut, APP dapat mengawasi implementasi program di dapil masing-masing. Selain memberikan manfaat politis, juga karena adanya paradigma masyarakat yang memandang kinerja anggota parlemen berdasarkan program fisik atau yang tampak kasat mata terealisasi di daerah mereka.

Yang menarik pula adalah di Tana Toraja, salah seorang APPb (dr. Elis Batti, M.K.M salah seorang APP berprofesi sebagai dokter dan juga adalah pensiunan Depkes Pusat-Jakarta) punya pengalaman cukup banyak di birokrasi, sehingga terpikir olehnya untuk memanfaatkan Posyandu sebagai tempat saluran penyerapan aspirasi masyarakat dengan alasan bahwa Posyandu adalah salah satu lokasi yang cukup strategis karena tidak memerlukan biaya yang tinggi, sebagai tempat layanan kesehatan gratis bagi perempuan. Di tempat inilah APPi ini menggali dan menyerap aspirasi masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Manfaat yang diperoleh dari bentuk kerjasama ini adalah ditemukan sejumlah permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan terutama kesehatan reproduksi, bayi gizi buruk, dan angka kematian ibu. Salah satu faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Fakta ini diperkuat oleh pendapat dari Seksi Kesehatan Khusus, Dinas Kesehatan: Bu Silvi Tarindin, SKm, M.Kes.

Hubungan demikian juga berlangsung di Ambon dimana waktu Reses merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bertemu dengan konstituen. Kegiatan yang dilakukan yang pro perempuan dan masyarakat miskin yakni mengalokasikan dana Reses yang

dimiliki bahkan sebagian dana pribadi untuk memperkuat ekonomi perempuan melalui kegiatan kelompok pemberian sembako, meskipun baru mampu membentuk 10 kelompok di Dapilnya saja.

Untuk di Kota Mataram, APP maupun APL telah melakukan Reses sebanyak 1 kali. Hal ini berarti APP dan APL telah menjalin hubungan dengan konstituen. Bentuk hubungan selain kegiatan Reses adalah kunjungan informal di masing-masing wilayah Dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pernyataan dari APP di Kota Mataram bahwa APP pada periode ini berusaha untuk selalu bertemu dengan masyarakat di wilayah dapil masing-masing dan ingin meningkatkan kinerja APP agar supaya pencitraan yang kurang baik pada anggota parlemen pada periode sebelumnya tidak lagi terjadi. Salah satu output dari hasil interaksi APP dan APL dengan konstituennya adalah adanya komitmen bagi APP dan APL untuk membuat perda tentang pembantu rumah tangga.

Selanjutnya salah satu informan APLi yang berasal dari Komisi II (PDIP) telah memikirkan untuk membuat perempuan di Kota Mataram berjiwa bisnis melalui upaya pembinaan dan pendampingan karena hanya dengan cara itu perempuan miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinannya. Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan menggunakan dana aspirasi setiap anggota parlemen.

Salah satu output terjalannya hubungan antara APP dan APL dengan konstituen adalah lahirnya sejumlah peraturan daerah yang diinisiasi secara kolektif oleh APP dan APL. Ini menunjukkan bahwa APP dan APL telah menjalankan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Pikiran-pikiran dari anggota parlemen tersebut pada awalnya berasal dari aspirasi masyarakat yang kemudian didiskusikan secara kolektif oleh APP dan APL.

Pada periode 2014-2015, APP yang didukung oleh APL telah membuat rancangan perda sebagai salah satu bentuk upaya untuk memperjuangkan masyarakat miskin dan juga isu gender. Misalnya di Kota Mataram Raperda tentang Pembantu Rumah Tangga (dalam proses), di Maros Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (dalam proses), Pemanfaatan dan Pengelolaan Irigasi, Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Tambang, di Bone ada produk perda tentang system perlindungan anak, di Kota Kendari Raperda tentang HIV/AIDS, PUG, etika berbusana bagi perempuan (semua masih dalam proses pembahasan). Beberapa produk perda yang dihasilkan pada periode sebelumnya juga menunjukkan salah satu bentuk output dari adanya hubungan antara konstituen

dengan anggota parlemen. Demikian halnya untuk fungsi anggaran, APP dan APL secara umum telah berjuang untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui dukungan anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan pada dapil masing-masing. Tentu saja dukungan anggaran tersebut bekerja sama dengan pihak SKPD terkait.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen:

1. APP dan APL baik yang baru maupun incumbent telah menjalin hubungan secara informal dengan konstituen baik pada saat kampanye maupun setelah dilantik menjadi anggota parlemen untuk semua lokasi survey, namun hubungan secara formal seperti kegiatan Reses belum terjalin di Kabupaten Bone dan Lombok Timur.
2. Bentuk hubungan yang dilakukan adalah secara formal (Reses) yang terjadwal dari DPRD dan informal (silaturahmi) di dapil masing-masing
3. Output dari bentuk hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen dapat dilihat dari tiga aspek: (i) untuk aspek pembentukan perda yaitu lahir pokok-pokok pikiran tentang pembuatan perda atas masukan-masukan dari masyarakat yang memang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan misalnya perda tentang PUG, perda tentang tata cara berbusana, perda tentang HIV/AIDs di Kendari. (ii) untuk aspek fungsi anggaran yaitu terdapat alokasi dana Reses untuk bantuan modal bagi perempuan miskin dan juga daftar masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan diperjuangkan oleh APP dan APL pada saat pembahasan APBD yang dikonsistensikan dengan SKPD terkait. (iii) Untuk aspek fungsi pengawasan yaitu ditemukan masalah-masalah dilapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan seperti di Tana Toraja yaitu beberapa penduduk miskin tidak mendapat bantuan raskin dari pemerintah.

6.2.6. Hubungan dengan SKPD

Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi DPRD, maka setiap anggota parlemen harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini SKPD terkait. Misalnya jika dalam satu wilayah dapil, masyarakat membutuhkan perbaikan jembatan atau jalanan agar akses masyarakat miskin menjadi lancar, maka anggota parlemen (APP) harus berkoordinasi dengan Dinas PU untuk memastikan bahwa apakah usulan dari masyarakat tersebut cukup mendesak sehingga perlu diprioritaskan dukungan anggarannya.

Hubungan APP dan APL pada setiap lokasi survey dengan pemerintah daerah setempat berjalan cukup lancar terutama bagi APPi dan APLi. Sementara bagi APPb dan APLb belum banyak berinteraksi dengan SKPD dengan alasan antara lain: belum ada kegiatan di DPRD, belum terbentuk alat kelengkapan dewan, belum ada pembahasan anggaran dari SKPD, dan belum dilakukan musrenbang, usia DPRD masih relatif muda, dan beberapa lainnya.

Hubungan APP dengan pemerintah (SKPD) di Tana Toraja cukup intens terutama dengan kehadiran salah seorang APP yang juga istri bupati. Sebelum menjadi anggota parlemen, dukungan APPb ini terhadap program-program pemberdayaan perempuan cukup berhasil melalui organisasi PKK. APPb ini telah aktif mendorong perempuan untuk meningkatkan powernya baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial lainnya. Setelah menjadi anggota parlemen, hubungannya dengan SKPD dapat dipastikan semakin lancar. Bentuk hubungannya antara lain: (i) APP menjadi sebagai nara sumber dalam diskusi isu sosial kemasyarakatan, (ii) dukungan terhadap masalah di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penanganan bencana. (iii) Ikut musrenbang bagi APPi (berdasarkan periode sebelumnya). Hampir setiap program yang diusulkan oleh anggota eksekutif terkait dengan masalah tersebut selalu diakomodir oleh anggota parlemen. Salah satu output dari hasil interaksi mereka adalah: (i) aspirasi anggota parlemen terkait dengan pendidikan adalah perbaikan gedung sekolah. (ii) Pada Tahun 2013, DPRD Kab Tana Toraja telah menghasilkan perda terkait pendidikan yang dikenal dengan sebutan Perda Masterplan Pendidikan.

Di Kota Kendari, hubungan antara APP dan SKPD cukup lancar. Hal ini didukung oleh hampir 50 persen kepala SKPD adalah perempuan, sehingga ketika ada pembahasan yang terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial maka dengan muda APP berkoordinasi dengan SKPD terkait. Beberapa bentuk hubungannya adalah: (i) diskusi formal dan informal dengan SKPD terkait dengan masalah perempuan misalnya pemerkosaan, reproduksi kesehatan, HIV/AIDs, (ii) mengawasi pelaksanaan program dan implementasi perda dalam bentuk pendataan warga terjangkit HIV/AIDs, pendataan program Jamkesmas, (iii) APP mendukung penggunaan data terpilah. (iv) beberapa produk perda yang telah dihasilkan atas kerjasama dengan pemerintah terutama pada periode sebelumnya.

Kondisi yang sama di Kota Ambon, selama Tahun 2010 hingga 2014, telah dihasilkan 66 perda oleh anggota parlemen bersama dengan pemerintah. Hal ini sebuah pertanda bahwa hubungan antara anggota parlemen dengan pemerintah cukup baik. Namun dari semua perda tersebut belum ada yang spesifik mengatur tentang perempuan dan kemiskinan. Pada Tahun 2015, sebanyak 16 rancangan perda dimasukkan di program legislasi daerah (prolegda) untuk diselesaikan, tiga diantaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD Kota Ambon yaitu (i) Raperda Pencegahan HIV/AIDS, (ii) Raperda Pajak Air Bawah Tanah, dan (iii) Raperda Pengelolaan Sampah. Dari ketiga Raperda tersebut salah satu diantaranya merupakan isu yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan yaitu isu HIV/AIDS. Raperda HIV/AIDS merupakan respon atas tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Ambon yang hingga Tahun 2014 mencapai ribuan kasus dan menunjukkan *trend* peningkatan.

Bentuk hubungan yang dilakukan oleh APP dan APL dengan SKPD pada umumnya dilakukan secara formal seperti mengikuti kegiatan pemerintah daerah yaitu Musrenbang mulai pada tingkat Desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota, ikut pembahasan dan pembentukan Perda, ikut pengawasan perda, pengawasan implementasi program, pembahasan RAPBD, APBD perubahan dan APBD pertanggungjawaban. Selain itu, juga pertemuan secara informal dalam bentuk hubungan kekerabatan, pertemanan, dan kekeluargaan. Wadah seperti itu, seringkali anggota parlemen memanfaatkan diskusi-diskusi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pada usia DPRD yang masih relatif muda dan belum banyak aktivitas yang berlangsung pada saat survey, maka interaksinya dengan SKPD terkait belum banyak terutama bagi anggota parlemen yang baru terpilih. Hanya anggota parlemen incumbent yang memberikan banyak informasi namun informasi tersebut didasarkan atas pengalaman pada periode sebelumnya.

Yang menarik untuk diamati bentuk relasi antara anggota parlemen dengan pemerintah dari seluruh lokasi survey adalah kurangnya sentuhan kegiatan dari pemerintah yang mengarah kepada peningkatan kapasitas anggota parlemen dalam menjalankan ketiga fungsi DPRD. Hanya ada satu wilayah yang sempat terekam dimana Badan Diklat Provinsi telah memberikan orientasi para anggota parlemen di Tana Toraja dalam hal ketiga fungsi DPRD ketika baru terpilih menjadi anggota parlemen. Bentuk

hubungan ini cukup signifikan membantu anggota parlemen didalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ketiga fungsi dan dihubungkan dengan isu-isu sosial kemasyarakatan.

Meskipun selama ini APP dan APL menjalin hubungan dengan pemerintah dalam setiap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, namun pemerintah mempunyai beberapa pandangan yang hampir relatif sama untuk semua lokasi survey yaitu:

1. Pada umumnya APPb dan APLb mempunyai kapasitas (pengetahuan dan pemahaman) yang lemah tentang fungsi-fungsi DPRD.
2. Jika dibandingkan antara APPi dan APPb dalam upaya memperjuangkan isu perempuan dan kemiskinan, hampir semua wilayah dimana pihak eksekutif menyatakan bahwa APPi mempunyai kapasitas yang lebih tinggi daripada APPb seperti ditemukan di Parepare dan Kendari, kecuali APPi – Bone.
3. Pada umumnya anggota parlemen (APPi dan APLi) memberikan perhatian yang lebih banyak pada pelaksanaan fungsi anggaran, sementara inisiasi mereka untuk membuat perda sebagai salah satu items yang terkait dengan fungsi pembentukan perda sangat terbatas, terlebih lagi dalam fungsi pengawasan. Sementara untuk APPb dan APLb belum terlihat karena belum banyak kegiatan diikuti, namun terdapat kecenderungan bahwa fungsi anggaran masih menjadi pembahasan populer (misalnya pengalaman sebelumnya di Mataram, Parepare, Tana Toraja) hampir 100 persen anggota parlemen hadir pada saat pembahasan APBD. Perhatian terhadap pengawasan dan pembentukan perda relatif lemah.

BAB VII

KAPASITAS ANGGOTA PARLEMEN DALAM PENGUASAAN FUNGSI DPRD

7.1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi seringkali disebut sebagai inti dari lembaga perwakilan, yakni sebagai badan pembentuk undang-undang. Terkait dengan fungsi ini, DPRD memiliki kedudukan yang kuat karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan kepala daerah (Asshiddiqie, 2004).

Dalam menjalankan fungsi legislasi, para anggota parlemen diharapkan memiliki kemampuan untuk menyerap secara jernih dan komprehensif aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Pilihan-pilihan topik dan materi yang diajukan menjadi perda hendaknya mencerminkan kepentingan mayoritas warga. Seiring dengan itu, penting juga untuk dibahas secara kritis bagaimana kemungkinan pelaksanaan perda tersebut dilapangan, sejauh mana perkiraan efektivitasnya, termasuk penegakan hukumnya. Hal ini perlu diingatkan agar jangan sampai terjadi demikian banyak perda yang dibuat, namun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak pula berjalan dengan baik, termasuk tidak ada pemberian sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi terhadap perda tersebut (Samsul, I., 2006).

Terkait dengan apa yang diuraikan oleh Samsul, sejauhmana anggota parlemen di sembilan kabupaten/kotakalokasi survey telah melaksanakan fungsi tersebut, diuraikan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1. Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Fungsi Legislasi di Lokasi Survey, 2015.

No	Fungsi Legislasi		Kabupaten								
			Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare2	Mtrm	Ambon
1	Mengetahui dan memahami kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan*)	APPi	-	√	√	√	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	√	-
		APLi	√	-	-	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mengetahui dan memahami tahapan penyusunan peraturan daerah*)	APPi	-	√	√	√	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	√	√	-
		APLi	√	-	-	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mengetahui dan memahami bahwa peraturan daerah akan menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private *)	APPi	-	√	√	√	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	-	-	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mengetahui dan memahami bahwa peraturan daerah akan menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan *)	APPi	√	√	-	√	√	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	-	-	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Menyerap aspirasi masyarakat secara jernih dan komprehensif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah **)	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas ***)	APPi	√	√	-	√	√	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	-	√	-	√	√	-
		APLb	-	-	-	-	-	√	-	-	-
7	Merancang usulan / menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat ***)	APPi	√	√	-	√	√	√	√	√	√
		APPb	√	-	-	-	√	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	√	-	-	√	-	-	-	-
8	Membahas secara kritis kemungkinan pelaksanaan Perda di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan Perda yang dihasilkan ***)	APPi	-	-	-	-	-	-	√	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	-	-	√	√	√	√	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan daerah ***)	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang telah dihasilkan ***)	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Mengelola peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD***)	APPi	√	-	√	√	√	√	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Memberi sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan ***)	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Sekertariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, 2006 (Diolah).

Keterangan:

- = tidak ada informasi dari APPI, APPb, APLi, APLb
- √ = ada informasi dari APPI, APPb, APLi, APLb
- *) = aspek pengetahuan
- **) = aspek sikap
- ***) = aspek tindakan

Pada Tabel 7.1, tampak bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi setidaknya terdapat 12 poin penting yang idealnya diketahui, disikapi dan ditindaklanjuti oleh anggota parlemen termasuk parlemen laki-laki dan parlemen perempuan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dua hal, yaitu: (i) belum semua APP pada wilayah survey memahami/mengetahui dan melakukan tindakan ke 12 poin atas pelaksanaan fungsi legislasi; dan (ii) terdapat 1 (satu) dari 12 poin fungsi legislasi dimana sebagian besar informan APP belum mengetahuinya untuk sembilan wilayah survey yaitu poin 12. Sebaliknya, terdapat 2 poin fungsi legislasi yang sebagian besar diketahui dan telah dilakukan oleh anggota parlemen. Sejauhmana pelaksanaan fungsi legislasi oleh anggota parlemen di sembilan wilayah survey diuraikan sebagai berikut:

Poin 1. Mengetahui dan memahami kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di sembilan kabupaten/kota, tampak bahwa hanya beberapa anggota perlemen yang mengetahui kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, walau pengetahuan tersebut diakui belum sempurna. Pada umumnya yang mengetahui kerangka hukum dan urutan peraturan perundang-undangan serta tahapan penyusunan perda adalah anggota parlemen yang berlatar pendidikan Sarjana Hukum seperti di Kota Mataram dan Parepare, serta Kabupaten Belu, Maros, dan Tana Toraja. Hal tersebut serupa dengan poin 2 dan 3.

Poin 4. Mengetahui dan memahami bahwa peraturan daerah yang diajukan dan yangtelah dihasilkan, akan menjadi dasar dalam pelaksanaan 2 fungsi lainnya yaitu penganggaran dan pengawasan.

Beberapa anggota parlemen (Maros, Belu, Kendari, Bone, Lombok Timur dan Parepare) menyatakan bahwa peraturan daerah yang telah dirancang, maupun yang telah dihasilkan sebelumnya, selanjutnya menjadi dasar dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan. Sebagai contoh, Perda Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) yang dihasilkan pada periode sebelumnya di Kabupaten Maros dengan substansi; pentingnya menjaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita.

Menurut Hj. Shadiqa (APPi-Maros):

“atas dasar perda tersebut, kami selanjutnya melaksanakan fungsi anggaran dengan mengalokasikan anggaran di Dinas Kesehatan, agar pelayanan ibu dan bayi dapat berjalan secara maksimal. Sementara dalam fungsi pengawasan, kami menemukan

fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat khususnya ibu RT yang belum mengetahui manfaat dari ditetapkan perda tersebut dan kami akhirnya berkesimpulan bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi terhadap perda KIBBLA” (wawancara, 16/9/2014).

Hal serupa juga diungkapkan oleh APP Kota Kendari bahwa perda yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya, menjadi dasar bagi mereka untuk melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan. Hj. Sitti Nurhan (APPi-Kendari) menyatakan bahwa:

“salah satu Perda yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya (Tahun 2011) adalah perda tentang penanggulangan kemiskinan. Pada periode kedua ini, salah satu komitmen kami adalah menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan berbasis pada perda yang telah dihasilkan sebelumnya. Dalam fungsi anggaran, kami berupaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan memperjuangkan beberapa program pengentasan kemiskinan agar memperoleh alokasi anggaran. Selanjutnya pelaksanaan fungsi pengawasan, kami lakukan dengan melihat dan mengawasi sampai sejauhmana anggaran pengentasan kemiskinan yang telah dialokasikan tersebut sampai kepada masyarakat miskin dan digunakan sebagaimana mestinya”.

Sementara itu, bagi APPi Kabupaten Bone, point 4 ini telah diketahui tetapi belum dipahami/dikuasai secara maksimal. Sebagai APPi, Adriana mengetahui fungsi ini, tetapi yang bersangkutan masih merasa belum menguasainya. Namun demikian, partisipasi APPi ini (secara kolektif) dalam rapat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) atau kegiatan lain terkait dengan fungsi legislasi pada periode sebelumnya tidak bisa “diabaikan”.

Selanjutnya, Andi Nurhanjayani (APPi-Parepare) menyatakan bahwa:

“setelah menginisiasi beberapa Peraturan Daerah (Perda), kami tindak lanjuti dengan memperjuangkan program dan kegiatan beserta alokasi anggaran untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup perempuan dan masyarakat miskin. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha kepada kelompok usaha perempuan, pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kelompok minat perempuan, memperjuangkan bantuan sembako untuk perempuan lansia sebagai modal awal untuk kegiatan jual beli”.

Pemahaman dan pengetahuan bahwa perda yang telah dihasilkan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, tampaknya belum diketahui dan dipahami oleh anggota parlemen di seluruh lokasi survey. Masih banyak anggota parlemen yang belum mampu melihat keterkaitan antara ketiga fungsi tersebut, khususnya bagi APPb mengemban tugas sebagai anggota parlemen di periode ini (2014-2019).

Tetapi bila dibandingkan dengan APLi, ternyata mereka mengetahui semua hal tersebut (point 4). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman APLi terkait dengan fungsi ini (peraturan daerah yang diajukan dan yang telah dihasilkan, akan menjadi dasar dalam pelaksanaan dua fungsi lainnya, yaitu penganggaran dan pengawasan) lebih baik bila dibandingkan dengan APPI. Apalagi jika dibandingkan dengan APPb dan APLb.

Poin5. Menyerap seluruh aspirasi masyarakat (khususnya di konstituen masing-masing) secara jernih dan komprehensif, sebagai upaya untuk mempertimbangkan dan merumuskan perlu atau tidaknya dirancangnya suatu peraturan daerah.

Upaya untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat secara jernih dan komprehensif, tampak telah dilaksanakan oleh anggota parlemen di seluruh wilayah survey. Menjelang pemilihan calon anggota parlemen periode 2014-2019, para anggota parlemen baik *incumbent* maupun baru, secara aktif terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi sekaligus menangkap dan menjaring seluruh persoalan-persoalan yang tengah dihadapi konstituennya dan berjanji untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan tetap membuat skala prioritas.

Menurut Hj. Shadiqah (APPI-Maros):

“sebagai APP kami sadar bahwa kami adalah wakil rakyat, utamanya masyarakat yang berada di konstituen kami. Untuk itu, adalah kewajiban bagi kami untuk selalu mendengarkan masukan, keluhan serta permasalahan yang terjadi di konstituen kami, untuk selanjutnya mencari solusi entah melalui penetapan perda atau pengalokasian anggaran melalui program dan kegiatan” (wawancara, 16/9/2014)

Hingga saat ini, setelah mereka terpilih, kegiatan untuk menyerap aspirasi terus mereka lakukan baik dengan cara turun langsung ke lokasi ataupun menerima kunjungan dari masyarakat di kantor mereka sebagaimana dipertegas oleh salah seorang APPb di Maros Hj. Fitriani bahwa:

“saat pertama kali menduduki jabatan sebagai anggota parlemen, kami merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan fungsi legislasi. Sementara itu, permasalahan yang merupakan aspirasi masyarakat belum banyak kami peroleh, karena kesempatan para APP-b untuk melakukan Reses atau turun mendengarkan aspirasi masyarakat belum dilakukan secara reguler. Untuk itu, kami harus aktif turun ke lapangan atau memberi kesempatan kepada konstituen kami untuk menghubungi kami agar informasi aktual dapat kami peroleh” (wawancara, 16/9/2014).

Pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat juga dinyatakan oleh hampir semua anggota parlemen di wilayah survey. Bahkan beberapa anggota parlemen baik baru terpilih maupun *incumbent* melakukan kunjungan ke konstituen secara rutin baik pada saat kampanye maupun hingga saat ini. Mereka menyadari bahwa kunjungan ke konstituen merupakan suatu kewajiban bagi anggota parlemen untuk memperoleh informasi dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang APPi di Kabupaten Belu.

“Kunjungan ke konstituen secara rutin terus kami lakukan baik sebelum terpilih maupun saat ini. Harapan kami, dengan melakukan kunjungan tersebut, kami akan memperoleh berbagai informasi dari masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, kami sebagai perwakilan dari masyarakat tersebut, berkewajiban untuk memilah dari sekian banyak informasi, mana yang harus kami respon dan mana yang bisa kami abaikan. Sebagai contoh, masyarakat di konstituen kami pernah melaporkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga frekuensinya cukup tinggi. Sebagai tidak lanjut dari informasi tersebut, kami kemudian melakukan konfirmasi ke beberapa pihak, termasuk ke SKPD terkait. Ketika informasi tersebut telah kami yakini kebenarannya, maka kami kemudian mengajukan rancangan perda penanggulangan kasus KDRT yang hingga hari ini masih dalam pembahasan” (wawancara 26/11/2014).

Salah satu contoh kasus KDRT yang terjadi di salah satu lokasi survey yaitu di Kabupaten Tana Toraja, yang berdasarkan hasil wawancara informan dr Elis Betti, M.K.M (APPb-Tana Toraja) dan Yariana Somalinggi, SE (APPb-Tana Toraja) bahwa masalah KDRT baik psikis maupun fisik pada dasarnya banyak terjadi di kalangan masyarakat, namun sebagian masyarakat masih menganggap aib keluarga sehingga kekerasan tersebut tidak perlu diketahui oleh orang luar. Salah satu penyebab dari KDRT dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, APP memandang bahwa untuk mengurangi kasus KDRT salah satu diantaranya adalah memberdayakan perempuan terkait dengan aspek ekonomi. APP sebagai wakil dari sebagai perwakilan masyarakat terus berupaya untuk menggugah para perempuan agar mau untuk berupaya mengembangkan suatu usaha meski pada skala yang kecil agar dalam keluarga tersebut tercipta tambahan pendapatan. APP juga mengingatkan agar perempuan yang masih berusia muda jangan terlalu cepat menikah, dan sebaiknya berupaya untuk bekerja agar nantinya tidak menggantungkan diri sepenuhnya kepada pendapatan suami. Namun demikian, berdasarkan kasus yang terjadi tersebut, hingga saat ini APP belum mengajukan perda penanggulangan KDRT, namun lebih tertarik untuk merancang perda yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan perempuan.

Poin 6. Mengelompokkan aspirasi masyarakat berdasarkan topik dan materi yang mencerminkan kepentingan mayoritas masyarakat atau konstituen.

Kemampuan anggota parlemen di 9 wilayah survey, untuk mengelompokkan aspirasi masyarakat berdasarkan topik dan materi yang mencerminkan kepentingan mayoritas masyarakat telah mereka miliki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Hj. Haeriah (APPb-Maros) yang menyatakan bahwa;

“di Kabupaten Maros, kebijakan pemerintah daerah untuk mendistribusikan raskin atau beras untuk orang miskin, ternyata masih menemui beberapa masalah, antara lain masih banyaknya orang miskin yang tidak terdata oleh karena data yang digunakan tidak berbasis data riil yang ada di lapangan. Berdasarkan informasi masyarakat kami selanjutnya melakukan tindakan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan memanfaatkan alat kelengkapan yang ada di DPRD dengan harapan dapat dihasilkan suatu keputusan atau kebijakan dalam penetapan sasaran atau penerima bantuan raskin. Berdasarkan keputusan yang dihasilkan, kami kemudian melakukan pertemuan dengan beberapa SKPD terkait untuk membicarakan kembali cara penetapan masyarakat sasaran dan prosedur pelaksanaan distribusi raskin pada tahap berikutnya untuk meminimalisis ketidaktepatan penerima bantuan tersebut” (wawancara, 16/9/2014).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang APP di Kota Kendari, Hj. Sitti Nurhan (APPi-Kendari) yang terkait dengan pernyataan aspirasi masyarakat isu HIV AIDS, kasus KDRT oleh Andi Samsidar (APPb-Bone), dan permasalahan perencanaan dan penganggaran oleh Andi Nurhanjayani (APPi-Parepare). Ungkapan-ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa anggota parlemen baik perempuan maupun laki-laki (walau belum semuanya) telah mampu untuk mengelompokkan aspirasi masyarakat berdasarkan kepentingan masyarakat.

Poin 7. Menginisiasi beberapa perda berdasarkan aspirasi masyarakat

Kapasitas anggota parlemen dalam melaksanakan fungsi legislasi yang terkait dengan pembuatan perda yang berbasis pada aspirasi masyarakat juga telah dilakukan. Di Kabupaten Maros misalnya, perda yang diinisiasi oleh anggota parlemen (perempuan dan laki-laki), antara lain; Perda Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Perda Pemanfaatan dan Pengelolaan Irigasi, Perda Pendidikan Anak Usia Dini dan Perda Pengelolaan Tambang. Khusus untuk Perda Pengelolaan Tambang meskipun merupakan inisiasi dari DPRD namun substansinya tidak secara khusus kepada perempuan. Sementara itu, perda Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, berangkat dari fakta dan permasalahan yang ditemukan

dilapangan bahwa selama ini tenaga kerja yang dipekerjakan baik di sektor pemerintah maupun swasta belum mendapat perhatian penuh.

Menurut Aisyah (APPb-Maros) yang pernyataannya didukung oleh Akbar Endra (APLi-Maros):

“APPi dan baru di kabupaten ini telah berupaya untuk menjalankan fungsi legislasi dengan mencoba menginisiasi perda ini. Kondisi yang diamati oleh APP dan APL, saat ini masih ada beberapa perusahaan atau kantor di kabupaten ini yang belum memahami bahwa salah satu kodrat perempuan (atau tenaga kerja perempuan) yang mereka pekerjakan secara reguler mengalami masa menstruasi. Pada saat itu, kondisi perempuan akan sangat lemah utamanya pada hari pertama dan kedua sehingga sudah saatnya untuk mempertimbangkan memberikan cuti kerja yang tidak memiliki konsekuensi terhadap pemotongan upah atau gaji. Selanjutnya, perda pemanfaatan dan pengelolaan irigasi berangkat pada kondisi aktual di Kabupaten Maros saat ini bahwa banyak petani yang mengalami gagal panen pada saat curah hujan berlebihan, sebaliknya petani tidak bisa menanam padi di saat musim kemarau tiba akibat kurangnya air yang dapat dimanfaatkan bersama-sama. Ketersediaan air yang tidak menentu pada akhirnya membutuhkan adanya pengelolaan yang didukung oleh aturan tentang pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan air melalui pembangunan, operasi dan pemeliharaan air secara bersama-sama baik untuk sawah tadah hujan maupun sawah irigasi (wawancara 16/9/2014).

Terkait perda pendidikan anak usia dini, menurut Hj. Haeriah (APPb-Maros):

“berangkat pada kondisi bahwa saat ini perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, khususnya di kalangan keluarga yang tidak mampu di Kabupaten Maros belum menjadi prioritas, sementara anak yang berada pada usia tersebut terus bertambah. Untuk itu dibutuhkan adanya campur tangan dari pemerintah, DPR dan pihak terkait lainnya guna mengintervensi kondisi ini melalui berbagai kebijakan agar kedepan pendidikan anak usia dini dapat menjadi prioritas.

Namun demikian, diakui oleh beberapa anggota parlemen bahwa pemahaman mereka terhadap tahapan penyusunan perda belum sempurna. Umumnya hanya berangkat pada upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kemudian didiskusikan dalam rapat-rapat DPRD, namun pemahaman secara teknis tentang penyusunan perda dan tahapan penyusunan perda serta perlu tidaknya aspirasi masyarakat tersebut ditindak lanjuti dengan mengeluarkan perda masih sangat terbatas.

Secara tegas Hj. Haeriah (APPb-Maros) menyatakan bahwa;

“inisiasi terhadap perda yang akan kami usulkan, belum diikuti dengan kemampuan kami untuk memilah-milah informasi ataupun persoalan tersebut ke dalam topik atau materi yang sifatnya lebih makro. Kami juga belum memiliki pengalaman tentang teknis pelaksanaan atau implementasi perda agar pada saat diterapkan dapat berjalan secara efektif serta upaya apa yang harus dilakukan ketika perda tersebut dilanggar” (wawancara, 16/9/2014).

Sementara itu, di Kota Kendari, perda-perda yang diusulkan oleh anggota parlemen berdasarkan aspirasi masyarakat antara lain; Perda tentang HIV AIDS, Perda tentang pengarusutamaan gender, Perda tentang etika berbusana bagi perempuan, dan Perda tentang pembinaan anak jalanan. Keseluruhan perda tersebut merupakan inisiatif dari anggota parlemen Kota Kendari.

Menurut Hj. Hamidah (APPi-Kendari):

“Perda tentang HIV AIDS berangkat pada fakta bahwa kasus HIV AIDS tampak semakin meningkat dari Tahun ke Tahun dan membutuhkan upaya penanggulangan dan pencegahan, diharapkan dengan dihasilkannya perda ini, peluang terjadinya peningkatan kasus HIV AIDS dapat berkurang. Sementara itu, perda pengarusutamaan gender ditujukan untuk semua pelaku usaha di sektor-sektor pembangunan agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tidak lagi bias gender, termasuk pelayanan yang diberikan di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil. Serupa dengan perda HIV AIDS, perda tentang pembinaan anak jalan dirancang berdasarkan fakta bahwa hingga saat ini di Kota Kendari, jumlah anak jalanan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Laporan dari masyarakat, peningkatan jumlah ini ternyata makin meresahkan, oleh karena mereka beraktivitas di jalan dengan berbagai profesi entah sebagai pengemis atau sebagai pengamen. Aktivitas anak jalanan dari hari ke hari makin banyak dan tampaknya mengarah kepada kekerasan yang sering mereka lakukan pada pengguna jalan.” (wawancara 16/12/2014).

Peraturan daerah yang saat ini dirancang oleh DPRD Kota Ambon, termasuk oleh APP adalah raperda penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Ely Toisutu (APPi-Ambon) menyatakan bahwa:

“rancangan perda ini merupakan respon atas tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Ambon yang hingga Tahun 2014 mencapai ribuan kasus dan menunjukkan trend peningkatan. Kekhawatiran kami adalah, jika tidak segera dihasilkan perda penanggulangan dan pencegahan terhadap penyakit HIV-AIDS, dikhawatirkan ke depan jumlahnya akan semakin tinggi. Tugas kami sebagai perwakilan masyarakat adalah jeli melihat apa yang menjadi kebutuhan warga kami. Untuk itu kami akan berjuang secara maksimal agar perda yang kami usulkan ini dapat ditetapkan dan selanjutnya akan kami awasi pelaksanaannya kedepan.” (wawancara 11/2/2015).

Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi oleh anggota parlemen di Kabupaten Bone, periode 2009-2014 (yang sekarang ini menjadi *incumbent*) secara riil telah memberikan kontribusi pada beberapa hal antara lain:

1. Memberikan masukan dalam rapat perumusan peraturan daerah, termasuk pendapat ketika Peraturan Daerah tersebut disusun.
2. Memberikan berbagai saran perbaikan atau revisi peraturan daerah sehingga dapat diimplementasikan dan berfungsi sesuai dengan tujuan awal penyusunannya.

3. Konsultasi secara rutin dengan pakar hukum atau LSM terkait, dalam hal membaca tulisan-tulisan terkait dengan fungsi legislasi dan juga berdiskusi dengan sesama anggota parlemen (baik pihak laki-laki maupun perempuan).
4. Memberikan kontribusi pemikiran dalam Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kesehatan dan Pendidikan Gratis.
5. Merevisi dan mencermati peraturan daerah yang tidak berjalan, antara lain peraturan daerah tentang zakat.
6. Memberikan usulan untuk mengoptimalkan berfungsinya Peraturan Daerah yang telah dihasilkan, tanpa harus menghasilkan Peraturan Daerah yang baru. Contoh, Peraturan Daerah tentang pajak, retribusi, RTRW, dan lain-lain.
7. Mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui beberapa fraksi
8. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi SKPD dalam realisasi program/kegiatan pembangunan (yang diinisiasi oleh APP).

Beberapa peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh anggota parlemen tingkat Kabupaten/kota; namun masih kurang yang menyentuh masalah perempuan dan kemiskinan. Mereka lebih banyak menghasilkan perda yang terkait dengan Penetapan/Perubahan APBD, pajak, retribusi, pembentukan organisasi dan Tata Kerja SKPD. Salah satu Peraturan Daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan selalu ditinjau kembali adalah Peraturan Daerah yang terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penetapan tarif pembayaran/biaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam lingkup Kabupaten Bone pada awalnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1976. Peraturan Daerah ini ditinjau kembali dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 kemudian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1989. Selanjutnya di tinjau kembali dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003, tentang retribusi pelayanan kesehatan terhadap pengawasan penyehatan kualitas air dan penyehatan lingkungan dan pemukiman. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis, tepatnya pada tanggal 25 juni 2009. Peraturan Daerah inilah yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin bila dibandingkan

dengan semua Peraturan Daerah yang dihasilkan. Peraturan Daerah lain yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Buta Aksara dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak. Selain Perda Sistem perlindungan anak yang diproduksi pada Tahun 2014, DPRD Kabupaten Bone telah memproduksi pula sebanyak 14 peraturan daerah lainnya dan 8 Raperda yang sedang dalam pembahasan.

Secara eksplisit, belum ada Peraturan Daerah pro perempuan yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Bone. Peraturan Daerah pro perempuan tentang *“inisiasi menyusui dini dan air susu ibu eksklusif”* yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan, masih sedang dalam pembahasan pada Tahun 2014 (sebelum pelantikan). Sedangkan di Kota Parepare terdapat dua Perda yang telah dihasilkan terkait dengan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin, yaitu Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penempatan, Perlindungan dan Pencegahan Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang atau populer dengan istilah Perda *Trafficking*. Perda yang disebut terakhir ini murni hasil inisiasi dari APP. Seperti Perda pada umumnya, Perda *Trafficking* ini relatif lemah dari segi penegakan karena cenderung bersifat pasif (hanya menunggu laporan dari masyarakat). Perda yang saat ini masih dalam proses pembahasan adalah Perda Pengarusutamaan Gender (PUG). Perda ini merupakan hasil inisiatif dari eksekutif dan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota Parepare Tahun 2014-2019. Perda tersebut dibahas secara kolektif di DPRD sehingga APP dan APLi tidak terlepas dalam memberikan perannya terkait dengan hal ini.

Baik perda yang diinisiasi oleh anggota parlemen maupun yang diinisiasi oleh SKPD atau LSM, telah dibahas secara kolektif di DPRD. Artinya bahwa mereka telah ikut memberikan kontribusi pemikiran atau setidaknya kontribusi waktu dan tenaga pada saat berpartisipasi dalam pembahasan. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya (Yayasan BaKTI, 2013) bahwa DPRD kabupaten/kota/provinsi menganut prinsip kolektif kolegial sehingga laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpartisipasi dalam menjalankan fungsi DPRD, termasuk memberikan kontribusi dalam

output legislasi, baik dalam bentuk undang-undang atau keputusan maupun Peraturan-Peraturan Daerah.

Berdasarkan pada hasil diskusi ini, maka dapat diketahui pula bahwa meskipun tidak ditemukan APPI di DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram namun ke dua DPRD ini telah pula memproduksi beberapa perda pada periode 2009-2014. Artinya bahwa perda yang dihasilkan tidak terlepas dari peran APP pada masa itu bersama dengan peran APL yang sekarang ini menjadi *incumbent*. Dalam menjalankan fungsinya, APP dan APL Kabupaten Lombok Timur selalu melihat program prioritas dengan memperhatikan Visi dan Misi yang dituangkan dalam RPJMD kemudian kegiatan Tahunan. Program yang menjadi prioritas utama pada periode 2009-2014 adalah kesehatan dan pendidikan.

Terkait dengan masalah kesehatan, menurut Hartini Haritani (BaKTI, 2013) bahwa:

“Di Kabupaten Lombok Timur terdapat fakta bahwa angka kelahiran, angka kematian bayi, angka kematian ibu nifas dan angka perkawinan dini masih cukup tinggi. Bahkan pada Tahun 2012, angka perkawinan dini masih mencapai 48 %. Berdasarkan masalah-masalah ini, maka anggota parlemen perempuan sepakat untuk melakukan sentuhan-sentuhan program pada masing-masing SKPD, minimal mengenai sasaran kaum perempuan”.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, anggota parlemen Kabupaten Lombok Timur (laki-laki dan perempuan yang ada di komisi II pada masa tersebut) berupaya menjalankan fungsi legislasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin, setidaknya meliputi hal-hal berikut.

1. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam merumuskan dan menyusun kemudian menetapkan peraturan daerah di bidang kesehatan dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan termasuk rawat jalan, khususnya dalam bentuk Jamkesda dan Jamkesmas. Di bidang kesehatan, mengingat bahwa yang menjadi sasaran utama di Puskesmas adalah kaum perempuan maka anggota parlemen sepakat mengupayakan “bagaimana agar pelayanan rawat jalan di puskesmas bisa gratis.” Anggota parlemen perempuan dan laki-laki mengupayakan bahwa perempuan dan laki-laki di Kabupaten Lombok Timur yang layak memperoleh Jamkesmas atau Jamkesda tetapi tidak terdata namanya dalam Dinas Kesehatan maka diupayakan untuk mendapatkan pelayanan gratis, misalnya melalui SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) kemudian dikomunikasikan dengan pihak terkait (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum) sehingga perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan gratis. Harapan ini telah tertuang

dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi jasa umum yakni retribusi pelayanan kesehatan disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf a bahwa Kepala Puskesmas dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan bagi orang kurang mampu (miskin) dengan bukti surat keterangan sah yang ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Kaitannya dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas) merupakan Program dari pemerintah pusat yang diberikan kebebasan ke puskesmas oleh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan sumber dana dari APBD. Dengan demikian masyarakat miskin tidak dipungut biaya untuk pelayanan rawat jalan sesuai dengan klasifikasinya begitu juga dengan anak yatim dan orang jompo yang ditampung oleh panti sosial dengan surat keterangan dari Kepala Panti Asuhan yang bersangkutan.

2. Bekerja sama dengan SKPD dan instansi terkait dalam Penyusunan Peraturan Daerah pembangunan 4 (empat) pusat penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
3. Merumuskan dan Menyusun Rancangan Draft Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis untuk tingkatan tertentu. Terkait dengan hal ini, baik APP periode tersebut maupun APL (yang juga menjadi *incumbent* periode saat ini) telah pula mendiskusikan bagaimana bantuan siswa miskin tidak terlewat untuk perempuan. Disamping itu siswa yang mempunyai kemampuan intelektual akademik yang bagus dan tidak mempunyai pembiayaan maka mereka harus diantar untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Merevisi Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan: bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya pemerhati tenaga kerja. Peraturan Daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah Peraturan Daerah terkait dengan hal tersebut yang dituangkan pada Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Informal di Kabupaten Lombok Timur. Namun Perda untuk tenaga kerja tersebut ditinjau ulang karena tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, ada beberapa yang dianggap masih merugikan perempuan.

Sedangkan di Kota Mataram, ketika mencapai sekitar tiga tahun pada periode keanggotaan 2009–2012, DPRD Kota Mataram telah menghasilkan 31 Peraturan Daerah dan hanya dua diantaranya produk Peraturan Daerah yang pro-perempuan dan dua *pro-*

poor. Inisiator utama keempat Perda tersebut tidak lain adalah anggota parlemen perempuan (Nyayu Ernawati) dengan dukungan APL yang *incumbent* pada periode ini. Keempat Peraturan Daerah yang dimaksud adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dimana didalamnya memuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kelurahan. Pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP-PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota.

Pada Tahun 2013-2014, DPRD Kabupaten Lombok Timur telah memproduksi sebanyak 17 Perda. Namun demikian, tak satu pun perda yang muatannya spesifik terkait dengan pro perempuan. Seperti halnya dengan anggota parlemen Kabupaten Lombok Timur, anggota parlemen Kota Mataram hingga saat ini belum ada Perda yang dibahas khusus terkait dengan isu perempuan. Yang ada adalah pembahasan perda terkait (i) Miras, (ii) Keramah Adat, dan (iii) Zakat. Namun demikian, APP dan APL telah merencanakan untuk membuat Perda tentang Pembantu Rumah Tangga sebagai salah satu fungsi legislasi anggota parlemen. Cukup banyak inisiatif dari anggota parlemen periode 2014-2019 tetapi kinerjanya belum dapat diperbandingkan dengan kinerja DPRD periode 2014-2019.

Perlu digarisbawahi bahwa perda-perda tersebut masih merupakan produk perda yang dihasilkan oleh anggota parlemen pada periode sebelumnya. Namun patut diakui bahwa keberhasilan perda untuk pro perempuan dan masyarakat miskin telah berkontribusi oleh APPi. Khusus untuk kapasitas APPb terkait dengan perda yang berbasis pada aspirasi masyarakat belum ada hingga saat ini. Namun demikian, APPb telah dan akan berupaya

untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan membentuk perda seperti temuan di Kota Mataram yaitu APP bersama APL berkomitmen untuk membuat raperda tentang pembantu rumah tangga.

Poin 9. Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penyusunan peraturan daerah

Pemahaman anggota parlemen tentang penyusunan peraturan daerah bervariasi yaitu APPi mengetahui hal tersebut, namun APPb hampir semuanya belum mengetahui. Salah satu hal yang terkait dengan fungsi legislasi yang mesti dipahami oleh anggota parlemen termasuk APP adalah melakukan sinkronisasi dengan pemerintah dan masyarakat bilamana ada perda inisiasi dari parlemen. Hal ini dimaksudkan agar perda yang dihasilkan dapat bermanfaat kepada masyarakat sasaran.

Beberapa perda dengan substansi berupa pungutan kepada masyarakat yang telah dihasilkan di periode lalu, perlu ditinjau kembali, apakah perda tersebut telah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan disetorkan secara maksimal ke kas daerah dan jika diperlukan akan dilakukan upaya untuk merevisi kembali perda tersebut (Pernyataan salah seorang APP). Pernyataan ini bermakna bahwa sebelum aspirasi masyarakat dibuatkan perda maka APP perlu melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar perda nantinya tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian pembuatan Perda pada dasarnya cukup berat sebagaimana dipertegas oleh salah seorang APPb dari Kabupaten Maros Hj Fitriani yang menyatakan bahwa:

“kami sadar bahwa untuk menghasilkan suatu peraturan daerah bukan perkara yang mudah. Perlu adanya upaya untuk selalu melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah, khususnya SKPD yang terkait dengan substansi perda tersebut, termasuk masyarakat yang telah menyalurkan aspirasinya. Hal ini kami lakukan untuk menghindari dihasilkannya perda yang tidak dapat diimplementasikan” (wawancara, 16/9/2014).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Yanebone (APPi-Belu) bahwa:

“untuk melahirkan suatu peraturan daerah, bagi kami ini bukan pekerjaan yang mudah. Peraturan daerah yang akan kami ajukan berdasarkan aspirasi masyarakat tentunya perlu kami sinkronisasikan dengan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan data dan informasi termasuk seberapa penting atau substansi apa saja yang harus diakomodasi pada perda tersebut. Seringkali kami menerima laporan dari masyarakat tentang tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini kami konfirmasi ke pemerintah atau SKPD terkait tentang berapa data riil dari kasus tersebut. Jika informasi yang disampaikan oleh masyarakat simetris dengan data yang tersedia, bagi kami penting untuk membuat aturan atau perda agar supaya

angka KDRT dapat menurun. Namun yang menjadi masalah, hal-hal apa sajakah yang perlu diakomodasi dalam substansi perda tersebut jika nantinya akan kami ajukan, sangat tergantung pada hasil sinkronisasi kami dengan pemerintah termasuk dengan masyarakat. Atas alasan ini, kami kemudian menganggap bahwa proses sinkronisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan sebelum mengajukan suatu rancangan peraturan daerah” (wawancara 26/11/2014).

Perlunya dilakukan sinkronisasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan daerah menurut Hj Rostina (APPi-Kendari) menjadi suatu keharusan.

“Pengusulan perda penanggulangan dan pencegahan HIV AIDS misalnya, tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya dukungan data dan informasi dari pemerintah dalam hal ini SKPD terkait dan juga informasi dari masyarakat. Sinkronisasi selain bertujuan untuk memperoleh data yang riil, juga untuk membahas tentang apa-apa saja informasi yang harus dicantumkan dalam perda tersebut dan apa implikasi dari perda itu jika telah dihasilkan” (wawancara 16/12/2014).

Poin 10. Melakukan sosialisasi terhadap perda yang telah dihasilkan sebelumnya, khususnya perda yang terkait dengan kepentingan perempuan dan masyarakat miskin.

Anggota parlemen di sembilan lokasi survey menyatakan bahwa untuk perda yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya hingga saat ini masih membutuhkan proses sosialisasi. Hal ini menandakan bahwa anggota parlemen secara umum mengetahui fungsi legislasi yang terkait dengan perlunya kegiatan sosialisasi. Beberapa APP mengungkapkan bahwa banyak perda yang telah dihasilkan namun tidak disosialisasikan sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi tersebut.

Pernyataan dari Hj. Shadiqa (APPi-Maros) bahwa:

“tidak sedikit perda yang telah dihasilkan sebelumnya belum dipahami baik oleh semua pihak. Ada beberapa perda (khususnya yang tidak terkait dengan adanya tambahan pemasukan/pendapatan bagi daerah) setelah ditetapkan tidak lagi disosialisasikan khususnya pada pihak yang menjadi subjek perda tersebut. Sesuai dengan komitmen kami, ini akan menjadi tugas khusus di periode ini untuk mereview kembali perda-perda yang sudah dihasilkan termasuk mendata kembali perda-perda apa saja yang telah dibuat dan masih perlu untuk kembali disosialisasikan” (wawancara 18/9/2014).

Pemahaman APP tentang pentingnya sosialisasi perda juga diungkapkan oleh Hj. Haeriah (APPb-Maros) atas pengamatannya selama ini terkait dengan perda KIBBLA yang faktanya belum dipahami oleh lapisan masyarakat terutama ibu-ibu. Selain itu, Yanebone (APPi-Belu) dan Baiq Nurhasanah (APPb-Lombok Timur), serta Hj. Sitti Nurhan (APPi-

Kendari) juga menyatakan bahwa perda yang telah dihasilkan perlu disosialisasikan. Kasus di Kota Kendari Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban dan/atau Saksi Tindak Pidana Perdagangan Orang atau populer di kenal sebagai Perda Trafficking.

Menurut Hj. Sitti Nurhan (APPi):

“hingga saat ini Perda Trafficking, tidak semua masyarakat memahami apa tujuan dari perda tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang kami lihat, bahwa masih banyak kasus perdagangan orang di daerah ini yang tidak dilaporkan pada pusat pelayan terpadu ini. Dari fakta ini kami berkesimpulan bahwa perda ini masih perlu disosialisasikan agar manfaat atau tujuan awal penetapan perda ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dan pada akhirnya dapat menekan kasus perdagangan orang” (wawancara 17/12/2014).

Pernyataan-pernyataan dari APP pada lokasi survey tersebut menandakan bahwa APP telah mempunyai pengetahuan tentang pentingnya sosialisasi perda dan ada sikap untuk melakukan tindakan sosialisasi selama menjadi anggota parlemen.

Poin 11. Mengelola peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD.

Anggota parlemen di 9 wilayah survey juga menyatakan bahwa peraturan daerah yang telah dihasilkan sebelumnya tetap dikelola secara internal melalui alat kelengkapan DPRD. Hj. Shadiqa (APPi-Maros), Andi Samsidar (APPb-Bone), Baiq Nurhasanah (APPb-Lombok Timur) dan Andi Nurhanjayani (APPi-Parepare) menyatakan bahwa:

“beberapa perda yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya, termasuk perda yang saat ini sedang dirancang tetap dibahas secara rutin di semua alat kelengkapan dewan. Sebagai contoh, di Kabupaten Maros masih ditemukan kasus pelayanan kesehatan yang belum maksimal dilakukan untuk masyarakat khususnya ibu dan bayi padahal di periode sebelumnya perda KIBBLA telah ditetapkan. Berdasarkan kasus itu, rapat internal yang juga mengundang SKPD terkait kemudian dilakukan sebagai upaya untuk melihat kembali substansi dari perda tersebut dan menjelaskan kepada dinas terkait bagaimana perda tersebut diimplementasikan sebagaimana seharusnya” (wawancara 18/9/2014).

Sementara itu, pada kabupaten/kota lainnya, sikap dan pengetahuan anggota parlemen yang terkait dengan pengelolaan peraturan daerah secara internal masih kurang. Hal ini ditandai oleh tidak adanya pernyataan atau pendapat yang diperoleh dari APP di wilayah tersebut.

Nampaknya ada beberapa hal yang terkait dengan fungsi legislasi yang selama ini kurang/jarang sekali didiskusikan di tingkat dewan antara lain memberi sanksi atas pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dari Sembilan lokasi

survey, tidak satupun anggota parlemen mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian saksi atas peraturan daerah, pembahasan efektifitas pelaksanaan peraturan daerah, dan beberapa yang lainnya. Pengetahuan APP terkait dengan fungsi legislasi hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat umum yaitu membuat peraturan daerah. Produk perda inilah dijadikan sebagai alat ukur kinerja DPRD terkait dengan fungsi legislasi. Misalnya berapa produk Perda yang dihasilkan dalam satu periode baik yang secara umum maupun spesifik ke perempuan miskin dan atau responsif gender. Hal ini tidak hanya dialami oleh APP tetapi juga oleh APL baik *incumbent* maupun anggota parlemen yang baru terpilih. Padahal, sesungguhnya secara ideal penguasaan anggota parlemen tentang fungsi legislasi cukup banyak dan cukup luas, sehingga penguatan kapasitas bagi mereka untuk memahami substansi fungsi legislasi sangat dibutuhkan.

Dukungan di Tingkat Partai dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi APP khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, para APP umumnya telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas baik yang difasilitasi oleh partai pengusung maupun oleh pemerintah. Namun demikian, APP mengatakan bahwa apa yang telah mereka peroleh sangat tidak mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi mereka, oleh karena substansi pengembangan kapasitas yang diperoleh hanya secara umum atau belum dilakukan secara spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan mereka.

Upaya yang telah anggota parlemen lakukan di tingkat partai untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi adalah;

1. Mengikuti berbagai pengkaderan yang difasilitasi partai.

Menurut Hj. Haeriah (APPb-Maros) dan Yanebone (APPi-Belu);

"kegiatan pengkaderan walaupun tidak secara spesifik merujuk ke salah satu fungsi parlemen (DPRD) wajib kami ikuti. Namun demikian kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara reguler. Adalah kewajiban bagi kami untuk selalu mencari informasi atau belajar secara otodidak tentang pelaksanaan fungsi legislasi. Kami akui bahwa masih banyak hal yang mereka harus ketahui dan pahami, namun pengetahuan tersebut tidak bisa sepenuhnya diharapkan dari partai" (wawancara, 16/9/2014).

2. Melakukan diskusi secara intensif/reguler dengan anggota parlemen lainnya, khususnya yang telah memiliki pengalaman lebih lama ataupun yang memiliki latar

belakang pendidikan di bidang hukum. Perlu kesungguhan bagi APP-i untuk bertanya atau berdiskusi dengan anggota partai lainnya yang mereka anggap lebih mengetahui dan memiliki pengalaman terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut. Demikian pula halnya dengan kedua fungsi lainnya yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Menurut Hj. Suriati (APPi-Maros):

“saat ini kegiatan yang kami lakukan dalam partai setelah kami duduk di DPRD adalah aktif melakukan diskusi. Tujuan yang kami ingin capai adalah belajar dari sesama anggota partai tentang cara atau teknis pelaksanaan 3 fungsi DPRD yang belum kami pahami secara maksimal” (wawancara 18/9/2014).

Jika saat ini APP mampu melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, menurut mereka, itu lebih karena pengalaman sebelumnya yang telah mereka peroleh (untuk APPI) melalui pelaksanaan berbagai aktifitas sebagai anggota parlemen. Pengembangan kapasitas yang difasilitasi oleh partai mereka akui belum ada secara khusus, namun jika mereka pernah terlibat di berbagai organisasi masyarakat, maka secara otomatis mereka banyak belajar dari keaktifan mereka selama ini.

3. Mengikuti pembekalan awal yang dilakukan oleh partai walau substansi pembekalan tidak menyajikan materi spesifik tentang pelaksanaan fungsi legislasi.
4. Mendiskusikan di tingkat partai hasil dari aspirasi masyarakat/konstituen agar mendapat masukan, sejauh mana aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan fungsi legislasi.
5. Terlibat aktif diorganisasi sayap partai yang dapat menjadi media untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait bagaimana melaksanakan fungsi legislasi. Menurut Hj. Haeriah (APPb-Maros):

“saat ini kami juga aktif di organisasi sayap partai, misalnya PUAN (Perempuan PAN) karena kami berharap dengan aktifnya kami di organisasi tersebut kesempatan untuk mendengarkan permasalahan khusus terkait perempuan dan masyarakat miskin makin terbuka lebar” (wawancara 18/9/2014).

APP menambahkan bahwa, berangkat dari pengalaman mereka, pada akhirnya mereka mengusulkan bahwa di beberapa kegiatan partai, satu hal yang perlu ditekankan adalah pengkaderan calon anggota parlemen yang berasal dari partai mereka sangat perlu untuk mempertimbangkan pemahaman calon yang bersangkutan tentang fungsi anggota parlemen jika mereka terpilih nantinya, termasuk perlu mempersiapkan upaya pengembangan kapasitas sebelum mereka bertarung maupun setelah mereka terpilih.

Strategi yang dianggap efektif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan keberpihakan terhadap perempuan dan masyarakat miskin adalah dengan memahami terlebih dahulu bagaimana melaksanakan fungsi legislasi tersebut. APP menyatakan bahwa; hingga saat ini mereka sadar bahwa mereka masih perlu belajar banyak agar mampu menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Untuk menyuarakan aspirasi masyarakat mereka perlu memahami beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan kunjungan secara reguler pada konstituen atau daerah pemilihan pada saat jadwal Reses ditetapkan.
2. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menghubungi melalui telepon pada saat ada hal atau informasi penting yang ingin disampaikan.
3. Berupaya untuk belajar memahami atau peka terhadap berbagai informasi yang datang dari masyarakat dan lebih tanggap untuk segera mencari solusi yang dibutuhkan.
4. Terus mencari informasi dan belajar tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, baik dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, membaca dan berdiskusi dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberi tambahan pengetahuan dalam upaya meningkatkan wawasan.
5. Aktif terlibat dan berpartisipasi di berbagai kegiatan DPRD, tempat dimana mereka diposisikan baik di fraksi, komisi maupun badan.
6. Belajar secara otodidak tentang bagaimana mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang merupakan aspirasi masyarakat, melalui anggota parlemen lain yang dianggap memiliki kompetensi tersebut.

Menurut Aisyah (APPb-Maros);

“tidak ada cara lain yang lebih strategis untuk kami tempuh saat ini selain belajar secara otodidak dengan APP-i ataupun dengan APL-i, karena kami menganggap dari merekalah informasi tentang pelaksanaan fungsi DPRD bisa kami peroleh” (wawancara 16/9/2014).

7. Memberi masukan kepada pimpinan DPRD untuk memfasilitasi atau melaksanakan bimtek secara reguler tentang substansi pelaksanaan fungsi legislasi kepada APP dan APL baik yang *incumbent* maupun yang baru.

Terkait dengan fungsi legislasi, APP menyatakan bahwa berbagai persoalan yang mereka temukan di lapangan akan diputuskan dalam rapat-rapat DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memutuskan apakah permasalahan tersebut membutuhkan perda atau tidak. Persoalan atau fakta yang mereka temukan di lapangan sebisanya mereka

angkat di berbagai pertemuan di alat kelengkapan dewan. Namun diakui oleh APP, tata urutan penyusunan perda belum mereka ketahui secara pasti, sehingga saat ini mereka hanya berupaya untuk aktif di berbagai kegiatan parlemen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya informasi tentang bagaimana seharusnya mereka menjalankan fungsi tersebut.

Informasi tentang tatacara penyusunan Perda telah APP peroleh, namun tidak semua APP telah memahami secara mendalam. Pemahaman tentang tatacara penyusunan perda hanya mereka peroleh setelah mereka menduduki posisi sebagai anggota parlemen. Melalui keterlibatan mereka dalam proses pengusulan rancangan perda hingga penetapan perda yang menjadi salah satu hal yang membuat mereka tahu tentang tatacara penyusunan Perda walaupun menurut APP pengetahuan tersebut belum sempurna.

Oleh karena anggota parlemen periode 2014-2019 secara resmi dilantik pada bulan Agustus 2014 maka kinerja mereka (baik APPb maupun APPi) belum dapat diukur. Kegiatan yang telah dilaksanakan masih terbatas pada rapat-rapat, baik rapat komisi atau alat kelengkapan lainnya maupun rapat fraksi dan rapat paripurna. Pelaksanaan fungsi legislasi dilakukan oleh APP dan APL periode 2014-2019 dalam bentuk memberikan kontribusi pemikiran atau setidaknya dalam bentuk “menghadiri” rapat. APP dan APL Kabupaten Bone misalnya, berpartisipasi dalam rapat pembahasan: (1) Pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Bone terhadap penetapan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bone TA.2014 menjadi peraturan daerah Kabupaten Bone; (2) Penetapan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bone.; (3) Program legislasi daerah TA. 2015; (4) 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Bone, antara lain : Raperda tentang inisiasi menyusui dini dan air susu ibu eksklusif; (5) Pelaksanaan program legislasi daerah. Sedangkan APP dan APL di Kabupaten Lombok Timur telah berpartisipasi pada: (1) Rapat rapat pembahasan prolegda; (2) Rapat paripurna dalam rangka pembentukan dan penetapan Raperda RPJMD; (3) Mengikuti Rapat paripurna tentang penetapan keputusan dewan terhadap 2 Raperda; (4) Mengikuti Rapat rancangan peraturan Tatib DPRD Lombok Timur; (5) Rapat tentang Raperda izin mendirikan bangunan; (6) Mengikuti pembahsan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan (7) Mengikuti Rapat : pembahasan dan penetapan RAPERDA APBD Tahun 2015. Adapun APP dan APL Kota Mataram, telah memperlihatkan partisipasinya dalam hal : (1) Mengikuti pembahasan rancangan peraturan Daerah seperti pembahasan Raperda Asset daerah, miras, zakat,

ceramah adat; (2) Melakukan diskusi secara intensif dengan APL tentang rencana perda pembantu rumah tangga dan (3) Intensif diskusi tentang upaya memperjuangkan hak-hak perempuan. Sementara APP Kota Parepare saat ini belum pernah ada pertemuan untuk pembahasan isu-isu pembangunan di Kota Parepare karena mereka masih fokus melakukan sidang pembahasan tata tertib anggota parlemen.

Partisipasi APP dan APL dalam rapat-rapat rutin sebagaimana yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa meskipun mereka belum mengetahui secara pasti tupoksinya namun mereka secara tidak langsung telah terlibat dalam menjalankan tugas-tugas terkait dengan fungsi legislasi. Dikatakan demikian karena beberapa anggota parlemen terutama APP belum mengetahui apa sesungguhnya tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota parlemen; sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah seorang APPb (Andi Syamsidar Ishak), bahwa:

".....saya ini masih sangat baru, belum tahu apa-apa...saya tahu bahwa ada tiga tupoksi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan tetapi saya sendiri belum tahu bagaimana melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik sehingga saya harus belajar....belajar ..dan belajar.....".

Hal yang senada disampaikan pula oleh APPb lainnya (baik dari DPRD Kabupaten Bone maupun ke delapan DPRD lainnya) yang intinya bahwa :

".....meskipun saya sudah mengikuti pembekalan terkait dengan ketiga tupoksi DPRD, namun sampai saat ini saya belum memahami apa sesungguhnya yang dimaksud pada ketiga fungsi tersebut sehingga saya merasa masih perlu ada bimbingan atau bimtek terkait dengan hal itu agar saya dapat melaksanakan ketiga fungsi DPRD dengan baik....".

Hasil diskusi tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan tupoksi yang belum maksimal, bukan hanya dari fungsi legislasi tetapi termasuk pula pada fungsi lainnya, yaitu anggaran dan pengawasan. Penguasaan fungsi legislasi yang cenderung masih sangat rendah, bukan hanya dialami oleh APPb tetapi dialami pula oleh APPi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh satu-satunya APPi (Adriani A.Page) bahwa:

".....saya sudah memasuki periode ke dua dalam keanggotaan DPRD, namun saya merasa belum banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan tupoksi DPRD termasuk fungsi legislasi sehingga saya masih membutuhkan banyak bantuan dari Asia Andi Pananrangi dan Andi Ratna dari LPP yang selama ini membantu saya....."

Rendahnya kapasitas APPi ini dalam melaksanakan tupoksi yang terkait dengan legislasi, cenderung disebabkan oleh adanya ketergantungan terhadap APP lainnya yang dipandang aspiratif terkait dengan persoalan perempuan dan kemiskinan pada masa

keanggotaan 2009-2014. Disampaikan pula oleh APLi bahwa pada masa keanggotaan tersebut hanya dua APP yang cukup aktif dalam memberikan kontribusi terkait dengan produk legislasi. Pernyataan ini identik pula dengan hasil kajian sebelumnya (di DPRD Kabupaten Bone) pada Tahun 2013. Artinya bahwa kapasitas APPi dalam melaksanakan fungsi legislasi pada periode 2009-2014 tersebut cenderung masih rendah sedangkan kapasitas APPb belum dapat diukur.

Menyimak hasil kajian sebelumnya (BaKTI, 2013), diketahui bahwa bukan hanya APP yang mempunyai kapasitas rendah dalam menjalankan fungsi legislasi, melainkan sebagian besar pula APL mengalami hal yang sama. Rupanya kondisi tersebut masih terulang pada periode keanggotaan 2014-2019, sebagaimana yang disampaikan oleh APLi pada kesembilan DPRD yang intinya bahwa :

“.... jangankan APPb dan APLb terpilih, APPi dan APLi pun sebagian masih perlu pendalaman terkait dengan pelaksanaan tupoksinya, termasuk tugas-tugas yang terkait dengan fungsi legislasi.....”

Makna atau hal penting yang dapat diperoleh dari hasil diskusi tersebut di atas antara lain adalah : (1) APP secara keseluruhan dan sebagian besar APLi, belum memahami ketiga tupoksi mereka yang sesungguhnya; (2) APP dan APL antusias akan mengembangkan kapasitas dirinya dalam rangka melaksanakan tupoksinya dengan baik, termasuk tugas-tugas legislasi.

DPRD Kabupaten Bone mempunyai dua fungsi di dalam proses penyusunan atau pembuatan suatu produk legislasi, yaitu berupa: (1) penggunaan hak inisiatif untuk menyusun suatu produk legislasi; dan (2) berdasarkan usulan dari eksekutif untuk membahas sebuah produk legislasi. Fungsi-fungsi legislasi dituangkan didalam sebuah program legislasi daerah atau Prolegda. Hal ini dipahami oleh sebagian besar APLi tetapi belum dipahami oleh APP secara keseluruhan. Dengan demikian, masih dibutuhkan penguatan atau pengembangan kapasitas terkait dengan penjelasan tentang tatacara penyusunan perda, utamanya pengetahuan tentang bagaimana mereka mampu memilah berbagai informasi, fakta atau temuan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti dengan perda.

7.2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD menurut Djayasinga M., (2006) lebih bersifat politis dimana setiap pilihan program/kegiatan yang disetujui dalam APBD harus memperhatikan preferensi para pemilihnya (voters). Dengan demikian DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam penganggaran, antara lingkup kewenangannya sendiri dan kewenangan pemda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, secara ideal (normatif) terdapat 14 poin yang terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan perlu diketahui serta dipahami oleh anggota parlemen.

Oleh karena umur keanggotaan pada 9 lokasi survey periode 2014-2019 yang telah dikaji masih sangat pendek (empat bulan) maka pemahaman dan penguasaan terhadap fungsi ini belum nampak. Namun demikian, beberapa anggota parlemen (APP dan APL) periode sebelumnya (2009-2014) yang juga menjadi *incumbent* pada periode ini (2014-2019) telah mengetahui komponen-komponen fungsi anggaran tetapi belum menguasainya secara optimal; sebagaimana pengalaman APPi berikut ini (Tabel 7.2).

Berdasarkan Tabel 7.2 tampak bahwa dari 14 poin fungsi anggaran, 8 (delapan) diantaranya telah diketahui dan atau dilakukan oleh sebagian besar anggota parlemen di lokasi survey. Selebihnya sebanyak 6 (enam) poin yang kurang dipahami atau belum dilakukan oleh sebagian besar anggota parlemen. Hal ini berarti, ada anggota parlemen yang telah memahami namun presentasinya relatif kecil dibandingkan dengan yang telah memahami. Hal ini cukup beralasan karena dari sembilan lokasi survey, sebagian besar APP dan APL adalah anggota parlemen yang baru terpilih yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup bervariasi, sehingga dari latar belakang pendidikan dan pengalaman tersebut nampaknya tidak cukup mendukung pemahaman mereka terkait dengan fungsi anggaran.

Kedelapan poin tersebut teridentifikasi dari pandangan sebagian APP dan APL baik *incumbent* maupun baru sebagaimana uraian pada berikut ini:

Point 1. Mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dalam penyusunan APBD

Umumnya APP dan APL *incumbent* di 9 lokasi survey telah mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dalam penyusunan APBD. Pengetahuan dan pemahaman ini mereka nyatakan sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi anggaran pada periode sebelumnya. Para APP dan APL *incumbent* menyatakan bahwa; prinsip yang mereka

pahami dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut; 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah; 2) APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; 3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang APBD; 4) Penyusunan APBD melibatkan partisipasi masyarakat; 5) Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Tabel 7.2. Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Fungsi Anggaran di Lokasi Survey, 2015.

No	Fungsi Anggaran	Kabupaten									
			Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare2	Mtrm	Ambo n
1	Mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan siklus penganggaran*	APPi	√	-	√	√	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan (DAK dan DAU), belanja dan pembiayaan *	APPi	√	√	√	√	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran*	APPi	√	-	-	√	√	√	-	√	-
		APPb	-	-	-	-	√	√	-	√	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	√	-	-	-	-
4	Terlibat dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban perda APBD**	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Mengetahui dan memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan*	APPi	√	√	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	√	√	-	-	-
6	Melibatkan masyarakat atau menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan penganggaran (APBD)***	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan penganggaran (APBD)**	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Mampu melihat keterkaitan antara perencanaan daerah dengan alokasi pada APBD termasuk KUA dan PPAS**	APPi	√	√	-	√	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	-	-	√	-	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi*	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Mengetahui dan memahami perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja*	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Mampu mencari bentuk-	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	bentuk solusi pembagian keuangan antara pusat dan daerah**	APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Memberikan usulan alternatif penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah***	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No	Fungsi Anggaran	Kabupaten									
		Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare2	Mtrm	Ambon	Maros
13	Mengarahkan belanja/pengeluaran ke sektor-sektor yang mempunyai prioritas tinggi***	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Mempromosikan daerah untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu sumber peningkatan PAD ***	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Sekertariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, 2006 (Diolah).

Keterangan :
 - = tidak ada informasi dari APPI, APPb, APLi, APLb
 √ = ada informasi dari APPI, APPb, APLi, APLb
 *) = aspek pengetahuan
 **) = aspek sikap
 ***) = aspek tindakan

Selanjutnya tahapan penyusunan APBD terdiri atas; penyusunan dan penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pelaporan serta pertanggungjawaban APBD. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, dimana belanja harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Point 2. Mengetahui dan memahami struktur APBD serta komponen-komponennya

Pada umumnya anggota parlemen *incumbent* telah mengetahui secara garis besar struktur APBD dan prosedur/tahapan dalam penyusunan APBD. Hal ini didasari atas pengalamannya sebagai anggota parlemen pada periode sebelumnya. Namun demikian, pengetahuan dan pemahaman secara lebih detail tentang komponen-komponen didalam APBD serta analisisnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Seperti yang dialami oleh seorang APPI di Kabupaten Bone. Namun untuk APPb dan APLb tentu saja pemahaman tentang kedua poin ini sangat dangkal.

Poin 3. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran.

Prinsip-prinsip penyusunan anggaran menurut Sugijanto dkk.(1995) adalah; keterbukaan, periodisitas, pembebanan dan penguntungan anggaran, fleksibilitas, prealabel, kecermatan, kelengkapan, komprehensif, terinci, berimbang dan dinamis. Pengetahuan dan pemahaman prinsip ini menurut APP dan APL (*incumbent* dan baru) menjadi suatu kebutuhan walaupun diakui bahwa tidak semua anggota parlemen

mengetahui hal tersebut secara sempurna. Pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip penyusunan anggaran diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari pembekalan di tingkat partai, pengalaman selama menjadi anggota parlemen (khusus APPi), dan interaksi dengan lembaga-lembaga lainnya termasuk pemerintah. Menurut Hj. Shadiqa (APPi-Maros):

“tidak semua APP mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran, namun demikian dari pengalaman yang telah kami peroleh pada periode sebelumnya maka secara perlahan kami akhirnya memahami bahwa anggaran yang akan dialokasikan melalui program atau kegiatan di masing-masing sektor harus didasarkan atas kemampuan masing-masing sektor tersebut untuk menghasilkan output atau produksi” (wawancara 18/9/2014). Sementara menurut Hj. Nurlin (APPi-Kendari); “pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip penyusunan anggaran telah kami ketahui, namun kami sadari bahwa pengetahuan tersebut masih sangat terbatas. Secara terus-menerus kami tetap belajar memahami prinsip-prinsip tersebut karena kami sadari ini adalah pengetahuan dasar yang akan menunjang dalam pelaksanaan fungsi anggaran” (wawancara 17/12/2014).

Meskipun APP telah memperoleh bimtek dan pelatihan tentang peningkatan pengetahuan APP untuk fungsi anggaran, namun pengetahuan yang diperoleh masih sangat minim sehingga APP masih butuh pendampingan secara terus menerus. Fakta ini hampir dirasakan oleh semua APP khususnya APPb terpilih di Sembilan lokasi survey. Salah satu pernyataan yang terungkap dari APP di Kabupaten Bone (APPi-Bone);

“.....saya sudah berpartisipasi bersama dengan teman-teman dalam melaksanakan fungsi anggaran pada periode sebelumnya, bahkan saya telah memperoleh bimtekbagaimana membaca anggaran dengan cepat, namun sampai saat ini saya masih merasa bahwa pemahaman saya tentang fungsi anggaran masih kurang.... sehingga saya masih butuh bimbingan dari senior yang telah menguasai pelaksanaan fungsi tersebut yaitu Asia A.Pananrangi dan A.Ratna (Ketua LPP Kabupaten Bone)...” Ungkapan yang serupa dari APP di Kota Mataram bahwa “materi yang diberikan memang terkait dengan tiga fungsi DPRD akan tetapi tidak diberikan secara detail hanya gambaran umum saja, disamping itu waktu pembekalan cukup terbatas sehingga tingkat pemahaman kami masih terbatas” (Wawancara dari APP, 10 Desember 2014).

Poin 4. Terlibat dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban APBD.

Keterlibatan anggota parlemen dalam pembahasan dan pengesahan APBD merupakan salah satu poin fungsi anggaran yang paling diketahui, dipahami dan dilakukan oleh anggota parlemen. Di setiap lokasi survey, semua anggota parlemen terlibat didalam pembahasan dan pengesahan APBD. Namun jika dicermati lebih jauh keterlibatan mereka nampaknya bervariasi. Beberapa anggota parlemen hanya terlibat dalam kehadiran saja,

namun beberapa juga diantaranya terlibat dan aktif memberi masukan. Keterlibatan anggota parlemen dalam pembahasan anggaran termasuk dalam pembahasan KUA dan PPAS, sebagian besar mengalami hambatan terutama membaca cepat anggaran seperti yang dialami oleh APPb di Kota Mataram dan beberapa APPb lainnya di lokasi survey.

Keterlibatan anggota parlemen dalam kegiatan fraksi dan alat kelengkapan dewan memberi peluang yang cukup besar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkontribusi terhadap penyusunan APBD. Berdasarkan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan semua APP di 9 lokasi survey telah terlibat di semua kegiatan fraksi dan alat kelengkapan DPR dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka peroleh di lapangan.

Menurut Hj. Haeriah (APPb-Maros):

“keterlibatan kami di fraksi dan alat kelengkapan dewan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi yang kami peroleh dari masyarakat dan besar harapan kami dengan aktif terlibat di semua kegiatan dewan, maka peluang kami untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat makin besar. Sebagai contoh, di Kabupaten Maros hingga saat ini telah berkembang berbagai usaha yang digeluti oleh ibu-ibu rumah tangga yang tersebar di berbagai kecamatan dan bertujuan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi keluarga misalnya usaha gula merah, budidaya cabai, usaha produksi jajanan seperti kue, roti, buras dan lain-lain. Namun demikian, usaha-usaha tersebut masih membutuhkan pembinaan termasuk bantuan permodalan untuk dapat lebih berkembang baik sisi manajemen usaha maupun produktivitas usaha. Pendampingan dan bantuan permodalan yang dibutuhkan masyarakat itulah yang harus kami perjuangkan agar nantinya dapat memperoleh alokasi dalam APBD melalui program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD terkait” (wawancara 18/9/2014).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hj. Rusiawati (APPi-Kendari) bahwa:

“keterlibatan kami di semua kegiatan fraksi dan alat kelengkapan dewan, menjadi sarana bagi kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan atau aspirasi dari masyarakat di wilayah/konstituen kami. Pada setiap rapat, kami cukup aktif menyuarakan aspirasi perempuan. Beberapa isu yang cukup getol kami aspirasikan adalah isu HIV AIDS, hal ini juga sangat terkait dengan tingginya kasus HIV AIDS di Kota Kendari yang saat ini telah mencapai 71 kasus. Isu lainnya yang juga sering kami suarkan adalah isu-isu perlindungan perempuan seperti perlindungan dari kasus pemerkosaan dll.” (wawancara 16/12/2014).

Pada umumnya ketertarikan APP (*incumbent* dan baru) untuk terlibat pada semua alat kelengkapan dewan didasari atas beberapa hal:

1. Ingin memberi masukan dalam pembahasan anggaran dari setiap program/kegiatan dan melakukan konsultasi serta diskusi dengan SKPD terkait selaku pihak yang akan melaksanakan teknis kegiatan di lapangan;

2. melakukan koreksi untuk berbagai program dan kegiatan dengan berbasis pada fakta yang ditemukan di lapangan dan juga informasi yang diperoleh dari berbagai pihak agar anggaran dialokasikan pada program/kegiatan yang dibutuhkan dan dapat tepat sasaran;
3. memberi masukan untuk mengalokasikan anggaran pada program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil Reses di lapangan dan menghasilkan peraturan daerah yang terkait dengan anggaran dan kepentingan eksekutif.

Pemahaman yang cukup baik tentang fungsi anggaran terutama terkait dengan penyusunan dan pembahasan APBD juga terjadi pada APP di DPRD Ambon, Belu, dan Bone.

Salah seorang diantaranya Andi Syamsidar (APPb-Bone) yang mengatakan bahwa:

“pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan fungsi anggaran, kami lakukan secara kolektif dengan berkontribusi pada rapat-rapat. Kontribusi kami, termasuk APL periode 2014-2019 diberikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atau paling tidak menghadiri rapat paripurna, dengan bentuk kontribusi antara lain; membicarakan kebijakan umum APBD (KU-APBD) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 dan sinkronisasi hasil rapat kerja komisi terhadap pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Bone Tahun anggaran 2015.

Penyusunan dan pembahasan tentang anggaran tidak hanya dilakukan oleh APP, namun APL juga berpartisipasi secara penuh mulai dari menghadiri rapat dengar pendapat dalam rangka melakukan evaluasi dan kontribusi terhadap dana; mengikuti pembahasan anggaran KUA-PPAS; pembahasan APBD perubahan, hingga melakukan pertemuan dengan SKPD terkait tentang rencana alokasi anggaran (Hasil wawancara APL di Lombok Timur dan Mataram). Yang menarik temuan di Kota Mataram adalah pada saat pembahasan anggaran, semua usulan program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan masalah kesejahteraan sosial sangat direspon positif oleh APL, bahkan seringkali ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan presentase anggaran yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat miskin (Wawancara dengan Misba, APLi Kota Mataram)

Yang menarik dari ungkapan APL adalah bahwa keterlibatan APL tidak hanya saat pembahasan namun keterlibatannya hingga pada evaluasi anggaran dan pertemuan lebih lanjut dengan SKPD terkait dengan rencana alokasi anggaran yang *pro-poor* dan *pro-gender*. Ada hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan pernyataan tersebut: (i) tingkat pengetahuan APL lebih luas daripada APP karena keterlibatannya tidak hanya terbatas

pada penyusunan anggaran namun hingga pada evaluasi anggaran. (ii) ada upaya tindak lanjut untuk melakukan pertemuan dengan SKPD dalam hal rencana alokasi anggaran.

Meskipun APL berpartisipasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi dewan namun pada umumnya khususnya APLb dan berada pada komisi II tetap mengalami kendala dan hambatan didalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Kendala utama didalam fungsi anggaran adalah keterbatasan pengetahuan dalam membaca dan memahami dokumen APBD seperti temuan di Kota Mataram, dan beberapa wilayah lainnya (Hasil wawancara Sekretaris Bappeda Kota Mataram, 11 Desember 2014). Fenomena ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas anggota parlemen dalam hubungannya dengan fungsi anggaran tidak hanya penting untuk APP tetapi juga APL.

Poin 5. Mengetahui dan memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan

Menurut Djojosoekarto, A.,dkk. (2006), anggota parlemen diharapkan untuk mengetahui dan pada akhirnya mampu untuk melakukan formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan yang terkait dengan penganggaran di daerah. Tanpa kapasitas tersebut, anggota parlemen akan sulit untuk memberikan evaluasi dan persetujuan secara mapan terhadap usulan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah.

Pada sembilan lokasi survey, pengetahuan dan pemahaman terhadap hal tersebut, memang belum dimiliki oleh semua anggota parlemen, dan masih terbatas pada sebagian APPI dan APLi. Pengetahuan hanya dapat diperoleh jika anggota parlemen telah memiliki pengalaman sebelumnya atau sebagai *incumbent*. Sementara untuk anggota parlemen yang baru dengan latar belakang yang sangat jauh dari pengetahuan tentang penganggaran maka perlu waktu untuk dapat memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Poin 6. Melibatkan masyarakat atau menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran

Dalam hal ini melibatkan masyarakat atau menampung aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui usulan langsung pada saat Reses, untuk dibahas pada kegiatan hearing pembahasan APBD agar usulan-usulan program/kegiatan aspirasi lebih terfokus terutama untuk menunjang sektor-sektor basis yang mempunyai daya dorong tinggi bagi belanja publik.

Berbagai program dan kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan upaya pengalokasian anggaran melalui koordinasi dengan SKPD terkait untuk dimasukkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Salah satu contoh program yang diharapkan menyentuh langsung pada upaya pemberantasan kemiskinan adalah program pendidikan gratis. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi, ternyata pelaksanaan program tersebut belum sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya program ini. Menurut Hj. Suhartina HB, SE (APPi);

“Program pendidikan gratis yang telah dijanjikan oleh pemerintah di Kabupaten Maros, hingga saat ini belum dapat di wujudkan secara optimal oleh karena masih adanya keterbatasan anggaran dimana pelaksanaan program ini masih sepenuhnya dibebankan pada APBD” (wawancara, 18/9/2014).

Ditambahkan oleh Suri (APPi-Kendari), Yanebone (APPi-Belu), dan Juliana (APPi-Ambon) bahwa;

“APP aktif dan hadir pada setiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dengan tujuan bahwa dengan hadirnya kami pada kegiatan ini, maka secara tidak langsung kami telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dan menampung seluruh aspirasi mereka agar apa yang menjadi keinginan mereka dapat memperoleh alokasi dalam penganggaran. Disamping itu, perlu ada pengetahuan yang sempurna dan pelibatan masyarakat guna mendukung kinerja kami dalam menjalankan fungsi anggaran oleh karena program/kegiatan yang akan diakomodasi setiap Tahun harus benar-benar jelas darimana sumber pendanaannya. Jangan sampai program tersebut telah diketahui oleh masyarakat namun pada akhirnya sulit untuk dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang akan dialokasikan dengan anggaran yang tersedia” (wawancara 16/12/2014).

Sementara itu menurut APPi-Parepare:

“kami terlibat aktif dalam memperjuangkan program dan kegiatan beserta alokasi anggaran sebagai bentuk upaya kami untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup perempuan dan masyarakat miskin setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha kepada kelompok usaha perempuan, pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kelompok minat perempuan, memperjuangkan bantuan sembako untuk perempuan lansia sebagai modal awal untuk kegiatan jual beli. Adapun program yang diperuntukkan bagi kelompok marjinal adalah pemberian bantuan kepada kelompok pemancing dan kelompok tukang batu”.

Hal yang sama terjadi disampaikan pula oleh APP di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, bahwa:

“meskipun di periode ini tidak terdapat APPi, namun beberapa program pro perempuan dan pro-poor yang telah diinisiasi oleh anggota parlemen perempuan pada periode 2009-2014 telah mendapat dukungan dari APL pada periode tersebut. Artinya bahwa telah memperoleh dukungan dari APLi pada periode ini, terutama APLi yang duduk di komisi II.”

Yang menarik disini adalah APPi nampaknya lebih menguasai pengetahuan tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran yang ditandai oleh seluruh yang memberi pendapat adalah APPi. Hal ini didasarkan atas pengalaman mereka selama periode sebelumnya. Kurangnya kontribusi pemikiran APPb terkait dengan fungsi anggaran ini terutama disebabkan oleh masa jabatan pada saat kunjungan dilapangan masih sangat baru sehingga belum banyak aktivitas dilakukan baik dalam lingkup DPRD maupun di pihak pemerintah. Namun demikian, upaya APP untuk menampung aspirasi masyarakat terutama terkait dengan masalah-masalah sosial tetap diupayakan agar mendapat alokasi anggaran dari pihak pemerintah. Hal ini terungkap dari APP di Kabupaten Tana Toraja yaitu:

“kami (APP) dalam setiap pertemuan di DPRD lebih berfokus pada isu-isu sosial (lebih spesifik pada masalah penyakit sosial masyarakat) misalnya; isu narkoba, seks bebas, perjudian, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dll yang memang sangat membutuhkan perhatian di daerah kami. Isu-isu semacam ini paling sering kami ungkapkan dan wacanakan pada berbagai sidang di DPRD dan hampir bisa kami pastikan bahwa isu-isu ini akan menjadi agenda perjuangan kami para APP dalam posisi mereka sebagai legislator. Pada pelaksanaan fungsi anggaran, tingkat kehadiran kami dalam pembahasan anggaran, intensitas pembahasan, dinamika pembahasan, cukup tinggi. Sikap semacam ini merupakan implikasi dari keinginan kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat di konstituen kami karena tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa keberhasilan kami akan dinilai dari seberapa banyak proyek dan anggaran yang berhasil kami perjuangkan dan realisasikan di wilayah mereka” (wawancara 28/11/2014).”

Poin 7. Mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran.

Penguasaan APP terhadap fungsi anggaran yang terkait dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dalam penyusunan anggaran cukup baik yang ditandai oleh seluruh lokasi survey ditemukan sekurang-kurangnya ada keterwakilan APP memberi pernyataan atau pendapat. Bahkan ada diantara APP yang telah melaksanakan fungsi

anggaran dengan baik ini terutama bagi APPi. Dengan demikian, pengetahuan APPi tidak hanya sebatas sikap dan pengetahuan tetapi telah sampai pada tindakan.

Berikut ini beberapa ungkapan dan pernyataan serta pengalaman yang disampaikan oleh beberapa APP untuk memperkuat kesimpulan bahwa APP telah menguasai fungsi anggaran dalam hal mementingkan kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran yaitu:

Menurut Hj. Haeriah (APPb-Maros):

“walaupun pemahaman kami belum sempurna dalam fungsi anggaran, namun kami selalu berupaya agar dalam penyusunan APBD daerah segala kepentingan masyarakat dan aspirasi mereka dapat diakomodasi” (wawancara 18/9/2014). Selanjutnya, Yanebone (APPi-Belu), menambahkan bahwa; *Reses yang kami lakukan tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan semua fungsi DPRD. Dalam hal penganggaran misalnya, kami selalu berupaya untuk mempertimbangkan semua keinginan masyarakat agar memperoleh alokasi anggaran yang disalurkan dalam bentuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat” (wawancara 16/9/2014).*

Hal serupa diungkapkan oleh Hamida (APPi-Kendari) bahwa:

“APP sangat peduli dan fokus terhadap masalah-masalah perempuan, antara lain kasus HIV dan pemerkosaan. Kepedulian kami terhadap masalah-masalah perempuan, sangat didorong oleh keinginan kami untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar nantinya dapat mendapat perhatian serius dari pemerintah dan dapat memperoleh alokasi anggaran dalam APBD untuk mengatasi masalah tersebut” (wawancara 15/12/2014).

Perhatian APP terhadap kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi anggaran ditunjukkan dari pernyataan dr. Elli (APPb-Toraja) bahwa;

“sebagai seorang dokter seringkali saya mengajak perempuan atau ibu-ibu untuk aktif di kegiatan posyandu, agar proses sosialisasi fungsi posyandu sebagai tempat layanan kesehatan gratis bagi perempuan, dapat mereka terima. Disamping itu, pada kegiatan posyandu kami juga berharap bahwa segala persoalan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan dapat kami peroleh dan selanjutnya akan kami upayakan agar dalam alokasi anggaran, sektor kesehatan dapat memperoleh alokasi yang meningkat seiring dengan peningkatan pelayan kesehatan bagi masyarakat” (wawancara 27/11/2014).

Selanjutnya, menurut Ely (APPb-Ambon);

“keaktifan kami dalam Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa atau kecamatan dan terutama pada DAPIL, bertujuan untuk menangkap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi kami untuk menjalankan fungsi anggaran” (wawancara 11/2/2015).

Poin 8. Mampu melihat keterkaitan antara perencanaan daerah dengan alokasi pada APBD.

Pemahaman APP tentang poin fungsi anggaran ini juga cukup baik namun hanya ditemukan pada dua lokasi survey. Selebihnya wilayah-wilayah lainnya tidak ditemukan ada argumentasi atau pendapat APP yang menyinggung tentang perencanaan pembangunan daerah. APPb yang ditemui dilapangan pada umumnya kurang memahami sistem perencanaan pembangunan daerah apalagi hingga keterkaitannya dengan alokasi anggaran pada APBD. Akan tetapi bagi APPi secara umum mengetahui keberadaan sistem perencanaan pembangunan daerah, namun secara lebih rinci mengkaitkan dengan alokasi anggaran yang termuat ke-dalam APBD belum/kurang dipahami dengan baik. Karena untuk memahami keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dan alokasi anggaran maka setidaknya anggota parlemen harus memahami secara utuh dan komprehensif proses penyusunan perencanaan hingga melahirkan dokumen-dokumen perencanaan daerah baik yang berjangka panjang, menengah, maupun yang berjangka pendek. Dalam praktek, anggota parlemen termasuk APP hanya terlibat secara parsial dalam penyusunan perencanaan seperti keterlibatan dalam Musrenbang Desa.

Menurut Hj. Shadiqah Suwandi, SH (APPi-Maros);

“pelaksanaan fungsi anggaran tidak dapat dilakukan jika tidak didukung oleh pemahaman tentang bagaimana anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Jika tidak ada kesadaran dan upaya dari APP untuk memahami adanya keterkaitan antara perencanaan daerah dengan alokasi pada APBD, jangan harap bahwa program/kegiatan yang kita usulkan demi menyampaikan aspirasi masyarakat dapat terealisasi” (wawancara 18/9/2014).

Sitti Nurhan (APPi-Kendari) menambahkan bahwa;

“dalam menjalankan fungsi anggaran, kami mulai melihat dari perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Kami berharap bahwa data dan informasi yang ada dalam perencanaan daerah akan menjadi dasar dalam pengajuan program atau kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan akan mendapat alokasi dalam APBD” (wawancara 17/12/2014).

Sebagai anggota parlemen dalam menjalankan fungsi anggaran idealnya harus mengetahui ruang lingkup APBD termasuk didalamnya prosedur dan tahapan penyusunan APBD yang dimulai dari perencanaan. Pada dasarnya APBD adalah muara dari perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah yang tertuang didalam dokumen

perencanaan termasuk dokumen KUA dan PPAS. Tanpa mengetahui ini, maka tentu saja anggota parlemen mengalami kesulitan ketika terlibat didalam pembahasan KUA dan PPAS terutama bagi anggota parlemen yang baru terpilih. Salah satu APPb di Kota Mataram (Hj.Kartini Irwarni) menyatakan bahwa:

“kendala utama yang dihadapi ketika baru pertama kali melaksanakan tugas sebagai anggota di Komisi II adalah pembahasan KUA dan PPAS. Dengan waktu yang cukup singkat, kami dituntut untuk memberikan hasil analisis KUA dan PPAS (wawancara, 10 Desember 2014).

Dengan mencermati pernyataan tersebut, telah terindikasi bahwa APPb tersebut telah mempunyai pemahaman tentang konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meskipun diakui masih sangat minim, sehingga membutuhkan bagaimana supaya APP diberi pengetahuan secara teknis untuk membaca anggaran secara cepat.

Pemahaman dan penguasaan APPi terhadap fungsi anggaran di Kota Parepare cenderung lebih baik bila dibandingkan dengan APPi di DPRD Kabupaten Bone. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh anggota parlemen perempuan bersama dengan laki-laki “secara kolektif” pada periode 2004-2009 “cukup baik”. Secara rill, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh APP dan APL “secara kolektif” pada periode 2009-2014:

1. Memberi masukan dalam pembahasan anggaran dari setiap program/kegiatan dan melakukan konsultasi serta diskusi dengan SKPD terkait selaku pihak yang akan melaksanakan teknis kegiatan di lapangan.
2. Melakukan koreksi untuk berbagai program dan kegiatan dengan berbasis pada fakta yang ditemukan di lapangan dan juga informasi yang diperoleh dari berbagai pihak agar anggaran dialokasi pada program/kegiatan yang dibutuhkan dan dapat tepat sasaran.
3. Memberi masukan untuk mengalokasikan anggaran pada program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil Reses di lapangan.
4. Menghasilkan Peraturan Daerah yang terkait dengan anggaran dan kepentingan eksekutif.

Fungsi anggaran telah berjalan secara kolektif pada semua DPRD tetapi bila ditelusuri sampai pada tingkat individu (sebagaimana terlihat pada tabel di atas), ternyata tidak semua anggota parlemen *incumbent* menguasai tupoksi ini. APPi di DPRD Kabupaten Bone misalnya, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat (perempuan dan orang

miskin) yang menjadi konstituennya, ia terlebih dahulu berdiskusi secara pribadi dengan APP lainnya (Asia A.Pananrangi). Lebih lanjut APPi (Adriana) menyampaikan bahwa:

“... saya sudah berpartisipasi bersama dengan teman-teman dalam melaksanakan fungsi anggaran pada periode sebelumnya, bahkan saya telah memperoleh bimtekbagaimana membaca anggaran dengan cepat, namun sampai saat ini saya masih merasa bahwa pemahaman saya tentang fungsi anggaran masih kurang.... sehingga saya masih butuh bimbingan dari senior yang telah menguasai pelaksanaan fungsi tersebut yaitu Asia A.Pananrangi dan A.Ratna (Ketua LPP Kabupaten Bone)...”

Dari diskusi tersebut diketahui bahwa meskipun APPi belum menguasai fungsi anggaran, namun APP yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan fungsi tersebut secara kolektif pada periode lima Tahun yang lalu. Dukungan APPi terhadap program-program pro poor dan responsif gender pada saat itu, dilakukan dalam bentuk berpartisipasi pada rapat pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memuat program-program pro poor dan responsif gender.

Kondisi APPi DPRD Kabupaten Bone agak berbeda dengan APPi Kota Parepare dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran. APPi Kota Parepare terlibat aktif dalam memperjuangkan program dan kegiatan beserta alokasi anggaran untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup perempuan dan masyarakat miskin setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha kepada kelompok usaha perempuan, pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kelompok minat perempuan, memperjuangkan bantuan sembako untuk perempuan lansia sebagai modal awal untuk kegiatan jual beli. Adapun program yang diperuntukkan bagi kelompok marjinal adalah pemberian bantuan kepada kelompok pemancing dan kelompok tukang batu. Program ini, tidak terlepas pula dari partisipasi/dukungan APL periode 2009-2014 atau APL yang menjadi *incumbent* pada periode ini.

Hal yang sama terjadi pula di DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram. Meskipun di periode ini tidak terdapat APPi, namun beberapa program pro perempuan dan *pro-poor* yang telah diinisiasi oleh anggota parlemen perempuan pada periode 2009-2014 di kedua DPRD ini yang telah mendapat dukungan dari APL pada periode tersebut. Artinya bahwa telah memperoleh dukungan dari APLi pada periode ini, terutama APLi yang duduk di komisi II. Jika ada program yang akan disukseskan oleh anggota parlemen Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, maka terlebih dahulu mereka melakukan

pertemuan dengan SKPD (mengunjungi atau meminta hadir di DPRD) untuk membuat anggaran semaksimal mungkin. Selanjutnya, anggota parlemen perempuan membicarakan dengan anggota parlemen laki-laki kemudian meyakinkan pada Badan Anggaran bahwa program itu sangat penting untuk menangani permasalahan perempuan di daerahnya. Dukungan APLi terkait dengan hal ini, khususnya di DPRD Kabupaten Lombok Timur antara lain adalah

1. Memfasilitasi dan berjuang untuk mendapatkan alokasi anggaran pada berbagai kegiatan yang berpihak pada perempuan, terutama Program Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan yang diusulkan oleh SKPD Pemberdayaan Perempuan
2. Memfasilitasi dan berjuang untuk mendapatkan alokasi anggaran pada kegiatan sertifikasi guru yang disertai dengan pendampingan penyusunan kertas kerja dan bekerjasama dengan SKPD DIKPORA dan Perguruan Tinggi Lokal
3. Konsultasi dengan Kementerian “terkait” tentang besaran anggaran yang dapat dialokasikan di luar dari APBD sehingga realisasi program/kegiatan dapat dilakukan. Konsultasi ini juga terkait dengan program/kegiatan kementerian yang akan diimplementasikan di berbagai daerah dengan sumber pendanaan dari kementerian atau dengan sistem sharing budget.
4. Kunjungan ke daerah lain terkait dengan pengumpulan fakta untuk dijadikan referensi dalam penetapan anggaran tiap program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pemberdayaan perempuan yang disepakati dengan SKPD terkait.
5. Mengundang secara berkala SKPD “terkait” sehubungan dengan penetapan besaran anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang akan diimplementasikan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Disamping mendiskusikan besaran anggaran yang akan dialokasikan, kegiatan ini juga menjadi media bagi usulan anggota parlemen (APP dan APL) kepada SKPD terkait untuk secara selektif memilih, memilah dan menetapkan program/kegiatan berdasarkan aspirasi masyarakat agar tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan DPRD kepada para eksekutif dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun dukungan (yang telah dilakukan) APLi DPRD Kota Mataram terhadap program pro perempuan dan kemiskinan di Kota Mataram, antara lain :

1. Berjuang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan alokasi anggaran bagi anak miskin yang bersekolah di semua jenjang pendidikan per Tahun agar dapat ditingkatkan sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
2. Rapat internal dan gabungan tentang besaran anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang akan dialokasikan bersumber dari APBD. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ditetapkan atas hasil musrembang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota yang telah disepakati oleh SKPD terkait berdasarkan skala prioritas.
3. Konsultasi dengan Kementerian terkait tentang besaran anggaran yang dapat dialokasikan di luar dari APBD sehingga realisasi program/kegiatan dapat dilakukan.
4. Kunjungan ke daerah lain terkait dengan pengumpulan fakta untuk dijadikan referensi dalam penetapan anggaran tiap program/kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pemberdayaan perempuan yang disepakati dengan SKPD terkait.
5. Mengundang secara berkala SKPD terkait sehubungan dengan penetapan besaran anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang akan diimplementasikan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Meskipun anggota APPi telah berupaya “memikirkan” peningkatan alokasi anggaran untuk program-program yang pro perempuan pada masa keanggotaan /periode sebelumnya, namun karena adanya keterbatasan kapasitas yang dimiliki dan karena keterbatasan anggaran di DPRD menyebabkan anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan-kegiatan yang pro perempuan relatif masih “rendah”. Demikian halnya dengan alokasi anggaran untuk program-program atau kegiatan pengentasan kemiskinan.

Alokasi anggaran dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 khususnya di Kabupaten Bone untuk berbagai program yang pro perempuan adalah sebesar Rp.1.089.605.700 dan untuk berbagai program *pro-poor* sebesar Rp. 13.495.197.000 (BaKTI, 2013). Sedangkan total alokasi anggaran untuk program-program yang “lebih kental” pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (termasuk didalamnya pro perempuan dan kemiskinan) adalah sebesar Rp. 306.898.714.680 (BaKTI, 2013).

Apabila nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan total APBD senilai Rp. 1.522.295.197.842,- maka tampak bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program pro perempuan ternyata sangat kecil yaitu baru mencapai 0,07 % dan untuk program *pro-poor* baru mencapai 0,89% (BaKTI, 2013). Sedangkan program-program yang lebih difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, termasuk didalamnya program pro perempuan dan kemiskinan) adalah sebesar 20,16% dari total anggaran.

Adapun alokasi anggaran dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 Kabupaten Lombok Timur untuk berbagai program pro perempuan adalah sebesar Rp. 2.011.315.000,- dan untuk berbagai program *pro-poor* sebesar Rp. 18.344.418.300. Sedangkan total alokasi anggaran untuk program-program yang “lebih kental” pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (termasuk didalamnya pro perempuan dan kemiskinan) adalah sebesar Rp. 173.182.809.673 (BaKTI, 2013).

Apabila nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan total APBD senilai Rp. 1.221.251.995.301,- maka tampak bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program pro perempuan ternyata sangat kecil yaitu baru mencapai 0,16% dan untuk program *pro-poor* baru mencapai 1,50%. Sedangkan program-program yang lebih difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, termasuk didalamnya program pro perempuan dan kemiskinan) adalah sebesar 14,18% dari total anggaran.

Alokasi anggaran untuk berbagai program/kegiatan pro-perempuan di Kota Mataram sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan alokasi anggaran untuk program kemiskinan cenderung lebih rendah. Alokasi anggaran dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 Kota Mataram untuk berbagai program yang pro perempuan adalah sebesar Rp 1.386.137.650, dan untuk berbagai program pro-kemiskinan sebesar Rp 4.213.799.450,. Sedangkan total alokasi anggaran untuk program-program yang “lebih kental” pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (termasuk didalamnya pro perempuan dan kemiskinan) adalah sebesar Rp 60.585.070.985,- (BaKTI, 2013).

Apabila nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan total APBD senilai Rp 667.790.265.450 maka tampak bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program pro perempuan ternyata sangat kecil yaitu baru mencapai 0,21% dan untuk program *pro-poor* baru mencapai 0,63%. Sedangkan program-program yang lebih difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, termasuk didalamnya program pro-perempuan dan *pro-poor*) tidak lebih dari 10 persen, tepatnya 9,07% dari total anggaran.

Alokasi anggaran untuk program pro-perempuan dan kemiskinan tampaknya masih minim pada semua DPRD, walaupun telah melalui berbagai tahapan konsultasi, diskusi dan tawar-menawar antara pihak legislatif dan eksekutif. Hal ini disebabkan oleh karena pihak eksekutif dan legislatif telah berupaya untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dengan memilih berdasarkan skala prioritas. Artinya bahwa masih banyak kebutuhan lain yang mendesak untuk diselesaikan pula tetapi paling tidak, APP dan APL telah memperlihatkan perannya dalam pelaksanaan fungsi anggaran pada periode sebelumnya (masa keanggotaan 2009-2014).

Gambaran dana untuk program-program pro-perempuan masih minim karena SKPD terkait sesungguhnya masih banyak yang belum mempunyai gambaran apa sesungguhnya persoalan perempuan yang perlu diselesaikan. Misalnya saja, ada program pemberdayaan perempuan tetapi program yang diusulkan cenderung monoton.

Pada masa keanggotaan 2014-2019, kinerja Anggota parlemen secara keseluruhan belum dapat terukur dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran. Bahkan, kapasitas APPb masih sangat rendah terkait dengan pelaksanaan fungsi ini; sebagaimana yang disampaikan oleh APPb, A. Syamsidar:

"..saya ketahui bahwa salah satu tugas kami sebagai anggota parlemen adalah melaksanakan fungsi anggaran. Tetapi sampai saat ini, saya sendiri belum memahami betul seperti apa fungsi anggaran itu dan bagaimana melaksanakannya...."

Hal senada disampaikan oleh beberapa APPb lainnya di sejumlah lokasi survey, yang intinya menyatakan bahwa:

"... saya sudah mengikuti bimtek tentang pelaksanaan tupoksi, termasuk fungsi anggaran tetapi saya belum paham dan sampai saat ini belum ada pengalaman membaca anggaran di dewan.."

Penguasaan anggota APPb periode 2014-2019 terkait dengan fungsi anggaran masih sangat “rendah” dan “cenderung” masih “zero”, Rendahnya penguasaan tersebut terutama terkait dengan (1) umur keanggotaan yang masih sangat mudah yakni dua sampai empat bulan dan belum dilakukannya pendalaman tupoksi; (4) Bimtek atau pembekalan yang hanya dilakukan satu kali dengan jangka waktu yang pendek, hanya bermakna “pengenalan tiga tupoksi” bukan pada tataran teknis melaksanakan tupoksi, sehingga belum cukup meningkatkan kapasitas anggota parlemen-baru dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan fungsi anggaran. Dengan demikian, masih perlu dilakukan pendalaman tugas atau bimtek terutama ‘membaca anggaran dengan cepat’, terhadap seluruh APPb

Penguasaan terhadap fungsi anggaran yang rendah bukan hanya dialami oleh APPb tetapi dialami pula oleh APLb, sebagaimana yang disampaikan oleh APLb Kabupaten Bone, Andi Suaedi bahwa:

“.....saya ini berpendidikan magister dan sudah berpengalaman di bidang politik tetapi belum berpengalaman dalam melaksanakan tupoksi DPRD karena kami baru saja dilantik....dan saya berani mengatakan bahwa seluruh anggota parlemen yang baru terpilih pada periode ini, baik laki-laki maupun perempuan belum memahami substansi daripada fungsi anggaran tersebut, apalagi yang namanya “membaca anggaran dengan cepat”.”

APLb lainnya, Andi Taufik Kadir, menyampaikan pula hal senada bahwa:

“.....sebagai mantan pejabat di SKPD....saya sudah pernah berpengalaman mendiskusikan anggaran dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam lingkup DPRD pada beberapa Tahun yang lalu. Namun demikian, ketika saya terpilih menjadi anggota parlemen, apalagi diberi kepercayaan oleh teman-teman menjadi salah satu wakil ketua, maka saya masih harus belajar...mendalami ketiga tupoksi DPRD.....sekarang ini, jangankan untuk melaksanakan fungsi anggaran....berbicara di depan teman-teman anggota parlemen pun terkadang saya masih gugup....”

Seperti halnya dengan pelaksanaan tugas-tugas legislasi, pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan fungsi anggaran dilakukan secara kolektif dengan berkontribusi pada rapat-rapat. Kontribusi APP dan APL periode 2014-2019 diberikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atau paling tidak menghadiri rapat paripurna. DPRD Kabupaten Bone misalnya, APP dan APL telah memberikan kontribusi pada rapat : (1) Membicarakan kebijakan umum APBD (KUA-APBD) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bone Tahun 2015; dan (2) Sinkronisasi hasil rapat kerja komisi terhadap pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Bone Tahun anggaran 2015. APP dan APL

Lombok Timur telah berpartisipasi dalam menghadiri Rapat dengar pendapat dalam rangka melakukan evaluasi dan kontribusi terhadap dana sedangkan APP dan APL Kota Mataram telah memberikan kontribusi pada: (1) Mengikuti pembahasan anggaran KUA-PPAS dan pembahasan APBD Perubahan; dan (2) Melakukan pertemuan dengan SKPD terkait tentang rencana alokasi anggaran.

Sesungguhnya, secara individu bukan hanya APPb dan APLb yang belum memahami ranah/kewenangan eksekutif dan legislatif dalam kaitannya dengan fungsi anggaran tetapi APPi dan beberapa APLi pun yang belum memahami sepenuhnya hal tersebut. Tentu saja penanganan masalah secara individu, berbeda antara anggota parlemen yang memahami batas-batas kewenangan legislatif dan eksekutif dengan anggota parlemen yang belum memahami hal itu.

APP di sembilan kabupaten/kota mengakui bahwa masih banyak hal yang belum mereka pahami secara sempurna terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran yang secara detail mereka sebutkan, antara lain;

1. Pemahaman terhadap fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam fungsi alokasi APP belum memahami atau belum trampil untuk memilah berbagai usulan anggaran yang bersumber dari semua SKPD. Dalam pelaksanaan fungsi distribusi, kemampuan APP juga masih terbatas dalam menjaga agar perda-perda pungutan kepada masyarakat seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak untuk disetorkan secara maksimal ke kas daerah. Terakhir dalam menjalankan fungsi stabilisasi, kemampuan APP masih terbatas dalam mengarahkan dan menjaga usulan program/kegiatan agar benar-benar bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian rakyat, termasuk untuk melakukan berbagai analisis dasar baik secara umum maupun sektoral tentang keadaan perekonomian daerah.
2. Pemahaman terhadap perumusan kebijakan dasar bagi masing-masing mata anggaran, yang selama ini memang belum mampu APP lakukan.
3. Pemahaman terhadap penentuan program/kegiatan prioritas dan berapa proporsi APBD yang harus dialokasikan bagi program/kegiatan yang disepakati, termasuk bagaimana mengoptimalkan kapasitas pembiayaan daerah melalui investasi dan menganalisis kinerja anggaran daerah

Hingga masuk pada periode ke-dua sekalipun, pemahaman APP terhadap pelaksanaan fungsi anggaran masih perlu ditingkatkan baik melalui bimbingan teknis ataupun belajar secara mandiri dengan melakukan diskusi-diskusi reguler bersama APP-b, APL-i dan APL-b yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih.

Dukungan di Tingkat Partai dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Partai pengusung pada dasarnya telah melakukan upaya yang terkait dengan pengembangan kapasitas anggotanya termasuk APP. Upaya pengembangan kapasitas yang telah APP lakukan ditingkat partai untuk mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran adalah;

1. Mengikuti fasilitasi penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh partai, walaupun substansi yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengusulkan adanya diskusi reguler yang dilakukan secara internal untuk berbagi pengalaman antara anggota parlemen *incumbent* dengan anggota parlemen yang baru.

Selanjutnya, strategi yang dibuat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin untuk menjalankan fungsi anggaran, adalah;

1. Belajar secara mandiri untuk memahami bagaimana mengakomodasi program atau kegiatan yang diminta oleh konstituen agar mendapat alokasi dari perencanaan anggaran daerah.
2. Secara terus menerus melakukan koordinasi dengan SKPD untuk membicarakan program atau kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan konstituen.
3. Mengusulkan pada pimpinan DPRD untuk melakukan fasilitasi bagi seluruh anggota parlemen terkait dengan upaya untuk memahami secara bersama-sama substansi penting dalam fungsi anggaran.
4. Belajar dan berdiskusi dengan anggota parlemen lain yang berasal dari partai yang sama tentang pengalaman mereka dalam melaksanakan fungsi tersebut.
5. Terlibat dalam semua alat kelengkapan DPRD yang mereka anggap sebagai media yang efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat/konstituen.

6. Mempelajari secara cepat model perencanaan dan penganggaran yang dapat menjadi rujukan dalam menjalankan fungsi anggaran, termasuk dengan bertanya langsung pada anggota parlemen yang telah memiliki pengalaman sebelumnya atau yang memiliki latar belakang pendidikannya yang linier.

Meskipun APPi dan APPb telah berupaya “memikirkan” peningkatan alokasi anggaran untuk program-program yang pro perempuan pada masa keanggotaan /periode sebelumnya, namun karena adanya keterbatasan kapasitas yang dimiliki dan karena keterbatasan anggaran di DPRD menyebabkan anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan-kegiatan yang pro perempuan relatif masih “rendah”. Demikian halnya dengan alokasi anggaran untuk program-program atau kegiatan pengentasan kemiskinan.

7.3. Fungsi Pengawasan

Menurut Erawan dan Yasadhana (2006), substansi dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah. Pengawasan ini adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan ini tidak sekedar proses memonitor/memantau kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan sesuai dengan rencana, tetapi merupakan suatu proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Upaya pengembangan kapasitas anggota parlemen yang telah lakukan ditingkat partai untuk mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan antara lain adalah (1) Mengikuti fasilitasi penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh partai, walaupun substansi yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan; (2) Aktif berdiskusi dengan anggota partai lainnya tentang substansi dari fungsi pengawasan yang seharusnya mereka pahami.

Berdasarkan wawancara dengan APL dan APP pada Sembilan lokasi survey, ternyata bahwa anggota parlemen (APPi, APPb, APLi, APLb) secara umum rata-rata belum melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal. Hal ini disebabkan antara lain adanya

keterbatasan oleh sebagian besar anggota parlemen dalam menjalankan sepenuhnya fungsi pengawasan itu sendiri. Paling tidak, secara normatif terdapat dua belas poin penting yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang anggota parlemen.

Beberapa anggota APL periode sebelumnya (2009-2014) pada semua DPRD di lokasi survey yang juga menjadi *incumbent* pada periode ini (2014-2019) telah mengetahui komponen-komponen fungsi pengawasan tetapi belum menguasainya secara optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh APLi dari semua lokasi survey yang intinya bahwa:

“masih diperlukan adanya pendalaman penguasaan tugas bagi anggota parlemen, baik laki-laki maupun perempuan karena sebagian besar mereka belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerjanya termasuk ruang lingkup kerja dan prioritas yang harus dilakukan dalam kegiatan pengawasan”.

Umumnya, APL dan APP periode 2009-2014 (yang juga menjadi *incumbent* pada periode ini) telah melaksanakan fungsi pengawasan “secara kolektif” berdasarkan komisi. Pengawasan dilaksanakan pula secara individu dalam rangkaian kegiatan Reses.

Adapun gambaran umum penguasaan anggota parlemen terkait dengan fungsi pengawasan, terlihat pada Tabel 7.3 berikut ini.

Tabel 7.3. Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Fungsi Pengawasan di Wilayah Survey, 2015.

No	Fungsi Pengawasan	Kabupaten									
			Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare2	Mtrm	Ambon
1	Mengetahui dan memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan.	APPi	√	-	-	-	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mengawasi kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga publik yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan di daerah.	APPi	√	-	-	√	-	-	-	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan sebelumnya.	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mengawasi realisasi/pelaksanaan alokasi APBD	APPi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Melakukan rapat untuk mendengar pandangan umum fraksi atau pembahasan dalam sidang-sidang komisi terhadap permasalahan aktual.	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Melakukan pembentukan panitia kerja dalam menghadapi	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	kasus kasus tertentu yang bersumber dari laporan masyarakat.	APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Melakukan kunjungan dan atau observasi pada lokasi-lokasi tempat dimana permasalahan yang dilaporkan terjadi untuk melakukan verifikasi.	APPi	√	√	-	√	-	-	-	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mengundang pejabat-pejabat terkait di lingkungan pemerintah (SKPD) untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran mereka terkait dengan kasus-kasus tertentu.	APPi	√	√	-	-	-	-	√	-	√
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu.	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No	Fungsi Pengawasan		Kabupaten								
			Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare2	Mtrm	Ambon
10	Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang terkait dengan kasus-kasus tertentu.	APPi	√	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti atau mengintervensi terhadap kasus-kasus tertentu	APPi	√	√	-	√	√	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak daerah yang kemampuan bayar masyarakat***	APPi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APPb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		APLb	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Sekertariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, 2006 (Diolah).

Keterangan :
 - = tidak ada informasi dari APi, APPb, APLi, APLb
 √ = ada informasi dari APi, APPb, APLi, APLb
 *) = aspek pengetahuan
 **) = aspek sikap
 ***) = aspek tindakan

Bila dibandingkan dengan APi pada semua DPRD di lokasi survey, nampak bahwa pengetahuan dan penguasaan APLi terkait dengan fungsi pengawasan secara umum cenderung lebih baik, kecuali di DPRD Belu yang relatif sama.

Sejauhmana ke 11 poin hal tersebut dilakukan oleh APi di 9 lokasi survey akan diuraikan sebagai berikut :

Poin 1. Mengetahui dan memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas yang harus dilakukan dalam kegiatan pengawasan.

Menurut Hj Suriati (APi-Maros):

“salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah mereka lakukan adalah mereview kembali berbagai program/kegiatan yang direncanakan untuk melihat kesesuaiannya dengan pelaksanaan program/kegiatan di seluruh SKPD. Disamping

itu, melihat apakah rencana program/kegiatan telah sesuai dengan alokasi belanja yang diharapkan dimana belanja untuk belanja barang dan jasa telah sesuai dengan skala prioritas dan menghindarkan besarnya belanja pegawai dibandingkan dengan belanja pembangunan dalam APBD” (wawancara 18/9/2014).

Ditambahkan oleh Andi Nurhanjani , salah satu APPi Kota Parepare bahwa:

“dalam melakukan kegiatan pengawasan, terlebih dahulu kami sebagai APP perlu untuk mengetahui apa yang menjadi kewenangan kami dalam pengawasan tersebut dan apa yang menjadi kewenangan eksekutif, termasuk kewenangan BPK, Inspektorat dll. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam kegiatan pengawasan”.

Selanjutnya, menurut Juliana, APPi Kota Ambon):

“pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah kami lakukan selama ini adalah menilai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh SKPD; termasuk sejauhmana output yang dihasilkan telah dirasakan oleh masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam merealisasikan program/kegiatan tersebut. Pengawasan terhadap kesesuaian rencana program dngan realisasinya merupakan kewenangan anggota parlemen, namun diluar dari itu bukan menjadi kewenangan kami untuk mengawasinya”.

Poin 2. Mengawasi kegiatan - kegiatan dari lembaga - lembaga publik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan di daerah.

Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dari lembaga publik yang dimaksud dalam hal ini adalah SKPD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Menurut Hj. Haeriah, APPb Kabupaten Maros:

“kontribusi dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi, bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu hal yang perlu kami awasi secara rutin. Selain melihat sejauhmana perda tersebut dapat diimplementasikan, juga untuk melihat kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam memfasilitasi masyarakat”.

Sementara itu, menurut Hj. Sitti Nurhan, APPi Kota Kendari:

“salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang kami lakukan adalah melihat sejauhmana Perda Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban dan atau saksi Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga publik yang ada di Kota Kendari, misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan dengan maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi saat ini. Jika dinas atau badan memahami substansi dari perda tersebut, seharusnya kasus pemerkosaan ataupun perdagangan orang yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti”.

Menurut Jualiana, APPi Kota Ambon:

“kasus KDRT yang marak terjadi di Kota Ambon yang merupakan informasi dari masyarakat, belum banyak ditindaki. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga publik

yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Informasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan misalnya, menyatakan bahwa tidak banyak upaya yang dapat mereka lakukan oleh karena koordinasi antar lembaga publik yang sama-sama bertanggungjawab sangat jarang dilakukan”.

Poin 3. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan sebelumnya.

Poin ini dilakukan dengan memantau dampak dan manfaat kebijakan atau perda yang telah dihasilkan sebelumnya. Salah satu contoh yang dikemukakan di Kabupaten Maros tentang pajak/retribusi daerah agar lebih berpihak pada masyarakat miskin dan jangan menjadi beban bagi masyarakat.

Menurut Hj. Shadiqa, APPI Kabupaten Maros:

“masih banyak perda yang telah dihasilkan sebelumnya, belum tepat sasaran atau dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan substansi yang diinginkan. Salah satu contoh bahwa perda pajak/retribusi belum berpihak kepada masyarakat miskin karena belum ditetapkan berdasarkan kelas pendapatan” (wawancara 16/9/2014).

Selain itu, menurut Yane Bone, APPI Kabupaten Belu:

“perda Kibblayang telah dihasilkan di periode lalu, ternyata belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Bisa jadi karena perda ini kurang disosialisasikan sehingga mereka tidak paham tentang apa yang menjadi hak mereka untuk mendapat layanan kesehatan dari pemerintah”.

Sementara itu, pernyataan Hj. Sitti Nurhan, APPI Kota Kendari yang diperkuat oleh beberapa APP di kabupaten lainnya, bahwa:

“Selama ini kami fokus mengawasi implementasi program di dapil masing-masing. Selain memberikan manfaat politis, juga karena adanya paradigma masyarakat yang memandang kinerja anggota parlemen berdasarkan program fisik atau yang tampak kasat mata terealisasi di daerah mereka.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Andi Adriana, APPI Kabupaten Bone, bahwa:

“kami telah memantau dampak dari pelaksanaan perda yang telah dihasilkan sebelumnya, sebagai contoh : adanya pengaduan dari masyarakat bahwa dana pendidikan gratis diendapkan. Informasi dari masyarakat seperti ini ditampung untuk dibahas dengan komisi terkait. Disamping itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disepakati. Misalnya mengawasi jalannya pelaksanaan kesehatan gratis; melalui kersama dengan masyarakat (terutama komstituent) dan LSM. Tahap selanjutnya, kami melakukan rapat internal yang membahas hasil temuan di lapangan terkait dengan pelaksanaan berbagai program/kegiatan, termasuk mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi terselesaikannya program/kegiatan yang bersangkutan. Misalnya, mencermati mengapa Perda Zakat tidak jalan.”

Poin 4. Mengawasi realisasi/pelaksanaan alokasi APBD

APBD yang disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah agar gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran selama satu Tahun dapat diketahui. Oleh karena penyusunan APBD dilakukan oleh eksekutif bersama-sama dengan DPRD maka menjadi kewajiban bagi DPRD untuk selanjutnya melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap APBD yang dimaksud adalah pengawasan yang mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Umumnya anggota parlemen (khususnya APPi) di sembilan lokasi survey menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi mereka terhadap realisasi atau pelaksanaan alokasi APBD. Hal ini terungkap oleh salah satu APPi-Maros, APPi-Parepare, Novan Liem, (APPi-Ambon).

Menurut Hj. Shadiqa, APPi Kabupaten Maros:

“pengawasan terhadap APBD kami lakukan dengan membandingkan antara APBD rencana/target dengan APBD realisasi. Dengan membandingkan APBD tersebut, maka dengan mudah kita dapat melihat sejauhmana anggaran yang dialokasikan pada program/kegiatan di masing-masing SKPD telah atau belum terealisasi. Selanjutnya kendala apa yang ditemui untuk merealisasikan program/kegiatan berdasarkan anggaran yang dialokasikan akan dikonfirmasi kepada SKPD yang bersangkutan”.

Menurut Andi Nurhanjani, APPi Kota Parepare:

“APP dan APLi telah terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh eksekutif. Dasar pengawasan terhadap program atau kegiatan di masing-masing SKPD adalah APBD rencana. Dengan melihat APBD rencana maka dengan mudah kami melakukan konfirmasi terhadap program/kegiatan yang terealisasi”.

Selanjutnya, menurut Novan Liem, SE, APPi Kota Ambon:

“kami menyadari bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD umumnya hanya fokus pada pemakaian anggaran oleh eksekutif atau SKPD pada program/kegiatan yang direncanakan. Namun demikian, pengawasan kami terhadap konsistensi program/kegiatan dengan visi dan misi daerah belum kami lakukan oleh karena keterbatasan pengetahuan kami terhadap kaitan antara visi misi daerah dengan program/kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing SKPD”.

Ditambahkan oleh Yuliana, APPi Kota Ambon, dan serupa dengan pernyataan APP di kabupaten lainnya bahwa:

“pelaksanaan fungsi pengawasan kami lakukan dengan menilai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaannya, dengan cara membandingkan antara

program/kegiatan yang tercantum pada APBD rencana dengan program/kegiatan yang ada pada APBD realisasi”.

Dengan memperhatikan substansi dari masing-masing pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman APPi terhadap fungsi pengawasan realisasi APBD ada dua yaitu: (i) pengawasan terhadap kesesuaian antara rencana program dan realisasi program termasuk besaran anggarannya, (ii) pengawasan tentang konsistensi antara capaian program dan visi, misi daerah dan SKPD.

Poin 7. Melakukan kunjungan dan atau observasi pada lokasi-lokasi tempat dimana permasalahan yang dilaporkan terjadi untuk melakukan verifikasi, utamanya terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah dihasilkan sebelumnya.

Kunjungan pada lokasi tempat dimana dilaporkan terjadinya suatu masalah, merupakan suatu keharusan bagi anggota parlemen di sembilan wilayah survey yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menurut Hj. Haeriah, APPb Kabupaten Maros) dan serupa dengan pernyataan APP lainnya bahwa:

“sebelum terpilih menjadi anggota parlemen apalagi setelah kami terpilih, kunjungan pada lokasi-lokasi tertentu dalam wilayah daerah pemilihan telah kami lakukan. Tindakan ini tidak lain sebagai upaya kami untuk mengkonfirmasi semua laporan dari masyarakat terhadap suatu kasus atau kejadian tertentu, dan juga sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan kami”.

Poin 8. Mengundang pejabat-pejabat daerah di lingkungan pemerintahan/SKPD daerah untuk meminta keterangan, pendapat dan saran berdasarkan berbagai persoalan atau permasalahan yang menjadi masukan dari masyarakat/konstituen.

Dalam rangka mengkonfirmasi seluruh informasi yang berasal dari masyarakat atau konstituen, terkadang APP mengundang pejabat daerah di lingkungan pemerintah/SKPD.

Menurut Juliana, APPi Kota Ambon dan juga APP di kabupaten lainnya:

“terkadang kami mengundang eksekutif untuk rapat evaluasi pelaksanaan program yang sedang dijalankan guna mengkonfirmasi temuan-temuan yang menjadi kendali sehingga program/kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan yang direalisasikan, termasuk mengkonfirmasi jika kami menerima laporan dari masyarakat terkait dengan keluhan mereka terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan”.

Ditambahkan oleh APP di Kota Mataram, bahwa

“pelaksanaan fungsi pengawasan kami dilakukan dengan; pengawasan di lapangan terhadap berbagai program/kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

pengentasan kemiskinan dan keberpihakan kepada perempuan yang dilakukan bersama-sama dengan SKPD pelaksana yang selanjutnya disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan; pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disepakati; papat internal yang membahas hasil temuan di lapangan terkait dengan pelaksanaan berbagai program/kegiatan, termasuk mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi terselesainya program/kegiatan yang bersangkutan dan pertemuan formal dan informal kepada masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Tujuannya adalah menampung segala masukan-masukan dari masyarakat untuk selanjutnya dibahas dengan komisi terkait. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan APL (yang sekarang ini menjadi)”.

Poin 10. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang terkait dengan kasus-kasus tertentu

Terkait dengan hal ini, APPi memberi saran mengenai langkah-langkah sementara yang dapat dilakukan kepada para pimpinan SKPD untuk mengatasi atau melakukan tindakan preventif represif terhadap berbagai masalah yang saat itu tengah dihadapi.

Menurut Hj. Suhartina, APPi Kabupaten Maros, bahwa:

“bukan perkara mudah untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di daerah ini. Seringkali upaya untuk mempertemukan berbagai pihak dalam mengatasi masalah berjalan alot, karena masing-masing pihak berkeras untuk mempertahankan pendapatnya. Perlu upaya yang serius termasuk kemampuan anggota parlemen untuk memahami pengelolaan konflik dan memfasilitasi secara bijak jika kondisi ini sedang terjadi” (wawancara 16/9/2014).

Poin 11. Melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti atau mengintervensi terhadap kasus-kasus tertentu

Terkait dengan point ini, APPi mendengarkan berbagai permasalahan yang menjadi aspirasi masyarakat terkait dengan penetapan kebijakan yang telah diterapkan di daerah dan selanjutnya mengusulkan dan mengkoordinasikan permasalahan yang diperoleh tersebut kepada pimpinan daerah atau SKPD terkait guna mencari secara bersama-sama berbagai solusi dari persoalan tersebut.

Menurut Hj. Sitti Nurhan, APPi-Kendari, yang juga diperkuat dengan pernyataan APP di kabupaten lainnya, bahwa;

“APP juga telah terlibat aktif dalam melakukan pengawasan baik terhadap pelaksanaan program maupun dalam mengawal pelaksanaan perda berbasis pada informasi dari masyarakat. Wujud keterlibatan APP antara lain dapat dilihat dari keaktifan mereka melakukan pendataan bersama warga tentang berapa jumlah penduduk atau masyarakat yang saat itu terjangkit penyakit HIV AIDS ataupun

pendataan warga untuk program JAMKESMAS. Tak jarang dari hasil interaksi dengan masyarakat tersebut menjadi cikal bakal lahirnya PERDA Inisiatif dewan”.

Khususnya di Kabupaten Bone, beberapa kegiatan yang telah dilakukan secara kolektif oleh APPi dan APLi terkait dengan fungsi pengawasan adalah: (1) Melakukan pertemuan formal dan informal kepada masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Sebagai contoh, adanya pengaduan dari masyarakat bahwa dana pendidikan gratis diendapkan. Informasi dari masyarakat seperti ini ditampung untuk dibahas dengan komisi terkait; (2) Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disepakati. Misalnya mengawasi jalannya pelaksanaan kesehatan gratis; melalui kersama dengan masyarakat (terutama konstituen) dan LSM.; (3) Rapat internal yang membahas hasil temuan di lapangan terkait dengan pelaksanaan berbagai program/kegiatan, termasuk mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi terselesainya program/kegiatan yang bersangkutan. Misalnya, mencermati mengapa Perda Zakat tidak jalan.

Berdasarkan ke tiga point tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pengawasan yang sesungguhnya mempunyai porsi terbesar dari ke tiga tupoksi DPRD, belum banyak dilakukan oleh anggota parlemen Kabupaten Bone. Pengalaman ini dialami pula oleh anggota parlemen pada kabupaten/kota lainnya. DPRD Kabupaten Lombok Timur misalnya.

Kasus DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram relatif sama dengan DPRD Kabupaten Bone. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lombok Timur, upaya yang ditempuh APP periode 2009-2014 yang didukung oleh APL pada masa itu (yang sekarang menjadi *incumbent*) antara lain adalah : (1) Bekerjasama dengan masyarakat (terutama konstituen) untuk menyampaikan segala informasi terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dengan SKPD terkait. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan melalui telepon atau sms (*short message system*).

Sebagai tindak lanjut dari laporan konstituen, komisi II melakukan pertemuan; selanjutnya melakukan sidak untuk memperjelas bahwa informasi yang diperoleh tidak direayasa. Jika ditemukan fakta maka dilakukan rapat kerja dengan SKPD terkait untuk menemukan solusinya. Misalnya, adanya teriakan dari masyarakat bahwa pelayanan di

puskesmas tidak bagus, tabung oksigen hanya satu sedangkan pasien yang membutuhkan pertolongan lebih dari satu.

Kasus lain adalah adanya teriakan masyarakat bahwa di Kabupaten Lombok Timur, ada bantuan untuk siswa miskin dan ternyata bantuan tersebut di salahgunakan oleh kepala sekolah. Oleh komisi bidang kesra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut dan ternyata ditemukan indikasi. Kemudian, DPRD mengundang Kepala Dinas Dikpora dan Inspektorat untuk memberikan penjelasan tentang temuan tersebut. Pada akhirnya, kasus kepala sekolah tersebut ditindaklanjuti dan diberi sanksi oleh pihak yang berwenang.

Masalah lain dalam bidang pendidikan (khususnya terhadap guru) adalah terjadinya kecemburuan sosial, karena ada guru yang seharusnya sudah memperoleh sertifikasi, akan tetapi dalam kenyataan belum dapat; begitu juga sebaliknya. Mendengar masalah ini, DPRD Lombok Timur meminta kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Timur untuk menginventarisir berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Lombok Timur.

Proses penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar APLi Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan fungsi pengawasan “cukup” bagus. Dengan terealisasinya pengadaan tabung gas pada 29 puskesmas di Kabupaten Lombok Timur karena telah dimasukkan dalam anggaran perubahan; membuktikan bahwa APLi Kabupaten Lombok Timur tidak hanya mampu melaksanakan fungsi pengawasan tetapi mampu memberikan solusi melalui peran mereka dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Makna yang dapat diperoleh dari pengalaman APLi tersebut adalah bahwa jika anggota parlemen menduduki posisi-posisi penting dalam struktur kelembagaan DPRD maka yang bersangkutan akan dapat melakukan hal atau kegiatan yang cukup bagus.

Hal yang sama terjadi pula di DPRD Kota Mataram. Terkait dengan fungsi pengawasan, beberapa kegiatan yang telah dilakukan secara kolektif oleh APLi Kota Mataram, antara lain: (1) Pengawasan di lapangan terhadap berbagai program/kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan keberpihakan kepada perempuan yang dilakukan bersama-sama dengan SKPD pelaksana yang selanjutnya disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan; (2) Pengawasan

terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disepakati; (3) Rapat internal yang membahas hasil temuan di lapangan terkait dengan pelaksanaan berbagai program/kegiatan, termasuk mencari solusi bagi berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi terselesaikannya program/kegiatan yang bersangkutan; (4) Pertemuan formal dan informal kepada masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Tujuannya adalah menampung semua masukan dari masyarakat untuk selanjutnya dibahas di dalam komisi terkait. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan APL (yang sekarang ini menjadi *incumbent*).

Khusus untuk APP Kota Parepare, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dilakukan dalam bentuk: (1) sesekali anggota parlemen Kota Parepare terlibat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perda; (2) terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh eksekutif; dan (3) terkadang mengundang eksekutif untuk rapat evaluasi pelaksanaan program yang sedang dijalankan.

Khusus untuk APP dan APL periode 2014-2019, pelaksanaan tugas-tugas pengawasan belum bisa terukur. Mereka pun belum pernah melakukan Reses sehingga beberapa kegiatan yang terkait dengan pengawasan hanya bisa terlihat pada kegiatan rapat. Di DPRD Kabupaten Bone misalnya, APP dan APL periode 2014-2019 telah berkontribusi dalam: (1) Evaluasi program SKPD TA.2014; (2) Membicarakan aspirasi dari honorer K2 Yayasan; (3) Membicarakan hasil kunjungan kerja komisi III DPRD Kabupaten Bone di beberapa kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bone; dan (4) Membicarakan masalah musrenbang. Sedangkan APP dan APL Kabupaten Lombok Timur telah berpartisipasi dalam: (1) Rapat kerja (tindak lanjut) hasil sidak komisi II ke beberapa sekolah; dan (2) Mengikuti rapat (dengar pendapat) tentang kekerasan terhadap anak SD. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh APP dan APL Kota Mataram, antara lain: (1) Menilai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan; dan (2) Melibatkan masyarakat untuk pengumpulan data dan informasi. Tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan ini belum sepenuhnya dapat diketahui.

Terkait dengan uraian di atas, maka strategi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dibuat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam hubungannya dengan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin, antara lain:

1. Belajar secara mandiri untuk memahami bagaimana melaksanakan tugas pengawasan, khususnya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dari lembaga publik (SKPD) maupun lembaga non publik lainnya dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD. Pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dimaksud adalah dengan melihat kembali apakah program/kegiatan yang direncanakan oleh SKPD telah secara spesifik berpihak kepada perempuan; misalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin apakah juga melibatkan perempuan miskin didalam kegiatan tersebut atau belum.
2. Lebih aktif dan tanggap untuk mengusulkan perlunya dilakukan rapat internal dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi atau laporan guna mendengar segala respon dari semua pihak terkait suatu permasalahan atau kasus yang aktual, termasuk aktif melakukan pembentukan panitia kerja dalam menghadapi kasus-kasus tertentu. Keaktifan APP dan APL tentu saja tetap sejalan dengan tujuan untuk merespon berbagai masalah terkait dengan perempuan dan masyarakat miskin.
3. Mengusulkan pada pimpinan DPRD untuk melakukan fasilitasi bagi seluruh anggota parlemen terkait dengan upaya untuk memahami secara bersama-sama substansi penting dalam fungsi pengawasan. Fasilitasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, tentu juga diberikan tidak saja untuk APL tetapi juga untuk Anggota Parlemen Perempuan yang juga bertanggungjawab untuk lebih responsif terhadap berbagai masalah perempuan dan masyarakat miskin di wilayah mereka.
4. Lebih tanggap dalam merespon laporan atau aspirasi masyarakat dengan melakukan kunjungan langsung untuk tujuan verifikasi serta meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan kerjasama dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus aktual yang terjadi dilapangan. Lebih tanggap dalam merespon laporan atau aspirasi masyarakat tentu diharapkan dapat dilakukan oleh Anggota Parlemen Laki-laki dan juga Anggota Parlemen Perempuan, mengingat masing-masing APP dan APL tentu memiliki wilayah konstituen masing-masing. Dengan tanggapan dan respon yang lebih cepat dan juga dengan melibatkan pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah, maka akan tercipta penilaian yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh APP maupun APL.

BAB VIII

PENGUASAAN ANGGOTA PARLEMEN TERHADAP LIMA TEMA PROGRAM MAMPU

8.1. Identifikasi Masalah yang Menonjol

Masalah perempuan dan kemiskinan dalam kajian ini dipahami sebagai masalah yang terkait dengan lima bidang tema Program MAMPU yaitu :

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
2. Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghapuskan diskriminasi di tempat kerja.
3. Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan sosial cenderung lebih berasosiasi dengan bantuan sosial, bantuan langsung tunai langsung dan program jaminan kesehatan dan dukungan pendidikan, yang kesemuanya ditargetkan pada keluarga miskin. Namun jika mengacu pada Soeharto (2006) bahwa dalam arti luas perlindungan sosial didefinisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko (*livelihood*), meningkatkan status dan hak-hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.

Sejauh ini, APPb dan APLb belum banyak mengetahui informasi Peraturan Daerah yang secara spesifik terkait dengan masalah atau kepentingan perempuan dan masyarakat miskin. Walaupun demikian, jika dikaitkan dengan “masalah perempuan” dan “kemiskinan” atau kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, ternyata bahwa pikiran-pikiran APPb dan APLb secara “tidak langsung” telah menyentuh fungsi legislasi sejak mereka berstatus sebagai calon legislatif (caleg).

APPb Kabupaten Bone, Andi Syamsidar misalnya, ketika dia mendengar di wilayah konstutienya banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), terpikir olehnya untuk mengusulkan suatu aturan atau undang-undang yang intinya memuat antara lain: (1) perlunya pendataan kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bone; dan (2) perlunya ada sanksi bagi pelaku KDRT yang menyebabkan salah satu dari anggota keluarga menjadi korban, sebagaimana diungkapkan:

“.....di Dapil saya, banyak kasus KDRT tapi pada umumnya mereka bungkam karena mereka malu menceritakan rahasia keluarga yang sangat pribadi. Nanti mereka terbuka ketika mereka “di korek-korek” itupun masih sangat malu untuk menceritakannya....kasus KDRT di Kabupaten Bone hampir terjadi pada semua dapil Periode 2014-2019, penyebabnya “cenderung” terkait dengan kemiskinan keluarga....”

Masalah perempuan lainnya yang ditemukan oleh APP dan APL di Kabupaten Bone pada pelaksanaan sosialisasi (kampanye) adalah KDRT (suami terhadap isteri), perceraian, kesehatan reproduksi dan banyaknya TKI (TKW) ilegal, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Masalah yang Menonjol di Kabupaten/Kota Lokasi Survey

Lokasi Survey	Masalah dan Isu yang Menonjol				
	Perlindungan Sosial (Kesejahteraan Masyarakat)	Diskriminasi Perempuan Di Tempat Kerja	TKW	Kesehatan Reproduksi	KDRT
Bone	Kemiskinan, perceraian	Ideologi, (tapi Sudah mulai menurun)	TKW-Ilegal& tidak terlatih	Pendarahan setelah melahirkan	Kekerasan Suami terhadap Isteri (terkait dengan kemiskinan)
Maros	• Identifikasi masyarakat miskin belum dilakukan secara maksimal • Pengelolaan Tambang secara ilegal • Banjir pada wilayah persawahan berakibat gagal panen • Akses pelaku usaha RT yang terbatas terhadap modal dan pendampingan usaha	• Cuti kerja terhadap TK Perempuan belum disesuaikan dengan kebutuhan	-	• Pemahaman terhadap perlindungan kesehatan ibu, anak dan bayi masih terbatas	-
Tana Toraja	• Pemerkosaan anak • Narkoba		• Kesejahteraan TKW di Batam	▪ AIDs	
Parepare	perempuan marginal		• Trafficking		

Lokasi Survey	Masalah dan Isu yang Menonjol				
	Perlindungan Sosial (Kesejahteraan Masyarakat)	Diskriminasi Perempuan Di Tempat Kerja	TKW	Kesehatan Reproduksi	KDRT
Belu		- Belum memberi kesempatan yang setara kepada perempuan untuk bekerja non domestik - Kesempatan kerja yang belum setara	- Perdagangan orang ke luar wilayah untuk dipekerjakan - Perekrutan dan penyaluran TK belum dilakukan secara melembaga atau masih illegal	-	Kekerasan dalam RT oleh kepala RT kepada istri
Kendari	HIV AIDS	-	-	Kesehatan reproduksi	-
Lombok Timur	Kemiskinan, Pernikahan dini	Ya (Perspektif Islam)	Tidak semua TKW terlatih	Kematian ibu nifas	KDRT karena merasa membeli wanita
Ambon	- HIV AIDS - Pelecehan seksual terhadap anak	-	-	-	KDRT
Mataram	- Perempuan janda miskin - Akses masyarakat miskin pelayanan kesehatan - Perempuan buruh di pasar tradisional	Gaji Pembantu rumah	-	-	-

Sumber: Data primer, diolah

Kasus KDRT di Kabupaten Bone pada umumnya terkait dengan kondisi kemiskinan, sedangkan kasus perceraian pada umumnya disebabkan oleh pernikahan dini. Kesehatan reproduksi misalnya, kadang-kadang terjadi pendarahan jika melahirkan dan lambat memperoleh penanganan karena selain faktor budaya (masih ada pemahaman harus melahirkan di rumah ibu kandung dengan menggunakan dukun bersalin) juga disebabkan oleh tempat tinggal yang sulit dijangkau karena infrastruktur (jalan) yang tidak memadai. Sedangkan kasus TKW illegal cenderung terkait dengan adanya aturan-aturan yang cenderung dihindari oleh calon TKW, karena aturan-aturan tersebut dipandang sangat terkait dengan biaya yang cukup tinggi.

Terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, APP dan APL Kabupaten Bone sama-sama terinspirasi untuk menegakkan aturan atau undang-undang pernikahan. Adapun masalah kesehatan reproduksi yang terkait dengan sulitnya wilayah

untuk diakses, telah pula terpikirkan oleh APPb dan APLb untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalanan di wilayah tersebut.

Menyangkut masalah TKI (TKW) ilegal, ketika anggota parlemen baru menemukan kasus ini, terpikir olehnya untuk memperjuangkan peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur pelaksanaan TKI (termasuk didalamnya memberi pelatihan/pembekalan) agar TKI yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Bone khususnya, benar-benar mempersiapkan diri sebelum ke luar dan dapat terlindungi di wilayah kerjanya masing-masing.

Sementara itu, masalah dan isu menonjol yang saat ini dihadapi di Kabupaten Maros yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial pemerintah (tema MAMPU pertama) dan meningkatkan akses perempuan pada pelayanan serta menghapuskan diskriminasi di tempat kerja (tema MAMPU kedua), antara lain;

- Masih belum teridentifikasinya masyarakat miskin termasuk kepala RT perempuan secara maksimal sehingga banyak program yang ditujukan untuk masyarakat miskin termasuk kepala RT perempuan miskin (program raskin, bantuan modal dll) dirasakan belum tepat sasaran. Menurut beberapa anggota parlemen di Kabupaten Maros, di wilayah konstituen mereka seringkali masyarakat mengeluh bahwa banyak bantuan yang berasal dari pemerintah untuk membantu masyarakat tidak dapat mereka peroleh karena mereka tidak terdaftar sebagai orang miskin.
- Masih banyak ibu-ibu pelaku usaha skala rumah tangga yang seringkali mengeluhkan keterbatasan modal yang mereka miliki untuk dapat mereka gunakan dalam pengembangan usaha. Kalaupun modal tersebut tersedia, hambatan lain yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut adalah keterbatasan mereka untuk mengakses modal oleh karena banyaknya syarat yang ditetapkan dan tidak mampu mereka penuhi. Disamping akses pelaku usaha RT yang terbatas terhadap modal, masalah lain yang mereka hadapi adalah belum adanya atau belum tersedianya pendampingan usaha yang dapat membantu mereka dalam pengembangan usaha.
- Cuti kerja terhadap TK Perempuan belum disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Akbar Endra (APLi-Maros), saat ini masih sering mereka menerima aspirasi dari masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai buruh perempuan yang menyatakan

bahwa masih ada diskriminasi yang mereka rasakan sebagai TK perempuan. Di tempat kerja mereka, sebagai contoh; seringkali mereka merasa diperlakukan tidak adil ketika mereka membutuhkan cuti kerja pada saat mereka sedang mengalami “datang bulan” dan membutuhkan waktu untuk istirahat bahkan upah mereka akan dipotong oleh perusahaan jika mereka tidak bekerja.

- Pemahaman sebagian masyarakat khususnya ibu-ibu terhadap perlindungan kesehatan ibu, anak dan bayi masih sangat terbatas. Menurut anggota parlemen di Kabupaten Maros, walaupun Perda KIBBLA telah diimplentasikan, namun masih banyak ibu-ibu yang membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi belum memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Masalah TKI (TKW) dialami pula di Kabupaten Lombok Timur. Melalui perannya sebagai anggota parlemen, Baiq Nurhasanah yang merupakan mantan TKW binaan lembaga Tifa yang sekaligus sebagai salah satu anggota komisi II DPRD Lombok Timur; ingin membantu memberdayakan mantan TKI dan TKW di Kabupaten Lombok Timur melalui program pemerintah yang ada. Ia ingin agar TKW bisa hidup mandiri tanpa harus kembali lagi menjadi TKI ke luar negeri.

8.2. Penguasaan Anggota Parlemen terhadap Lima Tema Program MAMPU Dikaitkan dengan Tiga Fungsi DPRD

Dikaitkan dengan lima isu MAMPU dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota Parlemen di sembilan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 8.2. berikut.

Tabel 8.2. Penguasaan Anggota Parlemen terhadap lima Tema Program MAMPU dikaitkan dengan Fungsi Legislasi

Tema MAMPU	Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare- pare	Mata- ram	Ambon
Kesejahteraan Masyarakat	√	√	√	√	-	√	√	√	-
Akses perempuan/ menghapus diskriminasi	√	-	√	√	-	-	√	√	√
Tenaga kerja wanita	√	-	-	√	-	√	√	-	-
Kesehatan dan kesehatan reproduksi	√	√	-	√	√	√	-	-	√
Kekerasan dalam rumah tangga	-	√	√	x	√	-	-	√	-

Sumber: Tim Peneliti, Data diolah (2014)

√ = ada penguasaan terkait dengan fungsi legislasi; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi legislasi

Pada Tabel 8.2. terlihat bahwa baik APPI maupun APPb, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi di sembilan kabupaten/kota di periode sebelumnya maupun pada periode lima Tahun ke depan. Hal yang sama juga terpikirkan oleh APLb dan APLi. APP dipandang oleh APLi sebagai potensi yang sangat penting untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan legislasi, namun APP sebagian besar APP lebih dominan “tidak percaya diri”, baik pada periode sebelumnya, terlebih pada periode saat ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi masih sangat dibutuhkan oleh APPb maupun APLb.

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi APP khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, para APP umumnya telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas baik yang difasilitasi oleh partai pengusung maupun oleh pemerintah. Namun demikian, APP mengatakan bahwa apa yang telah mereka peroleh sangat tidak mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi mereka, oleh karena substansi pengembangan kapasitas yang diperoleh hanya secara umum atau belum dilakukan secara spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan mereka.

Selanjutnya, dikaitkan dengan lima isu MAMPU dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota Parlemen di sembilan lokasi survey dapat dilihat pada Tabel 8.3. berikut.

Tabel 8.3. Penguasaan Anggota Parlemen terhadap lima Tema Program MAMPU dikaitkan dengan Fungsi Anggaran

Tema MAMPU	Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare- pare	Mata- ram	Ambon
Kesejahteraan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Akses perempuan/ menghapus diskriminasi	-	-	√	-	-	-	√	√	-
Tenaga kerja wanita	-	-	-	√	-	√	√	-	-
Kesehatan dan kesehatan reproduksi	√	√	-	√	√	√	√	√	√
Kekerasan dalam rumah tangga	-	-	√	-	√	-	-	√	-

Sumber: Tim Peneliti, data diolah (2014)

√ = ada penguasaan terkait fungsi anggaran; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi anggaran

Pada tabel diatas, terlihat bahwa baik APPI maupun APPb, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran di Sembilan lokasi survey di periode sebelumnya maupun pada periode lima Tahun ke depan. Kontribusi yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi anggaran adalah berupaya

untuk mengalokasikan anggaran, khususnya pada dinas-dinas terkait agar berbagai program atau kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses perempuan di berbagai bidang, perlindungan TKW, peningkatan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan ibu, bayi dan anak serta upaya untuk menekan tingkat KDRT dapat direalisasikan.

Meskipun pelaksanaan fungsi anggaran belum nampak atau belum dapat terukur pada periode keanggotaan 2014-2019, namun anggota parlemen-baru (baik laki-laki maupun perempuan) telah berinisiatif untuk memperjuangkan kebijakan atau program-program yang pro poor dan responsif gender. Secara tidak langsung, kegiatan yang direncanakan oleh APPb dan APLb terkait dengan fungsi anggaran antara lain masalah kesehatan reproduksi, TKI pada umumnya dan TKW khususnya, serta masalah kemiskinan.

Ada kecenderungan bahwa masalah kesehatan reproduksi disebabkan oleh faktor budaya dan wilayah pemukiman. Kasus ibu melahirkan misalnya, masyarakat lebih memilih meminta pertolongan pada dukun bersalin bila dibandingkan dengan bidan desa. Padahal pada saat hamil pun jarang memeriksakan kehamilannya di puskesmas atau bidan desa. Ketika terjadi kelainan dalam proses melahirkan dan tidak dapat diselesaikan oleh dukun bersalin (misalnya pendarahan) baru kemudian meminta pertolongan kepada bidan desa. Sayangnya tidak semua kasus yang terlambat melapor, mampu ditangani oleh bidan desa. Oleh karena itu, perlu penanganan medis minimal pada puskesmas (tingkat kecamatan) atau bahkan harus ditangani di rumah sakit tingkat kabupaten.

Berhubung infrastruktur jalan yang tidak bagus maka masyarakat di lokasi pemukiman sulit menjangkau sarana kesehatan yang ada di kota. Pada kondisi tersebut menyebabkan banyak korban bahkan kematian bagi ibu yang baru saja melahirkan.

Berdasarkan masalah tersebut maka terpikirkan oleh APPb dan APLb tentang pentingnya alokasi anggaran untuk program atau kegiatan (1) penyuluhan terhadap ibu hamil agar mereka memeriksakan kehamilannya sedini mungkin dan melaksanakan proses melahirkan secara medis; (2) perbaikan infrastruktur jalanan sampai pada pemukiman masyarakat supaya masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses sarana kesehatan yang ada di kota.

Terkait dengan masalah TKI pada umumnya dan TKW khususnya, telah terfikirkan perlunya alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas calon TKI; termasuk didalamnya alokasi anggaran untuk kegiatan pembekalan/pelatihan secara berkala. Diharapkan calon TKI betul-betul telah mempersiapkan diri, baik dalam hal persiapan administrasi dan mental untuk bekerja maupun dalam berhubungan dengan orang lain yang ada disekitarnya; sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang APLb, Andi Suwedi, bahwa :

“....di Kabupaten Bone ini banyak kasus tenaga kerja yang keluar negeri baik laki-laki maupun perempuan.....konong kabarnya di bodoin di tempat kerjanya....bahkan pernah ada kasus yang meninggal tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pada umumnya mereka berangkat secara illegal.....sehingga saya terinspirasi untuk membangun sarana pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja...dengan harapan agar tidak ada lagi TKI baik laki-laki maupun perempuan dari Kabupaten Bone yang meninggalkan kampungnya jika dianggap belum siap”.

Informasi tersebut menggambarkan bahwa anggota parlemen Kabupaten Bone masih memberi peluang bagi masyarakat, termasuk perempuan untuk menjadi TKI di luar negeri dengan catatan ia mempersiapkan diri secara fisik dan mental dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbeda dengan solusi yang dipikirkan oleh APPb Kabupaten Lombok Timur.

Pemikiran APPb dan APLb tersebut muncul sejak mereka melaksanakan sosialisasi sebagai calon legislatif. Berhubung umur keanggotaan masih terlalu muda maka tindak lanjut dari pemikiran tersebut belum jelas tentang “siapa melaksanakan apa”. Anggota parlemen baru belum mengetahui siapa-siapa atau SKPD apa yang menjadi mitra kerjanya; belum pula memahami dimana ranah eksekutif (SKPD) dan dimana ranah legislatif (DPRD) dalam kaitannya dengan fungsi anggaran.

Sesungguhnya, secara individu bukan hanya APPb dan APLb yang belum memahami ranah/kewenangan eksekutif dan legislatif dalam kaitannya dengan fungsi anggaran tetapi APPi dan beberapa APLi pun yang belum memahami sepenuhnya hal tersebut. Tentu saja penanganan masalah secara individu, berbeda antara anggota parlemen yang memahami batas-batas kewenangan legislatif dan eksekutif dengan anggota parlemen yang belum memahami hal itu.

Ketika terjadi masalah perempuan atau masalah kemiskinan (terutama di wilayah konstituen), anggota parlemen segera berdiskusi dengan SKPD terkait tentang perlunya

dilakukan pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya, SKPD menyusun APBD yang memuat program pemberdayaan lalu kemudian diusulkan ke DPRD untuk dibahas secara bersama-sama. Oleh karena masalah yang diusulkan dianggap urgen untuk diselesaikan maka DPRD tidak segan-segan menyetujui usulan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, seorang APLi, Kaharuddin, menyampaikan pendapatnya:

".....ketika saya turun ke lapangan, melihat banyak masyarakat miskin dan mendengar aspirasi apa yang diinginkan oleh mereka, maka saya menerima aspirasi tersebut kemudian mendiskusikan dengan teman-teman di DPRD dan SKPD terkait....oleh karena masyarakat dan wilayah pemukimannya berpotensi untuk dikembangkan ternak kambing maka salah satu program yang diusulkan melalui APBD periode keanggotaan 2009-2014 adalah program 1 juta ternak kambing di Bone Utara"

Terakhir, dikaitkan dengan lima tema MAMPU dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh anggota Parlemen di sembilan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 8.4 berikut.

Tabel 8.4. Penguasaan Anggota Parlemen terhadap lima Tema Program MAMPU dikaitkan dengan Fungsi Pengawasan

Tema MAMPU	Maros	Belu	Toraja	Kendari	Bone	Lotim	Pare- pare	Mata- ram	Ambon
Kesejahteraan Masyarakat	√	√	√	√	√	-	√	√	-
Akses perempuan/ menghapus diskriminasi	√	√	√	√	√	-	√	√	-
Tenaga kerja wanita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan dan kesehatan reproduksi	√	√	-	√	√	√	-	-	√
Kekerasan dalam rumah tangga	-	√	√	√	√	-	-	√	√

Sumber: Tim Peneliti, data diolah (2014)

√ = ada penguasaan terkait fungsi pengawasan; - = tidak ada penguasaan terkait fungsi pengawasan

Pada Tabel 8.4, terlihat bahwa baik APPI maupun APPb, telah mempunyai pemikiran untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di sembilan kabupaten/kota di periode sebelumnya maupun pada periode lima Tahun ke depan. Kontribusi yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi pengawasan adalah berupaya untuk mengalokasikan mengawasi kembali segala bentuk program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan daerah dan melihat kesesuaiannya dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Terkait dengan masalah kemiskinan (kesejahteraan rakyat) dan masalah perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada fungsi legislasi dan anggaran,

ternyata belum terfikirkan oleh APP. Kecuali kasus KDRT di Kota Mataram, APP akan membuka kotak saran dalam rangka menerima pengaduan dari masyarakat/perempuan yang mengalami kasus KDRT.

BAB IX

MASALAH DAN KEBUTUHAN ANGGOTA PARLEMEN DALAM MEMPERJUANGKAN ISU GENDER DAN MASYARAKAT MISKIN

DPRD sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka setiap anggotanya bertanggungjawab dalam menjembatani kebutuhan dan kepentingan konstituen, pada semua aspek keputusan politik pembangunan yang dilakukan. Selayaknya, setiap anggota parlemen harus mampu menerjemahkan berbagai aspirasi masyarakat pada semua program pembangunan, bahkan beserta kebijakan penganggaran yang mendukungnya hingga sampai pada pengawasan pelaksanaannya. Namun didalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD tentu saja ada masalah yang dihadapi oleh setiap anggota parlemen serta kebutuhan untuk memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil survey di sembilan lokasi, dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh APP dalam memperjuangkan isu perempuan dan masyarakat miskin dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketiga fungsi DPRD, kurang lebih sama pada setiap lokasi survey yaitu:

1. APP (lama maupun *incumbent*) secara umum belum sepenuhnya bisa melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Berdasarkan hasil wawancara APP (khususnya APPb), pada umumnya mereka belum menguasai apa-apa saja yang idealnya harus dilakukan oleh seorang anggota parlemen terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terdapat banyak substansi penting yang saling berkaitan satu dengan lainnya di ketiga fungsi DPRD, akan tetapi belum menjadi konsen bagi anggota parlemen baik *incumbent* maupun yang baru. Untuk fungsi legislasi terdapat sekitar 12 substansi pokok yang seyogyanya setiap anggota parlemen ketahui dan pahami, fungsi anggaran sebanyak 17 substansi, dan fungsi pengawasan sebanyak 11.
2. Secara umum APPb dan APLb kurang memiliki kepercayaan diri untuk terlibat dalam pembahasan isu dan masalah sosial kemasyarakatan termasuk isu kemiskinan (perempuan miskin) dan isu gender. Rendahnya kepercayaan diri tersebut sebagai akibat dari kekurangpahaman substansi setiap fungsi DPRD.

3. Interaksi antara APPb dengan lembaga-lembaga eksternal DPRD (seperti LSM, kaukus perempuan, dan organisasi perempuan lainnya) masih kurang sehingga belum maksimal berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas anggota parlemen. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain: usia keanggotaannya di DPRD masih relatif baru sehingga belum banyak kegiatan di DPRD, belum terbentuk alat kelengkapan dewan sehingga belum fokus, kaukus perempuan di kabupaten/kota pada umumnya belum terbentuk, dan lain-lainnya.
4. Belum semua APL di lokasi survey mendukung APP seperti ditemukan di Kab Bone dan Belu. Namun selebihnya (Kota Mataram, Tator, Kendari, Ambon, Lombok Timur, Maros, dan Parepare) ditemukan pernyataan dukungan APL terhadap APP cukup tinggi. Hasil survey menunjukkan bahwa hampir tidak ditemukan ada permasalahan bagi APP di lokasi tersebut dalam menyuarakan aspirasinya di dalam setiap diskusi, rapat, dan maupun sidang di DPRD baik aspirasi masyarakat khusus untuk perjuangan kaum perempuan maupun aspirasi yang bersifat umum. Hal ini berarti anggota parlemen laki-laki sangat mendukung usulan-usulan dari APP. Ini terungkap pada APL di Kota Parepare yang terbukti dari adanya dukungan dalam alokasi anggaran pembangunan Gedung Organisasi Wanita (GOW) yang diinisiasi oleh APP. GOW akan menjadi kantor sekaligus pusat koordinasi bagi seluruh organisasi perempuan yang ada di Kota Parepare. Bentuk dukungan lainnya adalah lahirnya sejumlah perda tentang kaum perempuan dan masyarakat miskin serta isu yang terkait gender. Demikian halnya, dari pembagian alat kelengkapan dewan, hampir semua APP terdistribusi atau mendapat posisi yang cukup baik. Bahkan beberapa lokasi survey dimana APP diberi posisi sebagai wakil komisi, posisi sebagai sekretaris, banggar, dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bentuk dukungan internal yang memberi akses bagi APP untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan miskin dan isu gender.

Sumber masalah yang paling mendominasi kemampuan APP adalah masalah yang terkait dengan kapasitas diri terutama APPb, sementara masalah yang muncul dari faktor internal organisasi DPRD dan faktor eksternal hampir tidak ada.

Tabel 9.1. memperlihatkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota parlemen dan kebutuhan untuk memecahkan masalah tersebut agar ke depan anggota parlemen

terutama APP dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat (isu perempuan dan kemiskinan) melalui pelaksanaan tiga fungsi DPRD. Identifikasi masalah dan kebutuhan tersebut berasal dari hasil ungkapan informan APP, APL, SKPD terkait, dan Sekwan di masing-masing lokasi survey. Akan tetapi informasi permasalahan penguasaan ketiga fungsi tidak dijelaskan lebih rinci didalam tabel ini dan untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Lampiran 8. Perjuangan aspirasi masyarakat termasuk isu spesifik perempuan dan masyarakat miskin pada umumnya dapat dilakukan jika dan hanya jika anggota parlemen menguasai secara komprehensif semua substansi pokok yang ada di setiap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Perlu digarisbawahi bahwa APP dan APL pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitasnya didalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD misalnya ikut pelatihan, workshop, seminar, dan pola relasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain, namun masih sangat dirasakan kurang sehingga perlu ditingkatkan. Namun demikian, peningkatan kapasitas APP dan APL tidak semata-mata diharapkan dari intervensi pihak lain namun perlu diperkuat melalui kesadaran diri sendiri atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki.

Tabel 9.1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Anggota Parlemen pada lokasi survey

Kabupaten/ Kota	Anggota parlemen		Kebutuhan
	APP	APL	
Bone	- Belum menguasai substansi pokok pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (APPb dan APPi) - masih kurang percaya diri (APPb dan APPi) - Kurang memahami masalah sosial (APPb dan APPi) - Rendahnya dukungan APL dalam mendiskusikan isu-isu gender - Kurang mengetahui dan memahami istilah gender dan PUG (APPb)	- Belum menguasai ketiga fungsi (APLb) - kurang percaya diri (APLb, APLi)	- Perlu pendalaman substansi yang lebih luas terhadap ketiga tupoksi melalui workshop, pelatihan, bimtek, dsb. - pelatihan publik speaking - peningkatan wawasan isu sosial - Workshop PUG dan PPRG
Maros	- Belum menguasai substansi dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan al: membaca anggaran, system perencanaan dan penggaran, kerangka dan peraturan perundang-undangan, system pemerintahan daerah) (APPb) - kurang percaya diri mengeluarkan pendapat (APPb)	- Sebagian APLi dan APLb belum menguasai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan -	- Perlu pendalaman substansi penting/pokok dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan termasuk membaca anggaran secara cepat melalui workshop, bimtek, dan seminar - Pelatihan Publik speaking

Kabupaten/ Kota	Anggota Parlemen		Kebutuhan
	APP	APL	
Parepare	- Belum menguasai substansi penting dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan al: membaca anggaran, system perencanaan dan penggaran, kerangka dan peraturan perundang-undangan, system pemerintahan daerah) (APPb) - kurang percaya diri mengeluarkan pendapat (APPb) - Kurang memahami isu perempuan (APPb) - Belum banyak berinteraksi dengan LSM, Ormas, dan Kaukus Perempuan (APPb) - Rendahnya pola relasi dengan pemerintah (APPb dan Api)		- Perlu pendalaman substansi penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui workshop, bimtek, dan seminar - Perlu Bimtek khusus untuk APP (tidak digabung dengan APL) - Public speaking - Bimtek legal drafting, - Peningkatan interaksi dengan APL melalui diskusi intensif - Peningkatan interaksi dengan LSM, Ormas dan Kaukus Perempuan secara formal dan informal - Peningkatan interaksi dengan pemerintah baik dalam bentuk diskusi formal, informal
Tana Toraja	- Belum menguasai beberapa substansi penting dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan al: membaca anggaran/struktur anggaran, system perencanaan dan penggaran, kerangka dan peraturan perundang-undangan, system pemerintahan daerah) (APPb, APPI) - Kurang percaya diri mengeluarkan pendapat (APPb) - Belum banyak berinteraksi dengan LSM, Ormas, dan Kaukus Perempuan (APPb)	-Sebagian APLi dan APLb belum menguasai substansi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan -Sebagian APLb kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat	- Perlu pendalaman substansi penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui workshop, bimtek, dan seminar - Pelatihan Publik speaking - Peningkatan interaksi dengan LSM, Ormas dan Kaukus Perempuan secara formal dan informal - Butuh tenaga ahli untuk pendampingan penyusunan Raperda.
Belu	- Belum menguasai substansi penting dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan al: membaca anggaran, system perencanaan dan penggaran, kerangka dan peraturan perundang-undangan, system pemerintahan daerah) (APPb) - kurang percaya diri mengeluarkan pendapat (APPb) - Belum memahami PUG dan PPRG - APPI bekerja secara individu, kurang berinteraksi dengan APL, pemerintah, dan LSM.	- APLi dan APLb belum menguasai ketiga fungsi DPRD -Sebagian APL belum mendukung isu perempuan -Sebagian APL belum memahami sistem penyelenggaraan pemerintah	- Perlu pendalaman substansi penting/pokok dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan termasuk membaca anggaran secara cepat melalui workshop, bimtek, dan seminar - Pelatihan Publik speaking - Perlu pemahaman PUG dan PPRG serta Gender Budget Statement

Lombok Timur	- Belum menguasai substansi penting dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan al: membaca anggaran, system perencanaan dan penggaran, kerangka dan peraturan perundang-undangan, system pemerintahan daerah) (APPb) - kurang percaya diri mengeluarkan pendapat (APPb)	- APLb belum menguasai - APLi sebagian besar belum memahami system pemerintahan secara menyeluruh	- Perlu pendalaman substansi penting/pokok dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan termasuk membaca anggaran secara cepat melalui workshop, bimtek, dan seminar - Pelatihan Publik speaking
Kota Mataram	- Belum menguasai substansi penting dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan al: membaca anggaran/struktur anggaran, sistem penganggaran - Terbatasnya pengetahuan tentang istilah gender, PUG dan menyusun perencanaan dan penganggaran responsive gender - Kurang percaya diri dalam mengeluarkan pendapat - Kurang memahami isu-isu sosial kemasyarakatan termasuk informasi kemiskinan, masalah-masalah sosial lainnya sehingga pembahasan tentang perempuan belum banyak disentuh - Kurang berinteraksi dengan LSM dan pemerintah terutama SKPD yang terkait dengan masalah-masalah perempuan dan kemiskinan	- Sebagian APLb belum menguasai beberapa substansi pokok dalam fungsi legislasi, anggaran, dan penganggaran	- Perlu pendalaman substansi penting/pokok dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan termasuk membaca anggaran secara cepat melalui workshop, bimtek, dan seminar - Pelatihan Publik speaking - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep gender, PUG, data terpilah dalam bentuk bimtek, workshop, diskusi terbatas dan pelatihan - Workshop penyusunan PPRG - Peningkatan interaksi dengan organisasi lain termasuk LSM dan SKPD
Kota Kendari	- Kurangnya pemahaman secara menyeluruh fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan) termasuk kerangka regulasi yang lebih tinggi, penyusunan perda dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, struktur APBD, (APPb) dan sebagian APPi - Kurang percaya diri mengeluarkan pendapat (APPb)	- Sebagian APLi dan APLb belum menguasai beberapa substansi pokok terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan	- Perlu pendalaman substansi penting/pokok dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam bentuk workshop, seminar, diskusi, dan bimtek terutama penyusunan perda dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis - Public speaking - Pelatihan Mental building - Pemahaman transparansi anggaran, akuntabilitas anggaran - Pelatihan PPRG
Kota Ambon	- Kurangnya pemahaman secara menyeluruh fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan) termasuk kerangka regulasi yang lebih tinggi, penyusunan perda dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, struktur APBD, (APPb) dan sebagian APPi - Kurang percaya diri (APPb)	- Sebagian APLi dan APLb belum menguasai beberapa substansi pokok terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan	- Perlu pendalaman substansi penting/pokok dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan termasuk membaca anggaran secara cepat melalui workshop, bimtek, dan seminar - Pelatihan Publik speaking

Sumber: Hasil survey, data diolah 2014-2015

Rendahnya pengetahuan APP dan APL, baik baru maupun *incumbent*, dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terungkap pada saat dilakukan wawancara/dialog ke masing-masing lokasi survey. Meskipun tidak semua informan APP dan APL mengungkapkan lebih detail substansi setiap elemen fungsi DPRD, namun dari ungkapan mereka telah menggambarkan kapasitas mereka dalam penguasaan fungsi-fungsi terlebih jika dikaitkan dengan isu-isu kemiskinan. Rendahnya penguasaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan ditemukan di seluruh lokasi survey sebagaimana salah satu ungkapan dari APPi di Kabupaten Bone bahwa:

“..... saya sudah memasuki periode ke dua dalam keanggotaan DPRD, namun saya merasa belum banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan tupoksi DPRD termasuk fungsi legislasi sehingga saya masih membutuhkan banyak bantuan”
(Wawancara pada tgl 29 Oktober 2013).”

Pernyataan dengan substansi yang sama juga dikemukakan oleh APPb di seluruh lokasi survey. Salah satu APPb Kabupaten Bone, Andi Syamsidar Ishak, SE. (Wakil Ketua DPRD) mengatakan bahwa:

“saya ini masih sangat baru, belum tahu apa-apa...saya tahu bahwa ada tiga tupoksi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan tetapi saya sendiri belum tahu bagaimana melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik sehingga saya harus belajar....belajar dan belajar....”.

Pengetahuan dan pemahaman anggota parlemen terkait dengan ketiga fungsi hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum misalnya menyusun perda, menyusun dan membahas APBD, mengawasi pelaksanaan perda dan pelaksanaan program. Namun dibalik itu, terdapat banyak hal yang harus dipahami tentang penyusunan perda misalnya pengetahuan dan pemahaman dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, pengetahuan tentang cara membaca naskah akademik, tata cara penyusunan perda, pembahasan secara kritis mengenai efektifitas pelaksanaan perda, dan pemberian sanksi bagi pelanggaran perda.

Untuk fungsi anggaran, pada umumnya APPi dan APLi mengetahui dan memahami penyusunan dan pembahasan RAPBD, APBD-Perubahan, dan APBD- Pertanggungjawaban, tetapi di dalam setiap komponen itu masih banyak substansi yang perlu diketahui antara lain, tata cara penyusunan RAPBD yang dimulai dari aspek perencanaan (dokumen perencanaan), struktur APBD termasuk komponen rinci didalamnya, sistem penganggaran termasuk penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran *pro-poor*, *pro-gender*, regulasi

yang terkait dengan penganggaran, dan sebagainya. Ketika dalam penyusunan RAPBD, maka setiap anggota parlemen terutama pada Komisi II, harus mengetahui substansi-substansi tersebut. Karena mustahil seorang anggota parlemen dapat membaca anggaran secara cepat kalau tidak mengetahui apa-apa saja yang ada didalam struktur APBD, bagaimana keterkaitannya dengan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA SKPD, KUA-PPAS, hingga RKA-DPA. Bagi APPb dan APLb hampir dapat dipastikan belum mengetahui dan memahami seluruh substansi perencanaan dan penganggaran yang relevan dengan pelaksanaan fungsi anggaran.

Untuk fungsi pengawasan, juga ditemukan pandangan APP dan APL terkait dengan fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan perda APBD dan perda lainnya yang telah dihasilkan, mengawasi pelaksanaan/realisasi APBD, melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan atas kasus-kasus tertentu, dan beberapa lainnya. Meskipun secara garis besar items2 tersebut dipahami oleh APP dan APL secara umum, namun secara lebih rinci apa-apa saja yang harus diawasi terkait dengan pelaksanaan APBD, pelaksanaan PERDA lainnya nampaknya masih belum sepenuhnya dipahami.

Beberapa hal-hal yang terkait dengan fungsi pengawasan yang tidak semua APP dan APL laksanakan dengan optimal pada lokasi survey yaitu melakukan pembahasan ditingkat fraksi dan komisi tentang permasalahan aktual, pembentukan panitia kerja untuk merespon kasus-kasus tertentu berdasarkan laporan warga, meminta kepada pihak tertentu untuk melakukan penyelidikan, memberi saran preventif kepada pejabat yang berwenang, dan tak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap penyimpangan kebijakan yang tertuang di dalam APBD.

Selain itu, rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan tidak hanya dialami oleh APPb dan APLb namun juga terjadi pada sebagian besar APPi dan APLi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak eksekutif bahwa selama ini fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD yang kurang diberi perhatian oleh anggota parlemen. Hal ini berarti fungsi pengawasan paling lemah dibandingkan dengan kedua fungsi lainnya. Rendahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota parlemen terlihat dari adanya beberapa PERDA yang belum/tidak diimplementasikan, misalnya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Mataram.

Keterbatasan pengetahuan tentang substansi dalam setiap fungsi DPRD akan mempengaruhi keberanian dalam mengemukakan pendapat karena takut salah, malu, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh APP khususnya APPb terpilih, mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh APPb untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kemiskinan adalah kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat khususnya pada forum formal misalnya sidang, rapat, dan diskusi formal baik di tingkat fraksi, Komisi, maupun pada sidang paripurna.

Masalah yang terkait dengan kurang percaya diri terjadi pada APPb di seluruh lokasi survey. Di Kota Parepare misalnya, APPb mengemukakan bahwa pada setiap kali rapat terkadang belum percaya diri dalam menyampaikan pendapat, terutama jika rapat tersebut dilakukan bersama dengan APL. Hal ini berarti APP belum mampu berinteraksi dengan APL, bahkan ada masukan dari APP jika sekiranya ada pelatihan khusus untuk anggota parlemen perempuan. Masalah kurang percaya diri juga terungkap oleh APPb di Kota Mataram, dan beberapa APPb lainnya di lokasi survey. Meskipun demikian, APP memiliki keinginan yang cukup besar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

Masalah kurang percaya diri tidak hanya disebabkan oleh kurangnya penguasaan atas substansi dari ketiga fungsi namun disebabkan oleh faktor lain seperti kurang berorganisasi, kurang berpengalaman di bidang politik, tingkat pendidikan, dan riwayat pekerjaan sebelum menjadi anggota parlemen. Beberapa anggota parlemen mempunyai riwayat pekerjaan sebelum menjadi anggota parlemen adalah pengusaha dan ibu rumah tangga. Sementara itu, dari jenjang pendidikan juga ditemukan beberapa diantaranya hanya tamat SMA/ sederajat.

Permasalahan lainnya yang masih dialami oleh sebagian APP khususnya APPb adalah: (i) kurangnya kesadaran atas kelemahan yang dimiliki sehingga kurang dorongan dari hati nurani mereka untuk ingin mengetahui dan memahami fungsi-fungsinya. Namun sebaliknya juga ditemukan beberapa APPb lainnya memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi sehingga upaya untuk belajar terus menerus dilakukan seperti salah satu APPb di Kabupaten Bone; (ii) masih relative kurangnya interaksi secara intensif dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Kaukus perempuan di Parlemen dan Politik, dan LSM. Dukungan dari lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya turut mempengaruhi kinerja APPb dalam

mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti HIV/AIDS, pemerkosaan, diskriminasi upah, dan *trafficking*; (iii) kurangnya dukungan dari APL. Karena APL tidak mendukung maka berimplikasi terhadap APP untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terkait dengan isu perempuan seperti ditemukan di Kota Parepare; dan (iv) kurangnya pemahaman APP terkait dengan isu-isu kemiskinan dan isu gender dan beberapa pemahaman konsep-konsep dasar yang relevan dengan substansi isu gender misalnya konsep gender, Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG). Di Kota Mataram, sebagian APPb belum memahami konsep-konsep dasar tersebut padahal PUG dan PPRG mempunyai regulasi yang cukup kuat dan menjadi salah satu tugas pokok dari SKPD untuk mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi anggota parlemen untuk tidak mengetahui regulasi yang terkait dengan PUG.

Pada dasarnya, APP dan APL telah mengikuti berbagai peningkatan kapasitas yang bersifat umum (tidak spesifik terkait dengan upaya memperjuangkan masalah perempuan dan kemiskinan) seperti workshop, seminar, bimtek, dan semacamnya, meskipun mereka mengakui bahwa materi dan substansi yang diberikan belum sepenuhnya dapat dipahami secara komprehensif, sehingga penguatan kapasitas masih sangat dibutuhkan. Misalnya, Partai pengusung telah melakukan pembekalan kepada anggota partainya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen. Materi yang diberikan adalah materi yang terkait dengan tugas sebagai anggota parlemen termasuk tiga fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan dan materi tentang tatib.

Selain APP dan APL mengikuti pembekalan di tingkat partai, APP dan APL juga seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM. Misalnya Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU bekerjasama dengan salah satu LSM perempuan di Kabupaten Bone, yaitu LPP, secara aktif telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas anggota parlemen terutama APP. Salah satu wujud dari kontribusi LPP adalah mampu memberikan pemahaman kepada APP di Bone tentang fungsi anggaran. Pada awalnya penguasaan anggota APPb periode 2014-2019 terkait dengan fungsi anggaran masih sangat “rendah” dan cenderung masih “zero”. Namun setelah APP mengikuti pelatihan dan Bimtek yang dilakukan oleh LPP, APPi telah mengakui ada peningkatan wawasan tentang materi yang diberikan. Hal ini cukup beralasan karena pertemuannya tidak hanya sekali tetapi

beberapa kali pertemuan (diskusi dan bimtek) yang intinya meningkatkan penguasaan APP terhadap persoalan perempuan dan kemiskinan serta bagaimana membaca anggaran dengan cepat.

Seminar dan workshop yang dilakukan oleh Program MAMPU tidak hanya diikuti oleh APP di Kabupaten Bone tetapi juga diikuti oleh APPb di Kota Mataram. Salah satu APP mengatakan bahwa adanya workshop yang dilakukan oleh Program MAMPU telah memberikan pengetahuan kepada APP yang ikut terutama terkait dengan masalah-masalah umum yang dihadapi oleh Kota Mataram seperti masalah kemiskinan, masalah gender, dan masalah-masalah sosial lainnya. Selain itu, Workshop tersebut sekaligus telah memperkuat hubungan APP dengan SKPD yang hadir terutama Dinas Sosial, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Meskipun APP dan APL telah mengikuti pelatihan, seminar, dan bimtek, namun penguatan kapasitas khususnya dalam penguasaan ketiga fungsi masih sangat diperlukan. Suatu keniscayaan bahwa upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan masyarakat miskin dapat dilakukan secara optimal oleh anggota parlemen bilamana anggota parlemen menguasai substansi setiap fungsi DPRD secara komprehensif dan mampu mensinergikan antar satu fungsi dengan fungsi lainnya. Salah satu substansi penting didalam fungsi anggaran misalnya adalah mengesahkan APBD menjadi Perda. Setelah menjadi sebuah perda maka selanjutnya implementasinya adalah menjadi pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pada umumnya APP mengakui atas kelemahan yang ada pada dirinya dalam penguasaan hal-hal yang berkaitan dengan ketiga tupoksi. Fakta itu sekaligus mengindikasikan bahwa upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat (perempuan) miskin dan isu gender lainnya belum optimal dilakukan. Itu berarti bagi APP secara umum masih membutuhkan kerja keras untuk membuktikan keterwakilannya sebagai anggota parlemen dan meyakinkan kepada masyarakat akan terjadinya sebuah perubahan yang cukup berarti di masa-masa mendatang.

Bentuk penguatan kapasitas APPb dan APLb pada dasarnya mempunyai kesamaan untuk seluruh lokasi survey. Ada tiga yang menjadi kebutuhan bagi APPb dan APLb, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas APP dan APL melalui pelatihan, bimtek, workshop tentang pemahaman substansi baik fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan.

Meskipun APPi dan APLi telah memahami namun untuk lebih meningkatkan kinerjanya juga masih perlu penguatan kapasitas.

2. Perlu peningkatan skill melalui pelatihan tentang public speaking untuk mengatasi masalah-masalah atas kurang percaya diri dalam mengungkapkan atau menyampaikan aspirasi masyarakat di DPRD.
3. Perlu ada pelatihan tentang kepemimpinan politik agar setiap calon anggota parlemen telah mempunyai pengalaman di bidang politik dan berkontribusi penting ketika telah menjadi anggota parlemen terpilih.
4. Perlu penguatan jejaring bagi anggota parlemen terhadap lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sehingga kapasitas dan dukungan untuk memperjuangkan aspirasi publik tidak terkendala.
5. Perlu workshop tentang pentingnya pemahaman konsep-konsep dasar seperti gender, PUG, dan PPRG.

Penguatan kapasitas yang mendesak untuk dilakukan di setiap lokasi survey bervariasi sebagai berikut:

Untuk di Kota Mataram, kebutuhan yang sangat mendesak bagi APP: (i) khusus untuk di Banggar “Bagaimana membaca anggaran secara cepat”. Ini muncul dari pengalaman salah seorang APP yang berada di Komisi II, pada awal bertugas diperhadapkan dengan KUA dan PPAS serta APBD yang cukup tebal. (ii) mengetahui sistem perencanaan dan penganggaran. (iii) Kebutuhan *public speaking* (Melatih “mental” dan Percaya Diri), meskipun mereka mengakui bahwa secara informal mereka dapat berbicara, namun jika di forum resmi mereka masih menghadapi tantangan besar, (iv) pemahaman tentang Gender, perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, dan pemberdayaan gender, (v) HAM, (vi) Pembelajaran “Politik”, (vii) Pelatihan-pelatihan tentang Tiga Fungsi (Legislasi, anggaran dan Pengawasan”. Harapan APP terhadap APL adalah APL agar bersinergi dengan APP dalam memperjuangkan isu perempuan dan masalah kemiskinan di Kota Mataram.

Di Kota Parepare, kegiatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi kendala dalam melaksanakan fungsi DPRD adalah bimtek khusus bagi APP baik yang terkait pada 3 fungsi dewan maupun bimtek peningkatan kapasitas untuk menyuarakan aspirasi perempuan dan masyarakat miskin. Bimtek dimaksud sebaiknya bimtek yang dikhususkan bagi APP

(pelaksanaannya tidak digabung dengan APL), agar substansi bimtek lebih fokus pada isu-isu perempuan terkini, termasuk konsep pembangunan yang *pro-gender* dan *pro-poor*. Dengan cara ini, para APP bisa saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi bersama. Selain itu, dibutuhkan juga adanya bimtek kemampuan APP untuk membaca APBD.

Di Kabupaten Tana Toraja selain penguatan kapasitas terkait dengan tiga fungsi, juga dibutuhkan bantuan dan dukungan dari tenaga ahli terutama untuk fungsi legislasi. Di dalam penyusunan Raperda misalnya, seringkali terjadi banyak kesalahan karena disusun secara mandiri oleh anggota parlemen tanpa melibatkan tenaga ahli (pakar). Kasus terakhir misalnya, yaitu penyusunan Raperda mengenai Pajak Daerah, dimana terdapat banyak kesalahan dari segi substansi dan muatan. Selain itu, kebutuhan mendesak adalah *public speaking*.

Di Kota Kendari, beberapa penguatan yang menurut APP butuhkan saat ini antara lain berupa pembekalan penyusunan PERDA terutama terkait aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Beberapa penguatan lainnya terkait dengan kemampuan dasar APP seperti *public speaking*, mental building, pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta pengetahuan terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Untuk di Ambon juga dibutuhkan penguatan kapasitas terkait dengan penguasaan ketiga fungsi namun yang paling penting adalah fungsi legislasi and anggaran termasuk Bimtek penganggaran dan penyusunan Raperda. Penguatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, dan workshop. Disamping itu perlu adanya “Pengayaan wawasan “ yang terkait dengan “pemerintahan” berhubung karena APP tidak didukung oleh latar belakang politik yang memadai. Demikian halnya APP di Kabupaten Bone, Maros, Belu, dan Lombok Timur juga membutuhkan penguatan kapasitas tentang *public speaking* dan penguatan fungsi anggaran.

Pengembangan kapasitas yang dianggap menjadi kebutuhan oleh APL adalah penguatan untuk fungsi legislasi dan anggaran, khususnya pemahaman tentang peraturan terbaru yang lebih tinggi. Meskipun telah dilakukan Bimtek, namun APL masih menganggap perlu dilakukan Bimtek khusus tentang legislasi yang tidak hanya bersifat gambaran umum melainkan diarahkan ke pemahaman teknis tentang legislasi, antara lain melalui pendekatan studi kasus.

BAB X

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1. Kesimpulan

Profile Anggota Parlemen dan Kapasitas Anggota Parlemen dalam Penguasaan Tiga Fungsi

- Keterwakilan APP masih sangat rendah pada semua DPRD di lokasi survey. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kemampuan APP dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam implementasi pembangunan daerah bersangkutan.
- Keterwakilan APP pada alat kelengkapan dewan dan komisi, bukan hanya belum merata tetapi juga masih nampak sejumlah alat kelengkapan dewan dan komisi yang tidak diwakili oleh APP pada daerah tertentu. Sehingga pada urusan-urusan tertentu yang diperankan oleh alat kelengkapan dewan dan komisi harus ada upaya penguatan peran APP, bukan hanya oleh APP tetapi juga oleh APL.
- Secara umum, anggota parlemen belum sepenuhnya memahami secara komprehensif substansi dari masing-masing fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemahaman yang menonjol hanya tampak pada hal-hal yang bersifat umum seperti pembuatan dan pembahasan perda untuk fungsi legislasi, penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD untuk fungsi anggaran, dan pengawasan implementasi perda, realisasi APBD, kesesuaian rencana program dan realisasi untuk fungsi pengawasan.
- Secara normatif terdapat banyak poin-poin penting yang saling menunjang satu dengan lainnya dari masing-masing fungsi nampaknya belum dipahami secara detail oleh anggota parlemen sehingga secara keseluruhan mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan ketiga fungsinya terutama terhadap perjuangan isu gender dan masyarakat miskin termasuk perempuan miskin. Misalnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan dan pemahaman tentang naskah akademik, pemahaman penyusunan perda (secara yuridis, sosiologis, dan filosofis), dan pemahaman tentang sistem penganggaran, struktur

APBD, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pemahaman tentang konsistensi realisasi program dengan pencapaian visi, misi masing-masing SKPD, konsistensi realisasi APBD dengan capaian visi, misi Bupati/Walikota, pemahaman tentang koreksi terhadap penyimpangan dari Perda, evaluasi efektifitas dari perda, dan lainnya.

- Terdapat 1 (satu) dari 12 poin (substansi) fungsi legislasi yang belum diketahui oleh sebagian besar APP khususnya APPb pada sembilan wilayah survey yaitu poin 12 (pemberian sanksi) dan terdapat 2 poin fungsi legislasi yang sebagian besar diketahui dan telah dilakukan oleh anggota parlemen (aspirasi masyarakat dan melakukan sosialisasi perda)
- Terdapat 6 poin dari 14 poin fungsi anggaran yang belum dipahami oleh anggota parlemen di seluruh lokasi survey (sumber-sumber pembiayaan daerah, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, bentuk-bentuk solusi pembagian keuangan pusat dan daerah, penggalan sumber-sumber pendapatan, mengarahkan belanja ke sektor prioritas tinggi, dan promosi daerah) dan terdapat 3 poin yang dipahami dan telah dilakukan oleh anggota parlemen di seluruh lokasi survey (terlibat dalam penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan anggaran; menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan penganggaran; dan memperhitungkan kepentingan masyarakat dalam proses penyusunan penganggaran).
- Terdapat 2 dari 12 poin fungsi pengawasan yang belum dipahami dan belum dilakukan oleh anggota parlemen di seluruh lokasi survey (mengontrol peraturan daerah terkait retribusi daerah dan pajak daerah, pemeriksaan pada kasus-kasus tertentu) dan 10 poin hanya dipahami oleh sebagian besar APPi.
- Dari ketiga fungsi DPRD, pelaksanaan fungsi anggaran relatif lebih intensif dibandingkan dengan kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, karena para anggota parlemen sangat *concern* terhadap fungsi ini. Indikasinya dapat diamati dari tiga hal, yaitu: (i) pembahasan anggaran selalu dihadiri oleh seluruh anggota parlemen; (ii) dinamika pembahasan anggaran selalu menimbulkan perdebatan yang intens; dan (iii) relasi paling alot antara eksekutif dengan legislatif terjadi pada soal anggaran.
- Secara umum, pelaksanaan fungsi legislasi masih tampak lemah di hampir seluruh lokasi survey. Kondisi ini sedikitnya dapat diamati pada tiga hal, yaitu: (i) target

Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang telah ditetapkan oleh DPRD, tidak bisa dicapai; (ii) Peraturan Daerah yang telah dihasilkan, hanya sebagian kecil yang merupakan inisiatif dari DPRD.; dan (iii) pada sejumlah kasus, beberapa Rancangan Peraturan Daerah tidak disetujui atau bahkan dibatalkan oleh Departemen Dalam Negeri karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

- Jumlah perda yang dihasilkan oleh anggota parlemen terkait dengan isu perempuan dan masyarakat miskin selama periode 2009-2014 masih sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya isu perempuan dan masyarakat miskin di masing-masing lokasi survey. Sementara pada periode 2014-2019, sebagian besar masih dalam bentuk Raperda dan umumnya diinisiasi oleh parlemen, seperti terjadi di Kabupaten Maros dimana terdapat Raperda tentang perlindungan tenaga kerja perempuan, di Kota Parepare Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), di Kota Kendari Raperda tentang PUG, HIV/AIDs, etika berbusana bagi perempuan, dan Raperda pembinaan anak jalanan, serta di Kota Ambon Raperda tentang pencegahan HIV/AIDs.
- Terkait dengan fungsi pengawasan, pihak anggota parlemen secara keseluruhan mengakui pelaksanaannya belum optimal. Para anggota parlemen menilai fungsi pengawasan tampak tidak begitu jelas batasan dan ruang lingkupnya dan bahkan dianggap berpotensi tumpang tindih dengan pelaksanaan pengawasan oleh lembaga pengawasan lainnya,. Selain itu, sistem, prosedur, dan aturan main untuk pelaksanaan fungsi pengawasan juga dianggap belum terinci seperti halnya fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dukungan infrastruktur terhadap anggota parlemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga dinilai masih sangat terbatas
- Pemasalahan utama yang dihadapi oleh APPb dan APLb di lokasi survey dalam menjalankan ketiga fungsinya selain dari keterbatasan pengetahuan dan pemahaman secara detail substansi dari masing-masing fungsi, juga adanya kurang percaya diri termasuk didalamnya *“public speaking”* dalam menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya di forum formal dan terbatasnya pola relasi yang dibangun terhadap lembaga-lembaga lainnya seperti LSM dan kaukus perempuan. Sementara bagi APPi dan APLi pada umumnya relatif lebih menguasai fungsi-fungsi DPRD, lebih percaya diri, dan interaksinya dengan lembaga-lembaga lainnya telah dilakukan secara intensif.

- Dari berbagai macam indikator yang digunakan, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja APL relatif lebih baik dibandingkan dengan APP. Hal ini tidak terlepas dari dua kondisi, yaitu: (1) jumlah populasi APL jauh lebih banyak dibandingkan dengan APP, sehingga dari segi intensitas, APL tampak lebih menonjol ketimbang APP; (2) jumlah APP yang relatif kecil ternyata tidak disertai dengan kapasitas dan kemampuan yang setara diantara mereka. Akibatnya, APP secara keseluruhan menjadi tampak semakin tidak menonjol, baik dalam forum internal maupun eksternal.
- Demikian halnya dengan kapasitas APPi dan APPb, pada umumnya kapasitas APPi relatif lebih baik daripada APPb. Hal ini tercermin dari kemampuan APPi dalam memberikan jawaban secara sistimatis dan terstruktur, kemampuan berdiskusi, pemahaman terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Anggota parlemen incumbent pada dasarnya ditunjang oleh pengalaman yang cukup sebagai anggota parlemen pada periode sebelumnya, pengalaman anggota organisasi, pengalaman berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain termasuk interaksi dengan Kaukus Perempuan, SKPD terkait, dan LSM. Sementara bagi anggota parlemen baru secara umum kapasitas tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh sebagian besar APPb termasuk juga bagi APLb.

Penguasaan Anggota Parlemen Terhadap Lima Tema Program MAMPU

- Permasalahan perempuan yang paling dominan dan relevan dengan tema Program MAMPU pada sembilan lokasi survey adalah isu HIV/AIDs, perempuan marginal, KDRT (terutama kekerasan suami terhadap istri karena faktor ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis), TKW pada umumnya tidak terlatih sehingga cenderung menjadi objek perdagangan, akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan belum setara misalnya kasus di Kabupaten Belu, serta masih banyaknya perempuan miskin belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sosial.
- Dikaitkan dengan pelaksanaan tiga fungsi DPRD dan Tema Program MAMPU, pada dasarnya APPi dan APLi telah melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk regulasi maupun dukungan anggaran melalui APBD, dan bagi APPb dan APLb telah memberikan buah pikiran untuk memperjuangkan masyarakat miskin misalnya melalui dana aspirasi, pikiran untuk membuat perda, namun upaya tersebut diakui belum maksimal. Faktor penyebabnya adalah: (i) penguasaan anggota parlemen khususnya anggota parlemen yang baru dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan masih

lemah, (ii) kemampuan anggota parlemen baru untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasi masyarakat di setiap sidang/rapat sangat terbatas, (iii) pengalaman bagi anggota parlemen baru (umur keanggotaan berkisar 4 bulan) secara umum dalam bidang politik relatif kurang.

- Dari lima tema MAMPU, fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang masih lemah hampir di seluruh lokasi survey adalah akses perempuan menghapuskan diskriminasi, Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan KDRT; sedangkan untuk fungsi pengawasan yang masih lemah hampir di seluruh lokasi survey adalah TKW.
- Secara umum, isu tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah belum menyebar di seluruh lokasi survey. Hampir tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender pada seluruh lokasi survey kecuali Kendari (masih dalam proses pembahasan). Di Kota Parepare misalnya, isu Pengarusutamaan Gender hanya diatur dalam bentuk Peraturan Walikota. Ironisnya, Peraturan Walikota ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti atau dipraktekkan pada tingkatan operasional (level SKPD), dimana wawasan gender belum mewarnai desain perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan SKPD.
- Beberapa lokasi survey menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan lokasi survey lainnya. Namun di lokasi tersebut, justru masalah kemiskinan belum ditempatkan sebagai agenda dan prioritas utama para anggota parlemen, termasuk APP. Meskipun di Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan perda tentang penanggulangan kemiskinan yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2011, namun belum diimplementasikan secara maksimal sehingga Kabupaten ini masih menempati urutan tertinggi dalam hal masalah kemiskinan. Akibatnya, desain perencanaan dan penganggaran belum dirancang dan diarahkan sedemikian rupa untuk mengurangi angka kemiskinan.
- Dalam banyak kasus, peraturan perundangan yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, dsb., sangat lemah dari sisi implementasi, penegakan, dan pengawasan. Di Kota Mataram misalnya, Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan tidak tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik. Evaluasi menyeluruh atas efektifitas Perda tersebut juga belum pernah dilakukan. Nasib serupa juga dialami oleh Peraturan

Daerah tentang Perdagangan Perempuan di Kota Poreh, yang hingga saat ini – setelah berjalan hampir lima Tahun – belum bisa disimpulkan efektivitasnya dalam menekan atau mengurangi perdagangan perempuan.

- Secara umum dapat disimpulkan bahwa kapasitas APPi terhadap penguasaan fungsi DPRD terkait dengan isu prioritas tema Program MAMPU relatif lebih baik daripada APPb. Ada dua hal yang cukup mendasar: (i) APPi telah menimba pengalaman dari periode sebelumnya (pengalaman organisasi, pengalaman di bidang politik, pengalaman dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat, dan beberapa lainnya, sementara APPb sangat terbatas atas hal-hal tersebut; (ii) kontribusi APPi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD telah banyak dilakukan tercermin dari lahirnya beberapa produk Perda *pro-gender* dan penanggulangan kemiskinan, dukungan anggaran dari dana aspirasi, diskusi dengan SKPD, sementara APPb karena masih relatif baru, kondisi-kondisi tersebut belum tercipta. Dengan demikian, kapasitas APPi lebih luas disamping sikap dan pengetahuan yang relatif baik juga telah melakukan aksi. Sementara kapasitas APPb hanya sampai pengetahuan dan sikap, itupun masih sangat terbatas; dan (iii) jumlah APPb yang berlatar belakang pengusaha cukup besar sehingga pemahaman mereka terhadap birokrasi sangat terbatas.

Hubungan APP dengan Lembaga Lainnya

- Secara umum, anggota parlemen perempuan baik APPi maupun APPb telah menjalin hubungan baik dengan partai pengusung, pemerintah, LSM dan konstituen baik secara formal maupun informal hampir di seluruh lokasi survey. Tetapi interaksi bagi APPi lebih intens dibandingkan dengan APPb sehingga kontribusi hubungan APPb dengan lembaga-lembaga tersebut belum maksimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok di DPRD. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (i) umur keanggotaan parlemen masih relative baru, (ii) alat kelengkapan dewan belum terbentuk sehingga APPb belum fokus mendiskusikan masalah yang dialami oleh masyarakat, (iii) penguasaan sebagian besar APPb tentang isu kemiskinan dan isu gender masih terbatas.
- Kaukus perempuan politik dan parlemen merupakan salah satu organisasi yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas anggota parlemen, namun sejauh ini hubungan APP dengan organisasi tersebut belum berjalan dengan baik hampir di seluruh lokasi survey. Faktor utamanya adalah belum terbentuk kaukus perempuan di

tingkat kabupaten/kota di seluruh lokasi survey, walaupun ada yang terbentuk tetapi tidak aktif.

- Bentuk hubungan anggota parlemen dengan lembaga-lembaga tersebut bervariasi, demikian juga outputnya. Untuk partai pengusung, pada umumnya bentuk hubungannya adalah pembekalan dan diskusi secara formal pada tingkat fraksi dan informal, hubungannya dengan LSM adalah menjadi peserta seminar, workshop, pelatihan, dan bimtek pada kegiatan LSM. Sementara hubungan APP dengan pemerintah antara lain: diskusi dengan SKPD, Musrenbang, nara sumber, PKK, pembahasan anggaran, pembahasan perda, dan sebagainya. Dan untuk konstituen adalah Reses dan kunjungan informal pada dapil masing-masing.

10.2. Rekomendasi

- Secara umum, anggota parlemen khususnya APPb di sembilan lokasi survey perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam dan komprehensif seluruh substansi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Untuk pelaksanaan fungsi legislasi, anggota parlemen baru dan sebagian anggota parlemen incumbent perlu mengetahui dan memahami substansi secara luas terkait dengan penyusunan perda misalnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, tahapan penyusunan Perda (yuridis, sosiologis, dan filosofis), dan pengetahuan dan pemahaman membaca naskah akademik.
- Untuk fungsi anggaran, anggota parlemen baru dan sebagian anggota parlemen incumbent perlu mengetahui dan memahami substansi pokok yang terkait dengan penyusunan dan pembahasan perda tentang APBD, APBD-P, APBD pertanggungjawaban seperti pengetahuan dan pemahaman tentang: struktur APBD yaitu komponen pendapatan daerah (PAD, Dana Perimbangan, Pendapatan daerah lainnya), komponen belanja, dan pembiayaan), konsistensi perencanaan dan penganggaran (termasuk didalamnya pemahaman tentang KUA dan PPAS), dan sistem penganggaran. Pemahaman yang cukup baik tentang struktur APBD dan sistem penganggaran akan memudahkan anggota parlemen membaca anggaran secara cepat.

- Pada pelaksanaan fungsi anggaran, sebaiknya anggota parlemen fokus pada hal-hal yang sifatnya arahan kebijakan misalnya kesesuaian antara mata anggaran di RAPBD dengan KUA-PPAS, kesesuaian dan konsistensi dengan RKPD. Oleh karena itu, anggota parlemen perlu memahami dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah termasuk prosedur, substansi dan regulasinya agar memudahkan anggota parlemen melakukan koreksi pada saat pembahasan anggaran.
- Anggota parlemen perlu mengetahui dan memahami penyusunan anggaran berbasis kinerja agar didalam pembahasan RAPBD di DPRD, anggota parlemen memberikan perhatian pada capaian kinerja dari setiap program sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Untuk fungsi pengawasan, anggota parlemen khususnya anggota parlemen baru perlu mengetahui dan memahami substansi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan seperti pengetahuan dan pemahaman tentang efektifitas pelaksanaan perda, konsistensi program dengan visi dan misi SKPD/visi, misi Bupati, pentingnya memberikan sanksi atas pelanggaran dari Perda, pengawasan atas kesesuaian antara rencana dan realisasi program dan sebagainya.
- Pada periode sebelumnya, dari ketiga fungsi DPRD, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling lemah dibandingkan dengan kedua fungsi lainnya. Oleh karena itu, disarankan agar anggota parlemen tidak hanya focus pada pembahasan anggaran dan penyusunan Perda namun yang jauh lebih penting adalah pelaksanaan fungsi pengawasan. Fakta menunjukkan bahwa banyak produk perda yang telah dihasilkan namun tidak diimplementasikan sehingga tidak diketahui efektifitas dari perda tersebut.
- Sebagian APP perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup luas tentang isu-isu sosial dan kemasyarakatan termasuk isu perempuan marginal, HIV/AIDs, pemerkosaan, isu TKI/TKW, dan lainnya di daerahnya. Di samping peningkatan wawasan tentang isu gender dan isu sosial yang terjadi di daerahnya, APP perlu menindaklanjuti aksi/tindakan yang relevan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.
- Untuk fungsi legislasi, bagi DPRD yang belum memproduksi PERDA terkait dengan isu perempuan (program MAMPU), maka perlu adanya komitmen yang tinggi bagi anggotanya (APP dan APL) untuk memperjuangkan Peraturan Daerah yang terkait dengan (1) penanggulangan kemiskinan, (2) Perlindungan terhadap tenaga kerja

perempuan (termasuk didalamnya penghapusan diskriminasi di tempat kerja, pelatihan /pembekalan pengetahuan bagi calon TKW dan Perlindungan terhadap kekerasan bagi TKW di luar negeri), (3) kesehatan reproduksi, (4) Perlindungan terhadap KDRT, dan (5) pemerkosaan: dengan terlebih dahulu meningkatkan kapasitas mereka terkait dengan penguasaan tahapan penyusunan Peraturan Daerah secara umum.

- Untuk fungsi anggaran, perlu adanya komitmen yang tinggi bagi anggota DPRD di seluruh wilayah survey untuk memperjuangkan alokasi anggaran terhadap program-program (1) kemiskinan, (2) pelatihan bagi calon TKW, (3) perbaikan infrasturukur bagi wilayah yang sulit mengakses fasilitas/tenaga kesehatan; dengan terlebih dahulu meningkatkan kapasitas dirinya untuk (a) menguasai strategi mengidentifikasi dan mengemas isu : kemiskinan, dan kesehatan reproduksi (karena wilayah terpencil sehingga sulit mengakses sarana dan prasarana yang memadai terutama ketika ibu-ibu melahirkan); seiring dengan (b) peningkatan pengetahuan dalam menyusun anggaran “penanggulangan kemiskinan” berperspektif jender.
- Untuk fungsi pengawasan, bagi anggota DPRD Tana Toraja, Kota Mataram dan Lombok Timur, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang terkait dengan Pengentasan kemiskinan; dengan terlebih dahulu meningkatkan penguasaannya terhadap substansi Perda masing-masing seiring dengan peningkatan penguasaan terhadap prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan.
- Bagi anggota DPRD perempuan Kabupaten Maros dan Kabupaten Belu, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda KIBLAH (yang telah diproduksi) melalui kerjasama dengan SKPD terkait dan atau pemangku kepentingan yang ada di wilayah masing-masing; dengan terlebih dahulu menguasai substansi masing-masing Perda tersebut.
- Berhubung KDRT masih merupakan isu penting di Kabupaten Lombok Timur dan Tanah Toraja, maka perlu adanya peningkatan pengawasan bagi anggota DPRD perempuan terhadap implementasi Perda yang memuat “perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan”. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan SKPD dan LSM serta tokoh masyarakat (yang menjadi tempat pengaduan bagi korban kekerasan); dengan terlebih dahulu meningkatkan penguasaan anggota DPRD perempuan terhadap substansi Perda yang dimaksud.

- Alokasi anggaran untuk kegiatan yang pro poor dan pro gender secara umum masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu, anggota parlemen bersama dengan pemerintah perlu memperjuangkan kebijakan realokasi anggaran (meningkatkan porsi anggaran) untuk kegiatan-kegiatan yang pro poor dan pro gender khususnya bagi lokasi survey yang masih mempunyai angka penduduk miskin yang relatif tinggi dan capaian IPG dan IDG yang masih relatif rendah.
- Anggota parlemen khususnya anggota parlemen baru perlu meningkatkan kemampuan untuk berdiskusi, berbicara di forum formal, menyampaikan aspirasi pada setiap rapat/sidang di DPRD. Oleh karena itu, pelatihan tentang “public speaking” sangat dibutuhkan.
- Hampir seluruh lokasi survey masih terdapat isu ketimpangan gender baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang ekonomi. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender di bidang pembangunan adalah strategi PUG. Implementasi PUG belum optimal karena minimnya regulasi yang mendukungnya. Dari Sembilan lokasi survey hanya Kota Kendari yang telah memiliki perda tentang PUG, kemudian menyusul Kota Parepare sedang dalam pembahasan. Oleh karena itu, disarankan agar anggota parlemen memberikan perhatian yang cukup besar tentang pembuatan perda PUG agar dimensi gender betul-betul terintegrasi ke dalam perencanaan program dan disertai dengan dukungan penganggarannya.
- Selain itu, anggota parlemen perlu mengetahui dan memahami istilah gender, PUG, gender budget statement (GBS), data terpilah, dan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender karena masih ditemukan beberapa APP di lokasi survey belum/tidak mengetahui konsep-konsep yang terkait dengan gender. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan tentang konsep-konsep gender, PUG, GBS, dan PPRG.
- Perlu ada pelatihan tentang kepemimpinan politik agar setiap calon anggota parlemen telah mempunyai pengalaman di bidang politik dan berkontribusi penting ketika telah menjadi anggota parlemen terpilih.
- Idealnya, APP menyebar di seluruh komisi dan alat kelengkapan DPRD (seperti Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan sebagainya), terutama untuk memperjuangkan isu-isu gender dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, mengingat gender merupakan

isu yang bersifat *cross-cutting*. Namun faktanya, jumlah APP di parlemen relatif sedikit (lebih sedikit dari jumlah komisi yang ada). Masalah ini menjadi semakin kompleks karena juga terjadi disparitas kapasitas antar APP. Menyiasati masalah ini, APP perlu mengisi komisi yang sangat “dekat” dengan isu gender, misalnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dsb., dan pada saat yang sama, para APP harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memahami berbagai isu-isu aktual pembangunan.

- Agar APP terutama bagi APPb dan APLb dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, perlu membangun dan mengembangkan jejaring di luar parlemen dengan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya terkait dengan upaya menyerap aspirasi publik, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman dan wawasan APP mengenai berbagai isu yang akan diperjuangkan di parlemen.
- Hubungan yang paling lemah antara DPRD dengan Lembaga di luar DPRD adalah kaukus perempuan parlemen karena lembaga ini pada umumnya belum terbentuk dan kalau ada yang sudah terbentuk tetapi tidak aktif. Oleh karena disarankan agar terbentuk kaukus perempuan parlemen dan mengaktifkan kaukus perempuan yang sudah terbentuk.
- Sebaiknya, keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran di DPRD, tidak hanya sampai di level Badan Anggaran, tetapi juga sampai di tingkat komisi-komisi. Hal ini diperlukan untuk memastikan terjadinya sinkronisasi dan konsistensi pembahasan.
- Sebagai politisi, APP membutuhkan dukungan konstituen, dan dukungan tersebut hanya dapat diperoleh jika APP mampu menyeimbangkan antara pertimbangan politik dan pertimbangan kepentingan publik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai APP. APP perlu mengefektifkan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik.
- Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembahasan Peraturan Daerah adalah terbatasnya pemahaman anggota parlemen mengenai substansi dan istilah-istilah teknis yang digunakan di dalam Rancangan Peraturan Daerah. Untuk menyiasati hal ini, perlu dilakukan sedikitnya tiga hal, yaitu: (i) semua Rancangan Peraturan Daerah perlu disertai dengan Naskah Akademik; (ii) semua Rancangan Peraturan Daerah perlu

disertai dengan glossary istilah-istilah teknis yang digunakan; dan (iii) selama proses pembahasan Peraturan Daerah, anggota parlemen perlu didampingi oleh tenaga ahli yang relevan.

- Para APP menganggap perlunya melakukan upaya peningkatan kapasitas (workshop, bimtek, diklat, dsb.) yang secara khusus dirancang bagi APP saja (tidak digabung dengan APL). Ini penting agar substansi yang dibahas bisa lebih fokus pada isu-isu perempuan, dan selain itu, para APP juga bisa saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. Fungsi Legislasi dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Belu Dalam Angka, berbagai seri
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Bone Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Maros Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kota Kendari Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kota Mataram Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kota Ambon Dalam Angka, berbagai seri.
- Badan Pusat Statistik. Kota Parepare Dalam Angka, berbagai seri.
- BaKTI, 2013. Identifikasi Kajian Hasil Kerja dan Kebutuhan untuk Penguatan Kapasitas Anggota DPRD Perempuan di KTI (Kasus DPRD Kab Bone, Kota Mataram, Kab Lombok Timur, dan Provinsi Maluku). Laporan Penelitian
- Djojosoekarto, Agung dan Nugroho, Riant. 2006. Perda sebagai Alat Pemerintahan dan Demokratisasi dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Djojosoekarto A., Nugroho R., dan Djayasinga M. 2006. Pembaharuan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Djayasinga M., dan Djojosoekarto A. 2006. Kerangka Umum Pembiayaan Negara dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- , 2006. Merumuskan Kebijakan Dasar bagi Masing-masing Mata Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Djayasinga, Marselina. 2006. Pembiayaan Daerah Menurut UU 25/1999 dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- , 2006. Memahami Fungsi Penganggaran DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- , 2006. Merumuskan Kebijakan Dasar bagi Masing-masing Mata Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

- . 2006. Menentukan Prioritas dan Proporsi dalam APBD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- . 2006. Mengoptimalkan Kapasitas Pembiayaan Daerah Melalui Investasi dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- . 2006. Menganalisis Kinerja Anggaran Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- . 2006. Membangun Sarana Pendukung Fungsi Penganggaran DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Anggaran DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Djojosoekarto A. 2006. Peran dan Kapasitas DPRD dalam Memberantas Praktik-praktik KKN di Daerah dalam Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- ,. 2006. DPRD sebagai Pelopor Tata Pemerintahan Demokratis dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Erawan, IKP., dan Yasadhana, V. 2006. Menentukan dan Menyepakati Lingkup Kerja Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Erawan, IKP., dan Djojosoekarto A. 2006. Langkah-langkah Utama Pengawasan oleh DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Pengawasan DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Erawan, IKP. 2006. Menampung dan Menindaklanjuti Masukan dan Umpan Balik dari Publik dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Erawan, IKP., Yasadhana, V., dan Djojosoekarto A. 2006. Mengoptimalkan Jaringan Kerja dan Aliansi Strategis dalam Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Hartono, Novianto Murti. 2006. Perda sebagai Dasar Kebijakan Publik di Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Kartiwa, H.A. 2006. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan *"good governance"*. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi>. Akses 16 Juni 2015
- Kercheval,J;Markowitz,D;Monsom,K.2012. Perempuan dalam Kepemimpinan. Penelitian Mengenai Hambatan terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang layak bagi Perempuan. Tinjauan Pustaka.
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, 2012. Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Perdesaan Pasa 14. Cedaw.

- Laporan Indenpenden NGO. [www. Koalisi perempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/07/laporan-Indenpenden-NGO.cedaw-14.doc.final-1.pdf](http://www.koalisi-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/07/laporan-Indenpenden-NGO.cedaw-14.doc.final-1.pdf). Akses 15 Juni 2015
- Kulsum, Umi dan Ignatius Kristanto. 2009. Perempuan di Parlemen, Mana Suara Anda? Uni Sosial Demokrat. . Litbang Kompas. <http://www.unisosdem.org/article>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Poetera, Dody . 2013. Peranan Wanita di Legislatif Sangat Penting. Diolah pada Tanggal 13 Juli 2013. Blok Media Informasi HSU
- Pratama, Didin. 2014. Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah bekerja di Luar Negeri Secara Illegal (Studi Kasus di Kec.Narmada. fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014. Akses 15 Juni 2015
- Puskapol FISIP UI, 2014. Ini Dia Profil Anggota Legislatif 2014-2019. Retrived 27 April 2015. <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/10/09/nd6caa-ini-dia-profil-anggota-legislatif-20142019>
- Rohman, Hermanto. 2010. Pelayanan Publik dan Urgensi Pengawasan (Telaah Terhadap UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik). <https://public-administration-community>. Akses 16 Juni 2015
- Rosawati. 2014. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2009-2014. <http://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis>. Akses 16 Juni 2015
- Rustanto, Bambang, 2011. Perlindungan Sosial Perempuan Perlindungan Sosial bagi Perempuan Miskin. [www. Blogspot.com](http://www.Blogspot.com). Diakses 15 Juni 2015
- Samsul, Inosentius. 2006. Memahami Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Proses Pembuatan Undang – Undang dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- , 2006. Menentukan Arah Pembangunan dan Pemerintah di Daerah Melalui Perda dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- ,2006. Perda Sebagai Dasar Penganggaran dan Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Samsul, Inosentius dan Hartono, Novianto Murti. 2006. Tahap dan Komponen Utama Penyusunan Perda dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- 2006. Pengelolaan Perda oleh Alat Kelengkapan DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

- Samsul I., Djojosoekarto A., dan Hartono N.M. 2006. Mengembangkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Taringan, Yovita M. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kehidupan Rumah Tangga ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis. [www.research gate net/publication/42354450](http://www.researchgate.net/publication/42354450). Akses 15 Juni 2015
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Yuarsi, Susi Eja. 2000. Kekerasan Perempuan di Sektor Publik. Makalah disampaikan dalam seminar atau diskusi bulanan PSKK UGM pada 23 November 2000. Akses 15 Juni 2015

Lampiran 3.1

Karakteristik Informan DPRD Lokasi Survey

No	Nama	L/P	Umur (th)	Pend. Terakhir	Parpol	Pekerjaan Sebelumnya	Ket.
Kabupaten Bone							
1	Andi Syamsidar Ishak, SE	P	43	S1	Gerindra	Pegawai Notaris	Baru
2	Suharni	P	37	SMTA	Nasdem	Pengurus Partai	Baru
3.	Mintayu Syamsuddin, SE	P	48	S1	Golkar	Pengurus Partai	Baru
4	Jusimiati Sudirman	P	48	SMTA	Golkar	Pengurus Partai	Baru
5	A.Adriana	P	38	SMTA	PAN	Pengurus Partai	Baru
6	Adriani A.Page, SE	P	40	S1	Golkar	Anggota DPRD	Incumbent
7	Drs.A.Taufik Kadir, MH	L	62	S2	NasDem	Pensiunan PNS	Baru
8	A.Suedi, SH.,MH	L	36	S2	Demokrat	Pengurus Partai	Baru
9	Kaharuddin, SE.,Msi	L	44	S2	Demokrat	Anggota DPRD	Incumbent
10	Ilham Samin, S.Sos.MSi	L		S2			Kabag Umum DPRD
11	Drs.A.Ruslan, MSi	L		S2			Sekwan
12	M.Akbar.S.Sos	L					Kabag Persidangan
Kabupaten Tana Toraja							
1	Yosefina Maria Palamba, S.Th [*]	P	56	S1/Teologi	Golkar	Anggota DPRD	Incumbent
2	dr. ElisBatti, M.K.M	P	57	S2/Kesehatan Masyarakat	Golkar	Dokter	Baru
3	Yariana Somalinggi, SE	P	50	S1/Ekonomi	Golkar	Pegawai Bank	Baru
4	Selmy Sattu,SH	P	42	S1/Hukum	Hanura	Pengusaha	Baru
5	Beatris Palamba, SE	P	50	S1/Ekonomi	Nasdem	Pensiunan PNS	Baru
6	Adolfina Minggu Pakonglu,S.Pd	P	60	S1/Pendidikan	Gerindra	Pensiunan PNS	Baru
7	Damoris Sembiring	L	40	S1		PNS	Sekwan
8	Yohanis Lintin	L	39	S1	PDIP	Anggota DPRD	Incumbent
Kota Parepare							
1	Andi Nurhanjayani	P	65	SLTA	Demokrat	Politisi	Incumbent
2	Musdalifah Pawe, SH	P	40	S1 (Sarjana Hukum)	PAN	pengusaha	Baru
3	Hj.Apriyani Djamaluddin	P	40	SLTA	PDIP	pengusaha	Baru
4	Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si	L	50	S2	Golkar	Politisi/Akademisi	Incumbent
5	Amiruddin Idris	L					Sekwan
Kabupaten Maros							
1	Hj. Suhartina	P	44	S1	PAN	Pengusaha/anggota DPRD	Incumbent
2	Fitriani	P	40	S1	PAN	Pengusaha	Baru
3	Haeriyah Rahman	P	40	S1	PAN	Pengusaha	Baru
4	Aisyah Raga	P	27	S1	HANURA	Pengusaha	Baru
5	Hj. Suriati	P	44	S1	PBB	Pengusaha	Incumbent
6	Hj. Shadiqa	P	44	S1	HANURA	Pengusaha	Incumbent
7	Hj.A. Welly	P	48	SMA	PAN	Politisi	Incumbent
8	Husain Rasul	L	50	S1	Golkar	Politisi	Incumbent
9	Akbar Endra	L	43	S1	Demokrat	Politisi	Incumbent
Kota Mataram							
1	Hj Kartini Irwarni, S.Pd	P	45	S1 pendidikan	PKB	Guru	Baru
2	Baiq Ika Febrianti, SH	P	25	S2 (Hukum)	Golkar	Pengusaha	Baru
3	Dian Rachmawati, S.Sos	P	40	S1 Sospol	Demokrat	Kontraktor	Baru
4	Hj.Bq. Mirdiati	P	53	S1 (kandidat)	Gerindra	Ibu Darmawanita Bayangkari	Baru
5	Zaitun SH [*]	P	37	S1 Hukum	Golkar	Kontraktor	Baru
6	I Wayan Sugiarta	L	47		PDIP		Baru
7	Misban Ratmaji, SE	L	53	S1 Ekonomi	PKPI	Anggota DPRD	Incumbent
8	Lalu Mashud	L					Kabag KTU
9	Eko	L					Kasubag Hukum DPRD

Kabupaten Lombok Timur							
1	Baiq Nurhasanah	P	42	SMTA	PDIP	Ibu RT	Baru
2	Marianah	P	46	SMTA	PDIP	Ibu RT	Baru
3	Murnan, S.Pd	L	35	S1	PKS	Dosen	Baru
4	Abd.Muhid, SH.MH	L	45	S2	R.Keadilan	Dosen	Baru
5	H.L.Hasan Rahman, S.Pt,MSi	L	42	S2	Golkar	Anggota DPRD	Incumbent
6	Drs.H.Surninggah, MM	L	61	S2	Demokrat	Pensiunan PNS	Baru
7	Jamuddin, S.H	L	40	S1	Hanura	Pengurus Partai	Baru
8	H.Ruhaiman, SE	L	46	S1	PPP	Pengurus Partai	Incumbent
9	Ir.Ubaidillah, MAB	L	55	S1	PAN	Anggota DPRD	Incumbent
10	Muh.Yusri, AM.Kp	L	40	D3	Gerindra	Pengurus Partai	Baru
11	Ainuddin, S.Sos.MSi	L		S2			Kabag Persidangan
12	Eva	P		S2			Staf Komisi II
Kota Ambon							
1	Juliana Pattipeilohy	P	41	D2	PKPI	Pengusaha dan anggota DPC PKPI	Incumbent
2	Ely Toisuta, S.Sos,	P	45	S1 (sosiologi)	Golkar	Pengusaha dan wakil DPC Golkar	Baru
3	Astrid Yully Soplantila	P	30	SMU	Gerindra	Pengusaha	Baru
4	Leonora E.K.Far-Far	P	41	S1	PDIP	Politisi	Incumbent
5	Novan Liem, SE	L	35	S1	PPP	Pengusaha	incumbent
6	Elkyopas Silooy,	L		S2		PNS	Sekwan
7	M.Asmi Matdoan, Sag	L	41	S1	PKB	Pengusaha	Baru
Kabupaten Belu							
1	Martina Kolo Hale*	P	40	SMA	PKB		Baru
2	Dafrosa Leo Luman*	P	47	SMA	PDIP		Baru
3	Ida Ayu Putu Tantri	P	36	S1	Hanura	Pengusaha	Baru
4	Dra. Aquina Lili	P	51	S1	PDIP		Baru
5	Maria Hilaria J. Bone	P	40	S1	PAN	Politisi	Incumbent
6	Fransiska Klaran**	P	45	SMA	Hanura	Ibu Rumah Tangga	Baru
7	Senensiana Yeti Bone	P	42	S1	PKB	Politisi	Incumbent
8	Benedictus J Halle, SH	L	40	S1	Golkar	pengusaha	Baru
9	Cyprianus Temu S.IP	L	40	S1	PKPI	Politisi	Incumbent
10	Januaria Ewalde Berek	P	35	S1	Gerindra	Politisi	Incumbent
11	Walfrida Aruanpa	P	38	S1 Ekonomi	Golkar	Ibu rumah tangga	Baru
12	Ester Kabuar*	P	47	SMA	Demokrat	pengusaha	Baru
13	Yohanes Juang	L	47	S1	PDIP	politisi	Incumbent
14	Petronela Bere	P					
15	Regina Mau Loe	P					
16	Drs.Ludovikus MANU	L	55	S1		PNS	Sekwan
Kota Kendari							
1	Suri Zam Zam,SE	P	34	S1	Demokrat	Anggota DPRD Periode 2009-2014	Incumbent
2	Dra.Hj.Sitti Nurhan Rachman	P	64	S1	PAN	Anggota DPRD Periode 2009-2014	Incumbent
3	Hj.Rusiawati Abunawas,SE	P	51	S1	PPP	Anggota DPRD Periode 2009-2014	Incumbent
4	Hj. Hamida Sudu*	P	55	SMA	Hanura	Anggota DPRD Periode 2009-2014	Incumbent
5	Hj. Nurlin Surunuddin,SH*	P	57	S1	Golkar	Anggota DPRD Periode 2009-2014	Incumbent
6	Hj.Rostina Tarimana*	P	48	SMA	PKS	Anggota DPRD Periode 2009-2014	Incumbent
7	Novianna*	P	23	SMA	Demokrat	Mahasiswa	Baru
8	Suri Sahria Mahmud, SE.,MM*	P	32	S2	Demokrat	Ibu RT	Baru
9	Nining S. Saranani*	P	49	SMA	Gerindra	Pengusaha	Baru
10	Dra. Hj. Normadia Banawula	P	57	S1	Nasdem	Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda	Baru
11	La Tifu*	P	44	STM	Nasdem	Direktur CV. Trio Manunggal	Baru
12	Fitrianti Rifai*	P	22	SMA	PKS	Pengusaha	Baru
13	La Ode Lawama, SH*	P	46	S1	PDI-P	Pengacara	Baru
14	Muh.Ali, SE.,MSi	L	50	S2	Golkar	Anggota DPRD	Incumbent

15	A. Safiuddin	L	42	SMA	PBB	Pengusaha	Baru
16	Dra. Ek Hj. Asni Bonea	P					Sekwan

Sumber: Data primer diolah, 2014-2015

* tidak ditemui pada saat kunjungan ke lokasi

** Ke wilayah pemekaran

Lampiran 3.2.

Karakteristik Informan SKPD di Lokasi Survey

Kabupaten Maros						
Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Formal	Status dalam organisasi	SKPD
1	dr. Hj. St. Maryam Haba	P	54	S2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan
2	Hj. Ida Rahmy Chalid	P	48	S1	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
3	A.Ashar Paduppa	L	55	S2	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan
4	Nurhaedah	P	48	Sarjana	Kepala Seksi	Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Tana Toraja						
1	Silvi Tarindin, SKM.,M Kes	P	40	S2	Bagian Program	Dinas Kesehatan
2	Yohanis Titting, Spd.M.Min	L	55	S2	Kepala	Dinas Pendidikan
3	Ir.Harris Paridy	L	53	S1 (Kehut)	Kepala	Dinas Kehutanan
4	Dr.Ir.Yunus Sirante.,Msi	L	52	S3 (Adm Publik)	Kepala	Bappeda
5	Fransinetty Restu, SH.,Msi	L	42	S2 Hukum	Kabid	Bappeda
6	Hesrim Siama	L	57	S1	Kepala	Dinas Sosial
Kota Mataram						
1	Chairul Sochib, SKM	L	45	S1	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Kesehatan
2	Drs.Sutrisno, S.,MBA	L	56	S2	Kepada Badan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Yuli Panca Yogyandini. S.Sos	P	55	S1	Bagian Program	
4	M.Ramayoga, SE.,MM	L	47	S2	Sekretaris	Bappeda
Kota Parepare						
1	Asnawi, SH	L	55	S1 (Hukum)	Kasubag Monev	Dinas Sosial
2	Drs.Alimin	L	55	S1 (Sospol)	Sekretaris	Dinas Sosial
3	Dra.H.Ratna	P	53	S1	Kabid Pemberdayaan Perempuan	Badan Pembedayaan perempuan
4	Zulkarnaen	L	42	S2 (Manj Perenc)	Kabid Perenc. Wil	Bappeda
Kota Kendari						
1	Sartini Sarita.M.Pd	P		S2	Kabid	Dinas Pendidikan
2	Budi Chandra	L	43	S1	Kabid	Dinas Kesehatan

Kota Ambon						
1	dr.Chandra, M.Kes.	L	48	S2	Kepala Bidang	Dinas Kesehatan
2	Benny J. Kainama, M.Pd.	L	58	S2	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan
3	Dra. Engel Vera	P	47	S1	Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Badan Pembedayaan perempuan
4	Feby Maail, SPi.,MT	P	45	S2	Sekretaris Bappeda	Bappeda
Kabupaten Bone						
1	Harum A. Hamid	L	33	S1	Bagian Perencanaan	Dinas Sosial
2	H.Ibrahim Yukkas, ST.,MSi	L	52	S2	Kabid program	Dinas Pendidikan
3	Dra.A. Rahmawati	P	52	S1	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Hj.A.Nurmalia, SH.,MH	P	49	S2	Kepala	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belu						
1	Heny CHR Nahak, S.KM	P	48	S1	Kabid Kesehatan dan KB	Dinas Kesehatan
2	Drs.Kornelis Besin	L	51	S1	Kepala	Badan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lombok Timur						
1	Warlin Rusman	L	50	S2	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan
2	Ani	P	45	S2	Kepala Bidang	Badan Pemberdayaan Perempuan
3	Suprayitno	L	49	S2	Kepala Bidang	Dinas Kesehatan
4	Budi	L	47	S1	Kepala Seksi	Dinas Sosial

Lampiran 6

Hubungan APP dengan Partai Politik, Kaukus Perempuan, LSM, Konstituen, dan Pemerintah

Lokasi Survey	Partai politik	Kaukus Perempuan	LSM	Konstituen	Pemerintah /SKPD
Bone	- Pembekalan untuk APPb - Diskusi ditingkat fraksi (APPb, APPI, APLb, APLi) - Diskusi informal.	- Belum ada hubungan bagi kelima APPb	- Semua APP Aktif pada LSM LPP: seperti ikut seminar, pendampingan	- Secara informal APPI dan APPb melakukan silaturahmi - Secara formal belum terbaca/belum pernah Reses	- APPb dan APPI aktif khususnya di Badan Pemberdayaan Perempuan
Maros	- Pembekalan awal khusus bagi APP dan APL yang baru terpilih - Diskusi ditingkat partai	- Aktif PUAN (organisasi sayap PAN), Golkar	- APPI aktif pada LSM yang bekerjasama dengan BaKTI (MAUPE)	- Secara formal - Reses - Informal (silaturahmi)	- APPb dan APPI mendukung program pemberdayaan perempuan - APPb membantu KB dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok PKK.
Parepare	- Diskusi secara non formal - Pembekalan di tingkat partai	- Aktif terlibat khusus APPI dalam bentuk sharing informasi - Tidak aktif APPb	- APPI Aktif dan APPb belum aktif	- APPI Membentuk kelompok-masyarakat disetiap kelurahan - APPb, APPI dan APL melakukan Reses - APPI Aktif dan sebagai pengurus dewan kerajinan nasional,	- sebagai nara sumber - Ikut pada kegiatan musrenbang (APPb dan APPI)
Tator	- Pembekalan awal (APPb dan APLb)	- APPb belum ada karena belum terbentuk	- Selama ini belum namun ada upaya untuk merangkul LSM	- Pertemuan informal menerima aspirasi di dapil masing-masing - APPb membantu ibu-ibu melalui tim penggerak PKK -	- APPI dan APLi mendukung program pemberdayaan perempuan (perbaikan sekolah), APP dan APL yang baru belum nampak - APP dan APLi sebagai Nara sumber dalam diskusi isu sosial kemasyarakatan - APPI dan APLi Aktif ikut musrenbang - APPb dan APLb telah ikut orientasi dari Badan Diklat Provinsi SulSel - APPI sosialisasi P2TP2A - APPI sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender - APPb membantu KB dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok PKK.
Kendari	- Pembekalan awal di tingkat partai dan diskusi rutin Ditingkat fraksi	- APPb dan APPI aktif di tingkat kaukus perempuan politik di level provinsi	- Aktif bekerjasama terutama pengawasan isu sosial kemasyarakatan	- Rutin dan informal Berkunjung langsung ke masyarakat terutama ke dapil masing-masing: wujudnya pendataan HIV/Aids, Jamkesmas, mendata kasus pemerkosaan; perda inisiasi khusus perempuan dan masyarakat miskin	- Komunikasi (hearing) SKPD terkait isu perempuan HIV/Aids (APPI) - Anggota GTBM (APPI) - Mengawasi pelaksanaan program dan perda: pendataan warga terjangkit HIV/Aids dan program Jamkesmas - Aspirasi penggunaan

					data terpilah - Isu pemberdayaan perempuan termasuk kesehatan reproduksi
Lotim	- Belum terlihat ditingkat partai - diskusi dalam lingkup fraksi, baik secara formal maupun informal	- Belum ada bahkan kedua APPb belum mengetahui Kaukus Perempuan	Bekerjasama dengan LSM Tifa, PPTKIS (Penggerak Jasa Tenaga Kerja Indonesia) adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Belum dilakukan Reses namun secara informal kunjungan ke constituent sering dilakukan	- Ikut musrenbang - Komunikasi dengan SKPD ttg isu perempuan
Mataram	- pembekalan bagi APP dan APLb dari partai - diskusi formal ditingkat fraksi (APPb)	APP belum berinteraksi dan Belum terbentuk kaukus perempuan	- Aktif mengikuti kegiatan LSM kerjasama MAMPU dan menerima aspirasi masyarakat	- Aktif berkunjung meskipun di luar jadwal rutin dari DPRD - kegiatan Reses	Belum aktif berinteraksi dengan SKPD, namun secara aktif terlibat dalam pembahasan KUA dan PPAS
Ambon	Diskusi formal dan pembekalan bagi APPb dan APLb	- APPb belum berinteraksi - APPi sering berdiskusi pada periode yang lalu	Aktif mengikuti kegiatan dari LSM Arika Mahina	Kegiatan Reses dan kunjungan ke dapil	- Penambahan anggaran untuk pencegahan HIV/AIDs, - Keterlibatan APP pada program di Badan Pemberdayaan perempuan - pengurus P2TP2A
Belu	Diskusi formal dan pembekalan awal bagi APPb dan APLb	Belum ada karena Belum terbentuk	Aktif mengikuti kegiatan LSM dan mendengar masukan dari LSM Lembaga sosial ekonomi	Aktif secara rutin ke constituent baik APPi maupun APPb	Diskusi hasil Reses tentang isu KDRT

Sumber: Data primer, diolah

Lampiran 7

Daftar Program/Kegiatan SKPD yang Pro-Poor dan Pro-Gender

No mor	Lokasi Survey	Pro-Poor	Pro-Gender
1	Maros	Pemberian Bea Siswa SD	Pendampingan Kopwan
		Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Terlantar Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) /Usaha Ekonomi Produktif (UEF)	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Wanita Miskin
		Pembentukan Kelembagaan	Pembangunan WC/Toilet dan ruang ganti pakaian objek wisata yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan
		Pembuatan sarana dan prasarana sanitasi	Workshop Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
		Peningkatan mutu dan keamanan pangan (Pengembangan Padi Organik)	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Petani	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
		Penurunan Buta Aksara	
		Pelatihan Pengrajin Kerang	
2	Bone	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Peningkatan Kesempatan kerja	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
		Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (KOMINDA)	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
			Keluarga Berencana
			Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3	Belu	Peningkatan dan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan	peningkatan kesehatan ibu dan anak
		Perbaikan gizi masyarakat	Program KB
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	kesehatan reproduksi remaja
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin :	pelayanan kontrasepsi
		Program kemitraan pelayanan kesehatan	pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	pusat pelayanan informasi dan konseling KB/KR
		perencanaan pembangunan sosial budaya	keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
		pengembangan daerah tertinggal dan khusus	peningkatan kelembagaan dan pengarus utamaan jender dan anak
		pemberdayaan fakir miskin KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		pelayanan dan rehabilitasi kesehatan sosial	pengembangan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan terkait jender dan KIBLA
		peninggkatan kesempatan kerja	
		Program Pemberdayaan Tingkat Kecamatan	
4	Lombok Timur	Prog.Upaya Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		Program perbaikan Gizi Masyarakat	program KB
		Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Program Kesehatan reproduksi dan remaja
		Program pengembangan perumahan	Program Pelayanan Kontrasepsi
		Program perencanaan sosial budaya	program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
		program pengembangan wilayah transmigrasi	program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
		program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	peningkatan sarana dan prasarana fisik pendukung program KB
		program pembinaan para penyandang cacat dan	program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

		trauma	melalui kelompok kegiatan di masyarakat
		program pembinaan panti asuhan dan panti jompo	
		program pendamping keluarga harapan	
		program perbaikan gizi masyarakat	
		peningkatan kesejahteraan petani	
		program pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	
5	Tana Toraja	Program Peningkatan Upaya Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
		Program Pencegahan & Pemberantasan Penyakit	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
6	Ambon	Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Keserasian Kebijakan Pengembangan Kualitas Anak dan Perempuan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Keluarga Berencana
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan Reproduksi Remaja
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya	
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
		Pembinaan Anak Terlantar	
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	
		Peningkatan Kesempatan Kerja	
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
		Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	Penyusunan Profil Pendidikan
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
7	Mataram	Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak, Remaja dan lansia
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	
		Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
		Pelatihan Pokmas Ekonomi Lemah	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
		Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
		Bantuan Beras bagi Warga Jompo	Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju
		Pelatihan Pokmas TTG	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai	Penyusunan Profil Kelurahan
		Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai	
		Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat	

Sumber: Data Primer, diolah

Lampiran 8.1.

Masalah dan Kebutuhan Anggota Parlemen Terkait Fungsi Legislasi

Lokasi Survey	Permasalahan	Kebutuhan
Bone	- APPb, APLb dan APPI belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan kecuali bagi anggota parlemen yang berlatar belakang sarjana hukum (walau masih diakui lemah) - APPb, APPI, APLb belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah - Anggota parlemen yang baru belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - APPb belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas - APPb dan APLb belum bertindak tentang pembahasan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - APPb dan APLb belum mengelola perda secara internal melalui alat kelengkapan dewan - Anggota parlemen belum mengetahui dan belum memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dalam setiap pembahasan raperda	- Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Peningkatan Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman tentang teknis mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas - Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman tentang teknis efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Peningkatan Pengetahuan tentang teknis "public speaking"
Maros	- Anggota parlemen kecuali APLi belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Anggota parlemen kecuali APLi Belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah - Anggota parlemen kecuali APLi dan APPI belum paham tentang peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - APPb dan APLb belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas - Anggota parlemen kecuali APLi Belum membahas secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - APPb dan APLb belum mengelola perda secara internal melalui alat kelengkapan dewan - Anggota parlemen belum memberi sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dalam setiap pembahasan raperda	- Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sosialisasi peraturan daerah yang telah dihasilkan - Pengetahuan dan pemahaman pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Pengetahuan tentang teknis "public speaking"
Parepare	- Anggota parlemen khususnya yang baru belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan kecuali yang berlatar belakang sarjana hukum (walau diakui masih kurang) - Anggota parlemen khususnya yang baru belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah kecuali yang berlatar belakang sarjana hukum (walau diakui masih kurang) - Sebagian besar anggota parlemen belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta	- Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sosialisasi peraturan daerah yang

	pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Sebagian besar anggota parlemen kecuali APPI dan APLi belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas Anggota parlemen kecuali APLi belum membahas secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan APPb dan APLb Belum mengetahui dan memahami pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD Anggota parlemen belum memberi sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan APP dan APL yang baru Kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dalam setiap pembahasan raperda	telah dihasilkan Pengetahuan dan pemahaman pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan Pengetahuan tentang teknis “public speaking”
Tana Toraja	Anggota parlemen khususnya yang baru belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan kecuali yang berlatar belakang sarjana hukum (walau diakui masih kurang) Anggota parlemen khususnya yang baru belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah kecuali yang berlatar belakang sarjana hukum (walau diakui masih kurang) Sebagian besar anggota parlemen belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Sebagian besar anggota parlemen kecuali APLi belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas Sebagian besar anggota parlemen kecuali APLi Belum mengetahui dan memahami bagaimana merancang usulan / menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat Anggota parlemen belum memahami dan membahas secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan Anggota parlemen baru belum melakukan sinkronisasi dengan pemerintah dan masyarakat APPb dan APLb Belum mengetahui dan memahami pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD Anggota parlemen belum memberi sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan APP dan APL yang baru Kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dalam setiap pembahasan raperda	Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Pengetahuan teknis tentang mengelompokkan aspirasi masyarakat Pengetahuan tentang bagaimana merancang usulan / menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat Pengetahuan secara teknis tentang pembahasan secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan Pengetahuan secara teknis tentang pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD Pengetahuan tentang pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan Peningkatan pengetahuan tentang “public speaking”
Belu	APPb dan APL, belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan APPb, APLb, dan APLi belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah APPb dan APLb belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Anggota parlemen baru belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas APPb belum mengetahui dan memahami bagaimana	Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Pengetahuan teknis tentang mengelompokkan aspirasi masyarakat Pengetahuan secara teknis tentang cara menginisiasi Perda based on hasil aspirasi

	- menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat - APP dan APLb belum mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - APP dan APLb belum mengetahui secara teknis bagaimana melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan daerah - APP dan APLb belum mengetahui dan melakukan pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami serta memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan	- masyarakat - Pengetahuan secara teknis tentang pembahasan secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Pengetahuan tentang cara mensinkronkan kebijakan pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyusunan perda - Pengetahuan tentang pentingnya sosialisasi dan evaluasi perda - Pengetahuan secara teknis tentang pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Pengetahuan tentang pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Peningkatan pengetahuan tentang “public speaking”
Lombok Timur	- Anggota parlemen kecuali incumbent belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Anggota parlemen kecuali incumbent belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah - Anggota parlemen kecuali APLi Belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, - Anggota parlemen kecuali APLi Belum mengetahui dan memahami bahwa perda sebagai dasar pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Anggota parlemen kecuali APLb Belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas - APPb dan APLb belum mengetahui dan memahami bagaimana menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat - Anggota parlemen kecuali APLb Belum mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - APP dan APLb belum mengetahui dan melakukan pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami serta memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Anggota parlemen baru Kurang percaya diri dalam diskusi	- Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Pengetahuan teknis tentang mengelompokkan aspirasi masyarakat - Pengetahuan tentang bagaimana merancang usulan / menginisiasi peraturan daerah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat - Pengetahuan secara teknis tentang pembahasan secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Pengetahuan secara teknis tentang pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Pengetahuan tentang pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Pengetahuan teknis berbicara
Kendari	- Belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah secara yuridis, sosiologis, dan filosofis - Belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, - Belum mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Belum mengetahui cara pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Belum mengetahui pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Kurang percaya diri	- Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, - Pengetahuan secara teknis tentang pembahasan secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Pengetahuan secara teknis tentang pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Pengetahuan tentang pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Peningkatan pengetahuan tentang “public speaking”

		speaking”
Ambon	- Belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah - Belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas - Belum mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Belum memahami pentingnya sosialisasi peraturan daerah sehingga efektifitas perda tidak terlaksana - Belum mengetahui cara pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Belum mengetahui pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Kurang percaya diri berbicara dan mengemukakan pendapat di rapat formal	- Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Pengetahuan teknis tentang pengelompokkan aspirasi masyarakat - Pengetahuan secara teknis tentang pembahasan secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Pengetahuan tentang pentingnya sosialisasi dan evaluasi perda - Pengetahuan secara teknis tentang pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Pengetahuan tentang pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Peningkatan keterampilan berbicara dalam pertemuan formal
Mataram	- Belum paham kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Belum paham tahapan penyusunan peraturan daerah - Belum paham peraturan daerah sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Belum paham tentang pentingnya dan teknik mengelompokkan aspirasi dari masyarakat berdasarkan topik dan materi yang merupakan kepentingan mayoritas - Belum mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Belum mengetahui cara pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Belum mengetahui pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Kurang percaya diri berbicara dan mengemukakan pendapat di rapat formal	- Pengetahuan dan pemahaman kerangka hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan - Pengetahuan dan pemahaman tahapan penyusunan peraturan daerah - Pengetahuan tentang pentingnya peraturan daerah sebagai dasar dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dan private, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan - Pengetahuan teknis tentang pengelompokkan aspirasi masyarakat - Pengetahuan secara teknis tentang pembahasan secara kritis kemungkinan pelaksanaan peraturan daerah di lapangan, termasuk efektivitas pelaksanaan peraturan daerah yang dihasilkan - Pengetahuan secara teknis tentang pengelolaan peraturan daerah secara internal melalui alat kelengkapan DPRD - Pengetahuan tentang pentingnya sanksi atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diimplementasikan - Peningkatan keterampilan berbicara dalam pertemuan formal

Sumber: Data Primer, diolah

Lampiran 8.2.

Masalah Dan Kebutuhan Anggota Parlemen Terkait Fungsi Anggaran

Lokasi Survey	Permasalahan	Kebutuhan
Bone	- APP dan APL yang baru dan sebagian incumbent belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru dan sebagian incumbent belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APP dan APL yang baru dan sebagian incumbent belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPi dan APPb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- peningkatan pemahaman tentang struktur APBD dan prosedur penganggaran - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan pemerintah dan anggaran - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Maros	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APP dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD dan prosedur penganggaran - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber

		pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Parepare	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APPi, APPb dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPi, APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPi, APPb, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Tana Toraja	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APPi, APPb dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPi, APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPi, APPb, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman

	- Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Belu	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APPi, APPb dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPi, APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPi, APPb, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Lombok Timur	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPb, APLi, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan

	- Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Kendari	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APPb dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPi, APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPi, APPb, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Ambon	- APPb dan APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APPi, APPb dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPi, APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPi, APPb, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi

	usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah
Mataram	- APPb, APLb belum sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur/tahapan dan system penganggaran termasuk anggaran berbasis kinerja - APP dan APL yang baru belum sepenuhnya mengetahui dan memahami struktur APBD termasuk komponen pendapatan, komponen belanja dan pembiayaan - APPb dan APL yang baru belum mengetahui dan memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran - APPb dan APLb belum memahami formulasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dan anggaran - Anggota parlemen APPb, APLb, belum mengetahui dan memahami konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (alokasi APBD) termasuk pembahasan KUA dan PPAS - Anggota parlemen belum mengetahui dan memahami sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Anggota parlemen belum memberikan bentuk-bentuk memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Anggota Parlemen belum bertindak memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Belum mengarahkan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Belum mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota parlemen tentang prosedur dan tahapan dalam system penyusunan penganggaran - peningkatan pemahaman tentang struktur APBD termasuk komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan - Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip penyusunan anggaran - Peningkatan pengetahuan teknik memformulasi dan mensinkronkan kebijakan - Perlu peningkatan pengetahuan teknik konsistensi antara perencanaan dan penganggaran - Perlu mengetahui dan memahami sumber2 pembiayaan daerah - Perlu peningkatan pengetahuan teknik membaca anggaran secara cepat termasuk KUA dan PPAS - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen teknik memecahkan pembagian keuangan antara pusat dan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota Parlemen bagaimana memberikan usulan alternative penggalan sumber-sumber pembiayaan daerah - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Anggota parlemen tentang sektor prioritas dan bagaimana arahan alokasi anggaran kesektor-sektor prioritas tinggi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik mempromosikan untuk meningkatkan investasi daerah

Sumber: Data Primer, diolah

Lampiran 8.3.

Masalah dan Kebutuhan Anggota Parlemen Terkait Fungsi Pengawasan

Lokasi Survey	Permasalahan	Kebutuhan
Bone	- APPI, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPI, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPI, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPI, APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang kasus-kasus tertentu - APPIb, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Maros	- APPI, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPI, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang kasus-	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman

	kasus tertentu - APPib, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Parepare-	- APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPi, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPi, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPi, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPi, APPb, dan APLb belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPi, APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPi, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang kasus-kasus tertentu - APPib, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Tana Toraja	- APPi, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPi, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPi, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPi, APPb, dan APLb belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPi, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPi, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman

	kasus-kasus tertentu - APPI, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Belu	- APPI, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPI, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPI, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPI, APPb, dan APLb Belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPI, APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang kasus-kasus tertentu - APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Lombok Timur	- APPI, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPI, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPI, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPI, APPb, dan APLb Belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPI, APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman

	kasus-kasus tertentu - APPib, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Kendari	- APPi, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPi, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPi, APPb, dan APLB Belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPb, dan APLB belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPi, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPi, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang kasus-kasus tertentu - APPib, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya prepreventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Ambon	- APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPi, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPi, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangan umum fraksi tentang permasalahan actual - APPi, APPb, dan APLB Belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPi, APPb, dan APLB belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPi, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPi, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya prepreventif dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman

	kasus-kasus tertentu - APPib, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
Mataram	- APPI, APPb dan APLb belum memahami batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - APPI, APLb, APPb belum melakukan pengawasan kegiatan dari publik - APPb, dan APLb belum melakukan pengawasan perda dan peraturan lainnya yang telah dihasilkan - APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - APPI, APPb, APLb belum sepenuhnya melakukan rapat untuk mendengar pemandangana umum fraksi tentang permasalahan actual - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan pembentukan panitia kerja untuk menghadapi kasus-kasus - APPI, APPb, dan APLb belum maksimal melakukan kunjungan pada lokasi dimana terdapat permasalahan untuk verifikasi - APPI, APPb, dan APLb belum sepenuhnya melakukan kegiatan mengundang pejabat terkait dilingkungan SKPD untuk diminta pendapat - Seluruh anggota parlemen belum sepenuhnya meminta kepada pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu - APPI, APPb, dan APLb belum melakukan tindakan terkait dengan pemberian saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat tentang kasus-kasus tertentu - APPib, APPb, APLb belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan merespon dengan segera serta menindaklanjuti kasus-kasus tertentu - Anggota parlemen belum sepenuhnya mengontrol peraturan daerah yang diberlakukan terkait dengan retribusi dan pajak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.	- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup kerja dan prioritas dalam kegiatan pengawasan - Peningkatan pengetahuan teknik melakukan pengawasan kegiatan publik - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan perda dan peraturan lainnya dan ruang lingkup yang diawasi - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknik pengawasan realisasi pelaksanaan alokasi APBD - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya mendengar pandangan fraksi dari permasalahan actual - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya pembentukan panitia kerja - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan kunjungan kerja dan teknik mencermati/memverifikasi permasalahan - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah upaya preventive dan represif - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya menindaklanjuti kasus tertentu dan teknik atau cara menindaklanjuti - Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya melakukan pengawasan terhadap substansi perda tentang retribusi dan pajak dan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat

Sumber: Data Primer, diolah

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Jl. H.A.Mappanyukki No 32, Makassar 90125

T. (62-411) 832228 / 833383, F. (62-411) 852416

www.bakti.or.id